



PUTUSAN

Nomor :12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. I MADE DAGING PALGUNA;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/tgl.lahir : 56 Tahun / 28 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Sekretaris/Tata Usaha/ Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan);
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Pada PN Denpasar, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mulai dari tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2023;.
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 29 Juli 2024
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Ni Luh Sukma Imagy, S.H., I Gusti Agung Ayu Vira Ningrat, S.H., M.H., - Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada KAHAYANG Low Office yang beralamat di Jl. Bulu Indah No. 51X B, Denpasar-Bali Telp 0813-38338014 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1496/Daf/2024 tanggal 17 April 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDS – 02 / GIAN Y / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I Made Daging Palguna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. I Made Daging Palguna selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.2.128.949.983,00 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Drs. I Made Daging Palguna tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) Bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di tahan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 5. 1 (satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
Dikembalikan kepada LPLPD Kabupaten Gianyar melalui saksi Ni Ketut Soni.
 6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
 7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
 8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat

Halaman 3 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan Tahun Anggaran 2021;

9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei

Halaman 4 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



2022;

26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Dekewatan;

48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat

Halaman 6 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;

62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;

63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;

64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;

65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;

66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;

67. 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;

68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;

69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingkat Daerah Tingkat I Bali;

71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;

72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;

73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa

74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;

75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;

76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;

77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih

78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;

79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022

Halaman 7 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;

80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit,

Halaman 8 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;

103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;

Halaman 9 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
 122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
 123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
 124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
 125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
 126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
 127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
 128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
 129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
 130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
 131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
 132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
 133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;
 134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
 135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
 136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.
Dikembalikan ke LPD Desa Adat Kedewatan melalui saksi I Ketut Sudiarmika, S.T.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDS-02/GIANY/Ft.1/02/2024 dalam perkara pidana atas nama terdakwa Drs. I Made Daging Palguna tidak diterima atau harus dibatalkan (*vernietigbaar*) dan atau batal demi hukum (*absolut nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa Drs. I Made Daging Palguna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menetapkan membebaskan terdakwa Drs. I Made Daging Palguna dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) serta memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa Drs. I Made Daging Palguna;
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)..

Menimbang, bahwa atas Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan nya secara tertulis yang yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya; selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. Perk : PDS- 02 / GIANY / Ft.1 /02/ 2024, tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018

Halaman 11 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
- Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit meliputi:
 - Pawos 31 yang pada poin (4);
 - Pawos 32;
 - Pawos 34.

Halaman 12 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup
 - a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;

Halaman 13 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
- d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
- f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Desa Adat Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 - 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 - 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan

Halaman 14 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tanten Mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tanten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 15 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 16 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:

a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	0.000.000
Total				1.687.000.000

e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	-------------------	-----------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Terdakwa (Drs. I Made Daging Palguna), I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan terdakwa untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan

Halaman 20 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha/Penyarikan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat"*.
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *"prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)"*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *"LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD"*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - a) *Sistem Administrasi LPD;*
 - b) *Kecukupan Modal;*
 - c) *Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);*
 - d) *Sistem Klasifikasi Pinjaman;*
 - e) *Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;*
 - f) *Manajemen peyanga likuiditas;*
 - g) *Penilaian kesehatan LPD;*
 - h) *Penilaian peringkat risiko LPD;*
 - i) *Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan*
 - j) *Pelaporan:*
 - *Bulanan*
 - *Triwulan*

Halaman 21 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Tahunan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : *"sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib"*;
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya"*;
- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
 - c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelian adat dan pamucuk panureksa/ bendesa adat
- Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-seidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

====Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis Pasal 64 Ayat (1) KUHP.=====

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Drs. I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut LPD Desa Adat Kedewatan) berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-

Halaman 23 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa selaku Sekretaris/Tata Usaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
- Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
- Membantu *pamucuk* dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada *pamucuk*; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *pamucuk*.

Namun Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan mengetahui dan ikut dalam melakukan kasbon yang bersumber dari keuangan LPD Desa Kedewatan kepada pengurus dan pegawai/karyawan LPD Desa Adat Kedewatan tanpa pengenaan bunga dan tanpa penyertaan jaminan, selain itu Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan atas perintah saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk memerintahkan untuk membuat pendapatan semua dengan mencatatkan pembayaran kredit pada primanota dengan memberikan kode D (Daging) dan kode R (Ribek) padahal pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur serta Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala /Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan membuat kredit pinjam nama atau kredit fiktif tanpa

Halaman 24 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan orang yang dicantumkan namanya sebagai Pemohon kredit, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut yang tercantum sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 1 September 1993, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 17 Januari 1994;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 1 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha LPD mencakup
 - a) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dana sepelan dan dana sesepelen;
 - b) Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;

Halaman 25 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
- d) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- e) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan /bantuan dana;
- f) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- Bahwa adapun bidang usaha LPD Desa Adat Kedewatan yaitu meliputi Simpanan berupa Tabungan Sukarela dan Tabungan berjangka (Deposito), bidang usaha Pinjaman serta bidang usaha Pelayanan berupa pelayanan pembayaran PDAM, PLN, TELKOM, Dispenda (Pembayaran PBB), Samsat;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 - 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 - 3. Bendahara/ Panengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tugas dari Sekretaris/Tata Usaha/Penyarikan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu *pamucuk* dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada *pamucuk*; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *pamucuk*.
 - f. Sekretaris/Tata Usaha/Penyarikan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemucuk/ Kepala LPD
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat

Halaman 26 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar (selanjutnya disesebut LP LPD Kabupaten Gianyar) pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar terdakwa I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Desa Adat Kedewatan berencana membuat Tenten Mart dengan menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedewatan, dan saat Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di LPD Desa Adat Kedewatan terjadi keterlambatan pencairan yaitu 3 (tiga) hari setelah pengajuan penarikan dana, kemudian Desa Adat Kedewatan kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Tenten Mart, dan kembali terjadi keterlambatan pencairan sedangkan buku tabungan Desa Adat Kedewatan sudah dilakukan pemotongan tabungan namun uang tabungan belum diterima oleh Desa Adat Kedewatan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang tersimpan atas nama LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per

Halaman 27 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta saksi I Wayan Mendrawan selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap

Halaman 28 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:

a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal	Atas Nama	Besar
----	-----------	---------	-----------	-------



		Realisasi		Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021		450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	0.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman Desak Nyoman Pusparini	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021		64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000.000
Total				321.000.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000.000
Total				255.500.000

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Terdakwa (Drs. I Made Daging Palguna), I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit dan melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa selain itu pada faktanya Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/ Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan terdakwa untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba. Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban

Halaman 32 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan Terdakwa bersama saksi I Wayan Mendrawan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yaitu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :*

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *“Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat”.*
- Penjelasan Pasal 1 angka 16 yang menerangkan : *“prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)”*
- Pasal 7 ayat (2) yang menerangkan : *“LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”*
- Penjelasan Pasal 1 angka 15 disebutkan : Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan:
 - k) Sistem Administrasi LPD;
 - l) Kecukupan Modal;
 - m)Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - n) Sistem Klasifikasi Pinjaman;
 - o) Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - p) Manajemen peyanga likuiditas;
 - q) Penilaian kesehatan LPD;
 - r) Penilaian peringkat risiko LPD;
 - s) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan

Halaman 33 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



t) *Pelaporan:*

- *Bulanan*
- *Triwulan*
- *Tahunan*

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa *"LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD"*, pada Lampiran II menyebutkan bahwa : *"sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib"*;
- Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *"LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya"*;
- Bagian Keenam Pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas.

3. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:

1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.
2. Pawos 32 menyatakan:
 - a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
 - b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
 - c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.
3. Pawos 34 menyatakan:
 - a. Kredit dapat diputuskan oleh Pamucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000
 - b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000 akan diputuskan oleh Pamucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.



c. Komite kredit terdiri dari:

- Bagian Analisa kredit
- Bagian administrasi kredit
- Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
- Pamucuk/ kepala LPD

yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM.

===Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jis Pasal 64 Ayat (1) KUHP=

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksudnya selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 02 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps atas nama Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendesa Desa Adat Kedewatan sejak tahun 2018 dan diangkat sebagai Panureksa Desa Adat Kedewatan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Bendesa saksi merupakan ex officio berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau disebut sebagai Panureksa (ketua pengawas LPD).
- Bahwa terkait Kewajiban Bendesa selaku ketua Pengawas, Panureksa mengawasi segala operasional LPD yang dilakukan oleh Anggota pengawas yang saksi dirikan yang anggotanya terdiri dari 1 (satu orang) yaitu perwakilan krama dari masing-masing banjar. Dan bisa saksi jelaskan saksi hanya bersama-sama melakukan pengawasan setiap triwulan dan akhir tahun mengenai bagaimana operasional LPD Kedewatan ataupun masukan dari krama;
- Bahwa - susunan LPD Kedewatan yakni sebagai berikut:
 - Kepala LPD dijabat oleh I Wayan Mendrawan
 - Sekretaris atas nama I Made Daging Palguna
 - Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adiputra
 - Bagian Umum atas nama Ngakan Putu Tama
 - Bagian Pendanaan atas nama Jro Wayan Suami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani
 - Bagian Kredit atas nama Dewa Gede Kawistara
 - Pengawas LPD atas nama saksi sendiri.
- Bahwa - apabila tugas dari Panureksa adalah
 - melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
 - melakukan audit LPD;
 - memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada Prajuru;
 - memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
 - membantu Prajuru dalam menyelesaikan permasalahan;
 - mensosialisasikan keberadaan LPD;
 - mengevaluasi kinerja Prajuru secara berkala; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban panureksa akhir tahun kepada Paruman Desa
- Bahwa laporan yang dibuat oleh LPD Kedewatan hanya yang per 3 bulan sekali, namun saksi sebagai panureksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana likuiditas yang tertera dalam laporan tersebut dikarenakan LPD Kedewatan dipimpin oleh Jero Mangku, sehingga saksi beranggapan bahwa laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada awal tahun 2022 sebenarnya LPD Kedewatan sudah merugi, namun Prajuru LPD Kedewatan tetap mengeluarkan gaji hingga bulan Mei

Halaman 36 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan cara menggelembungkan dana ABA di BPD Ubud disertai pencatatan - nasabah kredit macet yang dicatat seolah-olah ada pembayaran bunga, kemudian administrasinya dibuat seolah-olah ada pemasukan namun kenyatannya tidak ada sama sekali, sehingga dengan laporan yang dibuat seolah-olah untung tersebut prajuru LPD Kedewatan tetap memperoleh gaji dan bonus, dari sumber uang yang disetorkan nasabah ke LPD Kedewatan disimpan dananya untuk penggajian Pegawai dan Prajuru LPD Kedewatan. Dasar penggajian Prajuru LPD maksimal antara 20-30 % keuntungan LPD setiap bulannya, Kemudian insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun dimasukkan dalam pos titipan, agar tidak ketahuan adanya manipulasi administrasi oleh Panureksa;

- Bahwa saksi apabila mengetahui terkait kesalahan yang ada di LPD Kedewatan bermula Pada awalnya saksi mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu saksi menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) hingga saat itu belum diterima, kemudian saksi bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susahny mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, setelah itu saksi menelpon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya

Halaman 37 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga saksi meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta print out buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Dan saat akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada saksi yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan seingat saksi keesokan harinya saksi melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawa Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan, setelah itu saksi mengumpulkan - pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan, kemudian saksi mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 petugas Pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan;
- Bahwa sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00

Halaman 38 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas milyar rupiah), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan untuk dana cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,00;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan keuangan LPD Kedewatan, baik dari Ketua LPD ataupun LPLPD secara langsung, namun hanya berupa laporan lisan yang menyampaikan bahwa kondisi keuangan LPD Kedewatan berjalan baik-baik saja;
- Bahwa - hasil Tim Panureksa ditemukan neraca tertanggal 31 Mei 2022 yang ditemukan :
 - Total Aktiva sejumlah Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Total passiva Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus) dan total pendapatan sebesar Rp. -5.187.720.174,00 (minus Lima milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- Bahwa ditemukan perbedaan antara laporan keuangan Neraca Panureksa dan laporan keuangan LPD Kedewatan yang berjumlah total aktiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dan total passiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan total pendapatan Rp.1.307.856.364,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan temuan Tim Pansus pihak yang menerima dana tersebut diantaranya: Jr Mk I Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan), I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD Kedewatan), I Nyoman Ribek Adiputra, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana, Jero Wayan Swarni, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani;
- Bahwa kredit tersebut ditemukan bermula pada Badan Panureksa menerima laporan masyarakat yang tidak bisa menarik tabungannya atau ada yang menarik tabungan dengan cara mencicil, kemudian kami panureksa mendatangi Kantor LPD dengan berjumpa kepada Bendahara

Halaman 39 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



dan Ketua LPD Kedewatan, pada saat dilakukan interogasi dan oleh Panureksa Bendahara dan Ketua LPD diminta untuk melakukan penarikan, Print Buku Tabungan, print out rekening koran di BPD Bali, namun keduanya menolak, serta pada waktu itu Bendahara dan Ketua LPD mengakui “bahwa uang LPD Kedewatan di BPD Bali tidak ada”. Atas pengakuan tersebut Badan Panureksa melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Pengurus LPD Kedewatan, kemudian untuk mempercepat pemeriksaan Badan Panureksa membentuk Tim Pansus. Setelah itu Tim Pansus melakukan pemeriksaan terhadap nasabah kredit satu persatu “on the spot” dan semua nasabah menyatakan tidak pernah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit, bahkan setiap nasabah kredit tidak disertai kelengkapan KTP dan jaminan.

- Bahwa bahwa sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa, selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Keadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Kedewatan secara umum tidak memadai;
- LPD Desa Adat Kedewatan memiliki struktur organisasi secara tertulis namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki job description untuk masing-masing petugas secara tertulis;
- LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki SOP;
- Dalam pengambilan keputusan, belum menuangkan dalam notulen-notulen rapat tertulis;
- Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas, pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi LPD tidak berfungsi dengan baik yang berdampak pada lemahnya pengendalian aset LPD.
 - Kurang pemisahan fungsi / tugas / wewenang;
 - Pendokumentasian dan pencatatan tidak rapi;
 - Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;
 - Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
 - Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
 - LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
 - LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
 - LPD tidak membuat rekonsiliasi bank.
- Bahwa - LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atas nama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atas nama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, yang bersangkutan merupakan sepupu dari Ketua LPD Kedewatan : Jro Mangku Made Setang : Rp.189.000.000,00 Desak Nyoman Suarti : Rp.405.000.000,00 I Gusti Bagus Adi Putra : Rp.342.000.000,00;
- Bahwa apabila Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Panureksa LPD kedewatan tahun 2022 didapatkan fakta dalam laporan yaitu terdapat

Halaman 41 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala LPD Kedewatan Jro.Mk. W. Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra yang menyatakan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan jaminan antara lain :

- Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra
- Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra

Dan Selain itu adanya temuan nama karyawan LPD Kedewatan yang menerima sebagai Kredit Pihak Terkait yang bertanggungjawab atas penerimaan uang LPD Kedewatan;

- Bahwa - :
 - Jero Mangku Mendrawan memasukkan kredit atas nama I Putu Arimbawa (Anak Kandung), menyerahkan BPKB mobil Hardtop tahun 1982;
 - I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan Hak Milik No 3277 seluas 1461 m2 milik iparnya dan belum melakukan pembayaran sama sekali;
 - I Dewa Gede Kawistara menyerahkan jaminan Hak Milik No 3321 seluas 1666 m2 (Sudah Lunas)
 - I Wayan Apriana menyerahkan jaminan Hak Milik No 1060 seluas 1400 m2. (Sudah Lunas)
 - Jero Wayan Swarni menyerahkan BPKB Mobil Swift tahun 2012
 - Sang Ayu Adnyani menyerahkan Hak Milik Nomor 2016/ Banjar Kedewatan seluas 100 m2 (Sudah Lunas)
 - Sang Ayu Indrayani menyerahkan Hak Milik Nomor 03413/ Banjar Kedewatan (Sudah Lunas)
- Bahwa adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, ini melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30 yaitu:

Halaman 42 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpanan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 dan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017);
- Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutan lancar lainnya;
- LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga;

Adanya selisih saldo tabungan antara buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan nasabah di sistem komputer LPD sebesar Rp.22.320.000,00 (baru 33 nasabah penabung yang melakukan verifikasi ke LPD sebagaimana data terlampir. Berdasarkan hasil keputusan parum agung diberikan toleransi waktu selama 3 bulan kepada seluruh penabung dan depostan untuk segera mungkin melakukan verifikasi. Apabila lewat dari tanggal 31 Oktober 2022 maka seluruh data saldo nasabah sesuai data di komputerisasi dinyatakan valid dan tidak diperkenankan melakukan verifikasi lagi. Terjadinya selisih saldo rekening ini melanggar ketentuan perarem LPD palet 2 tentang administrasi dan pelaporan paws 27 pengurus LPD wajib menjalankan sistem administrasi dan keuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali;

- Bahwa dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp 10.439.110.671 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pamucuk panureksa. Dari total baki debet kredit pihak terkait sebesar Rp.10.142.771.554,00 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34 yaitu:
 - Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pamucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas;
 - Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pamucuk panureksa, pamucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pamucuk Panureksa.
- Bahwa ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan

Halaman 43 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pamucuk panureksa. Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. Ini melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:

- Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan a); (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.
- Point 3. Surat permohonan kredit waib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Adat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak memiliki dana likuiditas untuk mencairkan tabungan adalah sebagai berikut:
 - secara administratif laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus trans-n dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat.
 - Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan credits sebagai bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di BPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud).
 - Disamping itu ada temuan Kredit fiktif sebanyak 17 Rekening dengan total plafond pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan cara memecah plafond pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akad kredit masing-masing Rp400juta s/d 450juta. Akad Kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari Jero Bandesa. Hal ini melanggar ketentuan -rem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit Pengurus LPD maksimal sebesar Rp100juta.
- Bahwa - yang melakukan penggelembungan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, tapi - Selisih Dana ABA tersebut dapat dipengaruhi beberap kemungkinan salah satunya adalah pengaruh kas bon dan/atau pendapatan semu dari pelunasan kredit sebagaimana contoh prima nota atas nama I Wayan Wijana No. SPP 180135/SPK/LPD/X/2018;

Halaman 44 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah dibayarkan dengan rincian menggunakan billyet deposito dan penjualan SHM milik bendahara (Wayan Ribek) dengan rincian Rp.1.000.000.000,00 dengan dilunasi melalui Depostio dengan metode overbocking. Sedangkan untuk Rp.852.901.900,00 dibayarkan dengan tabungan saksi I Nyoman Ribek atas nama I WAYAN NARKA sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatan.
- Bahwa terkait kedua sertifikat tersebut Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, secara fisik saksi belum pernah memeriksa atau melihat kedua sertifikat tersebut. Badan Pengawas baru mengetahui ada surat pernyataan yang dikaper oleh dua sertifikat tersebut setelah adanya pengakuan dari pengrus LPD (ketua LPD) bahwa memang tidak ada dana tersimpan di Bank BPD dan akhirnya Badan Panureksa mengadakan rapat inter di tempat rumah Bapak Dewa Gede Widnya dan pada saat tersebut baru ditunjukkan bahwa sudah ada surat pernyataan tentang temuan dari LPLPD Kab Gianyar selang satu tahun kemudian. Ketua LPD menyanggupi akan menyelesaikan intern Pengurus LPD. Menurut Ketua LPD sertifikat tersebut disimpan di Brangkas LPD. ternyata setelah badan Pengawas menanyakan sertifikat tersbut disaksikan juga oleh Panureksa LPD, Klian adat Banjar Kedewatan dan Klian Adat Kedewatan anyar, ternyata sertifikat tersebut dijadikan agunan di Bank BPD ubud sekitar sebesar Rp.900.000.000,00 . dengan agunan tanah luas 300m2 dan tanah luas tanah 150m2, sedangkan tanah seluas 1400M2 ini tidak kami ketahui keberadaanya. Seharusnya sertifikat yang diperlihatkan di depan LPLPD Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Dan Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedewatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra. Setelahs aya tanyakan kepda Bapak Ribek dan Bapak Ribek mengatakan tidak pernah menyerahkan tanah seluas 1400M2, yang diserahkannya adalah tanah seluas 150m2 dan tanah seluas 300M2. Setelah itu saksi selaku panureksa saksi tetap menayakan sertifikat tanah seluas 1400M2, kemudin bapak ribek menelpon ketua LPD didepan rapat prajuru. Jawaban dri Ketua LPD bahwa itu salah ketik.jadi yang benar luas 150M2. Kemudian saksi selaku panureksa mengecek keberadaan sertfikat tersebut di Bank BPD ubud dan

Halaman 45 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar sertifikat yang dipakai agunan dibank BPD Bali Cab Ubud adalah sertifikat yang SHM 2933 luasnya 150M2 atas nama Bapak Ribek dan SHM2528 luas 300M2 atas nama Bapak Ribek. Seiring berjalannya waktu karena tanah utang bapak Ribek di bank BPD sudah jatuh tempo 6 bulan, kemudian sesuai paruman di Desa Adat membeli kedua tanah agunan tersebut yang luasnya 150M2 dan 300m2. Sebesar sekitar Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). Sertifikat SHM 2933 luas 150M2 dan HM 2528 luas 300M2 sekarang sudah menjadi milik Desa Adat Kedewatan. Jadi sisa dari pelunasan di Bank BPD sekitar kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,00 akan dipakai untuk membayar kewajiban nya Bapak Ribek Di LPD Kedewatan. Jadi sampai sekarang sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, saksi tidak tahu keberadaan sertifikat tersebut, dan kami tidak pernah melihat fisik sertifikat tersebut.

- Bahwa hasil dari rapat paruman agung Desa Adat Kedewatan di wantilan Pura dalem Suargan pada tanggal 09 juli 2022 adalah:
 - Menindaklanjuti hasil keputusan Paruman Agung terkait wicara yang terjadi di LPD Kedewatan pada tanggal 20 mei 2022 di wantilan Pura dalem Suargan, jero Bendesa bertindak selaku ketua Badan Panureksa menyampaikan kepada krama bahwa batas waktu penyelesaian atas pemakaian dana likuiditas LPD yang dipergunakan secara pribadi oleh bendahara LPD (I Nyoman Ribek Adi Putra) sudah jatuh tempo pertanggal 30 juni 2022. Mengingat padatnya kegiatan adat maka Peruman Agung Baru bisa dilaksanakan tanggal 09 juli 2022;
 - Jero bendesa memberikan kesempatan pertama keada Ketua Pansus LPD saksi I Made parta Sunia untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Tim Pansus dengan bendahara LPD untuk meminta jaminan atas nama pemakaian dana likuiditas LPD sebagaimana dijabarkan point-1 sedangkan saksi I Nyoman Ribek Adiputra tidak bisa menyerahkan jaminan karena semua jaminan miliknya masih terkait hutang dengan Bank;
 - Selanjutnya Jero Bendesa memberikan kesempatan kedua kepada anggota Panureksa untuk memaparkan hasil temuannya dan dijelaskan oleh saksi I dewa Gede Wiadnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua LPLPD disebutkan bahwa LPD wajib melakukan jurnal koreksi atas kekurangan pembentukan CPRR sebesar Rp.3.305.472.417,00 dan mengkoreksi neraca posisi antar

Halaman 46 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank aktiva (ABA) sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022 dimana dari dua tindakan tersebut mengakibatkan LPD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.206.000.000,00 sedangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan panureksa ditemukan kerugian LPD jauh lebih besar yaitu krang lebih Rp.9.982.00.000,00 dimana kerugian bersumber dari kredit fiktif dimana pemakaian dana tersebut seluruhnya dipergunakan oleh bendahara LPD dengan memecah nominal kredit menjadi 17 rekening atas nama orang lain dengan total pinjaman keseluruhan sebesar Rp.7.350.000.000,00 dan selisih rekening ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tgl.31 mei 2022;

- Selajutnya jero bendesa memaparkan terkait keputusan dari kerta Desa bahwa bendahara LPD karena tidak bisa menyerahkan jaminan maka mulai tanggal 09 juli 2022 dikenakan sangsi adat berupa kanorayang yaitu tidak medapatkan pelayanan dari prajuru dan tidak diperkenankan mempergunakan praduwe desa adat kdewatan untuk sementara waktu sampai kewajiban saksi I Nyoman Ribek Adi putra selaku bendahara LPD Lunas;
- Bahwa terdapat mekanisme penyaluran kredit yang "bersifat khusus kepada prajuru / pegawai LPD beserta keluarganya" di LPD Kedewatan berupa keringanan bunga (yaitu bunga sebesar 1 % yang umumnya dibebankan sebesar 1,5 %) dan kredit tetap dengan agunan. Namun dalam kenyataan agunannya tidak sesuai dan ada yang tidak ada agunannya. Bahwa hal ini secara hukum tidak dibenarkan namun didasarkan pada kepercayaan dan Ketua LPD membiarkan.
- Bahwa mekanisme penyaluran kredit bukan kepada krama desa adat kedewatan hampir sama dengan penyaluran kredit terhadap krama desa adat kedewatan, namun harus ada penanggung di Desa Kedewatan.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara I Nyoman Ribek Adiputra bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran bunga yang diberikan terhadap krama desa adat kedewatan adalah 1,5 %;
- Bahwa diperlukan persetujuan panareksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak semuanya dengan persetujuan Panureksa, khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD tanpa sepengetahuan panureksa.
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 5.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya. pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panureksa:
 - Selisih rekening antar bank aktiva dengan neraca LPD sebesar Rp11.584.614.410. (posisi neraca LPD per 30 januari 2020) ini harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pengurus LPD dimana sesuai Laporan Pertanggungjawaban Tahunan LPD yang disampaikan oleh Ketua LPD dihadapan Prajuru Desa Adat Kedewatan dan Paruman Agung secara tegas mengatakan secara administrative laporan Pertanggungjawaban LPD "100% benar" namun realitanya "salah".
 - Bahwa Berdasarkan kolektibilitas kredit, NPL kredit bermasalah LPD diatas 70% (dikategorikan "tidak sehat"), banyak kredit topengan +/- 70% dari total portofolio kredit yang diberikan, tidak didukung agunan kredit yang memadai dan tidak marketable serta tidak ada pengikatan kredit secara notariil (semua dibawah tangan) sudah bisa dipastikan LPD akan merugi besar bilamana terjadi wanprestasi.
 - Bahwa Melanggar ketentuan BMPK (batas maksimum pemberian kredit) dan batas wewenang ketua LPD dalam memutus kredit dan ini

Halaman 48 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya terjadi dimana kredit dengan nominal diatas Rp100jt tidak ada persetujuan Bandesa sebagai Ketua Badan Panureksa. Bila terjadi masalah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus LPD;

- Bahwa - jasa produksi adalah pembagian laba bersih dari LPD Kedewatan sebesar 10 %, untuk jumlah jasa produksinya saksi lupa, pernah saksi terima pada tahun 2018, pada tahun selanjutnya sampai dengan pengurus dan pegawai LPD Kedewatan diberhentikan saksi tidak menerima pembagian jasa produksi, selanjutnya dana pembangunan dan pemberdayaan desa sebesar 20 % dari laba bersih, yang mana pada tahun 2018 kurang lebih Rp.100.000.000,00 kemudian tahun 2021 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), ditahun 2019 sampai dengan 2020 tidak menerima dikarenakan pandemi covid-19);
- Bahwa pada awalnya bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui seluruh uang yang telah digunakan sesuai dengan surat pernyataan yang dia sendiri tandatangani, pada saat itu bendahara LPD Kedewatan mendapatkan sanksi adat yaitu kanurayang, oleh sebab itu dia mau menyerahkan jaminan berupa SHM, selanjutnya setelah berjalan beberapa waktu bendahara LPD Kedewatan tidak mengakui keseluruhan uang yang digunakan dikarenakan uang tersebut tidak yang bersangkutan sendiri yang memakai namun bersama dengan pengurus yang lain (Ketua & Sekretaris LPD Kedewatan);
- Bahwa saat ini tanah tersebut sebagaimana ada dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh I Nyoman Ribek Adiputra sudah diambil alih oleh Desa Adat Kedewatan dengan cara menebus di BPD Bali cabang Ubud sebesar kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian tanah tersebut dibeli oleh desa adat dengan harga 2,2 M, bahwa kemudian sisanya dititipkan di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih 1,2 M.
- Bahwa terkait cashbon di LPD salsi menerangkan bahwa:
 - cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit.
 - Bahwa yang dapat melakukan cash bon adalah seluruh prajuru LPD. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
 - Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena

Halaman 49 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara sendiri yang pegang sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.

- Bahwa tidak ada dasar hukum melakukan cash bon, dan cash bon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi I DEWA GDE WIDNYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I Made Daging Palguna sejak kurang lebih tahun 2003 yang saksi kenal sebagai Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I Made Daging Palguna;

- Bahwa saksi adalah Anggota Panureksa LPD Kedewatan dengan struktur organisasi Panureksa LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (pamucuk)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota (Pengabih)	I Dewa Gde Widnya Dewa Putu Purna

Panureksa diangkat berdasarkan Surat keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;

- Bahwa struktur organisasi Prajuru LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala /Pamucuk	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha/Penyarikan	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara/ Panengen	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai :	Ngakan Putu Tama
	Bagian Umum	I Dewa Gede Kawistara
	Bagian Kredit	I Wayan Apriana
	Bagian komputerisasi	Sang Ayu Ketut Indrayani
	Bagian Tabungan	Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mendapat pelatihan tentang LPD, sehingga tugas saksi lebih pada memberikan saran, masukan dan memeriksa keuangan di LPD. dan sejak saksi mendapat pelatihan LPD pada 2018 dan adanya Pergub tersebut saksi melaksanakan tugas sebagaimana jawaban saksi diatas;

- Bahwa tugas dan fungsi Prajuru LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
2.	Tata Usaha	a. Menyelenggarakan administrasi umum dan

Halaman 50 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



administrasi keuangan LPD;

b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;

c. Membantu pamucuk dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD;

d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada pamucuk; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.

- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut.
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
- Bahwa sumber Modal awal / pertama pendirian LPD Kedewatan adalah bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian pada tahun yang saksi lupa diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 sedangkan Bantuan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberikan secara langsung ditransfer ke rekening BPD atas nama LPD Kedewatan.
- Bahwa didalam akutansi LPD Kedewatan modal Bantuan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp.7.500.000,00 dicatat dalam Modal Disetor;
- Bahwa saksi bersama anggota badan panureksa yang lain sudah melakukan pengawasan terhadap LPD dimana setiap 3 bulan sekali melakukan rapat dengan Pengurus LPD di kantor LPD membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di LPD dan setiap pertemuan



saksi selalu menanyakan bagaimana dana likuiditas apakah aman.? Dijawab langsung oleh Pemucuk LPD bahwa dana likuiditas tersimpan di bank BPD Cabang Ubud sesuai neraca. Jujur saksi tidak meminta buku tabungan LPD di bank BPD (cross cek) karena saksi sangat percaya dengan ucapan Pemucuk LPD mengingat beliau juga adalah Jero Mangku Pura Prajapati yang diangkat oleh Desa Adat Kedewatan yang tentunya sangat menyadari pantangan yang harus dipegang teguh oleh beliau salah satu diantaranya adalah tidak boleh berbohong hal ini juga sudah diatur dalam awig-awig Desa Adat. Dalam setiap pertemuan Pemucuk LPD selalu menyatakan dengan sangat tegas dan meyakinkan 100% bahwa dana LPD tersimpan di Bank BPD Ubud. Karena setiap diadakan pertemuan cash ratio LPD selalu diatas 20% "aman" namun kenyataan tidak ada dana likuitias LPD tersimpan di bank BPD Ubud.(sedikit sekali) dimana dari neraca yang diberikan oeh Pemucuk LPD saksi langsung menghitung Cash Ratio sebagai barometer awal keamanan LPD dan diperoleh hasil selalu diatas 20% berdasarkan neraca yang berikan sehingga saksi lebih memfokuskan pembahasan ke masalah kredit dan beban operasional lainnya.

- Monitoring dan pengawasan LPD, Panureksa melakukan rapat 3 bulan sekali dengan memeriksa Neraca Percobaan, menanyakan dana likuiditas, koletivitas kredit.
- Melakukan audit LPD yang sejak tahun 2018 dilakukan setahun sekali. Sebelum tahun 2018 audit dilakukan jika terjadi urgent. Audit dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan LPD Kedewatan. Namun selama ini audit yang dilakukan tidak dapat maksimal karena saksi tidak diberikan akses terhadap data-data keuangan LPD.
- Saksi juga memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada Prajuru LPD, memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD. Salah satunya adalah saksi sempat menyarankan komputerisasi dalam pengelolaan keuangan LPD, namun saran tersebut tidak diterima oleh pengurus LPD.
- Bahwa Panureksa mengevaluasi kinerja Prajuru secara berkala, dimana sebelum tahun 2018 saksi melakukan evaluasi setiap 6 bulan. Setelah tahun 2018 evaluasi setiap 3 bulan sekali.
- Bahwa Saksi membantu membuat laporan pertanggungjawaban Badan Panureksa setiap akhir tahun dan awal tahun disampaikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paruman Desa oleh Pemucuk Panureksa yaitu Bendesa kecuali pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2019-2020.

- Bahwa saksi mulai mencurigai terjadinya permasalahan keuangan LPD pada saat bendahara Desa Adat Kedewatan melakukan penarikan dana sebesar Rp50.000.000,00 namun dana yang diterima tersendat-sendat sedangkan dua minggu sebelum penarikan oleh bendaharan Desa Adat, Pemucuk LPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada prajuru Desa Adat menyatakan bahwa dana likuiditas tersimpan cukup besar di bank BPD Ubud berkisar +/-6.5M pada akhir tahun 2021. Ini kecurigaan saksi kok narik 50juta sulit dan LPD merupakan nasabah prioritas di bank BPD Ubud;
- Bahwa Mekanisme kredit yang seharusnya sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam perarem (tahun 2019) dan ada di Perda (sebelum 2019) adalah adanya permohonan kredit, calon debitur wajib menyerahkan KTP, KK, jaminan, apabila jaminan atas nama orang lain harus dilampirkan KTP suami istri pemilik jaminan, jika jaminan BPKB harus dipasang akta fidusia, jika sertifikat tanah maka dipasang hak tanggungan. Jika kredit diatas Rp. 100 juta wajib sepengetahuan Ketua Panureksa, kredit dibawah Rp 100 juta diputuskan oleh Ketua LPD. Dalam prakteknya, banyak identitas calon debitur tidak ada, tidak ada persetujuan dari suami atau istri debitur, tidak ada jaminan atau jaminan tidak mengcover pinjaman, pinjaman tidak diikat notarial, melanggar perarem karena kredit diatas Rp100.000.000,00 tanpa persetujuan Panureksa. Untuk kredit dibawah Rp100.000.000,00 saksi tidak pernah menanyakan ada tidaknya komite kredit. Kredit diatas Rp100.000.000,00 tidak pernah mengundang panureksa untuk rembug membahas kredit. Termasuk restrukturisasi kredit harus sepengetahuan atau pertimbangan dari panureksa. Tidak ada mekanisme kredit khusus untuk pegawai LPD, namun Ketua LPD memberikan kebijakan bunga kepada pegawai LPD.
- Bahwa Pada saat bendahara desa adat melakukan penarikan dana sebesar Rp50juta di LPD terjadi keterlambatan penyerahan dana sedangkan dua minggu sebelum penarikan dana, Pemucuk LPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja LPD kepada seluruh prajuru Desa Adat disebutkan dana likuiditas LPD tersimpan di bank BPD Ubud sebesar +/-Rp6.5M (pas persisnya saksi lupa) pada akhir tahun 2021. Timbul kecurigaan saksi kok narik Rp50jt bisa terlambat dapat dananya dan sepengetahuan saksi narik di BPD Ubud tidaklah sulit

Halaman 53 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi LPD merupakan nasabah prioritas. Melihat kondisi ini saksi bersama Pemucuk Panureksa mendatangi LPD dan dijelaskan oleh pengurus LPD bahwa sebenarnya dana tidak tersimpan di BPD (ini jelas2 membuat saksi terkejut diluar perkiraan saksi). Mengantisipasi permasalahan ini akhirnya saksi mengusulkan kepada pemucuk panureksa untuk melakukan rapat internal dan kebetulan memakai rumah saksi sebagai tempat pertemuan dan pada saat pertemuan itu, diluar dugaan saksi Pemucuk LPD menunjukkan satu surat pernyataan tanpa materai dikatakan oleh Pemucuk LPD bahwa ada temuan dari hasil pemeriksaan LPLPD pada bulan januari tahun 2020 diketahui ada selisih dana antar bank aktiva sebesar Rp11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Kembali saksi menanyakan kepada Pemucuk LPD, (1) Kenapa sudah berjalan hampir 2 tahun Pemucuk LPD baru menyampaikan permasalahan ini?, (2) Pada saat dilakukan pertemuan rutin 3 bulanan setiap saksi menanyakan masalah likuiditas kenapa Pemucuk LPD berani menyatakan bahwa dana tersimpan di BPD sesuai neraca?. (3) Kenapa Pemucuk LPD tidak pernah memberikan tembusan hasil pemeriksaan LPLPD kepada badan panureksa? Dari ketiga pertanyaan saksi dijawab secara tegas oleh Pemucuk LPD bahwa Pemucuk LPD siap bertanggung jawab dan akan menyelesaikan secara internal bersama pengurus LPD lainnya. Selanjutnya saksi menanyakan dimana keberadaan jaminan yang diberikan oleh bendahara LPD berupa dua buah sertipikat sesuai surat pernyataan tersebut? Dijawab oleh Pemucuk LPD ada di brankas LPD dan saksi meminta tolong diperlihatkan, Dijawab oleh bendahara LPD bahwa sertifikat tersebut sudah dijadikan jaminan di bank BPD Ubud atas nama bendahara LPD sendiri.

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan LPD Kedewatan, dibentuk tim pansus dan tim penyelamatan LPD Kedewatan;
- Bahwa hasil kerja tim pansus adalah ditemukan adanya kredit fiktif atau kredit topengan atas nama pegawai dan pengurus LPD yang hasil kerja tim pansus tersebut dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Badan Panureksa Tahun 2022.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Panureksa dengan Tim Pansus LPD Kedewatan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adanya selisih rekening antar bank aktiva posisi rekening tabungan di Bank dengan di neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebagai berikut: Saldo tabungan di BPD Ubud sebesar Rp.334.438,00 sedangkan pada neraca LPD sebesar Rp.5.024.134.372,00. Ada selisih sebesar Rp.5.023.799.934,00 sebagaimana data terlampir, in melanggar ketentuan perarem LPD pawos 30 :
- ✓ Pengurus LPD wajib mengelola kebutuhan likwiditasnya untuk melayani penarikan simpanan nasabah LPD sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 dan PERGUB (peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 3 Tahun 2017).
 - ✓ Penyediaan likwiditas sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutan lancar lainnya.
 - ✓ LPD memastikan keamanan penempatan dana likwiditas LPD pada Bank dan/ pada lembaga keuangan lainnya.
- b) Adanya selisih saldo tabungan antara buku tabungan nasabah dengan saldo tabungan nasabah di sistem komputer LPD sebesar Rp.22.320.000,00 (baru 33 nasabah penabung yang melakukan verifikasi ke LPD sebagaimana data terlampir. Berdasarkan hasil keputusan parum agung diberikan toleransi waktu selama 3 bulan kepada seluruh penabung dan depostan untuk segera mungkin melakukan verifikasi. Apabila lewat dari tanggal 31 Oktober 2022 maka seluruh data saldo nasabah sesuai data di komputerisasi dinyatakan valid dan tidak diperkenankan melakukan verifikasi lagi. Terjadinya selisih saldo rekening in melanggar ketentuan perarem LPD palet 2 tentang administrasi dan pelaporan paws 27 pengurus LPD wajib menjalankan sistem administrasi dan kuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- c) Dari total kredit pihak terkait (pengurus/karyawan LPD nonaktif) sebesar Rp10.439.110.671,00 ditemukan pelanggaran proses pencairan kredit dimana untuk nominal diatas Rp100.000.000,00 harus mendapatkan persetujuan dari pamucuk panureksa. Dari total baki debit kredit pihak terkait sebesar Rp.10.142.771.554,00 sebagaimana data terlampir, tidak sesuai dengan ketentuan perarem LPD Desa Adat Kedewatan Pawos 34:

Halaman 55 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Point 2 untuk kredit di atas Rp.100.000.000,00 akan diputus oleh pamucuk LPD atas dasar persetujuan komite kredit di pertegas.
- e) Point 3 komite kredit sebagaimana dimaksud point 2 terdiri dari bagian analisa kredit, bagian administrasi kredit, pamucuk panureksa, pamucuk LPD. Namun realitanya sebagaimana terlampir tidak mendapatkan persetujuan dari Pamucuk Panureksa.
- f) Ditemukan kredit dura desa (diluar Desa Adat Kedewatan) sebesar Rp.1.180.500.000,00 sebagaimana data terlampir, melanggar peraturan daerah Gubernur Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD BAB 4 Bidang Usaha pasal 7 poin 1.c disebutkan LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain (dura desa) dengan syarat ada kerjasama antar desa namun kenyataannya pengurus LPD nonaktif tidak ada kerjasama antar desa dan pencairan kredit tanpa sepengetahuan pamucuk panureksa.
- g) Untuk file kredit tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid. In melanggar ketentuan perarem LPD pawos 32:
 - Point 2. Persyaratan permohonan kredit berisikan al; (a) identitas pemohon; (b) manfaat/tujuan kredit; (c) jaminan dan (d) diketahui suami/istri dan penanggung.
 - Point 3. Surat permohonan kredit waib di tanda tanganin dan diketahui oleh Kelian Adat/Bendesa Pakraman
- Bahwa sebelumnya LPLPD membuat hasil pemeriksaan pada 31 Mei 2022 namun tidak sesuai dengan hasil temuan Badan Panureksa terkait dengan dana ABA sebesar Rp 5,8 Milyar yang disebut masih ada di BPD Bali padahal ABA sudah tidak ada di BPD Bali. selanjutnya Badan Panureksa mendatangi LPLPD dan LPLPD melakukan pemeriksaan ulang 1 (satu) bulan berikutnya, selanjutnya ditemukan hasil sama seperti hasil pemeriksaan Badan Panureksa, Kemudian pada bulan Juni tahun 2022 LPLPD mengeluarkan hasil pemeriksaan dengan simpulan dan rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - 1. Keadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Kedewatan secara umum tidak memadai;
 - 2. Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung

Halaman 56 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;
3. Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyeteroran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/going concern LPD;
 4. Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
 5. Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
 6. LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
 7. LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
 8. LPD tidak memiliki kebijakan terkait persyaratan dokumen kredit seperti KTP, KK, tidak melakukan analisis kredit, tidak menyertakan hasil rapat komite kredit, tidak menyertakan dokumentasi berupa foto atas jaminan, tidak menyertakan bukti cek jaminan kelapangan;
 9. LPD belum memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi pinjaman yang disetujui oleh paruman desa dan disahkan oleh Bendesa;
 10. LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp3.305.472.417,00;
 11. Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp2.008.238.900,00;
 12. LPD tidak mempunyai kebijakan tertulis terkait pemberian kredit untuk nasabah yang berasal dari luar Desa Adat Kedewatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Badan Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan yang dibuat tersebut adalah menerangkan :

Tindakan yang dilakukan Pansus (berita Acara Notulen Rapat)

1. Tanggal 01 april 2022 mengunjungi kantor LPD Kedewatan untuk mendapatkan data awal berupa:
 - Data nominative kredit keseluruhan dan data nominative jkredit berdasarkan penggolongan kolektibilitas kredit;
 - Data kredit pihak terkait;
 - Data dana pihak ke 3Selanjutnya pansus melakukan verifikasi atas data yang diberikan diperoleh kesimpulan awal dari informasi langsung yang diberikan olh karyawan LPD sebagai berikut:
 - Kredit pihak terkait (dat disajikan terlampir);
 - Kredit dure desa (data disajikan terlampir)
2. Rapat tanggal 7 april 2022 diaman Pansus melakukan pertemuan dengan pengurus LPD di Wantilan jaba Tengah Pura dalem Suargan membahas kinerja keuangan LPD (sesuai dengan berita acara notulen rapat pada hasil rapat tanggal 7 april 2022 diaman Pansus melakukan pertemuan dengan pengurus LPD di Wantilan jaba Tengah Pura dalem Suargan membahas kinerja keuangan LPD) adalh:
 - a. Dana likuiditas LPD yang diapakai oleh bendahara LPD hingga berakhir SP 1 yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan "Casbon" atas daa likuiditas LPD yang seharusnya tersimpan di BPD dan dana Kas di LPD;
 - b. Pemucuk LPD menaykan perihal terbentuknya Pansusu yang seharusnya menurut hemat pemucuk LPD, Badan Panureksa bila tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi LPD seharusnya menyampaikan ke LPLPD atau kejenjang yang lebih tinggi. Ditanggap oleh jero Bendesa adat selaku Ketua Panureksa dijelaskan bahwa sesuai kesepakatan awal antara badan panureksa dan pengrus LPD terkait permasalahan LPD akan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum mengarah ke jalur hukum and/ kejenjang yang lebih tinggi sesuai usulan pemucuk LPD. Dibentuknya Pansusu ini tas dasar hasil paruman Prajuru Desa dengan Saba Desa terkait masalah LPD pada teanggal 22 maret 2022 di wantilan jabe tengah pura dalem surgan diputuskan

Halaman 58 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk penyehatan LPD mengingat Badan Panureksa sudah berkali-kali melakukan tindakan penyehatan LPD terhadap tindakan pelaku (bendahara LPD) namun belum mendapatkan hasil maksimal;
- c. Ketua Pansus menyampaikan hasil verifikasi terhadap nama debitur lain yang diduga dipakai oleh pihak terkait dan sebagian besar jaminan kredit atas nama debitur tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan ada indikasi pelimpahan dana "cash bon" yang direalisasikan dalam bentuk kredit mengingat banyak terjadi realisasi kredit pada tanggal yang sama dengan terjadi di tahun 2021 sedangkan dana likuiditas sudah sejak 2020 tidak ada dan dari hasil penyelidikan badan panureksa jauh sebelum tahun 2020 dan tidak tersimpan di BPD ubud;
3. Tanggal 14, 21 dan 25 april 2022 tim pansus melakukan pemanggilan dengan pihak terkait yang berlokasi di Perantenan Pura bDesa dengan hasil sebagai berikut:
- a) Bendahara LPD sat pertemuan tidak bisa menyerahkan jaminan kredit atas cash bon yang dipakai karena semua jaminan miliknya menurut pengakuan bapak Nyoman Ribek Adiputra masih dijadikan jaminan kredit di beberapa bank umum diantaranya:
- a. SHM 2933 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 150M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dan SHM No.2528 yang terletak di Banjar Kedewaytan seluas 300M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra telah dibebankan Hak Tanggungan oleh bank BPD ubud sesuai PK No.0393/UBD/KI/2021 tanggal 23 juli 2021 dengan plafon kredit sebesar Rp.900juta (baki debit Rp.847.500.000,00) pertanggal 18 April 2022;
- b. SHM no.1112 yang terletak di Peguyangan Kangin seluas 150M2 atas nama I Wayan Adi Suraditha sudah dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri dengan plafon kredit Rp.400.000.000,00 atas nama I Wayan Adi Suraditha (anak Kandung bapak Ribek Adi putra);
- c. Sebidang tanah yang terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra yang hingga kini bendahara LPD belum menyerahkan copy bukti sah kepemilikan sertifikat tersebut dan diinformasi bahwa sertifikat ini dijaminkan di bank BPD ubud;



- d. Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasan Rp.286.311.000,- posisi 28 maret 2022;
- e. Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022;
- f. Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015;
- g. Saudara kandung bendahara atas nama I Wayan Narka bersedia membantu adiknya dengan memberikan beberapa bilyet deposito dan tabungan yang disimpan di LPD kedewatan sejumlah Rp.852.901.900,00 dimana dana tersebut akan dipakai untuk menutupi sebagian cas bon yang dipakaioleh bendahara LPD. adapun rincian dana yang diserahkan oleh I Wayan Narka dan keluarganya adalah:

Nama deposan	Nominal	Jatuh Tempo
I Wayan Narka	Rp.150.000.000	20.09.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	21.07.2022
Gek Rada	Rp.39.500.000	20.04.2022
I Wayan Sunada	Rp.75.000.000	20.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	04.05.2022
I Komang Suana	Rp.9.000.000	16.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	26.08.2022
Total Deposito	Rp.723.500.000	

Nama Penabung	Saldo
Gita Pertiwi	Rp.62.605.000
Komang Suparsa	Rp.66.796.900
Total Tabungan	Rp.129.401.900

- i. Disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara Bapak Ribek Adiputra juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan menmakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl. Realisasi
1	Ni Made Purnamawati	Rp.450.000.000	22.09.2021
2	I Kadek Anggara	Rp.450.000.000	26.10.2021
3	Ni Wayan Sari	Rp.450.000.000	27.10.2021
4	I Komang Saraswana	Rp.450.000.000	23.11.2021
5	I Made Redung	Rp.400.000.000	03.09.2021
6	Ni Nyoman Suradi	Rp.400.000.000	06.09.2021
7	Ni Ketut Suti	Rp.400.000.000	08.09.2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Ni Komang Rania	Rp.450.000.000	22.09.2021
9	Ni Wayan Eka	Rp.400.000.000	06.10.2021
10	Ni Ketut Mudri	Rp.450.000.000	11.10.2021
11	I Wayan Narka	Rp.450.000.000	26.10.2021
12	I Wayan Adi Suraditha	Rp.450.000.000	27.20.2021
13	Gek Putri	Rp.450.000.000	29.10.2021
14	I Komang Agus	Rp.450.000.000	23.11.2021
15	Ni Nyoman Purnama D	Rp.450.000.000	23.11.2021
16	MAng Adi	Rp.400.000.000	05.09.2021
17	Sujendri	Rp.400.000.000	03.09.2021

Bahwa semua kredit ats nama lain diatas yang ditanggung oleh bendahara semuanya tidak ada jaminan kredit (potensi LPD rugi besar)

b)I Made Daging Palguna

Total Pinjaman Kredit karyawan tanggung jawab I Made Daging Palguna sebesar rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	Realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021

I Made Daging Palguna telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;

c)I Dewa Gede Kawistara:

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.546.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl realisasi
1	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	23.09.2021
2	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	23.09.2021
3	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	23.09.2021
4	Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	23.09.2021

Bapak Dewa Gede Kawistara telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti Hak Milik No.3321 seluas 1666M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm)

d)I Wayan Apriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.1.687.000.000,- posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

No	Atas Nama	Nominal	Tgl. Realisasi
1	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
2	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	24.09.2021
3	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	24.09.2021
4	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
5	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	24.09.2021

I Wayan Apriana telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan Bukti hak Milik No.1060 seluas 1400M2 atas nama I Tjanderi;

e)Jero Wayan Swami

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.255.500.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.108.000.000,- Gusti Lanang Yadnya (suami dari Jero Wayan Swami) sebesar Rp.101.000.000,00 dan Gusti Lanang Eka Yadnya (anak kandung jero wayan swami) sebesar Rp.46.500.000,00 . Jero Wayan Swami memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016 / banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

f)Sang Ayu Adnyani

Tptal pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.321.000.000 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.180.000.000,00 dan I kade Andre (anak kandung) sebesar Rp.141.000.000,00 yang bersangkutan memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016/banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

g)Sang Ayu Indrayani

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.275.000.000,- posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.229.000.000,00 dan sang Putu Arsana (keponakan) sebesar Rp.46.000.000,00 yang bersangkutan memberikan jaminan kredit berupa sebuah sertifikat Hak Milik Nomor:03413/banjar kedewatan seluas 1538M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm);

h)Jero Mangku Mendrawan

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.144.677.700,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama I Putu Arimbawa (aak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) dengan memberikan jaminan kredit berupa sebuah BPKB mobil Hardtop dengan bukti kepemilikan nomor:Q01436208 tahun 1982 plat nomor DK1645LY atas nama I Wayan Mendrawan MSI

- Bahwa Seharusnya tidak boleh terjadi cashbon. Tapi saat di kantor LPD Kedewatan, dihadapan Panureksa, pengurus dan pegawai LPD, Pak Nyoman Ribek Adi Putra mengatakan bahwa semua pegawai dan pengurus LPD tanpa terkecuali ada cashbon dan tidak ada sanggahan baik dari Pengurus maupun dari pegawai LPD. Saat itu I Nyoman Ribek Adi Putra ada menunjukkan buku yang ada catata cahsbon dimana ada nama-nama pengurus dan pegawai yang melakukan cashbon termasuk nama ketua. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme cashbon tersebut karena internal LPD. Ketua LPD tahu mengenai Cashbon tersebut bahkan Namanya ada dalam catatan cashbon tersebut. Limpahan cashbon menjadi kredit tersebut tidak ada jaminannya. Setelah proses kanorayang barulah ada jaminannya. Saksi tidak mengetahui sejak kapan cashbon tersebut terjadi. Awalnya I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui terhadap 17 kredit tanggungannya, namun terhadap dana likuiditas sebesar Rp 5 milyar tersebut I Nyoman Ribek Adi Putra tidak mau mengakui lagi dan tidak mau bertanggung jawab sendiri karena menurut I Nyoman Ribek Adi Putra dana likuiditas dinikmati oleh semua pengurus dan pegawai LPD. Bendahara mengambil dana likuiditas tersebut dengan cara Ketika ada penyetoran tabungan atau deposito dari nasabah hanya dicatat dan dilaporkan masuk ke Bank namun nyatanya uang tersebut tidak masuk ke Kas LPD.
- Bahwa Catatan cashbon tersebut dari saksi karena saksi sempat memfoto beberapa lembar catatan tersebut saat ditunjukkan 1 buku catatan cashbon dihadapan panureksa. Namun buku tersebut hilang entah kemana, yang menurut I Nyoman Ribek Adi putra disimpan di brankas LPD.
- Bahwa - status kredit jaminan yang diberikan oleh pegawai/karyawan LPD Kedewatan lainnya yang berdasarkan laporan badan Panureksa:

Halaman 63 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jero Mangku Mendrawan memasukkan kredit atas nama I Putu Arimbawa (Anak Kandung), menyerahkan BPKB mobil Hardtop tahun 1982 posisi kredit sekarang sudah lunas;
 - I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan Hak Milik No 3277 seluas 1461 m² milik iparnya I Made Suanda kepada Tim Penyelamatan LPD yaitu I Ketut Sudiarmika. Posisi kredit sekarang belum ada pembayaran sama sekali;
 - I Dewa Gede Kawistara menyerahkan jaminan Hak Milik No 3321 seluas 1666 M2. Posisi kredit sekarang sudah lunas
 - I Wayan Apriana menyerahkan jaminan Hak Milik No 1060 seluas 1400 M2. Posisi kredit Sekaran sudah lunas
 - Jero Wayan Swami menyerahkan BPKB Mobil Swift tahun 2012. Belum Lunas
 - Sang Ayu Adnyani menyerahkan Hak Milik Nomor 2016/ Banjar Kedewatan seluas 100M2. Posisi kredit lunas.
 - Sang Ayu Indrayani menyerahkan Hak Milik Nomor 03413/ Banjar Kedewatan. Posisi kredit sudah lunas.
- Bahwa awal mulanya Badan Panureksa menerima laporan masyarakat yang tidak bisa menarik tabungannya atau ada yang menarik tabungan dengan cara mencicil, kemudian kami panureksa mendatangi Kantor LPD dengan berjumpa kepada Bendahara dan Ketua LPD Kedewatan, pada saat dilakukan interogasi dan oleh Panureksa Bendahara dan Ketua LPD diminta untuk melakukan penarikan, Print Buku Tabungan, *print out* rekening koran di BPD Bali, namun keduanya menolak, serta pada waktu itu Bendahara dan Ketua LPD mengakui "bahwa uang LPD Kedewatan di BPD Bali tidak ada".
- Bahwa atas pengakuan tersebut Badan Panureksa melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Pengurus LPD Kedewatan, kemudian untuk mempercepat pemeriksaan Badan Panureksa membentuk Tim Pansus. Setelah itu Tim Pansus melakukan pemeriksaan terhadap nasabah kredit satu persatu "*on the spot*" dan 17 nasabah debitur yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek Adi Putra menyatakan tidak pernah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit, bahkan setiap nasabah kredit tidak disertai kelengkapan KTP dan jaminan
- Bahwa saat pertemuan panureksa dengan pengurus LPD di rumah saksi sekitar pada tahun 2022, Saksi baru mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, Surat pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Ketua LPD I Wayan

Halaman 64 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendrawan. Saat itu saksi semoat menanyakan kenapa surat pernyataan tersebut baru ditunjukkan, Ketua LPD mengatakan bahwa pengurus LPD masih berusaha untuk menyelesaikannya. Bahwa -, sertifikat tersebut sebelumnya dijamin di BPD Bali CABANG Ubud dengan kredit kurang lebih sebesar Rp900.000.000,00, sekarang dua bidang tanah tersebut sudah dibeli oleh desa adat kedewatan dan di Balik nama ke atas nama Desa Adat Kedewatan.

- Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kedewatn tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Panureksa Desa Adat Kedewatan, surat pernyataan tersebut menerangkan apabila bapak Ribek Adiputrati tidak mampu membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas seluruh kewajiban cash bon (yang seharusnya disimpan dalam bentuk ABA dan Kas LPD sebesar Rp4.784.918.247,00 sesuai perhitungan neraca LPD pertanggal 19 April 2022) yang menjadi tanggungan bapak Ribek Adiputra atas tindakan yang bapak Ribek Adi Putra lakukan terhadap pekerjaan Bapak Ribek Adi Putra sebagai patengan LPD Desa Adat Kedewatan maka bapak Ribek Adiputra menyerahkan sepenuhnya dengan seiklas-iklasnya kepada Paitia Khusus (pansus) yang telah dibentuk oleh Bendesa Adat Kedewatan untuk melakukan tindakan penyelamatan dengan cara menjual dan/atau menguasai harta benda saksi tas agunan yang saksi serahkan walaupun dalam kenyataan agunan ini masih terikat kredit di beberapa Lembaga keuangan /bank dengan rincian sebagai berikut:

- a) SHM 2933 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 150M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dan SHM No.2528 yang terletak di Banjar Kedewatn seluas 300M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputr telah dibebankan Hak Tanggungan oleh bank BPD ubud sesuai PK No.0393/UBD/KI/2021 tanggal 23 juli 2021 dengan plapon kredit sebesar Rp.900juta (baki debet Rp.847.500.000,00) pertanggal 18 April 2022;
- b) SHM no.1112 yang terletak di Peguyangan Kangin seluas 150M2 atas nama I Wayan Adi Suraditha sudah dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri dengan plapon kredit Rp.400.000.000,00 atas nama I Wayan Adi Suraditha (anak Kandung bapak Ribek Adi putra);
- c) Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra;

Halaman 65 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,00 posisi 28 maret 2022;
- e) Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022;
- f) Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015;

Dalam perkembangan sampai saat ini

Bahwa SHM 2933 dan SHM 112 sudah dibeli oleh Desa Adat Kedewatan sesuai dengan berita acara

Tanggal 01 september 2023 menerangkan dengan ini telah diserahkan sisa hasil penjualan asset Villa pihak terkait bapak Nyoman Ribek Adiputra dari desa adat kedewatan sekitar Rp 1,2 Milyar.

Sedangkan terkait dengan Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra, kami dari panureksa tidak pernah menerima sertifikat tersebut;

Bahwa Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,- posisi 28 maret 2022, dan Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022 serta Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015 kami dari panureksa tidak pernah menerima;

Terhadap sertifikat tanah uang telah dipasang hak tanggungan tersebut saksi tidak mengetahui arus kasnya.

- Bahwa sebelum dilakukannya paruman, telah dilakukan rapat pada hari selasa tanggal 22 maret 2022 di Kantor LPD Kedewatan sesuai dengan Berita Acara diperoleh beberapa keputusan:
 - a) Terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagai bendahara LPD Kedewatan dimana dana Likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas di LPD, namun kenyataanya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh I Nyoman Ribek selaku Bendahara;
 - b) Dana Likuiditas per tanggal 31 desember tahun 2021 dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total

Halaman 66 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.018.238.591,00 (tujuh milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);

- c) Saudara I Nyoman Ribek Adiputra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawabn yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan /atau sesegera mungkin diserahkan ke Kantor LPD Desa Adat Kedewatan;

Hasil rapat itu di hadiri dan ditandatangani oleh I Nyoman Sudiana (bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widnya (anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan putu Purna (anggota Badan Pengawas) Jro Mangku Wayan Mendrawan (pemucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (bendahara) dan I Made Daging Palguna (juru buku/sekretaris);

- Bahwa Paruman Agung dilaksanakan pada tanggal 09 juli 2022 bertempat di Wantilan Pura dalem Suargan,dengan hasil : terkait dengan Kinerja LPD Kedewatan:

1. Menindaklanjuti hasil keputusan Paruman Agung terkait wicara yang terjadi di LPD Kedewatan pada tanggal 20 mei 2022 di wantilan Pura dalem Suargan, jero Bendesa bertindak selaku ketua Badan Panureksa menyampaikan kepada krama bahwa batas waktu penyelesaian atas pemakaian dana likuiditas LPD yang dipergunakan secara pribadi oleh bendahara LPD (saudara I Nyoman Ribek Adi Putra) sudah jatuh tempo pertanggal 30 juni 2022. Mengingat padatnya kegiatan adat maka Peruman Agung Baru disa dilaksanakan tanggal 09 juli 2022;
2. Jero bendesa memberikan kesempatan pertama keada Ketua Pansus LPD saudara I Made parta Sunia untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Tim Pansus dengan bendahara LPD untuk meminta jaminan atas nama pemakaian dana likuiditas LPD sebagaimana dijabarkan point-1 sedangkan saudara I Nyoman Ribek Adiputra tidak bisa menyerahkan jaminan karena semua jaminan miliknya masih terkait hutang dengan Bank;
3. Selanjutnya Jero Bendesa memberikan kesmpatan kedua kepada anggota Panureksa untuk memaparkan hasil temuannya dn dijelaskan oleh saudara I dewa Gede Wiadnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua LPLPD disebutkan bahwa LPD wajib melkaukan jurnal koreksi atas kekurangan pembentukan CPRR sebesar Rp.3.305.472.417,00 dan mengkoreksi neraca posisi

Halaman 67 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022 dimana dari dua tindakan tersebut mengakibatkan LPD mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.206.000.000,00 sedangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan panureksa ditemukan kerugian LPD jauh lebih besar yaitu krang lebih Rp.9.982.00.000,00 dimana kerugian bersumber dari kredit fiktif dimana pemakaian dana tersebut seluruhnya dipergunakan oleh bendahara LPD dengan memecah nominal kredit menjadi 17 rekening atas nama orang lain dengan total pinjaman keseluruhan sebesar Rp.7.350.000.000,00 dan seliuh rekening ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tgl.31 mei 2022;

4. Selanjutnya jero bendesa membuka ruang kepda seluruh krama ntuk untuk melakukan tanya jawab dan seluruh pertanyaan yang ada dapat disimpulkan bahwa prajuru adat diminta untuk menjalankan sangsi dat sesuai dengan awig-awig;
5. Selanjutnya kerta desa saudara InDewa Gede Rai Dharmanta membacakan isi wawigawig
6. Selajutnya jero bendesa memaparkan terkait keputusan dari kerta Desa bahwa bendahara LPD karena tidak bisa menyerahkan jaminan maka mulai tanggal 09 juli 2022 dikenakan sangsi adat berupa kanorayang yaitu tidak medapatkan pelayanan dari prajuru dan tidak diperkenankan mempergunakan [praduwe desa adat kdewatan untuk sementara waktu sampai kewajiban saudara I Nyoman Ribek Adi putra selaku bendahara LPD Lunas;
7. Selanjutnya timbul pertanyaan baru dari kram terait msalah kepemangkuhan pemucuk LPD karena dirasakan oleh seluruh krama sudah kena ujar al;
8. Selajutnta Kerta Desa memparkan sanksi Adat terkait kepemangkuhan Kabuktiyang animpang laku, nyasar ring sesana Pamangku inucap patut kanaroyang;
9. Selanjutnya Jro Bendesa memaparkan sesuai dengan keputusan Jerta nDesa bahwa mulai tanggal 09 juli 2022 kepemangkuhan Pamucuk LPD diturunkan dan dikenakan kanorayang untuk smeentara watu hingga kewajiban atas kerugian LPD diselssaikan degan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak memiliki dana likuiditas untuk mencairkan tabungan adalah sebagai berikut:

Halaman 68 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. secara administratif laporan LPD yang disampaikan tidak benar karena masih banyak pelanggaran yang terjadi dimana seharusnya laporan LPD itu harus trans-n dan auditable artinya harus bisa dibuktikan kebenarannya dan didukung data-data yang akurat.
 - b. Ada realisasi kredit baru di tahun 2021 bukan merupakan perpanjangan credits sebagai bentuk ketidakwajaran transaksi karena sejak_ tahun 2020 sesuai hasil pemeriksaan LPLPD bahwa tidak ada dana likuiditas LPD yang tersimpan di LPD dalam bentuk Kas tunai maupun di rekening ABA (BPD Ubud).
 - c. Disamping itu ada temuan Kredit fiktif sebanyak 17 Rekening dengan total plafond pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,- dengan cara memecah plafond pinjaman menjadi 17 rekening pinjaman memakai nama orang lain dengan nominal akad kredit masing-masing Rp400juta s/d 450juta. Akad Kredit fiktif ini seluruhnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan dari Jero Bandesa. Hal ini melanggar ketentuan -rem LPD disebutkan bahwa batas wewenang pencairan kredit Pengurus LPD maksimal sebesar Rp100juta.
- Bahwa Selama saksi menjadi anggota panureksa saksi mendapatkn laporan pada saat dilakukan rapat rutin tiga bulan sekali dikantor LPD sedangkan hasil pemeriksaan LPLPD saksi tidak pernah menerima tembusan.
 - Bahwa selama ini desa adat menerima dana pembangunan desa sesuai dengan ketentuan sebesar 20 % dari laba, namun pada tahun 2021 desa adat hanya menerima sebesar 50 % dari jumlah yang ditentukan;
 - Bahwa pada awalnya di tahun 2017 saksi selaku pemilik BPR Pertiwi (Direktur Utama) bersama dengan salah satu karyawan BPR Pertiwi, pernah menawarkan agar LPD Kedewatan men-depositokan uang di BPR milik saksi dengan bunga lebih besar yaitu sebesar 8.5 % sesuai LPS BPR pada saat itu saksi bersama dengan karyawan menemui Ketua LPD Kedewatan dan Bendahara LPD Kedewatan, kemudian selang beberapa bulan LPD Kedewatan menaruh uang di tabungan dengan 2 (dua) kali penyetoran yaitu yang pertama pada tanggal 11 September 2017 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian dijadikan deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal yang sama dengan penyetoran kedua;

Halaman 69 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - LPD Kedewatan selain mempunyai deposito di BPR Pertiwi, juga mempunyai 1(satu) tabungan yang digunakan untuk rekening relasi dari bunga deposito;
- Bahwa deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 05 April 2018, kemudian pada tanggal 06 April 2018 LPD men-depositokan lagi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menabung sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan rekap mutasi tabungan atas nama LPD Kedewatan yang ada di BPR Pertiwi pernah melakukan penarikan :
 - a) 03 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b) 06 April 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - c) 24 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - d) 08 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - e) 23 Mei 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - f) 28 Mei 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - g) 10 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - h) 31 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa yang menjadi temuan deposito sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut dikarenakan belum dilakukan pencairan di neraca LPD Kedewatan namun pada kenyataannya baru dicairkan di neraca tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi prajuru LPD Kedewatan tidak pernah menyampaikan perihal adanya restrukturisasi kredit dan tidak pernah meminta kepada badan panureksa untuk ikut serta dalam komite kredit khusus untuk kredit diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) karena dalam -rem kredit itu wajib sepengetahuan Pemucuk Panureksa.
- Bahwa pada awal tahun 2022 sebenarnya LPD Kedewatan sudah merugi, namun Prajuru LPD Kedewatan tetap mengeluarkan gaji hingga bulan Mei 2022, dengan cara menggelembungkan dana ABA di BPD Ubud disertai pencatatan nasabah kredit macet yang dicatat seolah-olah ada pembayaran bunga, kemudian administrasinya dibuat seolah-olah ada pemasukan namun kenyatannya tidak ada sama sekali, sehingga dengan laporan yang dibuat seolah-olah untung tersebut prajuru LPD Kedewatan tetap memperoleh gaji dan bonus, dari sumber uang yang disetorkan nasabah ke LPD Kedewatan disimpan dananya untuk penggajian Pegawai dan Prajuru LPD. Dasar penggajian Prajuru LPD maksimal antara 20-30 % keuntungan LPD setiap bulannya. Kemudian insentif

Halaman 70 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk panureksa tidak dibagikan namun dimasukkan dalam pos titipan, agar tidak ketahuan adanya manipulasi administrasi oleh Panureksa.

- Bahwa dari laporan yang diterima oleh panureksa, LPD Kedewatan melaporkan bahwa keuangannya dalam keadaan sehat, namun saksi selaku panureksa tidak meyakini laporan tersebut melihat dari neraca dimana keuntungan tidak wajar dengan besarnya asset yang dimiliki oleh LPD. Dari NLP/kolektivitas kredit, dimana kredit bermasalah besar tapi CPRR kecil sehingga diperoleh laba besar.
- Bahwa yang menjadi kewajiban I Nyoman Ribek Adiputra adalah kredit-kredit atasnama seluruh keluarga I Nyoman Ribek Adiputra yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) nama dengan total plafon kredit sebesar Rp.7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk kewajiban selisih ABA saksi sampaikan bahwa belum tentu keseluruhan menjadi tanggung jawab dari I Nyoman Ribek Adiputra;
- Bahwa Bapak Ribek Adipura sudah pernah melakukan pembayaran atau pengembalian terkait dengan kewajiban kredit atas nama keluarga Pak Ribek sebagai berikut:
 - 1) Bahwa I Nyoman Ribek Adiputra pernah melakukan penjualan asset villa seluas 1(satu) are berlokasi di Jalan Cocoa sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke LPD Kedewatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersumber dari pemindahan bukuan tabungan/deposito dari keluarga pembeli /Keluarga Nasi Ayam Ibu Mangku. Sedangkan sisanya Rp.250.000.000,00 untuk menebus sertifikat I Nyoman Ribek Adiputra di Bank BNI.;
 - 2) I Wayan Narka bersama keluarganya dihadapan pansus dan prajuru desa adat kedewatan berniat membantu adiknya I Nyoman Ribek Adiputra untuk membayar kewajiban di LPD sebesar Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) tidak dalam bentuk tunai namun menggunakan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarga dari I Wayan Narka yang ada di LPD Kedewatan;
 - 3) Berdasarkan Berita Acara tanggal 01 september 2023 yang ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan Bapak Sudiarmika, mengetahui I Dewa Gede Widnya selaku panureksa, dengan ini telah diserahkan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bapak I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD

Halaman 71 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Kedewatan. Sisa hasil penjualan villa tersebut disetorkan ke LPD Kedewatan sehubungan dengan pihak terkait (Bapak I Nyoman Ribek Adiputra) terhadap kewajiban yang ada di LPD Kedewatan. Villa yang berlokasi di jalan Cocoa Desa Kedewatan terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Dalam satu kesatuan lokasi (satu sertifikat berisi bangunan villa dan satunya lagi tanah) yang atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dibeli oleh Desa Adat Kedewatan senilai Rp.2.200.000.000,00 sehubungan asset tersebut menjadi jaminan di Bank dan adanya biayalain yang harus ditalangi oleh Desa Adat Kedewatan dengan perincin sebagai berikut:

Untuk melunasi hutang Pak Ribek di BPD	:	Rp.906.499.823.-
Untuk melunasi pembayaran SPPT	:	Rp.1.354.156,-
Untuk pembayaran pajak penjualan tanah 1,5 are	:	Rp.4.750.000,-
Untuk Pembayaran Pajak Penjualan Villa	:	Rp.8.000.000,-
Untuk Pemotongan sisa sewa	:	Rp.60.000.000,-
Total	:	Rp.980.603.979.-

Sehingga sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.219.396.021,00 dan disetorkan ke LPD untuk ditempatkan dalam titipan terlebih dahulu karena belum ada kejelasan kewajiban mana yang akan dipenuhi.;

Jadi total uang yang sudah dikembalikan ke LPD oleh Bapak Ribek adalah sebesar Rp.3.072.297.921,00 adalah sebagai berikut:

- a) Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b) Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
 - c) Rp.1.219.396.021,00 (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)
- Bahwa insentif untuk panureksa tidak dibagikan namun masuk ke pos titipan, yang dimaksud dengan pos titipan adalah uang yang sudah dikeluarkan / dibiayakan oleh LPD Kedewatan berdasarkan posnya masing-masing, dititipkan ke pos titipan, apabila ada yang ingin menarik uang tersebut sudah tidak dikenai dengan biaya administrasi lainnya, kemudian yang masuk kedalam rekening pos titipan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dana yang sudah dibiayakan sesuai dengan buku besar harian 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dengan nama perkiraan **titipan**.

- Bahwa saksi mengetahui LPD Kedewatan mempunyai kredit diluar krama desa berjumlah 11 (sebelas) nama, dari beberapa kredit diluar desa tersebut dapat saksi sampaikan bahwa kredit atasnama I GEDE KESUMA dilengkapi dengan jaminan milik orang lain dan terdapat kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama I MADE KARIYASA sebesar kurang lebih Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dengan jaminan BPKB mobil Colt, yang bersangkutan merupakan sepupu dari Ketua LPD Kedewatan.

- a) Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b) Rp.852.901.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu rupiah);
- c) Rp.1.219.396.021,00 (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)

- Bahwa Bapak Jero Mangku Wayan Mendrawan selaku ketua LPD Kedewatan telah:

Melakukan pencairan kredit melebihi batas wewenang yang diberikan kepada pemucuk LPD yaitu melanggar SOP dalam -rem LPD dimana kredit diatas Rp100juta harus mendapatkan persetujuan dari Pemucuk Panureksa.

Pencairan kredit tidak didasari analisa 5C diantaranya:

- 1) Realisasi kredit tidak memperhatikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban terbukti posisi NPL (non performing loan) diatas 50% atau kredit bermasalah tinggi.
- 2) Jaminan kredit yang diberikan tidak mengcover jumlah kredit yang diberikan sehingga tidak ada ketakutan dari debitur karena mendapatkan pinjaman lebih besar dari nilai agunan kredit.
- 3) Mengindahkan saran dan masukan yang diberikan oleh badan panureksa dimana jaminan kredit yang menggunakan sertipikat harus dinotariil.
- 4) Melakukan plafondering atau restrukturisasi kredit bunga menjadi pokok baru sedangkan kemampuan debitur tidak ada sehingga potensi kredit macet tinggi
- 5) Banyak nilai pasar jaminan kredit dibawah harga pasar dan tidak marketable.

Halaman 73 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyetujui realisasi kredit topengan oleh pengurus LPD dan karyawan LPD dimana semua file kredit topengan ditandatangani oleh pemucuk LPD.
- 7) Tidak melakukan update file kredit dimana banyak file kredit yang sudah kedaluarsa.
- 8) Membiarkan pengurus dan karyawan LPD melakukan cash bon dalam jumlah yang besar
- 9) Manipulasi data antar bank aktiva
- 10) Membuat laporan pertanggungjawaban LPD tidak didukung data yang akurat dan benar;

Seperti sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD kedewatan tahun 2022 oleh badan panureksa, selain itu juga ada beberapa debitur lainnya seperti atas nama:

- 1) I Made Kariasa, plapon sebesar Rp.155.000.000,00 tanggal perpanjangan kredit tanggal 04 Januari 2020 dengan kesalahan prosedur kredit tidak ada jaminan namun ditandatangani oleh Ketua LPD bapak Jero Mangku Wayan Mendrawan;
 - 2) I Gede Kusuma/Arta Ratih memperoleh perpanjangan kredit sebesar Rp.248.000.000,00 pada tanggal 26 Nopember 2018 dengan memberikan jaminan sebidang tanah Hak Milik SHM 955/ Desa Melinggih, luas 1290M2 an I Kanda dalam perjanjian kredit pemilik jaminan tidak ikut tandatangan dan tidak ada hubungannya dengan debitur I Gede Kusuma. Namun kredit tersebut perpanjangan disetujui oleh Ketua LPD tanpa meminta persetujuan Bendesa;
 - 3) I Wayan Wijana posisi pinjaman sebesar Rp226.000.000,00 diperpanjang pada tanggal 30 Desember 2020 menurut perjanjian kredit awalnya ada jaminan kredit berupa Mobil roda empat, namun saat pemeriksaan oleh badan Panuriksa jaminan tersebut tidak ada;
- Pada posisi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 diperpanjang pada tanggal 19 Juni 2020 menurut perjanjian kredit awalnya ada jaminan kredit berupa Mobil roda, namun saat pemeriksaan oleh badan Panuriksa jaminan tersebut tidak ada
 - Bahwa I Nyoman Ribek Adi Putra selaku bendahara LPD yang seharusnya melakukan transaksi keuangan ternyata dalam melakukan pekerjaan melebihi kewenangan maupun tugas pokoknya seperti melakukan penagihan pembayaran kredit kepada debitur, selain itu

Halaman 74 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cashbon kepada pegawai dan pengurus LPD lainnya atas persetujuan / sepengetahuan Ketua LPD;

- Bahwa I Made Daging Palguna selaku Sekretaris tidak melaksanakan fungsinya mengecek kebenaran data-data yang diupload atau dimasukkan dalam sistem LPD sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saat ini kredit diluar krama desa Kedewatan atasnama Desak Putu Ekawati saat ini sudah dengan status lunas di sistem, namun untuk uangnya sudah masuk atau belum ke kas LPD Kedewatan perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I MADE PARTA SUNIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I Made Daging Palguna sejak kurang lebih tahun 2003 yang saksi kenal sebagai Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I Made Daging Palguna;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- Bahwa pekerjaan saksi di Desa Adat Kedewatan sebagai Ketua Sabha Desa. saksi juga pernah ditunjuk sebagi Ketua Pansus LPD Kedewatan;
- Bahwa - Pansus LPD Kedewatan dibentuk karena adanya permasalahan di LPD Kedewatan. Ketika saksi sebagai pajuru saba desa, dimana bendesa nkedewatan mengadakan rapat semua prajuru menyatakan di LPD Kedewatan tidak ada uang, kemudian dibahas untuk mencari permasalahan penyebab sulitnya nasabah menarik uangnya di LPD, kemudian bentuklah Pansus LPD Kedewatan tersebut saksi sebagai ketua dan beranggotakan delapan orang. Sesuai dengan surat keutusan dari bendesa adat surat nomor:001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 maret 2022.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra pada Maret 2022 setelah dikeluarkannya SK saksi sebagai Ketua Pansus, bahwa pada surat tersebut diketahui I Nyoman

Halaman 75 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan Sebesar Rp.11.584.614.410,00 (*Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah*) pada Desember 2021. Kemudian saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) terjadi kelambatan pencairan dan LPD baru mencairkan 3 (tiga) hari setelah pengajuan, kemudian kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) hingga saat itu belum diterima, kemudian saksi bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan yaitu adanya Covid 19, susah mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro mangku dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari. Setelah itu Bendesa menelpon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan, dan keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga Bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta *print out* buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Dan saat akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada saksi yaitu apabila uang LPD Kedewatan tidak ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan cerita Bendesa keesokan harinya Bendesa melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan melihat dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2022 Bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus dan menunjuk saksi sebagai ketua pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu panureksa untuk mencari indikasi

Halaman 76 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan. Setelah itu Bendesa mengumpulkan - pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan, kemudian Bendesa mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 saksi bersama dengan petugas pansus yang ditunjuk oleh Bendesa Adat melakukan penelusuran dana yang terdata di LPD Kedewatan yaitu Dana tabungan nasabah, dana deposito nasabah dan dana kredit nasabah, dan dari hasil penelusuran tersebut didapatkan data dari LPD Kedewatan yaitu Data nominatif Tabungan, nominatif deposito dan nominatif kredit setelah itu data tersebut dibahas secara detail dan intern kemudian diputuskan untuk menyelesaikan permasalahan dana kredit pihak terkait yaitu yang diterima oleh pegawai LPD keseluruhan sekitar 70%, 10 % diberikan kepada warga di luar desa adat Kedewatan dan sisa 20% diberikan kepada warga desa adat Kedewatan. Dan saksi menjelaskan sejak tahun 2018 dana yang dikelola oleh LPD Kedewatan dengan rincian kurang lebih untuk dana tabungan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*sebelas milyar rupiah*), untuk dana deposito sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) dan untuk dana cadangan modal sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- Bahwa Tim Pansus setelah menanyakan langsung kepada pengurus dan karyawan LPD, Tim Pansus mendapatkan keterangan bahwa ada penyalahgunaan dana LPD Kedewatan dimana terdapat uang yang diberikan oleh Bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra kepada karyawan LPD dalam bentuk kasbon yang dilakukan sudah sejak lama tanpa menyebutkan tahun berapa yang kemudian dialihkan menjadi kredit pada tahun 2021 Pengalihan kasbon menjadi kredit tersebut, dugaan saksi adalah karena Covid-19 sehingga pengembalian kasbon tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sehingga dialihkanlah kasbon tersebut menjadi kredit

Halaman 77 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Tim Panureksa ditemukan neraca tertanggal 31 Mei 2022 yang ditemukan
 - Total Aktiva sejumlah Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Total passiva Rp.19.204.535.775,00 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan total biaya Rp.920.701.400,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus) dan total pendapatan Rp.5.187.720.174,00 (minus Lima milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) Sehingga ditemukan perbedaan antara laporan keuangan Neraca Panureksa dan laporan keuangan LPD Kedewatan yang berjumlah total aktiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dan total passiva Rp.29.823.258.041,00 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dengan total biaya Rp. 920.701.400,- (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) dan total pendapatan Rp. 1.307.856.364,- (Satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa - Dari hasil tim pansus yang melakukan penelusuran LPD, ditemukan kredit tahun 2021 yang tidak melalui prosedur antara lain :
 - 1) I Made Daging Palguna sebesar
 - Rp. 673.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp.1.516.300.000,-, uang tersebut digunakan oleh pihak lain namun proses pemberian kredit melalui yang bersangkutan.
 - 2) I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar
 - Rp. 1.800.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp. 5.550.000.000,-, diakui oleh yang bersangkutan
 - 3) I Dewa Gede Kawistara sebesar
 - Rp. 546.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - Rp. 795.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 4) I Wayan (Yantik) sebesar
 - Rp. 1.687.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
 - 5) Jero Wayan Swami sebesar

Halaman 78 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 255.500.000,- diakui oleh yang bersangkutan

6) Sang Ayu Adnyani sebesar

- Rp. 180.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan
- Rp. 141.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan

7) Sang Ayu Indrayani sebesar

- Rp. 275.000.000,- diakui oleh yang bersangkutan

8) Jero Mangku Mendrawan sebesar

- Rp. 144.677.700,- diakui oleh yang bersangkutan

- Bahwa Pengakuan oleh masing-masing tersebut dilakukan di depan paruman Agung dan Paruman Prajuru, dimana pengakuan tersebut dimaksudkan bahwa kredit tersebut adalah benar. Namun menurut pengakuan pegawai bahwa kredit tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang melainkan kredit tersebut berasal dari kasbon pegawai LPD. sehingga saksi menduga bahwa kredit tersebut adalah pelanggaran karena berasal dari kasbon.
- Bahwa dari 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan yang menerima dana kredit, untuk atas nama I Wayan (Yantik) sudah dikembalikan secara keseluruhan kepada LPD Kedewatan (Bukti terlampir). Kemudian sisanya atas nama I Made Daging Palguna, I Dewa Gede Kawistara, Jero Wayan Swami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani dan Jero Mangku Mendrawan hingga saat ini masih mengembalikan dana kredit yang diterima dengan cara mencicil atau bertahap (bukti terlampir), sedangkan untuk atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra hingga saat ini belum mengembalikan dana kredit yang diterima dan belum menyerahkan bukti jaminan atas dana yang dipergunakan.
- Bahwa Awalnya saksi meminta daftar nominatif kredit kepada Ketua LPD Kedewatan pada bulan Januari 2022 setelah itu saksi mengadakan rapat dihadiri oleh prajuru dan sabha desa Kedewatan guna memetakan debitur-debitur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar nominatif kredit ditemukan adanya debitur yang mempunyai hubungan keluarga dengan karyawan/pegawai LPD Kedewatan. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya saksi bersama prajuru mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ketua LPD dan Karyawan dan dari hasil konfirmasi Ketua dan Karyawan LPD Kedewatan mengakui dan menunjukan debitur kredit yang merupakan keluarga dari karyawan LPD Kedewatan. Selanjutnya saksi mengadakan rapat kembali bersama Prajuru yang tergabung dalam tim Pansus atas pengakuan dari karyawan LPD dan saksi memerintahkan kepada tim

Halaman 79 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pansus untuk melakukan kegiatan on the spot ke - debitur yang mempunyai hubungan keluarga dengan - karyawan LPD;

- Bahwa saksi sudah dilaporkan baik secara lisan maupun hasil laporan pemeriksaan Ada perbedaan antara lain Perhitungan Tingkat Kesehatan dikarenakan adanya perbedaan penggolongan kolektifitas kredit sehingga terjadi koreksi kekurangan cadangan piutang Ragu-ragu menurut LPLPD per bulan Mei 2022 sebesar Rp.3.609.184.132,00 (tiga milyar enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) namun dari hasil temuan tim pansus panureksa ditemukan LPD Kedewatan wajib membentuk cadangan piutang Ragu-ragu sebesar Rp.10.922.433.981,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwas adanya temuan cadangan piutang Ragu-ragu yang harus dibentuk oleh LPD Kedewatan sebesar Rp.10.922.433.981,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dikarenakan adanya kredit atas nama debitur yang diakui oleh Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adi Putra sebanyak 17 (tujuh belas) orang berdasarkan hasil temuan LPLPD dikategorikan sebagai Kredit Lancar dengan metode sampling sedangkan hasil pemeriksaan Tim Pansus Panureksa dengan cara on the spot yaitu mewawancarai - debitur dan dari hasil wawancara tersebut ditemukan 17 (tujuh belas) debitur saat ini tidak ada jaminan atas dana kredit yang diterima sehingga tim pansus memasukkan dalam kategori macet, Selain itu juga dalam laporan LPLPD wilayah Gianyar memasukkan Antar Bank Aktiva (ABA) untuk LPD Kedewatan sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dalam kategori ABA lancar sedangkan hasil tim pansus Panureksa menemukan Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) masuk dalam kategori ABA Macet dengan pertimbangan dana sebesar Rp.5.024.134.372,00 (lima milyar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak tersimpan di Bank BPD Bali cabang Ubud sejak tahun 2020 sesuai hasil temuan LPLPD.
- Bahwa hasil penelusuran tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan tahun 2022, Badan Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan hingga saat ini belum ada pengembalian, baik dari Bendahara LPD Kedewatan maupun dari pegawai LPD lainnya, namun

Halaman 80 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (Satu) orang pegawai LPD Kedawatan yang sudah mengembalikan dana LPD yang diterima atas nama I Wayan (Yantik) sebesar Rp.1.687.000.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saat ini jaminan sertifikat Sertifikat hak milik No.2362. Sppt No.126.7. Persil No.17, Kls.38 Luas:1400 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra, Sertifikat hak milik No.2528. pemisahan dari hak milik No.1481 Desa Kedawatan Luas:300 M2 dari luas asal 2405 M2 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra tidak ada dalam penguasaan LPD dikarenakan jaminan tersebut sudah diambil kembali oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dan digunakan untuk meminjam uang di Bank BPD Bali dan Bank BNI berdasarkan pengakuan dari I Nyoman Ribek Adi Putra dan pengakuan dari Bank BPD serta Bank BNI. Perbuatan I Nyoman Ribek Adi Putra yang mengambil kembali jaminan sertifikat miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ketua LPD Dan Panureksa;
- Bahwa kredit sebagaimana saksi jelaskan pada poin diatas tidak ada jaminan, dan jaminan yang diserahkan oleh pegawai adalah jaminan atas penggunaan dana LPD. Saat ini jaminan dari karyawan atas nama I Made Daging Palguna, I Dewa Gede Kawistara, Jero Wayan Swami, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Indrayani dan Jero Mangku Mendrawan yang menerima dana kredit berupa sertifikat tanah yang saat ini dalam penguasaan LPD Kedawatan. Nilai jaminan yang diberikan sudah memenuhi atau lebih dari nilai dana yang digunakan;
- Bahwa kurangnya pengawasan dan pembiaran dari Ketua LPD Kedawatan yang memberikan keleluasaan bendahara untuk memberikan cash bon kepada - karyawan/pegawai LPD Kedawatan yang menjadi penyebab hingga 70% dana LPD diterima oleh - pegawai/karyawan LPD Kedawatan dengan berbagai macam jumlah yang diterima oleh masing-masing karyawan;
- Bahwa saksi dan tim pansus pernah melakukan klarifikasi terhadap - debitur tersebut dan pada kesimpulan hasil klarifikasi - debitur tidak pernah menerima dana dan menandatangani akad kredit. Sedangkan dari formulir akad kredit terdapat persetujuan dari Ketua LPD Kedawatan atas nama Jro Mangku Wayan Mendrawan dan tidak ada persetujuan dari Panureksa / Bendesa untuk kredit diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan I Nyoman Ribek Adiputra bahwa surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 bahwa I Nyoman Ribek Adiputra telah

Halaman 81 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00 sedangkan dokumen kredit yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebesar Rp1.800.000.000,00, dan Rp.5.550.000.000,00 ditandatangani olehnya atas perintah Ketua LPD namun uang yang digunakan oleh I Nyoman Ribek Adiputra adalah sebesar Rp7.350.000.000,00 atau sesuai dengan jumlah kredit tersebut;

- Bahwa dana perlindungan LPD sudah diajukan ke LPLPD Provinsi dan ditindaklanjuti pengajuannya oleh Tim Penyelamatan saat ini untuk dana cadangan sangat kecil;
- Bahwa surat tersebut benar ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dan Sepengetahuan saksi jaminan berupa sertifikat tersebut diserahkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra kepada Ketua LPD dan oleh Ketua LPD disimpan di brankas LPD Kedewatan, Kemudian saat Panureksa datang ke LPD Kedewatan guna meminta jaminan sertifikat tersebut setelah di cek pihak bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui sertifikat tersebut sudah diambil dari brankas tanpa sepengetahuan pengurus dan menggadaikannya di Bank BPD Bali Cabang Ubud;
- Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim Pansus penyelamatan LPD Kedewatan dalam melakukan penyidikan dari penyimpangan dana LPD Kedewatan yaitu Di Wantilan Pura Dalem Suargan Kedewatan. Namun dari hasil Rapat tanggal 20 Mei 2022 yang disampaikan oleh Tim Pansus bahwa dari data awal dan verifikasi didapat adanya kredit yang ditanggung oleh masing-masing pengurus dan pegawai LPD kecuali Ngakan Putu Tama;
- Bahwa Dengan adanya data dan keterangan yang didapat oleh Tim Pansus. Tim Pansus mengumpulkan karyawan LPD, dan meminta pertanggungjawaban dari pegawai LPD. Selanjutnya didapat adanya pengakuan dari masing-masing pegawai LPD atas kredit sebagaimana yang sudah saksi jelaskan pada poin 11. Tindak lanjut atas temuan tim Pansus adalah dengan melaporkan kepada Bendesa dan paruman-paruman. Dengan selesainya temuan tersebut, kerja tim Pansus sudah selesai dan sudah dibubarkan oleh Bendesa;
- Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Bendahara dan kredit-kredit karyawan LPD. Bahwa pada saat itu Bendahara diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut;

Halaman 82 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewatan yang dilakukan oleh Bendahara. Bahwa pada saat itu saksi diberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mengembalikan dana tersebut. Apabila saksi tidak bisa mengembalikan sampai dengan batas waktu berakhir maka saksi akan dikenakan ketentuan yang ada di awig-awig / -rem atau sanksi Adat. Serta menonaktifkan Ketua dan Bendahara LPD;
- Bahwa hasil kesimpulan *paruman agung* Bendahara dikenakan *kanorayang* (diberhentikan sebagai *krama desa adat* dan putra putrinyan tidak mengadakan acara dirumah) dan Ketua LPD diberhentikan sementara sebagai Pemangku karena mencegah agar masyarakat tidak bergejolak, Bahwa dibuatkan notulen rapat, Pengurus, LPD dinonaktifkan semua, yang membuat adalah *bendesa adat*, bahwa yang menandatangani adalah Bendesa Adat dan Penyarikan Desa Adat Kedewatan, Bahwa dokumen ini asli dan tujuannya sebagai berita acara notulen rapat;
- Bahwa - *cash bon di LPD Kedewatan* adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam uang tanpa prosedur kredit. Saksi tidak bisa memastikan siapa saja yang cashbon dan siapa yang tidak. Bahwa mekanisme *cash bon* saksi tidak mengetahuinya, karena bukan menjadi temuan pansus;
- Bahwa hanya mengetahui surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra yang sudah ada sebelum Tim Pansus terbentuk;
- Bahwa terdapat pengembalian kredit-kredit yang diberikan kepada orang lain yang menjadi tanggung jawab dari pihak pembuat pernyataan namun belum lunas. Ada yang lunas yaitu salah satu kredit yang ditanggung oleh I Wayan Apriana Dewa Kawistara dan Sang Ayu Adyani;
- Bahwa LPD Kedewatan masih beroperasi dan masih bisa melayani nasabah dengan karyawan LPD yang dibentuk dan dilantik oleh Bendesa pada sekitar bulan April 2023 yang sebelumnya menjadi Tim Penyelamat LPD;
- Bahwa *dokumen kredit atas nama I MADE DAGING PALGUNA, I NYOMAN RIBEK, I DEWA KAWISTARA, I WAYAN (YANTIK), JERO WAYAN SWAMI, SANG AYU ADNYANI, SANG AYU INDRAYANI, JERO MANGKU MENDRAWAN*) tidak sesuai dengan ketentuan Pawos 31 -rem Desa Adat Kedewatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019 yang mana ditemukan adanya beberapa permohonan kredit yang tidak dilengkapi tanda tangan Bendesa dan/atau Jaminan serta tata cara pengikatan jaminan;

Halaman 83 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan selaku ketua LPD, pertama-tama Pansus bergerak ke Kantor LPD Kedewatan. Disana kita menemukan nominatif kredit dan Nominatif tabungan masyarakat , dari Nominatif kredit tersebutlah Tim Pansus mengadakan on the spot ke lapangan mencari nama-nama kredit yang dicurigai. Setelah Tim Turun kelapangan ternyata orang-orang yang dicurigai memang tidak pernah meminjam kredit di LPD Kedewatan. Selanjutnya Pengurus dan atau karyawan LPD kita panggil semua. Pengurus dan karyawan LPD Kedewatan mengakui bahwa nama-nama tersebut diakui dipinjam untuk kepentingan masing-masing pengurus dan karyawan LPD. Data yang diperoleh adalah kredit pihak terkait sebagai berikut:

No.	Nama karyawan	Nama Debitur	Baki Debet	Tanggal realisasi	Status saat perkara	Agunn
1.	I Made Daging palguna	I Made Joni	148.000.000	02-09-2021	Diakui YBS	
		I Wayan Tomblos	275.000.000	20-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Made Sumini	250.000.000	20-09-2021	Diakui YBS	
		Sub Total (A)	673.000.000			
		Ni Made Ritu	300.000.000	02-03-2020	Pengecekan terhadap YBS	
		Ni Made Dewi Prajayanti	350.000.000	02-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		I Made Genep	366.300.000	13-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati	300.000.000	14-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		I Wayan Dadi	200.000.000	20-09-2021	Pengecekan terhadap YBS	
		Sub total (B)	1.516.300.000			
		Grand total (a+b)	2.189.300.000			
2.	I Nyoman Ribek	Ni Made Purnamawati	450.000.000	22-09-2021	Diakui YBS	
		I Kadek Anggara	450.000.000	26-10-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Sari	450.000.000	27-10-2021	Diakui YBS	
		I Komang Saraswana	450.000.000	23-11-2021	Diakui YBS	
		Sub total (a)	1.800.000.000			
		I Made Redung	400.000.000	08-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Nyoman Suradi	400.000.000	06-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Ketut Suti	400.000.000	08-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Komang Rania	450.000.000	22-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Wayan Eka	400.000.000	06-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Ni Ketut Mudri	450.000.000	11-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Wayan Narka	450.000.000	26-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Wayan Adi Suradhita	450.000.000	27-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Gek Putri	450.000.000	29-10-2021	Indikasi perlu on the spot	
		I Komang Agus	450.000.000	23-11-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sujendri	400.000.000	03-09-2021	Indikasi perlu on the spot	

Halaman 84 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



		Mang adi	400.000.000	05-09-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Nyoman purnama dewi	450.000.000	23-11-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sub Total (b)	5.550.000.000			
		Grand total (a+b)	7.350.000.000			
3.	I Dewa Gede Kawistara	Sang Ayu Maryati	307.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Sang Putu Narka	105.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Dewa Gede Taman	70.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Desak Nyoman Pusparini	64.000.000	23-09-2021	Diakui YBS	
		Sub Total a	546.000.000			
		Sang Ayu Ketut Kantor	409.000.000	31-12-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sang Made Mara	386.500.000	31-12-2021	Indikasi perlu on the spot	
		Sub total b	795.500.000			
		GRAND TOTAL (a+b)	1.341.500.000			
4.	I Wayan (Yantik)	I Nyoman Sunia	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		I Made Giandra	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Purnami	324.000.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		Ni Wayan Gyaphana	313.00.000	24-09-2021	Diakui YBS	
		GRAND TOTAL	1.687.000.000			
5.	Jero Wayan Swami	Jro Wayan Swami	108.000.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		Gusti Lanang Yadnya	101.000.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500.000	21-09-2021	Diakui YBS	
		GRAND TOTAL	255.500.000			
6.	Sang Ayu Adnyani	Sang Ayu Adnyani	180.000.000	07-09-2021	Diakui YBS	
		I Kadek Andre	141.000.000	07-09-2021	Diakui YBS	
		GRAND TOTAL	321.000.000			
7.	Sang Ayu Indrayani	Sang Ayu Indrayani	229.000.000	08-09-2021	Diakui YBS	
		Sang Putu Arsane	46.000.000	08-09-2021	Diakui YBS	
		GRAND TOTAL	275.000.000			
8.	Jero Mangku Mendrawan	I Putu Arimbawa	144.677.700	21-12-2020	Diakui YBS	
		GRAND TOTAL	144.677.700			
TOTAL KREDIT TERKAIT			5.702.177.700	Status Diakui YBS		
			13.563.977.700	Status Diakui YBS dan Indikasi		

- Bahwa Terkait data tersebut diatas Tim Pansus menemukan histori kredit yang ditandatangani oleh pemohon dan ditandatangani oleh ketua LPD. Setelah dicek dengan menghadirkan debitur topengan. Ternyata kreditur tersebut tidak mengakui pernah memohon Kredit di LPD dan dalam dokumen historori kredit mereka itu bukan tandatangan mereka. Karena - debitur kredit tidak mengakui pernah memohon kredit di LPD Kedewatan dan itu bukan tanda tangannya selanjutnya kami Tim mendatangkan karyawan LPD. Karyawan dan pengurus LPD mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas dana LPD yang di jadikan kredit topengan. Lalu diadakan paruman dimana pada saat itu yang hadir Bapak Ribek, Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendrawan, dan Bapak daging palguna serta karyawan LPD bertanggung jawab. Tim pansus menyarankan untuk uang tersebut dikembalikan ke LPD Kedewatan. Kami Tim Pansus meminta jaminan;

- Bahwa Tanggal 14, 21 dan 25 april 2022 tim pansus melakukan pemanggilan dengan pihak terkait yang berlokasi di Perantenan Pura bDesa dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Bendahara LPD sat pertemuan tidak bisa menyerahkan jaminan kredit atas hutang yang dipakai karena semua jaminan miliknya menurut pengakuan bapak Nyoman Ribek Adiputra masih dijadikan jaminan kredit di beberapa bank umum diantaranya:
 - a. SHM 2933 yang terletak di Banjar Kedewatan seluas 150M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dan SHM No.2528 yang terletak di Banjar Kedewaytan seluas 300M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputr telah dibebankan Hak Tanggungan oleh bank BPD ubud sesuai PK No.0393/UBD/KI/2021 tanggal 23 juli 2021 dengan plapon kredit sebesar Rp.900juta (baki debet Rp.847.500.000,00) pertanggal 18 April 2022;
 - b. SHM no.1112 yang terletak di Peguyangan Kangin seluas 150M2 atas nama I Wayan Adi Suraditha sudah dibebankan Hak Tanggungan oleh Bank Mandiri dengan plapon kredit Rp.400.000.000,00 atas nama I Wayan Adi Suraditha (anak Kandung bapak Ribek Adi putra);
 - c. Sebidang tanah yng terletak dibelakang rumah ketua saba Desa seluas 200M2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra yang hingga kini bendahara LPD belum mnyerhkn copy bukti sah kepemilikan sertifikat trsebut dan diinformasi bahwa sertifikat ini dijaminan di bank BPD ubud;
 - d. Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2017 DK1278DP atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra masih terkait kredit di finace dengan besaran pelunasann Rp.286.311.000,- posisi 28 maret 2022;
 - e. Satu unit mobil aqya tahun 2017 DK1722CS atas nama I Nyoman Ribek Adiputra masih terikat kredit di finace dengan bsaran pelunasan Rp.133.950.000,00 posisi 28 maret 2022;
 - f. Dua unit sepeda motor honda scoopy tahun 2015;
 - g. Saudara kandung bendahara atas nama I Wayan Narka bersedia membantu adiknya dengan memberikan beberapa bilyet deposito dan tabungan yang disimpan di LPD kedewatan sejumlah Rp.852.901.900,00 dimana dana tersebut akan dipakai untuk

Halaman 86 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi sebagaimana kasbon yang dipakai oleh bendahara LPD. adapun rincian dana yang diserahkan oleh I Wayan Narka dan keluarganya adalah:

Nama deposan	Nominal	Jatuh Tempo
I Wayan Narka	Rp.150.000.000	20.09.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	21.07.2022
Gek Rada	Rp.39.500.000	20.04.2022
I Wayan Sunada	Rp.75.000.000	20.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	04.05.2022
I Komang Suana	Rp.9.000.000	16.04.2022
I Komang Suparsa	Rp.150.000.000	26.08.2022
Total Deposito	Rp.723.500.000	

Nama Penabung	Saldo
Gita Pertiwi	Rp.62.605.000
Komang Suparsa	Rp.66.796.900
Total Tabungan	Rp.129.401.900

- i. Disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara Bapak Ribek Adiputra juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp.7.350.000.000,00 dengan menamakai nama-nama lain diantaranya adalah:

No	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl. Realisasi
1	Ni Made Purnamawati	Rp.450.000.000	22.09.2021
2	I Kadek Anggara	Rp.450.000.000	26.10.2021
3	Ni Wayan Sari	Rp.450.000.000	27.10.2021
4	I Komang Saraswana	Rp.450.000.000	23.11.2021
5	I Made Redung	Rp.400.000.000	03.09.2021
6	Ni Nyoman Suradi	Rp.400.000.000	06.09.2021
7	Ni Ketut Suti	Rp.400.000.000	08.09.2021
8	Ni Komang Rania	Rp.450.000.000	22.09.2021
9	Ni Wayan Eka	Rp.400.000.000	06.10.2021
10	Ni Ketut Mudri	Rp.450.000.000	11.10.2021
11	I Wayan Narka	Rp.450.000.000	26.10.2021
12	I Wayan Adi Suraditha	Rp.450.000.000	27.20.2021
13	Gek Putri	Rp.450.000.000	29.10.2021
14	I Koamng Agus	Rp.450.000.000	23.11.2021
15	Ni Nyoman Purnama D	Rp.450.000.000	23.11.2021
16	Mang Adi	Rp.400.000.000	05.09.2021
17	Sujendri	Rp.400.000.000	03.09.2021

Bahwa semua kredit atas nama lain diatas yang ditanggung oleh bendahara semuanya tidak ada jaminan kredit (potensi LPD rugi besar)

- j. Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan atas nama I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

Made
Daging

No	Atas Nama	Nominal	realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palguna telah memberika jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;

- j. Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama I Dewa Gede kawistara sebesar Rp.546.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah:

Bapak Dewa Gede	No	Atas Nama	Nominal	Tgl realisasi
	1	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	23.09.2021
	2	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	23.09.2021
	3	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	23.09.2021
	4	Nyoman Pusparini	Rp 64,000,000.00	23.09.2021

Kawistara telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti Hak Milik No.3321 seluas 1666M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm)

- k. Bahwa Total pinjaman kredit karyawan atas nama I Wayan Apriana sebesar Rp.1.687.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya:

I Wayan Apriana telah	No	Atas Nama	Nominal	Tgl. Realisasi
	1	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
	2	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	24.09.2021
	3	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	24.09.2021
	4	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	24.09.2021
	5	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	24.09.2021

memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan Bukti hak Milik No.1060 seluas 1400M2 atas nama I Tjanderi;

- b) Jero Wayan Swami

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.255.500.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atsa nama Jero Wayan Swami sebesar Rp.108.000.000,00 Gusti Lanang Yadnya (suami dari Jero Wayan Swami) sebesar Rp.101.000.000,00 dan Gusti Lanang Eka Yadnya (anak kandung jero wayan swami) sebesar Rp.46.500.000,00 . Jero Wayan Swami memberikan jaminan kredit berupa sertifikay hak milik nomor 2016 / banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

- c) Sang Ayu Adnyani

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.321.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.180.000.000,00 dan I kade Andre (anak kandung) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.141.000.000,00 yang bersangkutan memberikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik nomor 2016/banjar kedewatan, seluas 100M2 atas nama Sang Ayu Made Adnyani;

d) Sang Ayu Indrayani

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.275.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan rincian atas nama yang bersangkutan sebesar Rp.229.000.000,00 dan sang Putu Arsana (keponakan) sebesar Rp.46.000.000,00 yang bersangkutan memeberikan jaminan kredit berupa sebuah sertifikat Hak Milik Nomor:03413/banjar kedewatan seluas 1538M2 atas nama I Dewa Anom Keneng (alm);

e) Jero Mangku Mendrawan

Total pinjaman kredit karyawan sebesar Rp.144.677.700,- posisi pulan April 2022 dengan memakai nama I Putu Arimbawa (aak kandung) dengan memberikan jaminan kredit berupa sebuah BPKB mobil Hardtop dengan bukti kepemilikan nomor:Q01436208 tahun 1982 plat nomor DK1645LY atas nama I Wayan Mendrawan Msi;

- Bahwa yang saksi ketahui ada paruman desa adat meminta tanah milik bapak Ribek adi Putra, yang berlokasi di jalan Cocoa Desa Kedewatan terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Dalam satu kesatuan lokasi (satu sertifikat berisi bangunan villa dan satunya lagi tanah) yang atas nama I Nyoman Ribek Adiputra dibeli oleh Desa Adat Kedewatan senilai Rp.2.200.000.000,00 sehubungan asset tersebut menjadi jaminan di Bank dan adanya biayalain yang harus ditalangi oleh Desa Adat Kedewatan dengan perincin sebagai berikut:

• Untuk melunasi hutang Pak Ribek di BPD	:	Rp.906.499.823.-
• Untuk melunasi pembayaran SPPT	:	Rp.1.354.156,-
• Untuk pembayaran pajak penjualan tanah 1,5 are	:	Rp.4.750.000,-
• Untuk Pembayaran Pajak Penjualan Villa	:	Rp.8.000.000,-
• Untuk Pemotongan sisa sewa	:	Rp.60.000.000,-
• Total	:	Rp.980.603.979.-

- Bahwa sisa hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.219.396.021,00 dan disetorkan ke LPD untuk ditempatkan dalam titipan terlebih dahulu karena belum ada kejelasan kewajiban mana yang akan dipenuhi.Terkait dengan adanya temuan dana ABA (Antar Bank Aktiva) yang lebih tahu adalah anggota pansus bapak Gde Widnya Setelah itu kita bentuk panitia penyelamat LPD, yang diketuai oleh bapak Ketut Sudiatmika sekarang menjadi Ketua LPD. Jika ada yang melunasi maka bisa langsung ke ketua LPD Kedewatan;

Halaman 89 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit pinjam nama yang dilakukan oleh pengurus dan Karyawan LPD yaitu Pengurus LPD adalah Bapak Mendrawan, Bapak Daging Palguna, dan Bapak Ribek Adi Putra yang sudah melunasi adalah bapak mendrawan, sedangkan yang belum adalah bapak Ribek Adi Putra dan daging Palguna Untuk karyawan LPD adalah Bapak Dewa kawistara, I Wayan Yantik, Jro Wayan Swami, Sang Ayu Adnyani, dan Sang Ayu Indrayani sudah lunas.
- Bahwa Saksi tahu tentang surat pernyataan yang dibuat bapak I nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020 tersebut. Dimana dari Rp.11.584.614.410,00 sisa lagi Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022 tidak ada yang pertanggungjawabannya dari pengurus LPD;
- Bahwa selisih ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 posisi tanggal 31 mei 2022, saksi pernah menayakan kepada Ketua LPD Bapak Mendrawan dan dijawab "bahwa selisih ABA sebesar Rp.5.024.134.372,00 itu menjadi tanggung jawab dari I Nyoman Ribek Adi Putra";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I KETUT SUDIATMIKA, S.T., didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA yang merupakan pegawai di LPD Desa Adat Kedewatan (Sekretaris LPD Desa Adata kedewatan Periode sebelum Juli 2022) namun saksi tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa saat ini menjabat sebagai Kepala LPD Desa Adat Kedewatan, dan tugas saksi antara lain :
 - ✓ Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyehatan LPD;
 - ✓ Melaksanakan stock opname Bersama anggota terhadap asset LPD dan kewajiban LPD;
 - ✓ Menyampaikan laporan kepada Bendesa Adat Kedewatan;
 - ✓ Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan penyehatan LPD;
 - ✓ Melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha LPD;
 - ✓ Melakukan perundingan dan/atau Tindakan lainnya dalam rangka pengamanan asset, penjualan asset dan penagihan piutang terhadap

Halaman 90 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur termasuk pemberian potongan bunga dan/atau denda atas persetujuan Bendesa Adat;
- ✓ Melakukan pemanggilan kepada Kreditur dalam rangka pengkinian data dan validasi data nominatif;
- ✓ Mewakili LPD dalam penyehatan LPD dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional LPD;
- ✓ Menjalankan kegiatan operasional LPD dan melaporkan hasil kegiatan operasional LPD dan melaporkan hasil kegiatan operasional LPD kepada Bendesa Adat selaku Ketua Badan Panureksa LPD secara berkala;
- ✓ Wajib berkoordinasi dengan Badan Panureksa LPD dalam rangka tindakan penyehatan LPD atas permasalahan yang ditemukan;
- ✓ Mempersiapkan kaderisasi untuk kelengkapan struktur organisasi LPD sehingga tercipta Tata Kelola LPD yang baik dan benar.
- Bahwa pegawai LPD Kedewatan periode sebelum 18 Juli 2023 antara lain :
 - Kepala LPD Kedewatan : Wayan Mendrawan
 - Sekretaris : Made Daging Palguna
 - Bendahara : Nyoman Ribek Adiputra
 - Kolektor Tabungan / Deposito : Sangayu Ketut Indrayani
 - Kolektor Tabungan / Pembinaan Kredit : Sangayu Adnyani
 - Kolektor Tabungan / Deposito : Jro Wayan Suarni
 - Kolektor Tabungan / Deposito : Dewa Ngakan Putu Tama
 - Penginput Data Kredit/Deposito/Tabungan : Wayan Apriana
 - Pembinaan Kredit : I Dewa Gede Kawistara
- Bahwa Untuk saat ini pada kepengurusan saksi tidak ada Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya, namun dapat saksi sampaikan juga dalam periode dahulu sebelum saksi (periode sebelum Juli 2022) juga tidak ada kerja sama dengan LPD lain;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan, Namun terhadap nasabah yang berasal dari luar wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan adalah sisa nasabah pada periode sebelum Juli 2022 (kepengurusan lama)
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki *awig-awig* dan *perarem* dalam menjalankan operasional LPD yaitu -rem LPD Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar tahun masehi 2019;

Halaman 91 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perarem Desa Adat Kedewatan belum dijalankan oleh LPD Desa Adat Kedewatan periode sebelum Juli 2022 atau oleh Pengurus lama, hal tersebut dikarenakan berdasarkan data-data permohonan kredit yang diatas Rp.100.0000.000,00 tidak dilengkapi tanda tangan Bendesa (tidak sesuai dengan -rem tersebut), Namun, mulai dengan kepengurusan yang baru atau semenjak Juli 2022 operasional LPD sudah berdasarkan dengan -rem dan/atau peraturan lainnya seperti Pergub Nomor 3 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017;
- Bahwa Seharusnya dalam pengambilan kebijakan di LPD Kedewatan baik Kepala LPD Kedewatan harus melibatkan Panureksa dalam beberapa pengambilan keputusan, seperti ketika ada permohonan kredit dengan plafond diatas Rp.100.000.000,00, namun dapat saksi sampaikan komunikasi dan koordinasi harus tetap terjaga antara Kepala LPD dengan Badan Panureksa;
- Bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada tahun 2022 pada saat saksi menjadi Ketua Tim Penyelamat LPD Desa Kedewatan saksi menemukan fakta bahwa saldo yang tercantum dalam Neraca berbeda dengan saldo yang ada di Bank BPD sehingga menurut saksi pada LPJ tahun 2021 tidak valid dan **tidak sesuai dengan keadaan Real**;
- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit. (*untuk statusnya belum lunas semua*)

Halaman 92 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (*belum lunas semua*)
- ✓ I Dewa Gede Kawistara : *lunas* pada bulan Maret 2023
- ✓ I Wayan Yantik : *lunas*.
- ✓ Jero Wayan Swarni : *belum lunas*, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
- ✓ Sang Ayu Adyani : *sudah lunas*,
- ✓ Sang Ayu Indrayani : *lunas* pada bulan Mei 2023.
- ✓ Jero Mangku Mendrawan : *lunas* pada Februari tahun 2023.

- Bahwa - informasi dari I NYOMAN RIBEK Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditalangi/dibayar terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

5. Sasi I NYOMAN WIRYANA, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Drs. I Made Daging Palguna saat saksi melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan. Bapak Drs. I Made Daging Palguna sebagai Sekertaris LPD Kedewatan. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan bapak Drs. I Made Daging Palguna;
- Bahwa saksi merupakan pegawai LPLPD Kab Ginyar pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagai Wakil Kordinator LPLPD kab Ginyar dan mendapatkan tugas di wilayah Kecamatan Tegalalang pada tanggal 2 september 2009 saksi mutasi dari wakil kordinator menjadi kordinator LPLPD Kab Gianyar sampai 2022.
- Bahwa saksi Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala LPLD provinsi dan oleh Kepala bidang di lingkungan LPLD sesuai dengan bidang tugas selain tugas yang ada dalam Perda No.3 Tahun 2017 dan Perrgub No. 44 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Halaman 93 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan audit Pengurus LPD Kedewatan adalah:
 - Pemucuk LPD / Kepala LPD : Iro mangku I Wayan Mendrawan
 - Penyarikan / sekretaris : I Made Daging Palguna;
 - Petengen / bendahara : I Nyoman Ribek Adi Putra
 - Pegawai LPD :
 - a) Ngakan Putu tama;
 - b) I Dewa Gede Kawistara;
 - c) I Wayan Apriyana;
 - d) Sang Ayu Ketut Indrayani;
 - e) Sang Ayu Made Adnyani;
 - f) Ni Wayan Suarni;
- Panureksa/ Pengawas LPD :
 - Pemucuk / Ketua Pengawas : I Nyoman Sudiana;
 - Anggota :
 - a) I Dewa Gede Widnya;
 - b) Dewa Putu Purna;
 - c) I Wayan Mundra;
 - d) I Wayan Mantra;
- Bahwa dasar dari pengangkatan pengurus LPD Kedewatan yaitu Pemucuk Bapak I Wayan Mendrawan, Penyarikan/sekretaris Bapak I Made daging Palguna, dan Petengen/bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Gianyar Nomor:10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus LPD di Kab daerah Gianyar
- Bahwa temuan LPLPD hasil audit pada LPD sebagai berikut ;
 - a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %);
 - b. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku;
 - c. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 %;
 - d. CPRR masih kurang dibentuk;
 - e. ABA ada selisih dengan neraca;
 - f. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah, KURANG SEHAT,namun masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP, CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS
- Bahwa saran-saran untuk perbaikan LPD adalah sebagai berikut:
 - 1. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 % (standarnya 5 %) agar kredit yang dikategorikan kurang lancar,diragukan dan macet jumlahnya masih besar agar kredt yang bermasalah lebih di intensifkan penagihannya dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kredit serta dikoor

Halaman 94 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinasikan kepada Panureksa LPD dan disaat pandemi ini supaya LPD melakukan Restruktur kredit untuk menekan KAP dan NPL ke yang lebih kecil lagi ;
2. Buku antar Bank yang ditempatkan katanya di Bank BPD ubud oleh pemegang buku tetapi kenyataannya tiap melakukan pemeriksaan di LPD tidak pernah bisa untuk memperlihatkan buku dengan alasan berbagai macam alasan, untuk selanjutnya agar buku bank ditaruh di LPD juga demi keamanan bersama;
 3. KAP rasionya 25,83 % (standar 7,85 %) dalam camel plus udah warna kuning agar hati2 segera melakukan pembinaan kredit yang bermasalah terutama yang jumlahnya besar-besar sehingga bisa merubah KAP ke yang lebih kecil lagi;
 4. CPRR masih kurang dibentuk, untuk selanjutnya supaya dibentuk sesuai dengan kolektibilitas kredit yang diberikan seperti: kredit lancar 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50% dan kredit macet 100% untuk saat ini CPRR LPD Kedewatan masih kurang lagi 2,028,298,951 sedangkan yang udah dibentuk 303,711,715 ratio yang udah tercapai 8 % sedangkan ratio minimal dari CPRR 81%;
 5. ABA yang selisih dengan Neraca sudah dilakukan pengikatan dengan Patengen LPD dan sudah menanda tangani berita acara yang sudah bermaterai;
 6. Sebelum mencairkan kredit yang dalam jumlah besar petugas LPD agar memperhatikan BMPK 20 % dari modal LPD dan apabila nanti debitur itu bermasalah resiko yang di timbulkan tidak terfokus pada satu orang atau sekelompok orang saja Begitu juga kelengkapan administrasi yang masih kuran agar dilengkapi spt analisa kredit dan kelengkapan tanda tangan Pamucuk maupun Pamucuk Panureksa yang masih kurang agar LPD mulai tertib admnistrasa mengingat sudah memakai program yang sudah sesuai dengan kerjasama;
 7. Untuk kesempurnaan Kesehatan LPD, maka 5 faktor kompenen yang masih kurang agar diperbaiki seperti : KAP dan CPRR yang bisa meningkatkan hasil pendapatan yang diharapkan dan ratio ROA yang dapat dilakukan memperkecil jumlah BOPO yang dapat di lakukan dengan meningkatkan jumlah Pendapatan / Laba;
 8. Kesehatan LPD per tgl 31 Mei 2022 ada pada posisi Kurang Sehat dengan scor nilai 53,13% dan peringkat Resiko ada pada Peringkat III

Halaman 95 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



ada pada posisi Sedang dengan skor nilai 173,75 untuk kesehatan agar di tingkatkan lagi supaya mencapai skor Sehat;

9. Pemberian kredit keluar Desa Adat ada 7 nasabah, yang mana ketujuh nasabah tersebut tanpa sepengetahuan Bendesa Adat selaku Pamucuk Panureksa LPD dan kelengkapan persyaratan pengeluaran kredit masih kurang seperti : Identitas KTP/KK, Analisa Kredit, Poto Copy Jamininan, Poto barang yang dijaminan, untuk selanjutnya agar persyaratan tsb agar dilengkapi dengan bukti adanya tanda tangan Bendesa dan Pamucuk LPD dan tanda tangan Penanggung jawab thd kredit yang diberikan;
10. Kami telah memeriksa dan mencocokkan Neraca, Laporan Keuangan, Laba/Rugi serta buku2 dan bukti2 catatan keuangan LPD, kebenaran/kesalahan dalam penyajian data/laporan yang disajikan merupakan tanggung jawab pengurs LPD, dan tanggung jawab kami hanya pernyataan/pendapat sesuai temuan pd saat pemeriksaan, menurut pendapat kami laporan yang disajikan *Wajar dengan Perbaikan* spt temuan tersebut diatas yang harus segera ditindak lanjuti dan dipertanggung jawabkan untuk perbaikan LPD kedepan
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat pernyataan Yang dibuat oleh bapak I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan tanggal 31 januari 2022 atas nama jro mangku I Wayan Mendrawan, I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Ketut Indrayani, Sang Ayu Made Adnyani, Ni Wayan Suarni, I Wayan Apriyana
- Bahwa Dari hasil audit tahun 2022 LPLPD, diketahui Selish ABA pada LPD kedewatan sebesar Rp.5,024,134,372,00, ini dikarenakan pada saat dilakukan audit, LPD Kedewatan tidak bisa menunjukkan Buku Bank. Karena buku bank tersebut dibawa pulang oleh petengen/bendahara Bapak ribek Adi Putra, dimana seharusnya Buku bank tersebut disimpan di Brangkas LPD Kedewatan.
- Bahwa sampai selesainya audit buku bank LPD Kedewatan tidak pernah ditunjukkan ke LPLPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertanggungjawab terkait dengan temuan-temuan audit LPLPD tahun 2022 adalah pemucuk/Kepala LPD Kedewatan. Saat itu pemucuk/Kepala LPD kedewatan mengatakan bahwa keteledoran/kekurangan kelengkapan administrasi di LPD kedewatan pemucuk LPD tidak pernah melakukan kontrol terhadap pegawai LPD karena pemucuk/kepala LPD terlalu percaya terhadap pegawai LPD;
- Bahwa Pengawas pernah menemui saksi untuk mendiskusikan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh LPD Kedewatan. Bahwa LPD Kedewatan perlu diaudit oleh audit independen (audit ramantha). LPLPD menyambut baik keinginan dari pengawas untuk dilakukan audit independen untuk memastikan berapa sebenarnya kerugian dari pada LPD Kedewatan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi NI KETUT SONI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa jabatan dan tugas serta fungsi saksi pada LPLPD Kabupaten Gianyar yaitu :
 - Bahwa saksi bekerja di LPLPD Kabupaten Gianyar sejak tahun 1995 menjabat sebagai staff LPLPD Gianyar yang memiliki wilayah se kecamatan Ubud, sampai dengan sekarang, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa bahwa LPLPD, memilki Tugas pemberdayaan LPD melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan Teknis;
 - b. Pemeriksaan/audit;
 - c. Pelantihan;
 - d. Mengelola dana perlindungan LPD;
 - e. Mengelola dana penjamin simpanan LPD;
 - f. Mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan
 - g. Penanganan masalah LPD
- Bahwa pendirian LPD Kedewatan dan berapa modal awal yang diterima oleh LPD Kedewatan saat pendiriannya yang bersumber dari Pemerintah / APBD yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 504 tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tahun Anggaran 1993/1994, LPD Kedewatan mendapat

Halaman 97 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

- Bahwa permasalahan LPD Kedewatan yang mengakibatkan seluruh pegawai lama dinonaktifkan yaitu bermula pada tahun 2018 dikarenakan dana Antar Bunga Bank (ABA) yang seharusnya berada di Bank BPD cabang Ubud sejumlah kurang lebih Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) ternyata saldo ABA Tidak sesuai dengan kenyataan antara saldo yang ada di neraca dengan saldo pada Bank BPD Cabang Ubud.
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang ditunjukan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menjelaskan sebagai berikut :
 - Pada mulanya LPLPD sejak tahun 2018 I Nyoman Ribek tidak bisa menunjukan Buku tabungan maupun bilyet deposito sehingga berdasarkan inisiatif Koordinator LPD Kabupaten Gianyar, agar pada saat itu membuat surat pernyataan bahwa I Nyoman Ribek mempertanggung jawabkan uang kas LPD kedewatan dikarenakan I Nyoman Ribek sebagai Bendahara tidak dapat menunjukan terkait uang Kas LPD Kedewatan, namun I Nyoman Ribek tidak mau menandatangani surat tersebut, namun pada tanggal 30 Januari 2020 I Nyoman Ribek Menandatangani surat pernyataan sebagaimana yang ditunjukan.
 - Bahwa yang hadir pada saat itu adalah pengurus LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek sebagai bendahara dan Wayan Mendrawan sebagai Kepala LPD Kedewatan dan dihadiri saksi dari LPLPD yaitu I Nyoman Wiryana selaku koordinator LPD Kabupaten Gianyar, saksi sendiri dan I Made Waneng selaku anggota LPLPD, bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan telah dilakukan rapat antara LPLPD dengan Pengurus LPD namun I Nyoman Ribek tidak bisa menunjukan Buku Tabungan dan Bilyet LPD Kedewatan yang berada di Bank BPD cabang Ubud sehingga I Nyoman Ribek menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu :

Halaman 98 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 2362. Sppt No. 126.7. Persil No. 17., Kls. 38. Luas : 1400 m2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra; dan
- Sertifikat Hak Milik No. 2528. Pemisahan dari Hak Milik No. 1481. Desa Kedewatan Luas 300 m2 . Dari Luas asal 2405 M2. Atas Nama : I Nyoman Ribek Adiputra.

Yang kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada Ketua LPD Kedewatan.

- Bahwa terkait dengan jaminan yang diberikan oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dalam surat pernyataan tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan Maret 2021 yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan menjelaskan bahwa :
 - Saksi yang membuat laporan tersebut.
 - Bahwa hasil pemeriksaan LPD Kedewatan pada tahun 2021 diperoleh temuan:
 - NPL LPD Kedewatan mencapai 33,59% (standarnya 5%)
 - KAP rasionya 15,4% (standarnya 7,85%)
 - CPRR masih kurang dibentuk
 - ABA ada selisih dengan neraca
 - Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tanggal 19 Maret 2021 adalah KURANG SEHAT, namun masih ada 3 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: CPRR, ROA, dan BOPO.
 - Bahwa kolom uang kas pada tabungan lain maksudnya adalah LPD memiliki dana di Lembaga lain, namun pada kenyataannya LPD Kedewatan tidak memiliki uang kas pada LPD lain
 - Bahwa alasan I Nyoman Ribek membuat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah), setahu saksi dikarenakan I Nyoman Ribek Adiputra tidak dapat menjelaskan penggunaan uang tersebut, sedangkan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00 sudah tidak ada pada rekening tabungan LPD Kedewatan di Bank BPD Bali Cabang Ubud.

Halaman 99 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan Kecamatan Ubud bulan Juni 2022 yang ditunjukan kepada yang bersangkutan, saksi dapat menjelaskan diantaranya yaitu :
 - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan hasil pemeriksaan LPLPD Gianyar pada LPD Kedewatan yakni sebagai berikut:
 - Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
 - Terdapat 7 nasabah kredit di luar desa adat tanpa sepengetahuan Bendesa Adat;
 - LPD kurang menyisihkan CPRR (CPRR yang sudah terbentuk Rp303.711.715,00 sedangkan CPRR yang wajib dibentuk Rp3.609.184.132,00) sehingga ada kekurangan lagi Rp3.305.472.417,00;
 - Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar Desa Adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,00;
 - Bahwa yang dimaksud dengan uang Kas yang berada pada tabungan lain dalam Neraca Percobaan LPD Kedewatan tanggal 31 Mei 2022 yaitu dikarenakan I Nyoman Ribek telah membuat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa benar telah membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah), sehingga dapat diketahui uang yang berada di BPD yang seharusnya Minus diisi tidak ada, namun pada kolom tabungan Bank Lain diisi Rp5,024,134,372,00 (Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Bahwa jumlah tersebut dapat dikatakan jumlah sisa yang harus di tanggung oleh I Nyoman Ribek selaku Bendahara LPD Kedewatan.
- Bahwa terkait Neraca Percobaan pada tahun 19 Maret 2021 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp.8,509,297,910 (*Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), dalam Neraca Percobaan pada tahun

Halaman 100 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2022 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp. 5,867,084,464 (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), dan dalam Neraca Percobaan pada tahun 31 Mei 2022 jumlah yang ditanggung oleh I Nyoman Ribek sejumlah Rp. 5,024,134,372 (*Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). apa penyebab jumlah yang tanggung oeh I Nyoman Ribek Adiputra setiap tahunnya berbeda beda. Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pada mulanya yang bersangkutan mengira ada pembayaran dari I Nyoman Ribek namun kenyataannya tidak, dan yang bersangkutan mendapat informasi dari anggota Pansus pengurangan tersebut dibuatkan dalam bentuk kredit fiktif.

- Bahwa dari surat pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Ribek Adi Putra tertanggal 30 Januari 2020 sampai dengan saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh I Nyoman Ribek sama sekali.
- Bahwa LPD Kedewatan sudah mengajukan dana perlindungan ke LPLPD Provinsi Bali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun yang disetujui sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disebabkan karena kekurangan likuiditas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi SANG AYU MADE ADNYANI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas tabungan/ kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994, saksi lupa terkait dengan SK pengangkatan saksi karena sudah lama;
- Bahwa Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Ketut Indrayani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah

Halaman 101 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.

- Bahwa untuk deposito pun sama saksi meminta KTP, saksi buat jangka waktu untuk deposito dan saksi laporkan ke Bendahara LPD Kedewatan untuk dibuatkan bilyet deposito yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LPD.
- Bahwa ada pegawai lain yang menerima pembayaran kredit yaitu Ni Wayan Swarni dan Sang Ayu Ketut Indrayani tetapi berbeda wilayah dan nasabah, mekanismenya pun sama dengan saksi.
- Bahwa saksi kurang tahu tentang kredit, yang saksi ketahui apabila ada nasabah yang memohon kredit harus menyiapkan KTP dan jaminan, lalu dibuat permohonan kredit diajukan kepada bendahara lalu diteruskan kepada Ketua. Selanjutnya Ketua yang dapat memutuskan kredit yang dapat disetujui. Kredit tersebut tidak dilakukan survey. Selanjutnya dalam hal kredit dicairkan permohonan kredit kepada Pembinaan Kredit LPD Kedewatan, I Dewa Gede Kawistara, Permohonan kredit dilakukan dengan jaminan dan KTP sebagai syarat permohonan kredit, kemudian surat permohonan ditanda tangani oleh pemohon, Kepala LPD Kedewatan dan Bendesa. Selanjutnya, pencairan dana dilakukan oleh Bendahara baik secara tunai maupun melalui buku tabungan. Serta dibuatkan BKK namun saksi lupa siapa yang membuat BKK tersebut. Pelunasan kredit dapat dilakukan setiap saat. Bunga kredit yang dikenakan tergantung besaran kredit, kisaran bunga yang dikenakan 1%-2%.
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, memang benar LPJ tersebut adalah milik LPD Kedewatan yang dibuat oleh Ketua LPD dan dilaporkan ke Desa Adat tiap tahun, namun saksi kurang mengetahui apa isi dari LPJ tersebut;
- Bahwa Pernah audit terhadap kondisi keuangan LPD Kedewatan oleh Panureksa. karena saksi bertugas di luar, saksi tidak mengetahui pihak yang mengaudit dan hasil pemeriksaannya;
- Bahwa saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi dan anak saksi, I Kadek Andre, pengajuan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak saksi, I Kadek Andre yang mana pengajuan kredit di tanda tangani oleh saksi dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama saksi, Sang Ayu Adnyani dengan prosedur pengajuan kredit ke bagian kredit dan bendahara

Halaman 102 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh saksi, bagian kredit dan Kepala LPD Kedewatan, kemudian setelah disetujui oleh Kepala LPD Kedewatan dana kredit dapat cair. Pada kolom tanda tangan pemohon dan pengambil kredit untuk anak saksi, I Kadek Andre ditanda tangani oleh saksi sendiri; Saksi mengajukan kredit tahun 2015 atas nama I Kadek Andre sebesar Rp 12.000.000,- dan atas nama saksi sendiri tahun 2008 sebesar Rp 2.000.000,-;

- Bahwa terhadap kredit saksi, saksi menandatangani semuanya dan untuk kredit anak saksi, I Kadek Andre, saksi menandatangani sebagai penanggung kredit. Saksi menandatangani surat permohonan kredit dan surat perjanjian kredit anak saksi, I Kadek Andre;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut saksi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Sendiri, Sang Ayu Made Adnyani yang saksi berikan saat kredit pertama, seingat saksi kurang lebih 10 tahun lalu, namun kredit pada tanggal 7 September 2021 tersebut adalah kredit perpanjangan;
- Bahwa pengajuan di perbolehkan dengan atas nama keluarga oleh Ketua LPD Kedewatan, Wayan Mendrawan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kredit tersebut saksi menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik saksi Sendiri, Sang Ayu Made Adnyani kepada Ketua LPD I Wayan Mendrawan. dan saat ini Jaminan tersebut sudah kembali kepada saksi karena saksi sudah melunasi kedua kredit tersebut;
- Bahwa dua pinjaman dengan satu jaminan ini disetujui oleh Ketua LPD karena peminjam adalah pegawai LPD Kedewatan. Bahwa 2 (dua) kredit tersebut sudah lunas tahun 2023. Bahwa untuk kredit atas nama I Kadek Andre, sisa pinjaman sebesar Rp.19.066.789,00 (Sembilan belas juta enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan terakhir saksi membayar bunga saksi sebesar Rp. 1.097.137,00 (Satu juta Sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 23/10/2023. Untuk kredit saksi sendiri dengan sisa pinjaman sebesar Rp. 179.800.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bunga terakhir pada tanggal 23/10/2023 sebesar Rp. 32.968.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi Dasar pemberian kredit dengan bunga kredit 1% adalah kebijakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPD dengan maksud untuk membantu anggota LPD;

Halaman 103 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebijakan-kebijakan yang diperuntukan untuk Anggota LPD Kedewatan adalah antaralain:
 - a. Pemberian Kredit dengan Plafond yang diatas rata-rata nilai jual jaminan;
 - b. Pemberian Kredit dengan Bunga 1%
 - c. Pemberian Cash Bon
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, namun saksi lupa kapan. Saksi tidak mengetahui siapa saja, karena itu pribadi masing-masing dengan bendahara;
- Yang pertama pada Bulan April 2022 yang dihadiri oleh Bendesa, Pansus, Prajuru dan juga Pengurus serta Karyawan LPD Kedewatan dengan hasil rapat bahwa I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD) mengakui uang kas LPD Kedewatan telah dipakai oleh beliau dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang kas LPD Kedewatan, namun untuk nominalnya uang kas LPD Kedewatan yang dipakai sekitar 12 Milyar dan menyampaikan pula agar diberikan jeda waktu untuk mengembalikan uang LPD Kedewatan;
- Setelah adanya pengakuan pada paruman desa tersebut berselang beberapa hari kemudian Ketua LPD, Bendahara, dan Sekretaris LPD Kedewatan diberhentikan oleh Bendesa Kedewatan, disusul sekitar 12 hari kemudian seluruh karyawan juga dinonaktifkan digantikan dengan tim penyelamat.
- Yang kedua pada Bulan Juni 2022 namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir karena saksi tidak diundang hanya Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Bendahara, Sekretaris) saja, dan hasilnya saksi tidak tahu hanya tahu dari masyarakat bahwa Ketua LPD Kedewatan sudah dinonaktifkan sebagai Ketua LPD dan dari kepemangkuannya oleh Bendesa.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan kredit I Nyoman Ribek Adi Putra yang paling besar;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang benar saksi mempunyai kredit di LPD Kedewatan dan bertanggungjawab penuh

Halaman 104 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kredit tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan diperintahkan oleh Jr Mk Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan) agar saksi menandatangani;

- Sebelum menandatangani surat tersebut saksi mengajukan surat permohonan pinjaman kredit kepada LPD Kedewatan dengan tujuan untuk memperpanjang kredit saksi yang telah jatuh tempo, dengan rincian:
 - SPP Nomor 210048/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 7 September 2021 sebesar Rp180.000.000,00 a.n Peminjam Kredit Sang Ayu Adnyani;
 - SPP Nomor 210049/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 7 September 2021 sebesar Rp 141.000.000,00 a.n peminjam kredit I Kadek Andre
- Surat Pernyataan tersebut menerangkan pengakuan saksi bahwa benar saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan, dan berfungsi pula sebagai perpanjangan atas kredit saksi.
- Bahwa Bukti pelunasan kredit saksi adalah adanya sisa pinjaman sebesar 0 yang tercatat pada primanota kredit atas nama saksi sendiri dan pada buku pembayaran atas nama Sang Putu Arsana;
- Bahwa Ada Kredit yang diberikan kepada nasabah diluar desa Kedewatan, namun saksi tidak mengetahui detailnya. yang lebih tahu adalah pengurus LPD;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi SANG AYU KETUT INDRAYANI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di LPD Desa Adat Kedewatan sebagai Petugas Lapangan kolektor tabungan sejak LPD Desa Adat Kedewatan berdiri yaitu tahun 1994.
- Bahwa Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan dan kedewatan Anyar. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatan untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM

Halaman 105 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.

- Bahwa Untuk deposito pun sama saksi meminta KTP, saksi buat jangka waktu untuk deposito dan saksi laporkan ke Bendahara LPD Kedewatan untuk dibuatkan bilyet deposito yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara LPD.
- Bahwa setiap ada orang yang menyampaikan kepada saksi ingin mengajukan kredit, saksi langsung mengarahkan untuk datang ke LPD Kedewatan bertemu I Dewa Gede Kawistara (Bagian Kredit) atau Made Daging Palguna (Sekretaris LPD), dan selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh Debitur, Ketua LPD dan Bendesa dan kemudian jaminannya kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD) setiap hari senin atau Kamis. Syarat jaminan jangka waktu penagihan perpanjangan/kompen bunga.
- Bahwa dari 3 (tiga) petugas lapangan yakni saksi, Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suarni sudah memiliki daftar nasabah tabungan masing-masing, yang setiap harinya kami mendatangi rumah nasabah untuk memungut tabungan namun dari total sekitar 3000 (tiga ribu) nasabah tabungan yang aktif hanya sekitar 200 (dua ratus) nasabah.
- Dalam hal tabungan. Saksi sebagai kolektor tabungan bersama dengan Sang Ayu Made Adnyani dan Ni Wayan Suwarni. Masing-masing memiliki wilayah kerja sendiri. dan wilayah kerja saksi adalah di banjar kedewatan dan kedewatan Anyar. Dan saksi melaksanakan tugas dengan mendatangi nasabah dengan membawa buku tabungan baru, jika ada nasabah baru saksi hanya meminta ktp lalu saksi membuat buku baru dan menuliskan jumlah uang yang ditabung di primanota tabungan dan di buku tabungan nasabah. setelah selesai melakukan pemungutan tabungan, saksi kembali ke LPD Kedewatann untuk mengecek jumlah tabungan yang saksi dapat dari luar apabila sudah balance dengan prima nota tabungan maka dibuatkan serah terima, selanjutnya uang, primanota dan BKM tabungan (global) serta serah terima diserahkan ke bendara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa pada tahun 2021 seusaai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10051/SPK/LPD/IX/2021 saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas

Halaman 106 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sang Ayu Indrayani (saksi sendiri) sebesar Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, yakni bermula dari Tahun 2015 saksi pernah mengajukan senilai Rp.80.000.000,00 dan kemudian saksi pernah juga mengajukan penambahan kredit terhadap plafon tersebut sekira tahun 2016 s.d 2020. Namun dikarenakan saksi tidak bisa melunasi dalam tempo-tempo sebagaimana dalam perjanjian kredit, akhirnya saksi memperbaharui kredit tersebut terakhir dengan Perjanjian Kredit tanggal 08 September 2021 senilai Rp.229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan statusnya pada hari ini terhadap kredit tersebut sudah lunas dibayarkan dengan tabungan yang ada di LPD Kedewatan (anak dan menantu saksi) yakni Sang Made Putra Wijaya, Dewa Ayu Sri Darmaniyati, Dewa Rai dan Dewa Ayu Sri dan sebagaian melalui Transfer namun saksi lupa berapa, dan - Kredit sebagaimana dalam Prima Nota/ Kitir Kredit Nomor SPP : 210051/SPK/LPD/IX/2021 senilai Rp.229.000.000,00 sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023.

- Bahwa Kemudian ada kredit lagi atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang saksi ajukan pada tanggal 08 September 2021 dan saat ini posisinya sudah lunas per tanggal 26 Juli 2022.
- Bahwa terhadap kredit tersebut saksi yang menandatangani sebagai penanggung yang artinya segala pembayaran dan permasalahan terhadap kredit tersebut saksi yang bertanggungjawab, namun Sang Putu Arsana selaku debitur tidak menandatangani permohonan dan perjanjian kredit karena sebelumnya saksi sudah izin terlebih dahulu untuk meminjam namanya untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan karena keponakan saksi tersebut berasal dari Denpasar.
- Bahwa awalnya terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0111.LPD.K.IX.15/SPK/LPD/09/2015 tanggal 17 September 2015 yang menjadi jaminan kredit atas nama Sang Ayu Indrayani adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 (untuk nomor kendaraan lupa) dengan Flafond Kredit Rp.80.000.000,00. dengan Bunga 1%.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat Pembaharuan Kredit dengan jaminanya tetap BPKB Sepedah Motor SUPRA 125 yang mana pada tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00080/SPK/LPD/VI/2020 dengan nilai Plafond kredit

Halaman 107 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan Bunga 1%.

- Bahwa Untuk Kredit atas nama Sang Putu Arsana awalnya pada tahun 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 89/ SPK/ LPD/ XII/ 2016 dengan nilai Plafond Rp.15.000.000,00 dan telah diperpanjang dan diperbaharui terakhir dengan sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No:10052/SPK/LPD/IX/2021 tanggal 08 September 2021 dengan Plafond Rp.46.000.000,00 yang mana yang menjadi jaminan adalah BPKB Sepeda Motor SUPRA 125 yang sama dengan Kredit atas nama saksi diatas dengan Bunga 1%. Namun pada sekira bulan September 2021 setelah Surat Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas, saksi mengganti Jaminan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03413 atas nama I DEWA ANOM KENENG terhadap sebidang tanah dengan Luas 1,538 m3.
- Bahwa saksi mengajukan kredit yang kedua di LPD Kedewatan atas nama Sang Putu Arsana (Keponakan saksi) agar saksi lebih mudah untuk membayar kredit karena tanggal jatuh temponya berbeda dengan kredit saksi yang pertama dan hal tersebut disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan, dan dari segi aturan sepengetahuan saksi diperbolehkan.
- Bahwa Jaminan tersebut saksi ganti karena perintah dari Ketua LPD dikarenakan nilai plafond kredit yang terlalu besar sehingga jaminan tersebut saksi ganti, dan semua itu - sebelum adanya paruman dan/atau temuan dari tim panureksa, dan saksi menyerahkan jaminan tersebut kepada Sekretaris LPD yakni Daging Palguna.
- Bahwa Setahu saksi pemberian cashbon itu pemberian uang kerana keperluan mendadak yang disetujui oleh ketua dan pengurus, setelah disetujui cashbon tersebut harus dilunaskan dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa saksi pernah melakukan Cash Bon di LPD Kedewatan, sekira Tahun 2016 sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa mekanisme Cash bon adalah Awalnya dikarenakan adanya kebutuhan ngaben yang mendadak saksi menghadap pak Nyoman Ribek untuk mengajukan peminjaman dana kepada Nyoman Ribek, kemudian saksi menemui Nyoman Ribek di Kantor LPD untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 dan saksi jelaskan saksi mengetahui Pak Nyoman Ribek menuliskan pinjaman saksi di suatu kertas, dan 10 hari kemudian saksi melunasi hutang tersebut yang Nyoman Ribek dan saksi

Halaman 108 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pak Nyoman Ribek mencoret nama saksi yang dicatikan Nyoman Ribek sebagai pengingat pinjaman disebuah kertas.

- Bahwa hingga tahun 2020 awal nasabah masih dapat melakukan penarikan tabungan penuh sesuai permintaan nasabah, mulai sekitar akhir tahun 2020 saksi telah memberikan pengertian kepada nasabah agar menyampaikan 7 hari sebelumnya apabila akan melakukan penarikan, kemudian sekitar tahun 2021 awal mulai penarikan tabungan dengan system tempo yakni semisal nasabah akan menarik Rp1.000.000,00 saksi memberikan pengertian kepada nasabah yang dapat dicairkan Rp500.000,00;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2021 Bendesa Adat Kedewatan ingin menarik uang di LPD Kedewatan untuk pembayaran pembangunan Tenten Mart, namun di LPD ternyata sudah tidak ada kas karena uang kas LPD Kedewatan dibawa oleh I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), setelah mengetahui bahwa uang kas LPD tidak ada kemudian diadakan rapat paruman desa yang dihadiri oleh Bendesa, Badan Pengawas, Pansus, Prajuru dan juga Pengurus serta Karyawan LPD Kedewatan.
- Setahu saksi persoalan tidak dapat dilakukannya penarikan tabungan tersebut dikarenakan uang kas yang tercatat pada administrasi LPD Kedewatan yang berada pada Rekening Bank BPD Bali uang nya sudah tidak ada atau terdapat selisih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungan jasa produksi. Saksi menerima jasa produksi sejak sekitar tahun 2000an, Terakhir saksi menerima jasa produksi tahun 2020. dengan besaran jasa produksi yang saksi terima sekitar Rp1.500.000,00 sampai Rp 2.500.000,00
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 atas nama pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan baik pengurus maupun pegawai masing-masing. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mempertanyakan kenapa terhadap kredit tersebut harus dibuatkan surat pernyataan. dan saksi tidak mengetahui mengapa tanggungan kredit I Nyoman Ribek Adi Putra yang paling besar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pegawai yang cashbon karena diceritakan oleh teman saksi yaitu kolektor tabungan lainnya, namun saksi tidak tahu jumlahnya. Dan saksi tidak tahu apakah pengurus LPD juga cashbon atau tidak.

Halaman 109 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua laporan kredit harus sepersetujuan oleh Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, I Made Daging Palguna sebagai sekretaris dan I Nyoman Ribek sebagai Bendahara LPD Kedewatan. Pencairan kredit pun hanya disetujui oleh ketua LPD I Wayan Mendrawan.
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa memang benar saksi mempunyai kredit di LPD Kedewatan dan bertanggungjawab penuh terhadap kredit tersebut, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat dan diperintahkan oleh Jr Mk Wayan Mendrawan (Ketua LPD Kedewatan) agar saksi menandatangani;
 - Bahwa Sebelum menandatangani surat tersebut saksi mengajukan surat permohonan pinjaman kredit kepada LPD Kedewatan dengan tujuan untuk memperpanjang kredit saksi pada sekitar tahun 2015 yang telah jatuh tempo, dengan rincian:
 - SPP Nomor 210051/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 8 September 2021 sebesar Rp 229.000.000,00 a.n Peminjam Kredit Sang Ayu Indrayani;
 - SPP Nomor 210052/SPK/LPD/IX/2021 tertanggal realisasi 8 September 2021 sebesar Rp46.000.000,00 a.n peminjam kredit Sang Putu Arsana
 - Bahwa Surat Pernyataan tersebut menerangkan pengakuan saksi bahwa benar saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan, dan berfungsi pula sebagai perpanjangan atas kredit saksi pada tahun 2015; sebelum surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 tersebut dalam jangka waktu 7 tahun sejak saksi pengajuan kredit pertama kali telah melakukan perpanjangan kredit sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Bukti pelunasan kredit saksi adalah adanya sisa pinjaman sebesar 0 yang tercatat pada primanota kredit atas nama saksi sendiri dan pada buku pembayaran atas nama Sang Putu Arsana.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

9. Saksi NI WAYAN SUARNI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - pada tahun 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan saksi menjabat mulai sebagai kolektor tabungan sampai dengan diberhentikan di tahun 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 sebagai Petugas Lapangan tabungan, bahwa tugas saksi antara lain:

Halaman 110 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memungut tabungan dari nasabah kemudian saksi serahkan ke Bendahara I Nyoman Ribek Adiputra;
 - Menerima pembayaran kredit;
 - Menerima deposito;
 - Menyetor uang tabungan ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama) setelah tahun 2022 saksi menyetorkan ke Kasir, sebelumnya saksi menyetorkannya ke Bendahara;
 - Menyetor pembayaran kredit ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
 - Menyetor deposito ke kasir (Dewa Ngakan Putu Tama);
- Bahwa selain I Wayan Apriyana semuanya sudah bekerja di LPD Kedewatan sejak awal LPD berdiri, sedangkan Bapak I Wayan Apriyana baru bekerja di LPD Kedewatan sejak sekitar Tahun 2019 sampai Bulan Juli 2022 Saat ini pegawai LPD Kedewatan yang saksi sebutkan tersebut sudah dinonaktifkan oleh Paruman Desa Adat;
- Bahwa bermula saksi mencari nasabah langsung di rumah masing masing nasabah, kemudian jika ada nasabah yang ingin menjadi nasabah LPD Kedewatan kemudian saksi meminta fotocopy KTP jika nasabah tersebut tidak mempunyai KTP nasabah dapat memberikan nama dan alamatnya, kemudian saksi memberikan buku tabungan kosong yang telah saksi isi dengan nama, alamat dan uang setoran nasabah tersebut dan uang nasabah saksi ambil dan kemudian pada saat dikantor saksi serahkan uang tersebut ke I Nyoman Ribe Adiputra (sebelum terjadi permasalahan di LPD Kedewatan), namun setelah muncul permasalahan di LPD Kedewatan uang saksi serahkan ke Dewa Ngakan Putu Tama selaku Kasir, dan kemudian dari kasir menyerahkan uang tersebut kepada I Made Daging Palguna dikarenakan membawa kunci brangkas LPD Kedewatan, bisa juga proses pembukaan tabungan langsung ke kantor LPD dan bertemu dengan karyawan LPD. Untuk penarikan oleh nasabah yang nilai dibawah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dapat langsung berikan kepada nasabah jika saksi membawa uang dan jika tidak membawa uang saksi mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan lalu pada sore harinya saksi memberikan kepada nasabah tersebut. Untuk penarikan di atas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) saksi mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan lalu pada sore harinya saksi memberikan kepada nasabah tersebut. Untuk nilai di atas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta) saksi

Halaman 111 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil buku tabungan nasabah tersebut kemudian ke kantor LPD dan bertemu dengan Bendahara LPD Kedewatan apabila ada uang kas LPD Kedewatan maka dapat langsung diberikan pada sore harinya dan apabila tidak tersedia uang pada kas LPD Kedewatan makan paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 1 (satu) Minggu, Mengenai Jumlah terbesar Setoran nasabah pada saat sebelum Pandemi Covid-19 paling besar sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) dan pada saat Pandemi Covid-19 paling besar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) dan masyarakat tidak dapat melakukan penarikan pada Bulan Mei 2022 dikarenakan adanya isu Pada LPD Kedewatan sudah tidak ada uang sehingga masyarakat mengambil uang yang berada di LPD Kedewatan secara bersamaan;

- Bahwa bermula ada nasabah ingin melakukan deposito kemudian saksi meminta KTP dan jika tidak memiliki KTP dapat juga menjadi nasabah deposito karena sudah mengetahui rumahnya dan warga setempat, kemudian saksi menyerahkan nama nasabah dan uang nasabah tersebut kepada Ngakan Putu Tama, kemudian Ngakan Putu Tama menyerahkan Uang Tersebut kepada I Nyoman Ribek Adiputra kemudian data tersebut diinput oleh Wayan Apriyana dan kemudian setelah mendapatkan tanda tangan dari Ketua LPD Kedewatan pada besok harinya saksi memberikan buku Nasabah Deposito kepada Nasabah Deposito tersebut;
- Bahwa proses deposito di LPD Kedewatan, apabila ada masyarakat yang ingin menyimpan deposito di LPD Kedewatan, saksi meminta KTP, untuk deposito yang kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka dapat diproses di lapangan kemudian apabila jumlahnya lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka akan saksi arahkan datang ke LPD Kedewatan sehingga dapat di proses di kantor LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi mempunyai kredit sebanyak 3 (tiga) nama, yaitu atasnama saksi sendiri, yang dituliskan di SPK (surat permohonan kredit) dengan nama Jro Wayan Swarni, suami saksi yaitu Gusti Lanang Yadnya, dan anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana;
- Bahwa kredit atas nama suami saksi Gusti Lanang Yadnya :
 - Pada tahun 2012 menggunakan Surat Permohonan Kredit Nomor 47/LPD/N/2013 sebesar Rp 15.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 47/SPK/LPD/14/2012 tanpa menggunakan jaminan;
 - Kemudian di tahun 2014 saksi mengajukan kredit menggunakan Surat Permohonan Kredit Nomor 65/LPD/4/ sebesar Rp40.000.000,00



dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 65/SPK/LPD/4/2014 tanpa menggunakan jaminan;

- Kemudian di tahun 2016 terdapat Surat Permohonan Kredit Nomor 129/LPD/IX/2016 sebesar Rp63.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit yang tidak diberi Nomor, dan menyatakan kredit tersebut terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016, kredit pada ini tanpa menggunakan jaminan;
- Kemudian di tahun 2017 terdapat Surat Permohonan Kredit Nomor 127/LPD/VIII/2017 sebesar Rp90.000.000,00 yang merupakan pembaharuan kredit yang belum lunas ditambah dengan pinjaman saksi yang baru, tanpa menggunakan jaminan;
- Kemudian di tahun 2019 karena kredit saksi belum lunas sehingga diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 90086/LPD/VI/2019 sebesar Rp84.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90086/SPK/LPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan.
- Kemudian di tahun 2020 karena kredit saksi belum lunas sehingga kredit saksi diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 00073/LPD/VI/2020 sebesar Rp100.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00073/SPK/LPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan;
- Kemudian di tahun 2021 karena kredit saksi belum lunas sehingga diperbaharui dan penambahan kredit dengan Surat Permohonan Kredit No. 10061/LPD/IX/2021 sebesar Rp101.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10061/SLPD/VI/2019 tanpa menggunakan jaminan

- Bahwa Sekitar tahun 2016, awalnya saksi meminjam Rp150.000.000,00, dengan Surat Permohonan Kredit Nomor 179/LPD/XI/2016 tanggal 14 November 2016, kemudian kredit tersebut belum lunas, kemudian pada tahun 2019 kredit tersebut masih sebesar Rp 111.000.000,00 sehingga diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90085/SPK/LPD/VI/2019, kemudian pada tahun 2020 kredit tersebut belum lunas masih sebesar Rp107.000.000,00 sehingga diperpanjang kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit 00074/SPK/LPD/VI/2020, kemudian di tahun 2021 kredit tersebut masih belum lunas masih terseisa Rp108.000.000,00 sehingga diperpanjang kembali dengan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10062/SPK/LPD/IX/2021 Pinjaman tersebut di atas saksi pinjam dengan agunan yang saksi serahkan ke LPD Kedewatan berupa BPKB mobil Suzuki Swift Tahun 2012 nomor kendaraan DK 1840 CE dengan No BPKB: M-08145671.

- Bahwa Sekitar tahun 2019 , saksi mengajukan kredit atas nama anak saksi Gusti Lanang Eka Suadnyana dengan Surat Permohonan Kredit No. 90005/LPD/I/2019 dengan jumlah Rp15.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 90005/SPK/LPD/I/2019 tanpa menggunakan jaminan, kredit tersebut diperbaharui dan ditambah terakhir diperbaharui dengan Surat Permohonan Kredit No.10063/LPD/IX/2021 dengan Surat Perjanjian Kredit No. 10063/SPK/LPD/IX/2021 dengan kredit sejumlah Rp46.500.000,00 tanpa menggunakan jaminan Kredit tersebut semuanya saksi mohonkan kepada Ketua LPD Kedewatan Pak Mangku Mendrawan, kemudian setelah disetujui langsung ke petugas kredit Pak Made Daging Palguna, setelah itu kredit dicairkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adiputra;
- Bahwa diperlihatkan Diperlihatkan kepada saksi:
 - a. Surat Permohonan Kredit No : 179 / LPD / XI / 2016 An. Jero Wayan Suarni;
 - b. Surat Permohonan Kredit No : 10063 / LPD / IX / 2021 An. Gusti Lanang Eka Suadyana;
 - c. Surat Permohonan Kredit No : 10061 / LPD / IX / 2021 An. Gusti Lanang Yadnya ;
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh I Made Daging Palguna, setelah permohonan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan I Wayan Medrawan, kemudian saksi menanda tangani semua surat permohonan kredit atasnama saksi, suami, dan anak, setelah saksi tanda tangan di SPK tersebut barulah di tandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan hingga akhirnya uang bisa dicairkan; Surat permohonan kredit tersebut pada kolom pemohon saksi tandatangani semua, dan ditanda tangani oleh Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa kebijakan kredit menggunakan nama-nama nama anggota keluarga adalah Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Sekretaris, dan bendahara);
- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "*kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat*

Halaman 114 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;

- Bahwa saksi pernah melakukan penambahan plafond kredit pada saat pembaruan kredit, dengan meminta izin terlebih dahulu ke Ketua, apabila di izinkan kemudian dibuatkan SPK baru sesuai dengan jumlah yang sudah ditambahkan, terakhir dilakukan pencairan oleh bendahara apabila khas pada hari itu cukup jumlahnya;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Surat Pernyataan atas nama saudara yang menyatakan bahwa benar memiliki kredit di LPD Kedewatan sejumlah total Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersedia bertanggung jawab atas kredit tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan tersebut sebagai bukti bertanggung jawab atas kredit tersebut;
- Bahwa yang menandatangani tersebut adalah saksi sendiri dan saksi-saksi sebagaimana tertera dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terkait dengan cash bon di LPD Kedewatan saksi menjelaskan :
 - a. Cashbon adalah peminjaman uang tanpa melalui mekanisme kredit, tanpa menggunakan jaminan dan tidak dikenai bunga
 - b. Bahwa yang dapat melakukan cash bon adalah pegawai dan pengurus LPD, Adapun jumlahnya beraneka ragam;
 - c. Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar.
 - d. Bahwa tidak ada dasar melakukan cash bon;
 - e. Bahwa cash bon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara;
 - f. Tidak perlu persetujuan Ketua maupun bendesa, karena itu hanya bersifat pribadi;
 - g. Bahwa limitasi cash bon tidak ada. Bahwa cashbon yang paling besar jumlahnya yang saksi pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - h. Bahwa pernah cashbon saksi dialihkan menjadi kredit, untuk dasar hukumnya saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi sampaikan LPD Kedewatan mempunyai nasabah diluar krama desa Kedewatan, namun untuk proses penyaluran kreditnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui apakah LPD Kedewatan mempunyai kerjasama dengan desa lain.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu Sekretaris I Made Daging Palguna bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara I Nyoman Ribek Adiputra bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- Bahwa pencatatan jaminan kredit saksi lupa siapa yang mencatat namun untuk penyimpanan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah I Nyoman Ribek Adiputra atau I Made Daging Palguna
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 2.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (*apresial*) harga. Penilaian agunan dilakukan oleh Pengurus LPD.
- Tidak ada kredit yang fiktif. pernah ada *cash bon* oleh *prajuru dan karyawan LPD* namun sudah selesai semuanya karena sudah dijadikan kredit.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 saksi melakukan pelunasan terhadap semua kredit yang saksi tanggung sebesar Rp.275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga per tanggal 05 Desember 2023 saksi sudah tidak memiliki tanggungan apapun di LPD Kedewatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

10. Saksi I WAYAN APRIANA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA yang merupakan pegawai di LPD Desa Adat Kedewatan (Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan sampai dengan sekira Bulan Juni 2022) namun saksi tidak memiliki hubungan darah hanya sebatas teman satu kantor saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak awal Pendirian LPD Kedewatan, saksi memiliki tugas sebagai berikut : Melakukan peng-inputan data berupa : tabungan, deosito, dan kredit.
- Bahwa dasar saksi meng-input data berikut adalah apabila tabungan berdasarkan prima nota tabungan, pada kredit dicatatkan berdasarkan pembayaran dari prima nota kredit, pencairan kredit dari BKK (bukti kas keluar) realisasi, deposito : berasal dari BKM (Bukti Kas Masuk). Bahwa selain dari tugas melakukan input data di sistem komputer saksi diberikan tugas oleh Ketua LPD Kedewatan melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di Bank yaitu di neraca bertuliskan "kas Bank" setelah pak nyoman ribek ditugaskan pencari kredit, pak Ngakan Putu Tama ditugaskan sebagai kasir;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki pembagian tugas untuk prajuru secara tertulis yang tertuang dalam Surat keputusan paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 Namun dalam pelaksanaan tugas bagi prajuru dilaksanakan secara kolektif kolegial (satu kesatuan) untuk pelaksanaan operasional LPD,
- Bahwa yang menyampaikan job description dapat dilakukan secara kolektif kolegial adalah bahwa kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya, namun pengecekan pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing
- Bahwa tugas dan fungsi Prajuru LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
2.	Sekretaris	a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD; b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD; c. Membantu pamucuk dalam menyusun RK-RAPB tahunan LPD; d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada pamucuk; dan e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.

- Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing Prajuru LPD Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Halaman 117 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut;

- Bahwa bidang usaha LPD Kedewatan yaitu : Simpanan : Tabungan Sukarela, Tabungan berjangka (Deposito). Pinjaman (kredit). Pelayanan : PDAM; PLN; TELKOM; Dispenda (Pembayaran PBB); Samsat;
- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki usaha pembiayaan. Bahwa disamping kegiatan bidang usaha "Simpan-Pinjam", terdapat bidang usaha pelayanan terhadap : PDAM; PLN; TELKOM; Dispenda (Pembayaran PBB); Samsat;
- Bahwa ruang lingkup usaha LPD Kedewatan berada di wilayah / wewidangan Desa Adat Kedewatan yang memiliki 2 banjar yaitu Banjar Kedewatan dan Banjar Kedewatan Anyar;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar tahun masehi 2019, namun saksi tidak tau isinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPD Kedewatan, namun saksi lupa, yang lebih mengetahui adalah Ketua LPD Kedewatan. Karena tanpa adanya SOP, maka pegawai ataupun pengurus LPD Kedewatan tidak akan bisa bekerja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam pengambilan kebijakan di LPD Kedewatan hanya dilaksanakan oleh Ketua LPD Kedewatan dengan melibatkan prajuru LPD lainnya dan saksi tidak mengetahui apakah meminta persetujuan dari pengawas (panureksa) dalam hal Bendesa Adat Kedewatan;
- Bahwa dilaksanakan juga RAT setiap setiap satu tahun sekali dengan sebelumnya dilaksanakan rapat kecil sebelum RAT yang melibatkan prajuru LPD, pegawai LPD, tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas RK dan pertanggungjawaban, setelah di acc dan ditandatangani, maka RAT dilaksanakan dengan melibatkan nasabah atau masyarakat Desa Kedewatan.
- Bahwa Secara umum kebijakan dibuat oleh Ketua LPD, namun yang biasanya terjadi sebelum kebijakan diambil maka dilakukan pembahasan bersama oleh prajuru LPD termasuk saksi dan bendahara, bahkan kadang-kadang pegawai juga dilibatkan;
- Bahwa batasan plafond penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 500.000.000,00

Halaman 118 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD. Sejak tahun 2022 karena ada permasalahan adanya sertifikat yang diambil oleh Bendahara maka kunci brankas untuk agunan dibawa oleh Saksi sendiri.
- Sedangkan kode membuka brankas diketahui Ketua LPD, Bendahara I Nyoman Ribek Adiputra, saksi sendiri dan I Wayan Apriana. karena hanya I Nyoman Ribek Adiputra. Yang bertanggung jawab atas brankas adalah Bendahara karena yang bawa kuncinya adalah Bendahara. Namun kuncinya kadang dibawa oleh I Wayan Apriana.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya. pernah ada cash bon oleh prajuru dan karyawan LPD namun sudah selesai semuanya;
- Bahwa saksi memiliki pinjaman kredit di LPD Kedewatan namun bukan atas nama saksi sendiri namun tetap saksi yang bertanggung jawab, kredit tersebut antara lain atas nama :
 - I NYOMAN SUNIA sebesar Rp.350.000.000,00
 - I MADE GIANDRA sebesar Rp.350.000.000,00
 - I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp.350.000.000,00
 - I WAYAN PURNAMI sebesar Rp.324.000.000,00
 - NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp.313.000.000,00

Sehingga total dana kredit yang saksi terima sebesar Rp.1.687.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa saksi mengajukan kredit tersebut saksi menjabat sebagai bagian komputerisasi dan awalnya dulu saksi meminjam menggunakan nama istri, anak dan ayah kandung. Bisa saksi jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan saksi sendiri dan keluarga, saksi menggunakan nama nama keluarga saksi dikarenakan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terkait dengan kredit-kredit yang saksi ajukan dengan nama-nama keluarga tersebut pada awalnya memang tidak menggunakan jaminan, namun pada tahun 2022 saksi diminta oleh pansus untuk menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah kemudian selisih waktu kurang lebih 2(dua)

Halaman 119 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu saksi melunasi kredit-kredit tersebut dengan tabungan dan deposito milik keluarga saksi, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022;

- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, dan tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa Benar dokumen kredit atas nama: I NYOMAN SUNIA sebesar Rp.350.000.000,00; I MADE GIANDRA sebesar Rp.350.000.000,00; I NYOMAN AGUS SETIAWAN sebesar Rp.350.000.000,00; I WAYAN PURNAMI sebesar Rp.324.000.000,00; NI WAYAN GYAPHANA sebesar Rp.313.000.000,00 adalah dokumen kredit yang saksi ajukan atas nama keluarga saksi namun permohonan kredit tersebut tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan melainkan saksi yang menanda tangani SPK tersebut, dan kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp.1.687.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan pencairan kredit diterima oleh saksi sendiri;
- Bahwa terhadap ke-lima nama tersebut diatas terdiri dari 5 kredit real yang benar saksi ajukan melalui permohonan kredit, namun pada 1 kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI saksi tambahkan Plafond kredit yang berasal dari *Cashbon*;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2013 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun ada pembaharuan kredit secara berhatap dan di tahun 2018 plafond kredit atas nama NI WAYAN PURNAMI senilai Rp.220.000.000,00 dan ditahun 2019 ada penambahan sebesar Rp.80.000.000,00 yang terdiri dari *cashbon* dan bunga kredit (untuk nominal cashnya sekitar Rp.50.000.000,00) sehingga plafond kredit atas nama Ni Wayan Purnami pada tahun 2019 senilai Rp.300.000.000,00;
- Data yang saksi input terkait dengan tabungan yaitu nama nasabah, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, nomor KTP, tanggal lahir. Transaksi tabungan yang berkaitan dengan penyetoran (menabung) maka data yang dipakai adalah primanota tabungan yang sudah diacc oleh Bendahara dan data dibawa oleh pegawai di lapangan, maka saksi input dengan memasukkan nomor rekening tabungan dan jumlah yang ditabung. Terkait dengan penarikan, maka data yang input adalah data di primanota dan BKK yang saksi dapatkan dari Pak Bendahara yang sudah diacc sebelumnya.

Halaman 120 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Output dari data yang saksi input terkait tabungan adalah : Daftar nominatif tabungan dan neraca percobaan.

- Data yang saksi input berkaitan dengan deposito, jika ada nasabah yang membuat deposito di kantor ataupun yang dibuat di lapangan (di rumah masyarakat) maka data yang saksi masukkan berdasarkan BKM yaitu nama nasabah deposito, alamat, nominal deposito dan jangka waktunya. setelah deposito tersebut diinput barulah dicetak bilyet deposito. Terkait dengan pencairan deposito maka data yang saksi gunakan adalah BKK dan bilyet Deposito lalu pada bagian penarikan deposito saksi masukkan nomor rekening deposito maka muncul nama dan nominal deposito. Output dari data yang saksi input terkait Deposito adalah : Daftar nominatif deposito dan neraca percobaan.
- Bahwa terkait dengan tabungan atau deposito milik LPD Kedewatan, maka data diinput ke "Transaksi Jurnal". Dalam hal LPD Kedewatan melalui bendaharanya yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan penyetoran tabungan, penarikan tabungan, pembuatan deposito atau pencairan deposito di Bank atau Lembaga keuangan lain, saksi hanya menginput jumlah tabungan atau deposito yang dibuat atau dicairkan sebagaimana perintah lisan dari Bendahara LPD dan tidak ada data tertulis yang saksi gunakan sebagai dasar menginput ke sistem USSI. Terkait di bank atau lembaga keuangan mana saksi tidak mengetahuinya karena tidak terinput ke sistem USSI. Hasil dari output tersebut adalah neraca percobaan, jurnal transaksi harian.
- Bahwa atas semua data atau transaksi yang saksi input ke sistem USSI akan menghasilkan neraca percobaan yang setiap hari saksi print, yang kemudian diperiksa oleh I Nyoman Ribek Adi Putra dan selama ini tidak ada masalah atas neraca percobaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang temuan selisih tabungan nasabah sejumlah Rp22.320.300,00. tersebut. Yang saksi ketahui bahwa benar pernah terjadi selisih tabungan antara buku tabungan dengan di sistem saat ada nasabah yang hendak melakukan penarikan. setelah dilakukan pengecekan buku tabungan, sistem USSI dan primanota yang dibahwa oleh Petugas Lapangan maka akan ditemukan kebenarannya.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas selisih tabungan tersebut adalah saksi selaku pengelola sistem, dan petugas lapangan yaitu Sang ayu Indrayani, Sang ayu adnyani dan Jero Swarni. - untuk melakukan pengecekan kebenaran atas selisih tabungan tersebut tidak cukup hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan antara buku tabungan dengan saldo di sistem tapi juga termasuk primanota harian yang dibawa oleh petugas lapangan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Bendel Fotocopy Buku Kas LPD Kedewatan, -Kas awal bank adalah jumlah kas terakhir di bank pada neraca percobaan. Sisa kas bank adalah sisa dari kas awal bank dikurangi transaksi yang mempengaruhi kas pada bank.
- Bahwa yang membuat buku kas tersebut adalah saksi sendiri atas perintah dari Pak Ketua LPD Kedewatan yaitu I Wayan Mendrawan bilamana terjadi transaksi pada kas bank setelah I Nyoman Ribek Adi Putra bertugas untuk memungut kredit dan Ngakan Putu Tama ditugaskan sebagai Kasir LPD Kedewatan. Bahwa buku kas tersebut saksi buat sejak 12 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022.
- Bahwa Uang sejumlah tersebut sebagaimana terlaporkan dalam neraca percobaan adalah uang yang seharusnya ada atau tersimpan di Bank, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut riil ada di bank atau tidak. sedangkan yang bertanggung jawab atas uang tersebut adalah I Nyoman Ribek Adi Putra selaku bendahara;
- Bahwa Administrasi kredit yang saksi buat adalah Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit;
- Bahwa yang bertandatangan dalam administrasi kredit tanggungan tersebut sepengetahuan saksi adalah penanggung kredit itu sendiri, seperti saksi I Wayan Apriana menandatangani 5 administrasi kredit yang menjadi tanggungan saksi.
- Bahwa Dasar pembuatan administrasi kredit tersebut adalah adanya kredit-kredit yang diragukan atau macet sehingga kredit tersebut diperpanjang dengan saksi terlebih dahulu menginput pelunasan kredit yang besarnya sudah termasuk bunga, kemudian membuat kredit baru yang besarnya sesuai dengan jumlah pelunasan kredit tersebut ditambah dengan biaya administrasi kredit.
- Bahwa Data yang saksi gunakan untuk membuat administrasi kredit adalah BKK yang dibuat oleh masing-masing penanggung, dimana dalam BKK tertera nama dan nominal kredit yang dicairkan, dan saksi menginput BKK tersebut ke sistem USSI dan terkait dengan data lain yang tertera dalam Surat Permohonan Kredit seperti nomor KTP dan nomor telepon tidak terisi karena saksi tidak diberikan data oleh penanggung kredit, sedangkan alamat sudah pasti menggunakan alamat Br. Kedewatan, jenis kelamin dapat saksi isi dengan melihat nama debiturnya (Ni untuk perempuan dan I

Halaman 122 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Laki-laki) sedangkan pekerjaan saksi isi atas pemberitahuan dari penanggung saja.

- Bahwa Saksi selalu melakukan penginputan transaksi yang terjadi di tabungan maupun deposito, dimana transaksi yang saksi maksudkan adalah baik penyetoran, penarikan tabungan, pembuatan dan pencairan deposito sesuai dengan perintah lisan dari I Nyoman Ribek Adi Putra selaku bendahara LPD.
- Bahwa dasar atau data yang saksi gunakan untuk menginput transaksi tabungan maupun deposito milik LPD Kedewatan adalah hanya perintah lisan dari Bendahara LPD, misalnya : ada penarikan tabungan sebesar sekian.. maka saksi akan menginput penarikan tabungan sebesar yang disebutkan. dan tidak ada data tertulis yang ditunjukkan kepada saksi terkait dengan transaksi yang terjadi.
- Bahwa Saksi melakukan penginputan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bendahara LPD sebagaimana terlapor dalam neraca percobaan, namun saksi tidak mengetahui kenyataannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag didapatkan hasil pemeriksaanya terdapat kesamaan dalam hal ditemukannya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) namun setelah dicek di Bank BPD Bali Cabang Ubud dana tersebut tidak ada dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD;
- Bahwa cash bon adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur yaitu istilah meminjam tanpa prosedur kredit.
- Bahwa yang dapat melakukan cash bon adalah seluruh prajuru LPD. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
- Bahwa mekanisme cash bon yaitu saksi meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan atas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan saksi, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.

Halaman 123 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cash bon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara.
- Bahwa limitasi cash bon tidak ada. Pernah cash bon sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sekali pinjam dan total paling besar cash bon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa secara aturan tidak boleh mengalihkan cash bon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan cash bon menjadi kredit.
- Bahwa terkait pengalihan cash bon menjadi kredit tetap memerlukan anggaran, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada agunan.
- Bahwa dok Surat Pernyataan umen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan
- Bahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan.
- Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain;
- Bahwa saksi pernah mempergunakan dana LPD dengan cara cash bon, sekitar tahun 2018, pada saat itu saksi meminta pinjaman cash bon ke bendahara, yang sudah saksi bayar lunas dengan cara di potong gaji dan juga saksi bayar cash;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kode D dan R tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Prima Nota dengan kode D dan R
- Bahwa tujuan kode tersebut adalah untuk menyeimbangkan neraca dan membuat keadaan LPD tetap sehat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD;
- Bahwa Yang menyusun adalah I WAYAN MENDRAWAN dibantu dengan I MADE DAGING PALGUNA;
- Bahwa alasan NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra tidak bisa hadir dalam pemeriksaan adalah NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra dikarenakan masih sekolah, dan saksi bersedia mewakili pemeriksaan NI

Halaman 124 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gyaphana dan I Made Giandra dikarenakan NI Wayan Gyaphana dan I Made Giandra adalah Anak Kandung saksi;

- Bahwa terhadap :

1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 06/LPD/II/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp. 30.000.000,-
2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 59/LPD/V/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp.80.000.000,00
3. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70152/LPD/XII/2017 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp.150.000.000,00
4. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90067/LPD/VI/2019 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp.250.000.000,00
5. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00118/LPD/X/2020 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp 310.000.000,00
6. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10071/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Gyaphana dengan Plafond Kredit senilai Rp.313.000.000,00
7. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80026/LPD/III/2018 atas nama I Made Giandra dengan Plafond Kredit senilai Rp.50.000.000,00
8. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80059/LPD/VII/2018 atas nama I Made Giandra dengan Plafond Kredit senilai Rp.100.000.000,00
9. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80161/LPD/XII/2018 atas nama I Made Giandra dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
10. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90042/LPD/V/2019 atas nama I Made Giandra dengan Plafond Kredit senilai Rp.250.000.000,00
11. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90179/LPD/XII/2019 atas nama I Made Giandra dengan Plafond Kredit senilai Rp.300.000.000,00

Halaman 125 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00097/LPD/VIII/2020 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.350.000.000,00

13. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10074/LPD/IX/2021 atas nama I Made Giandra dengan dengan Plafond Kredit senilai Rp.350.000.000,00

saksi menjelaskan :

- Bahwa dokumen tersebut bukan dibuat oleh Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra melainkan oleh saksi sendiri.
- Bahwa ada potongan 1% dari nilai plafond untuk potongan administrasi dan yang menerima realisasi tersebut bukan Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra melainkan saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan tanda tangan pada permohonan kredit Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra adalah saksi sendiri;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Apriana tanggal 31 Januari 20212 terkait dengan pernyataan bahwa benar I Wayan Apriana bertanggung jawab atas Pinjaman/Kredit beserta kewajiban yang salah satunya adalah kredit atas nama Ni Wayan Gyaphana dan I Made Giandra saksi mengetahui karena saksi yang melakukan pendatanganan terhadap surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tujuan Surat Pernyataan tersebut adalah untuk memberikan beban pertanggungjawaban terhadap I Wayan Apriana untuk melunasi kewajiban kredit;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalah Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan M.Si dan tujuannya adalah untuk mengikat pertanggung jawaban kredit yang saksi gunakan;
- Bahwa Yang membayar kredit tersebut adalah keluarga besar saksi antara dengan urunan menanggung secara bersama-sama dengan menggunakan Deposito dan Tabungan, namun saksi lupa berapa jumlah deposito dan tabungan tersebut;
- Bahwa Kredit tersebut dibayarkan kepada LPD dan bukti pelunasannya adalah Surat-Keterangan yang dibuat oleh Ngakan Putu Tama dan diketahui oleh Prajuru LPD (periode lama) pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa Status Kreditnya sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 126 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi NGAKAN PUTU TAMA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan I Made Daging Palguna dikarenakan hubungan pekerjaan di LPD Kedewatan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan I Made Daging Palguna;
- Bahwa sekarang saksi tidak bekerja, pekerjaan terakhir adalah sebagai Bagian Umum di LPD Desa Adat Kedewatan sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa terkait dengan permasalahan yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan Awalnya bendahara Desa Adat kedewatan ingin menarik dana di LPD Kedewatan untuk pemabangunan tenten mart, akan tetapi pada waktu itu LPD tidak mempunyai dana sehingga I NYOMAN RIBEK menanggukhal hal tersebut terlebih dahulu, kemudian tidak lama dari hari tersebut bendahara adat tersebut datang kembali untuk menanyakan apakah sudah ada uang nya dan kemudian I NYOMAN RIBEK berjanji untuk kemudian memberi uang permintaan desa tersebut, setelah batas waktu perjanjian tersebut I NYOMAN RIBEK tidak bisa memenuhi janji dikarenakan tidak ada uang yang terimpan di LPD, kemudian Prajuru Desa datang untuk mengklarifikasi dan ditemukan memang tidak ada uang LPD Kedewatan yang tersimpan di BPD, kemudian Prajuru desa membentuk Tim Pansus untuk menyehatkan LPD;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bagian Umum atau *frontliner* LPD Kedewatan adalah menerima tabungan nasabah dan simpanan depostio, kemudian saksi membuat laporan pemasukan uang (BKM) yang kemudian saksi menyerahkan uang yang dibawa nasabah tersebut beserta BKM kepada I NYOMAN RIBEK;
- Bahwa terkait dengan catatan cashbon periode 2010 sampai dengan 2011, Saksi tidak mengetahui catatan cashbon tersebut sebelumnya, setelah ada permasalahan saksi baru mengetahui catatan tersebut dibuat oleh I NYOMAN RIBEK;
- Bahwa saksi Pernah cashbon, sekira 2-3 kali ditahun 2011;
- Bahwa Awalnya saksi minta ke I NYOMAN RIBEK dengan mengatakan "pak man mau pinjam cashbon dulu" kemudian I NYOMAN RIBEK langsung memberikan uang tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran saksi langsung serahkan ke I NYOMAN RIBEK dan sudah tidak ada tanggungan saksi lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membolehkan Cashon adalah kebijakan dari pengurus untuk membantu pegawai LPD

Halaman 127 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada cashbon yang dijadikan kredit, ketika tidak bisa melunasi cashbon pada waktu yang ditentukan maka cashbon tersebut dijadikan kredit, dan tidak ada dasar hukumnya dan untuk agunanya menyesuaikan, tapi untuk agunan biasanya tidak sesuai dengan jumlah kredit.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kode D dan R dalam primanota tersebut, kode D maksudnya adalah Kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I MADE DAGING PALGUNA sedangkan untuk kode R kredit tersebut ditanggung/ dibayarkan terlebih dahulu oleh I NYOMAN RIBEN ADI PUTRA;
- Bahwa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban adalah I WAYAN MENDRAWAN dibantu dengan I MADE DAGING PALGUNA;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tidak mengetahui jaminan Sertifikat hak milik NO.2362, Sppt no.126.7. Persil No.17, kls.38 luas 1400M2 atas nama I Nyoman Ribek dan Serifikat Hak Milik No.2528. pemisahan dari Hak Milik No.1481. Desa Kedewatan Luas 300M2 dari luas asal 2405M2 atas nama I Nyoman Ribek dan Saksi tidak pernah ditawarkan oleh bapak ribek dan saksi tidak pernah membeli kedua tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kredit yang diberikan di luar Krama Desa Kedewatan kurang lebih tahun 1997-1999.
- Bahwa untuk kredit yang terealisasi kepada peminjaman diluar krama desa adat samapai saat saksi berhenti bekerja di LPD tahun 2022 masih ada, namun tidak melalui mekanisme seperti tahun 1997-1999 akhir-akhir sebelum saksi berhenti sepengetahuan saksi tidak ada penjamin terhadap debitur kredit diluar krama desa.
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit di LPD Kedewatan, yaitu bagian kredit Dewa Kawistara bertugas mengurus dan memproses administrasi pemberian kredit, bendahara I Nyoman Ribek Adiputra bertugas mengeluarkan uang setelah permohonan kredit disetujui oleh Ketua LPD Wayan Mendrawan, sedangkan Ketua LPD bertugas menyetujui / memutus pemberian kredit.
- Bahwa diperlukan persetujuan panareksa (pengawas) terhadap penyaluran kredit di LPD Kedewatan. Namun praktiknya tidak semuanya dengan persetujuan Panureksa, khususnya kredit kepada keluarga pegawai/prajuru LPD tanpa sepengetahuan panureksa.
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Mendrawan, dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan oleh salah satu pengurus antara lain I NYOMAN RIBEK atau I MADE DAGING PALGUNA. Yang membawa kunci

Halaman 128 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brankas adalah Bendahara dan Ketua LPD, untuk I MADE DAGING PALGUNA saksi tidak mengetahui apakah membawa kunci, namun jelasnya DAGING PALGUNA mengetahui cara membuka brankas.

- Bahwa kredit yang dibawah Rp 2.000.000,00 tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (apresial) harga.
- Bahwa terdapat kredit fiktif / kredit topengan yang mempergunakan nama orang lain di LPD Kedewatan namun sudah ada nama penanggung kreditnya.
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus.
- Bahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan.
- Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

12. Saksi I DEWA GEDE KAWISTARA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa I Made Daging Palguna karena tinggal di banjar yang sama, dan merupakan rekan kerja di LPD Kedewatan, yang bersangkutan merupakan Sekretaris LPD Kedewatan, sedangkan saksi merupakan kolektor kredit;
- Bahwa saksi jelaskan 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan saksi menjabat mulai sebagai kolektor tabungan sampai dengan tahun 2011 dan mulai tahun 2012 sampai dengan Juni 2022 saksi diperbantukan sebagai Pembina kredit sampai dengan saksi dinonaktifkan pada sekitar bulan Juni tahun 2022 karena adanya permasalahan di LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi bekerja di LPD Kedewatan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juni 2022 dari Tahun 1993 sampai Tahun 2011 saksi sebagai Kolektor kredit memiliki tugas : Kolektor Tabungan;
 - Memungut tabungan
 - Penarikan tabungan nasabah
 - Membantu administrasi di Kantor terkait dengan tabungan

Halaman 129 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2012 sampai bulan Juni 2022 saksi diperbantukan sebagai Pembinaan Kredit yaitu dengan tugas turun ke lapangan untuk : Menagih pembayaran kredit.

- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Saksi tidak mengetahui dasar pendirian LPD Kedewatan. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini. Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994, apakah Surat Keputusan tersebut yang merupakan dasar pendirian LPD Kedewatan;
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala /Pamucuk	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha/Penyarikan	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara/ Panengen	I Nyoman Ribek Adiputra

Saksi tidak mengetahui dasar hukum pengangkatan *Prajuru* LPD Kedewatan tersebut.

4. Pegawai :	
Bagian Umum	Ngakan Putu Tama
Bagian Kredit	I Dewa Gede Kawistra
Bagian komputerisasi	I Wayan Apriana
Bagian Tabungan	Sang Ayu Ketut Indrayani
	Sang Ayu Made Adnyani
	Ni Wayan Suarni

- Bahwa selain Bapak JUS (Penginput Data Kredit/Deposito/Tabungan) semuanya sudah bekerja di LPD Kedewatan sejak awal LPD berdiri, sedangkan Bapak Jus baru bekerja di LPD Kedewatan sejak sekitar Tahun 2012 sampai Tahun 2022, dan saat ini pegawai LPD Kedewatan yang saksi sebutkan tersebut sudah dinonaktifkan pada bulan Juni 2022 oleh Paruman Desa Adat dikarenakan ada permasalahan Dana Likuiditas yang dipakai oleh Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), dan saat ini LPD Kedewatan ditangani oleh Tim Penyelamat yang dibentuk oleh Bendesa Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa struktur organisasi *Panureksa* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (<i>pamucuk</i>)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota (<i>Pengabih</i>)	I Dewa Gede Widnyana

Halaman 130 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Putu Purna

- Bahwa Ada pembagian tugas secara tertulis di LPD Kedewatan di papan Struktur pegawai LPD Kedewatan. Namun dalam pelaksanaan tugas bagi *prajuru* dilaksanakan secara kolektif kolegial (satu kesatuan) untuk pelaksanaan operasional LPD, dimana pegawai LPD saling membantu dalam pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa Setahu saksi sumber Modal awal / pertama pendirian LPD Kedewatan dari pemerintah sebesar Rp.5.000.000,00 dan Rp2.500.000,00 setahu saksi dari pemerintah kabupaten dan provinsi, namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa ada masyarakat datang yang ingin membeli kendaraan lalu meminjam uang di LPD dengan menggunakan jaminan, sehingga uang pinjaman di LPD digunakan untuk melunasi pembelian kendaraan dan debitur melakukan pembayaran kredit ke LPD. dan kendaraan yang dibeli tersebut digunakan mengganti jaminan yang sebelumnya;
- Bahwa LPD Kedewatan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan LPD lainnya;
- Bahwa LPD Kedewatan memiliki nasabah baik kreditur / debitur yang tidak berasal dari wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan, namun dalam hal debitur dari luar desa adat maka nama peminjam dari luar desa adat tersebut menjadi penanggung kredit dan nama salah satu warga desa adat kedewatan menjadi nama debitur LPD Kedewatan baik itu kenal ataupun punya hubungan keluarga. Saksi tidak mengetahui dasar hukum dalam penyaluran dana / penyimpanan dana terhadap nasabah yang tidak berasal dari wilayah / *wewidangan* Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, LPD Kedewatan memiliki *awig-awig* dan *perarem* dalam menjalankan operasional LPD, namun saksi tidak pernah membacanya.;
- Bahwa maksimal pemberian kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan yang penting nilai dari jaminan harus melebihi dari nilai kredit, dan untuk kredit yang di bawah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak menggunakan jaminan. Namun dalam operasionalnya pemberian kredit maksimal adalah lebih rendah dari nilai jaminan dan debitur memiliki kemampuan membayar yang mana penilaian atas hal tersebut dilakukan mengingat peminjam adalah warga

Halaman 131 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Kedewatan yang sudah diketahui pekerjaan dan penghasilannya;

- Bahwa jumlah kredit yang menjadi tanggung jawab saksi menggunakan 4 (empat) nama keluarga tersebut sudah melampaui BMPK;
- Bahwa kredit yang diberikan kepada saksi tersebut karena sudah atas izin dari Pengurus LPD Kedewatan (Ketua, Sekretaris, dan Bendara);
- Bahwa 4 orang debitur dari luar desa Kedewatan dan 188 orang debitur dari desa Adat Kedewatan dengan jumlah kredit sebesar Rp29.096.130.000,;
- Bahwa Saksi bukan nasabah LPD Kedewatan. Namun istri, adik dan anak saksi menjadi nasabah kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terdapat mekanisme penyaluran kredit yang "*bersifat khusus kepada prajuru / pegawai LPD beserta keluarganya*" di LPD Kedewatan berupa keringanan bunga (yaitu bunga sebesar 1 % yang umumnya dibebankan sebesar 1,5 %) dan kredit tetap dengan agunan;
- Bahwa batasan *plafond* penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebesar BMPK yaitu Rp. 250.000.000,-
- Bahwa jaminan kredit dicatat oleh I Wayan Apriana dan I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD Kedewatan), dan disimpan di Brankas di LPD Kedewatan. Yang membawa kunci Brankas adalah Bendahara LPD. Sejak dinonaktifkan, kunci dipegang oleh Tim Penyelamat.
- Bahwa kredit yang dibawah Rp 2.000.000,- tidak wajib dibebankan agunan melainkan disyaratkan ada tabungan, sedangkan diatas jumlah tersebut harus ada agunannya. Disamping itu juga, atas agunan yang diberikan tidak pernah dilakukan analisis harga (*apresial*) harga. Penilaian agunan dilakukan oleh Pengurus LPD.
- Bahwa untuk syarat pengajuan kredit saksi tidak mengetahui dikarenakan semua dikembalikan kepada pengurus LDP Kedewatan, dan apabila ada nasabah yang datang untuk pengajuan kredit namun pengurus tidak ada, nasabah tersebut akan meninggalkan nomor *Handphone* dan akan dihubungi kemudian hari;
- Bahwa keluarga saksi menjadi debitur, dan saksi yang bertanggung jawab, kredit tersebut antara lain atas nama :
 - SANG AYU MARYATI (Istri saksi) dengan baki debet Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.

Halaman 132 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWA GEDE TAMAN (Anak saksi) dengan baki debet Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
- DESAK NYOMAN PUSPARINI (Adik kandung saksi) dengan baki debet Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.
- SANG PUTU NARKA (mertua saksi) dengan baki debet Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); realisasi tgl 23 September 2021 dan jatuh tempo tanggal 23 september 2024.

Sehingga total dana kredit atas nama keluarga saksi tersebut adalah sebesar Rp.546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).

Mekanisme kreditnya :

Bahwa kredit atas nama Dewa Gede Taman, kredit tersebut bermula dari cash bon yang saksi minta kepada Bendahara LPD I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp60.000.000,- sekitar tahun 2018 dan oleh Bendahara dicatatkan pada buku khusus cashbon selanjutnya saksi diberikan uang tunai yang merupakan uang LPD sebesar tersebut tanpa buku kuitansi. setelah berjalan sekitar 4 bulan dan saksi baru bisa membayar sekitar Rp20.000.000,00 terhadap sisanya Bendahara meminta saksi agar cashbon dijadikan kredit saja, sehingga muncul kredit atas nama Dewa Gede Tama sebesar Rp70.000.000,00 dengan tanggal realisasi 23 September 2021 yang mana realisasi tersebut merupakan hasil dari restrukturisasi atas kredit atas nama Dewa Gede Taman sebelumnya. dan saat cashbon tersebut menjadi kredit, jaminannya adalah BPKB sepeda motor.

Sedangkan kredit atas nama Sang Ayu Maryati, Desak Nyoman Pusparini dan Sang Putu Narka memang melalui prosedur kredit atau permohonan kredit, yang mana kredit atas nama Sang Ayu Maryati diajukan pada tahun 2014 dengan jaminan BPKB Suzuki DK 1218 F dengan dasar pinjaman Rp100.000.000,00 dan kredit diperbaharui pada 23 September 2021 dengan pinjaman sebesar Rp307.000.000,00, Bahwa yang menandatangani permohonan kredit atas nama 4 orang tersebut saksi sendiri yang menandatangani dan sudah sepengetahuan mereka. dan saksi yang menerima pencairan kredit dan menandatangani BKK atas pencairan kredit tersebut;

- Bahwa Kredit atas nama 4 orang tersebut saat ini sudah dengan jaminan sertifikat tanah seluas sekitar 12 are di Desa Kedewatan. Jaminan

Halaman 133 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



tersebut di kantor LPD Desa Adat kedewatan yang saksi serahkan kepada Badan Pengawas atas saran Ketua LPD agar tidak terjadi permasalahan. Bahwa sekira 5 bulan yang lalu kredit atas nama SANG AYU NARYATI, DEWA GEDE TAMAN, DESAK NYOMAN PUSPARINI dan SANG PUTU NARKA telah saksi lunasi sehingga saksi tidak lagi memiliki utang di LPD Kedewatan;

- Bahwa alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan usaha sendiri dan saat itu saksi disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan saksi hanya bisa bayar bunga sebanyak 3 kali;
- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena yang bertandatangan adalah saksi sendiri bukan debitur tersebut;
- Bahwa dalam dokumen permohonan kredit atas nama Sang Ayu Maryati, Desak Nyoman Pusparini, Sang Putu Narka, Dewa Gede Tama tersebut saksi yang menandatangani sendiri;
- Bahwa yang dapat melakukan *cash bon* adalah pegawai dan pengurus LPD. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
- Bahwa mekanisme *cash bon* yaitu saksi meminta pinjaman uang (*cash bon*) kepada Bendahara secara pribadi dan asas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Cashbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar;
- Bahwa Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.
- Bahwa terkait pengalihan *cash bon* menjadi kredit tetap memerlukan anggunan, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada agunan.
- Bahwa sistem pembayaran cashbon dapat dilakukan dengan potong gaji dan bisa juga dilakukan dengan pembayaran oleh saksi langsung ke bendahara.
- Bahwa setiap cashbon yang kemudian direalisasikan menjadi kredit tersebut atas izin dari Ketua LPD Kedewatan, seluruh SPK kredit yang menjadi tanggung jawab saksi ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan, namun tidak dilengkapi dengan tanda tangan Bendesa selaku Panureksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cashbon tidak dibebani bunga, namun ketika cashbon tersebut sudah direalisasikan menjadi kredit baru dibebani bunga terhitung sejak kredit tersebut diberikan tanpa dihitung waktu lamanya cashbon sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi kesimpulan Rapat Pengawas tanggal 22 Maret 2022 di kantor LPD, yaitu : Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui menggunakan dana LPD Kedewatan dan meminta waktu untuk menyelesaikannya dan bendahara wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan
- Bahwa maksud Ketua LPD Kedewatan adalah untuk membenarkan jumlah uang yang sudah dipinjam oleh pengurus dan pegawai LPD Kedewatan dan sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain dan ada beberapa kredit yang berasal dari cashbon yang kemudian dijadikan kredit;
- Bahwa ada akan tetapi sekira 5 bulan yang lalu kredit atas nama SANG AYU NARYATI, DEWA GEDE TAMAN, DESAK NYOMAN PUSPARINI dan SANG PUTU NARKA telah saksi lunasi sehingga saksi tidak lagi memiliki utang di LPD Kedewatan. Untuk pihak lain yang namanya tercantum dalam surat pernyataan saksi tidak mengetahui apakah sudah melakukan pelunasan kredit atau belum yang dapat saksi pastikan yakni SANG AYU INDRAYANI dan I WAYAN APRIANA telah melakukan pelunasan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa jumlah uang LPD Kedewatan yang saksi pergunakan dengan mempergunakan cash bon jumlahnya saksi lupa, namun cashbon tersebut sudah menjadi kredit atas nama Dewa Gede Tama;
- Bahwa saksi tidak tahu alur keuangan yang digunakan oleh I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA selaku Bendahara LPD Kedewatan sepengetahuan saksi uang milik LPD yang ada di BPD Bali digunakan untuk pengajuan kredit baru, pembayaran penarikan tabungan nasabah dan biaya operasional LPD Kedewatan akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu tidak terdapat uang di rekening BPD Bali LPD Kedewatan;
- Bahwa - mengenai Kode D merupakan kode milik Sekretaris LPD Kedewatan (I Made Daging Palguna) sedangkan kode R merupakan milik Bendahara LPD Kedewatan (I Nyoman Ribek Adi Putra);

Halaman 135 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Kedewatan selalu membuat laporan per bulan, tiga bulan dan tahunan, bahwa laporan tersebut disusun oleh Ketua LPD Kedewatan setelah disepakati oleh bendahara dan sekretaris kemudian dicetak oleh Wayan Apriana (bagian komputer), kemudian laporan tersebut dilaporkan ke Bendesa (Panureksa) dan LPLPD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi I GUSTI BAGUS ADI PUTRA, SE. di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan merupakan warga Desa Kedewatan melainkan warga Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan mendrawan yang menjadi ketua LPD Kedewatan saat ada upacara di Pura, dan ada teman yang menyampaikan bahwa I Wayan Mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa ketika itu saat saksi mengobrol dengan Bapak I Wayan Mendrawan, saksi sempat menyampaikan bahwa saksi membutuhkan pinjaman. Saat itu Pak Mendrawan mengatakan bahwa saksi bisa meminjam di LPD Kedewatan asalkan ada jaminan sertifikat. Sehingga pada tahun 2015, saksi meminjam kredit di LPD Kedewatan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya dimintakan jaminan berupa sertifikat yang saksi serahkan kepada Bapak Mendrawan serta fotocopy KTP lainnya saksi lupa dan saksi ada menandatangani berkas pinjaman yang tidak saksi baca sepenuhnya. Kredit tersebut cair sekitar seminggu kemudian, yang saksi ambil di kantor LPD Kedewatan setelah dipotong administrasi yang saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di Desa Ularan- Buleleng seluas kurang lebih 2,4 are dengan SHM nomor: 204 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Atas kredit yang saksi terima tersebut, saksi menerima kartu pembayaran kredit. dan bunga yang dikenakan atas kredit saksi adalah sebesar 1,8% per bulan. Jangka waktu kredit saksi adalah 3 tahun;
- Bahwa sejak kredit tersebut cair, saksi hanya melakukan pembayaran bunga kredit namun tidak lancar sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, Ketua LPD Kedewatan menyampaikan kepada saksi bahwa atas

Halaman 136 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan kredit saksi tersebut dibagi menjadi kredit atas nama saksi sebesar tunggakan pokok yaitu Rp342.000.000,00, sedangkan tunggakan bunga kredit saksi tersebut dibuatkan menjadi kredit atas nama istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi sebesar Rp300.000.000,00. Kedua kredit tersebut masih dengan satu jaminan yang sama seperti di awal yaitu SHM Nomor : 204 atas nama saksi sendiri. Bahwa atas kredit awal saksi sebesar Rp350.000.000,00 dengan bunga 1,8% perbulan yaitu sebesar Rp6.300.000,00 yang tertunggak selama 3 tahun (2015-2018) seharusnya adalah sebesar Rp226.800.000,00 Namun kredit atas tunggakan bunga yang dibuat atas nama istri saksi tersebut sebesar Rp300.000.000,00. Hal tersebut sudah sempat saksi complain kepada Ketua LPD Kedewatan namun tidak ada tanggapan. Atas kedua kredit yaitu atas nama saksi sendiri telah saksi bayarkan bunganya saja, sedangkan atas nama Dra. Ni Wayan Suciadi seingat saksi sudah saksi bayar bunganya beberapa kali. Kedua Kredit tersebut dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 1,5%;

- Bahwa Ada administrasi yang saksi tandatangani yaitu permohonan kredit dengan jumlah masing-masing sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya, sedangkan pencairan kedua kredit tidak ada uang tunai yang saksi maupun istri saksi terima;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar fotocopy Prima nota/ kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Lingk. Penam-n Griya Cempaka, No SPP : 180153/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp 342.000.000,- jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 27-11-2018, Lunas Tgl 27-11-2021,
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran bunga dengan cara membayar langsung ke LPD Kedewatan. Namun saksi lupa berapa kali saksi sudah membayar angsuran bunga tersebut. dan sisa yang belum dibayar masih berupa pokok sebesar Rp 342.000.000,00.
- Bahwa identitas dan keterangan atas kredit dalam primanota/kitir kredit tersebut benar, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi membayar angsuran bunga sehingga saksi tidak bisa memastikan kebenaran atas catatan pembayaran angsuran bunga tersebut;
- Bahwa diluar dari catatan tersebut saksi pernah membayar angsuran sejak September 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Oktober 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), November 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Desember 2020 saksi membayar bunga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Januari 2021 saksi membayar bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), semua pembayaran bunga sejak September 2020 sampai dengan Januari 2021 tersebut saksi titipkan melalui Bapak KADEK SUYASA untuk selanjutnya disetorkan ke LPD Kedewatan yang mana saat itu pembayaran tersebut diterima langsung oleh Pengurus LPD Kedewatan yakni Bapak RIBEK dan sudah dikonfirmasi kepada saksi melalui telpon bahwa pembayaran bunga terhadap kredit saksi tersebut sudah diterima oleh Bapak RIBEK, namun pembayaran bunga saksi dari September 2020 sampai dengan Januari 2021 tidak tercatat di prima nota / kitir kredit di LPD Kedewatan, yang tercatat hanya pembayaran bunga sampai Bulan Juni 2020 saja, sehingga kredit saksi di LPD Kedewatan saat ini posisinya macet sejak Bulan Februari 2021;

- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) bendel rekening koran PT Bangk pembangunan Daerah Bali atas nama I Gusti Bagus Adi Putra No Rekening : 010 0205579291 periode 01-01-2020 s/s 28-02-2021. Bahwa dalam rekening koran tersebut memperlihatkan adanya pembayaran ke LPD Kedewatan dengan jumlah yang dibayarkan melalui transfer ke rekening I Kadek Suyasa. - jumlah pendebitan yang tertera dalam rekening koran tersebut melebihi dari jumlah uang yang dibayar ke LPD Kedewatan karena termasuk juga komisi atau uang jalan untuk Kadek Suyasa. Selanjutnya Kadek Suyasa yang membayarkan uang tersebut ke LPD Kedewatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy Primanota/Kitir Kredit LPD Kedewatan atas nama Dra. Ni Wayan Suciadi alamat Lingk. Penam-n Griya Cempaka No. SPP : 180154/SPK/LPD/XI/2018 dengan dasar pinjaman Rp 300.000.000,- jangka waktu 36 bulan, suku bunga 1,5% pencairan Tgl. 27-11-2018, Lunas Tgl. 27-11-2021, identitas dalam primanota / kitir kredit tersebut benar atas nama istri saksi. Saksi yang membayarkan angsuran bunga kredit tersebut, Namun saksi tidak mengetahui kebenaran catatan pembayaran kredit yang tertulis dalam primanota tersebut, karena seingat saksi saksi membayar hanya dua kali bunganya saja, saksi tidak

Halaman 138 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang menuliskan berikutnya namun ada kode R sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar fotocopy buku pembayaran Credit Paymet LPD Desa Adat kedewatan atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, - asli buku pembayaran tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk catatan transaksi dalam buku tersebut tanggal 27/12 18 bunga sebesar Rp5.130.000,00 dengan jumlah sisa pinjaman sebesar Rp342.000.000,00 dengan stempel LPD ditulis oleh Petugas LPD yang saksi lupa namanya. Namun catatan pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 saksi sendiri yang menuliskannya yang saksi tulis berdasarkan primanota yang diberikan oleh LPD Kedewatan, namun pada kenyataannya pembayaran yang tercatat tersebut bukan merupakan pembayaran riil dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis pembayaran tgl 31/1 19 sampai 30/6 20 dalam primanota dari LPD;
- Diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar primanota/kitir kredit atas nama I Gusti Bagus Adi Putra, SE., Alamat : Br. Tengkulak, No SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 dengan dasar pinjaman Rp541.500.000,00 jangka waktu 36 bulan, bunga 1,5%, Pencairan Tgl 11-12-2017, Lunas Tgl 11-12-2020. terkait primanota tersebut prima nota / kitir kredit No. SPP : 170160/SPK/LPD/XII/2017 tersebut adalah benar atas nama saksi tapi di prima nota tersebut tidak dicantumkan gelar saksi yakni Sarjana Ekonomi, dan alamatnya salah karena saksi tidak tinggal di Br. Tengkulak melainkan tinggal di Jl. Tegal Dukuh Selatan Nomor 8, Padangsambian, Denpasar, dan terkait pinjaman yang tercatat di prima nota / kitir kredit tersebut adalah tidak benar kredit milik saksi, karena saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp541.500.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di LPD Kedewatan, saksi hanya pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan pada Tahun 2015 dengan nominal sekitar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada Tahun 2018 sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), dan untuk kredit yang Tahun 2015 sudah lunas saksi bayar, sekarang tinggal kredit saksi yang Tahun 2018 saja. Kemudian untuk jaminan yang tertera di Prima Nota / Kitir Kredit tersebut berupa SHM No. 204 adalah benar milik saksi, namun saksi tidak pernah menjaminkan SHM tersebut untuk kredit seperti yang tertera pada Prima Nota / Kitir Kredit tersebut;

Halaman 139 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kredit saksi dan atas nama istri saksi saat ini di LPD Kedewatan, Saksi tetap melakukan pembayaran bunga ke rekening Tim Penyelamatan LPD Kedewatan dengan nomor : 0190202194802. Nomor rekening tersebut diberikan kepada saksi agar tidak melakukan titip bayar. Status kredit saksi masih tertunggak dan saksi hanya membayar semampunya;
- bahwa terkait prima nota kredit nomor 180153 atas nama saksi, - saksi hanya melakukan pembayaran 2 (dua) kali di kredit atas nama saksi sendiri, kemudian setelah kredit dipindah nama ke istri saksi yang bernama Dra. Ni Wayan Suciadi. Bahwa - saksi melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali secara langsung kemudian sisanya pernah saksi lakukan pembayaran secara transfer melalui BPD Bali cabang Renon;
- Bahwa dalam barang bukti berupa primanota atas nama saksi dan Ni Wayan Suciadi terdapat kode R, Saksi tidak tahu terkait kode "R" tersebut dan petugas LPD Kedewatan tidak pernah menyampaikan tentang maksud dari kode tersebut;
- Saksi sudah lama tidak ke LPD Kedewatan, sehingga tidak mengetahui keadaan LPD Kedewatan saat ini. Bahwa Bapak Sudiatmika Ketua LPD Kedewatan yang baru pernah menelpon saksi menanyakan pembayaran cicilan selanjutnya, kemudian saa jawab ya. Selanjutnya saksi sempat bayar tgl.30 januari 2022 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), tgl 22 pebruari 2023 sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 31 maret 2023 sebesar Rp.500.000,00 pembayaran dengan dengan jalan transfer ke rekening Tim Penyelamat LPD Kedewatan 0190202194802;
- Bahwa kredit atas nama saksi dan istri saksi Ni Wayan Suciadi belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi NI WAYAN PURNAMI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana bekerja di LPD Kedewatan dengan terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris LPD Kedewatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya Tim Pansus melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan karena pada waktu itu Desa ingin

Halaman 140 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



menarik Dana untuk membangun tenten mart, dikarenakan LPD tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Akhirnya setelah Tim Pansus menjelaskan hal tersebut, Tim Pansus memberitau saksi bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana memiliki hutang/tanggungan di LPD, setelah itu saksi dan keluarga membantu untuk melunasi hutang tersebut. Untuk permasalahan secara detail saksi tidak mengetahui.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 89/LPD/XI/2012 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp5.000.000,00
 2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 102/LPD/XII/2013 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp 8.000.000,00
 3. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 47/LPD/IV/2014 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.30.000.000,00
 4. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 108/LPD/VIII/2016 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.150.000.000,00
 5. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70084/LPD/VII/2017 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
 6. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 70157/LPD/XII/2027 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.200.000.000,00
 7. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 80185/LPD/XII/2018 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.220.000.000,00
 8. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 90113/LPD/VIII/2019 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.300.000.000,00
 9. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00077/LPD/VI/2020 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.312.000.000,00
 10. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp.324.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ada tandatangan pada nama saksi dan tanda tangan oleh Ketua LPD, saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit sebagaimana tersebut diatas. Saksi tidak mengetahui realisasi kredit tersebut karena bukan saksi yang mengajukan permohonan kredit. Dan tanda tangan dalam permohonan kredit serta perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa atas permohonan kredit serta perjanjian kredit, Sepengetahuan saksi awalnya dalam permohonan kredit tidak ada jaminannya, namun setelah ada Tim Pansus baru beberapa tim Prajuru Desa yang meminta jaminan terhadap kredit tersebut, dan mertua saksi yaitu I Nyoman Sunia meminjamkan sertifikat tanah. Saksi Tidak mengetahui jaminan tersebut sudah atau belum dilakukan survei dalam permohonan kredit oleh Petugas/ Pegawai LPD Desa Adat Kedewatan. Jaminan tersebut sudah dikembalikan kepada I Nyoman Sunia karena sudah lunas pada tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa yang melakukan tanda tangan saksi di Surat Permohonan Kredit adalah suami saksi.
- Bahwa Yang menerima realisasi kredit tersebut adalah suami saksi I Wayan Apriana.
- Bahwa suami saksi yaitu I Wayan Apriana tidak pernah meminjam KTP atau Identitas lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Apriana tanggal 31 Januari 20212 terkait dengan pernyataan bahwa benar I Wayan Apriana bertanggung jawab atas Pinjaman/Kredit beserta kewajiban yang salah satunya adalah kredit atas nama saksi sebagaimana Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 10075/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Purnami dengan Plafond Kredit senilai Rp. 324.000.000,- Awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah adanya Tim Pansus yang melakukan pemeriksaan di LPD Kedewatan, saksi baru mengetahui bahwa ada Surat Pernyataan tersebut yang benar adalah dibuat oleh suami saksi yaitu I Wayan Apriana, Tujuannya adalah untuk memberikan beban pertanggungjawaban terhadap I Wayan Apriana untuk melunasi kewajiban kredit;
- Bahwa selain nama saksi, nama anak saksi yaitu I Made Giandra dan Ni wayan Gyaphana juga digunakan dalam pengajuan kredit oleh I Wayan

Halaman 142 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Apriana, dimana anak-anak saksi tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa Yang membayar kredit tersebut adalah keluarga besar suami saksi antara dengan urunan menanggung secara bersama-sama dengan menggunakan Depostio dan Tabungan, namun saksi lupa berapa jumlah deopsito dan tabungan tersebut.
- Bahwa Kredit tersebut dibayarkan kepada LPD dan bukti pelunasanya adalah Surat-Keterangan yang dibuat oleh Ngakan Putu Tama dan diketahui oleh Prajuru LPD (periode lama) pada tanggal 12 Mei 2022.
- Bahwa Status Kreditnya sudah lunas dan jaminan sudah dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi SANG AYU NYOMAN MARIATI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan mendrawan adalah ketua LPD Kedewatan, I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD Kedewatan, terdakwa adalah Bendahara LPD Kedewatan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 0069.LPD.K.VI.15/LPD /K/SPP/06/2015 tanggal 01/06/2015 dan Primanota atas nama Sang Ayu Nym Maryati alamat Kedewatan, No.SPP : 56/LPD-IV2014, dasar pinjaman Rp100.000.000,00 jaminan : BPKB Suzuki DK1218F :
 - a. Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut, yang lebih mengetahui adalah suami saksi yaitu Dewa Gede Kawistara
 - b. Data dalam surat permohonan kredit yaitu Namanya salah karena nama yang tertera adalah Sang Ayu Nym Maryati sedangkan nama saksi Sang Ayu Nym Mariati, dan tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;
 - a. Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi, yang menandatangani adalah suami saksi.
 - c. Jaminan tersebut memang benar milik saksi dan suami yaitu BPKB kendaraan roda empat dan saat ini sudah dijual. Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut menjadi jaminan kredit.



- d. Saksi tidak ada menerima uang pencairan atas permohonan kredit tersebut.
- e. Tidak, saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran, dan tidak ada petugas LPD yang melakukan penagihan atas kredit tersebut.
- f. Setahu saksi kreditnya saat ini sudah lunas, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi Dewa Gede Kawistara. Dan saat ini tidak ada kredit lagi di LPD Kedewatan.

- Bahwa terhadap Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 70183/LPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dengan pinjaman Rp310.000.000,00 jaminan Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 80184/LPD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan pinjaman Rp310.000.000,00 jaminan, Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 90165/LPD/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pinjaman Rp304.000.000,- jaminan : - dan Surat Permohonan pinjaman dan Surat Perjanjian pinjaman nomor 10069/LPD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan plafond kredit Rp 307.000.000,00 dan Primanota atas nama Sang Ayu Maryati alamat Br. Kedewatan, No.SPP : 210069/SPK/LPD/IX/2021, dasar pinjaman Rp307.000.000,00 bunga 1% jaminan:

- Saksi tidak mengetahui tentang surat permohonan kredit tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis surat permohonan kredit tersebut, yang lebih mengetahui adalah suami saksi yaitu Dewa Gede Kawistara yang bekerja di LPD sebagai kolektor kredit.
- Data dalam surat permohonan kredit yaitu Namanya salah karena nama yang tertera adalah Sang Ayu Maryati sedangkan nama saksi Sang Ayu Nym Mariati, dan jenis kelaminnya salah karena tercantum laki-laki dan saksi tidak mengajukan kredit sejumlah tersebut seperti ditunjukkan dalam surat permohonan kredit;
- Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun perjanjian tersebut bukan tanda tangan saksi, yang menandatangani adalah suami saksi.
- Saksi tidak ada menerima uang pencairan atas permohonan kredit tersebut.
- Tidak, saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran, dan tidak ada petugas LPD yang melakukan penagihan atas kredit tersebut.
- tidak ada jaminan atas kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi kredatnya saat ini sudah lunas, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh suami saksi Dewa Gede Kawistara. Dan saat ini tidak ada kredit lagi di LPD Kedewatan.
- Bahwa Sebelum pengajuan kredit, Dewa Gede Kawistara meminta ijin untuk menggunakan nama saksi untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Saksi tidak menanyakan kepada suami saksi (dewa Gede Kawistara) untuk apa menggunakan nama saksi, dan saksi hanya mengira bahwa karena Dewa Gede Kawistara adalah pegawai LPD mungkin tidak boleh meminjam kredit atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa Dewa Gede Kawistara menggunakan nama keluarga saksi yaitu; Saksi sendiri, Sang Putu Narka (Orang tua Saksi), Dewa Gede Taman (Anak), Desak Nyoman Pusparini (Adik Suami), dan saksi mengetahui perihal tersebut dikarenakan suami cerita kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pernyataan dewa Gede Kawistara tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi diberi tahu bahwa suami saksi Dewa Gede Kawistara menandatangani surat pernyataan tersebut namun saksi tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut.
- Bahwa semua kredit yang menjadi tanggungan Dewa Gede Kawistara sudah lunas pada tanggal 15 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi DEWA AYU NYOMAN PUSPARINI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Dewa Gede Kawistara yang bekerja LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Banjar Kedewatan namun setelah saksi menikah saksi pindah ke daerah Bona;
- Bahwa saksi bukan kkrma atau warga desa Kedewatan dan bukan merupakan nasabah LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
 1. Surat Permohonan Kredit No : 102 / LPD / XII / 2016 tanggal 11 Maret 2016;

Halaman 145 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



2. Surat Permohonan Kredit No : 70168 / LPD / XII / 2017 tanggal 14 Desember 2020;
3. Surat Permohonan Kredit No : 90089 / LPD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019;
4. Surat Permohonan Kredit No : 00078 / LPD / VI / 2020 tanggal 26 Juni 2019;
5. Surat Permohonan Kredit No : 10068 / LPD / IX / 2021 September 2021;

saksi menjelaskan bahwa nama dalam surat permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut adalah benar nama saksi, dan saksi tidak menandatangani surat tersebut karena yang menandatangani adalah Dewa Gede Kawistara, serta saksi tidak ada menerima uang realisasi atas permohonan kredit tersebut, dan terlihat tandatangan ketua LPD I Wayan Mendrawan dalam permohonan dan perjanjian kredit tersebut;

- Bahwa nama saksi digunakan dalam permohonan kredit tersebut oleh Dewa Gede Kawistara sudah meminta ijin kepada saksi, namun kredit tersebut ditanggung oleh Dewa Gede Kawistara;
- Bahwa benar I Dewa Gede Kawistara membuat surat pernyataan tanggal 31 Januari 2022 yang isinya bertanggung jawab atas kredit saksi;
- Bahwa Dewa Gede Kawistara juga melakukan pinjaman kredit atas nama keluarga lainnya yaitu atas nama Sang Putu Narka (Orang tua Saksi) sebesar Rp105.000.000,00 Dewa Gede Taman (Keponakan) sebesar Rp70.000.000,00 Sang Ayu Nyoman Mariati (Ipar Saksi) sebesar Rp307.000.0000,00 terhadap kesemua permohonan kredit tersebut diketahui dan dilakukan pencairan oleh pengurus LPD Kedewatan dan terhadap kesemua dokumen kredit ditandatangani oleh Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa kesemua pinjaman atas nama keluarga I Dewa Gede Kawistara tersebut telah dilakukan pelunasan tertanggal 15 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

17. Saksi I MADE KARIASA/TOPOK, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan merupakan warga yang berasal dari Desa Kedewatan, karena saksi tinggal di Br Kutuh Ubud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah nasabah di LPD Desa Kedewatan;
- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan Bergerak dalam bidang simpanan yaitu deposito dan tabungan serta bidang pinjaman dalam bentuk pemberian kredit.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Bendahara LPD Kedewatan, dan yang menjadi sekretaris LPD adalah Terdakwa I Made Daging Palguna, I Wayan Mendrawan sebagai Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi punya kredit dari awal berdirinya LPD Kedewatan yang diketuai oleh I Wayan Mendrawan, M.Si, dari awal saksi sudah meminjam kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi lupa sudah berapa saksi ajukan kredit, hannya yang saksi ingat adalah kredit tahun 2020 yaitu surat permohonan kredit No. : 00001/LPD/I/2020 dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul dan belum lunas.
- Bahwa setiap saksi mengajukan kredit saksi mekanisme pengajuan kredit hannya membawa KTP dan jaminan ke bagian perkreditan, selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh saksi dan Ketua LPD kemudian jaminan kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) apabila sudah diACC oleh ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, M.Si dan bendahara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adi Putra, dan Terdakwa I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD).
- Bahwa saksi bukan dari desa kedewatan namun saksi dapat mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kredit saksi disetujui oleh Ketua LPD I Wayan Mendrawan.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa saksi bayar tiap bulannya untuk pelunasan kredit di LPD Kedewatan tetapi saksi hannya ingat pernah bayar beberapakali untuk melunasi kredit saksi yang Rp.155.000.000,00.(seratuslima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0001/SPK/LPD/I/2020 saksi memiliki kredit di LPD Kedewatan atas nama I Made Kariyasa/Topok (saksi sendiri) sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) jangka

Halaman 147 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Kijang Kapsul, No.Pol DK 1585 KK dengan Bunga 1,5% yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelumnya, yakni bermula dari Tahun 2018 saksi pernah mengajukan senilai Rp.130.000.000 dan kemudian saksi pernah juga mengajukan penambahan kredit terhadap plafon tersebut sekira tahun 2018 s.d 2020. dan saat ini kredit tersebut belum lunas;

- Bahwa dari barang bukti berupa dokumen kredit atas nama saksi, yang bertandatangan dalam permohonan dan perjanjian kredit adalah saksi dan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, tanpa persetujuan Bendesa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 00001/SPK/LPD/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang menjadi jaminan kredit atas nama I Made Kariyasa/Topok dengan plafon kredit Rp.155.000.000,00, (seratus lima puluh lima juta rupiah) adalah benar saksi yang menandatangani dengan Ketua LPD yaitu I Wayan Mendrawan, dengan kelengkapan fotocopy KTP;
- Bahwa saksi mengajukan Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan sebesar Rp155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah) dari bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra.
- Bahwa primanota yang ditunjukkan di persidangan yaitu primanota atas nama saksi yang jatuh tempo pada tanggal 04-01-2023 dengan pinjaman Rp155.000.000,00 dengan pembayaran bunga sebanyak 8 kali dengan besaran yang berbeda-beda saksi tidak mengetahuinya, dengan kode R yang tidak saksi ketahui maksud dari kode tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

18. Saksi GUSTI LANANG OKA SUADYANA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari pegawai LPD Kedewatan yaitu Ni Wayan Swarni yang merupakan kolektor tabungan di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi bukan merupakan nasabah LPD Kedewatan, saksi tidak mempunyai tabungan, kredit maupun deposito di LPD Kedewatan;
- Bahwa pengurus dan Pegawai LPD termasuk ibu saksi tidak pernah meminjam KTP saksi atau meminta ijin untuk menggunakan nama saksi dalam mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit No : 10063 / LPD / IX / 2021 A.n Gusti Lanag Eka Suadyana dengan plafond kredit sebesar Rp.46.500.000,00 saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak menandatangani SPK tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPK tersebut. serta saksi tidak pernah menerima uang realisasi kredit tersebut.

- Bahwa dari dokumen kredit yang diperlihatkan tersebut, tidak menggunakan jaminan dan dikenakan bunga sebesar 1%;
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui permasalahan apa yang muncul di LPD Kedewatan, namun setelah diadakan paruman (musyawarah) oleh Bendesa, saksi diberi tahu oleh bapak saksi (Gusti Lanang Yadnya) bahwa nama saksi digunakan untuk kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa dari ibu saksi, saksi baru mengetahui bahwa yang menggunakan nama saksi adalah ibu saksi yaitu Ni Wayan Suarni dan uang yang tersebut diterima oleh ibu saksi digunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa - kredit atas nama saksi sudah lunas pada tanggal 05 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

19. Saksi KADEK ANDRE PADYANGAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa I Wayan Mendrawan adalah Ketua LPD, Terdakwa I Made Daging Palguna adalah Sekretaris LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Bendahara LPD;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan pegawai LPD Kedewatan yaitu sang Ayu Made Adnyani yang bertugas sebagai Kolektor Tabungan sejak Tahun 1993 sampai dengan Bulan Juli 2022 yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tercatat memiliki kredit di LPD Kedewatan, - sebelum Tahun 2017 namun saksi lupa tepatnya kapan, Ibu Sang Ayu Adnyani dapat mengatakan kepada saksi bahwa Ibu ingin mengajukan kredit di LPD Kedewatan atas nama saksi sendiri untuk biaya kuliah saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum mengajukan kredit atas nama saksi tersebut, Ibu Sang Ayu Adnyani hanya mengatakan akan mengajukan kredit untuk biaya kuliah saksi dan nanti kalau saksi sudah kerja saksi akan bantu untuk membayar tagihannya, kemudian setelah cair ibu mengatakan

Halaman 149 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kredit tersebut langsung digunakan untuk pembayaran kuliah saksi;

- Bahwa untuk kredit di LPD Kedewatan di keluarga saksi hanya ada atas nama saksi sendiri dan Ibu Sang Ayu Adnyani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10049/LPD/IX/2021, Nomor 00138/LPD/XII/2020, Nomor 00015/LPD/I/2020, Nomor 90002/LPD/I/2019, Nomor 70162/LPD/XII/2017, Nomor 46/LPD/IV/2017, Nomor 90/LPD/12/2016, Nomor 126/LPD/X/2015 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10049/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00138/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00015/SPK/LPD/I/2020, Nomor 90002/SPK/LPD/I/2019, Nomor 70162/SPK/LPD/XII/2017, Nomor 44/SPK/LPD/IV/2017, Nomor 90/SPK/LPD/12/2016, Nomor 126/SPK/LPD/X/2015 yang semua atas nama I KADEK ANDRE, Bahwa kredit tersebut adalah benar atas nama saksi, namun tandatangan yang tercantum di surat kredit tersebut adalah bukan tandatangan saksi, namun Ibu Sang Ayu Adnyani yang menandatangani atas sepengetahuan saksi, karena saksi tidak sempat tandatangan saat itu karena sibuk kuliah dan saksi tinggal di batubulan di rumah saudara, dan kredit tersebut lah yang digunakan untuk pembayaran kuliah saksi, dengan tanpa adanya jaminan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu Surat Permohonan Kredit Nomor 10048/LPD/IX/2021, Nomor 00076/LPD/VII/2020, Nomor 90075/LPD/VI/2019, Nomor 80080/LPD/VII/2018, Nomor 100/LPD/VIII/2017, Nomor 109/LPD/VIII/2016, Nomor 70/LPD/V/2012, Nomor 150/LPD/X/2008, Nomor 54/LPD/4/2008, Nomor 15/LPD/II/2011 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 10048/SPK/LPD/IX/2021, Nomor 00076/SPK/LPD/VI/2020, Nomor 90075/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 80080/SPK/LPD/VII/2018, Nomor 100/SPK/LPD/VIII/2017, Nomor 109/SPK/LPD/VIII/2016, Nomor 70/SPK/LPD/V/2012, Nomor 150/SPK/LPD/X/2008, Nomor 54/SPK/LPD/4/2008, Nomor 15/SPK/LPD/II/2011 yang seluruhnya atas nama SANG AYU ADNYANI. Bahwa kredit adalah benar atas nama Ibu saksi Sang Ayu Adnyani dan tandatangan yang tercantum adalah benar tandatangan Ibu saksi, dengan tanpa adanya jaminan dan kredit Ibu saksi tersebut digunakan untuk beli rumah dan biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa terhadap kredit atas nama saksi tersebut kemudian disertai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik seluas 1 are di Jl. Kokoa II Nomor 3

Halaman 150 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama Ibu saksi yakni Sang Ayu Adnyani;

- Bahwa kredit atas nama saksi sudah lunas tanggal 23 Oktober 2023 dengan melakukan pembayaran ke LPD Kedewatan. begitu juga hutang atas nama Ibu saksi Sang Ayu Made Adnyani juga sudah lunas, pelunasannya 23 Oktober 2023. Pelunasan kredit atas nama saksi dan ibu Sang Ayu Made Adnyani dengan cara pakai deposito dari nenek saksi dan tabungan keluarga/saudara dari ibu saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

20. Nama Lengkap : **I WAYAN ADI SURADITHA**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I Made Daging Palguna, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I Made Daging Palguna;
- Bahwa saya mengetahui struktur organisasi LPD Kedewatan karena bapak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bekerja di LPD Kedewatan, yaitu :
 - Ketua LPD : Jro Mk Wayan Mendrawan
 - Sekretaris : Daging Palguna
 - Bendahara : I Nyoman Ribek Adiputra
 - Pegawai : I Dewa Kawistara, Sang Ayu Adnyani, Sang Ayu Pertiwi.
 - Operator Input Data: I Wayan Apriana;saksi menjadi nasabah LPD Kedewatan sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau mendapatkan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 rumah saksi di Jalan Dukuh Sakti Nomor 5, Banjar Kedewatan, Kel/Desa Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar didatangi oleh Pansus yakni Pak Tagel Arjana dengan maksud menanyakan apakah keluarga saksi antara lain anak saksi Ayu Rania dan saksi sendiri I Wayan Adi Suradita memiliki kredit di LPD Kedewatan sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena saat itu saksi tidak ada di rumah maka istri saksi yang bertemu dengan Pansus yakni Pak Tagel Arjana dan menjawab bahwa saksi dan anak saksi tidak memiliki kredit di LPD Kedewatan, setelah itu Pansus mengatakan bahwa nama anak saksi Ayu Rania dan saksi I Wayan Adi Suradita ada di daftar kredit LPD Kedewatan;

Halaman 151 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi dikirim surat oleh Sekretaris Desa Kedewatan yakni Nyoman Supartana perihal undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan, kemudian saksi hadir pada rapat tersebut bersama Ibu saksi yakni Ni Wayan Suradi, Adik saksi Komang Adi Saraswana, Wayan Narka (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra), I Wayan Sunada (sepupu saksi) di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus yakni Parta Sunia, Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun dan Ngakan Putu Gendo, kemudian pada saat rapat tersebut dijelaskan oleh Pansus bahwa pak Ribek memiliki hutang di LPD Kedewatan berupa dana likuidasi LPD Kedewatan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan untuk menutupi hutang tersebut pak Ribek membuat kredit atas nama saudara dan keluarganya sendiri, kemudian Pansus menyuruh saksi dan keluarga untuk membayar hutangnya pak Ribek;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 selang 2 (dua) minggu setelah rapat pertama, saksi diundang lagi pada rapat kedua terkait permasalahan di LPD Kedewatan namun saksi tidak hadir karena berhalangan kerja dan saat itu yang hadir adalah Ibu saksi bersama Sari (tante saksi) di Pura Desa Kedewatan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus yakni Parta Sunia, Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun, Mundra dan Ngakan Putu Gendo;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 saksi diundang lagi rapat terkait permasalahan di LPD Kedewatan saksi hadir bersama Ibu, Pak Ribek, Pak Narka dan semua keluarga saksi kurang lebih 15 (lima belas) orang di Pura Dalem Suargan dan saat itu juga hadir Bendesa yakni Nyoman Sudiana dan Tim Pansus yakni Parta Sunia, Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun, Mundra dan Ngakan Putu Gendo, pada rapat ini kami diminta oleh Pansus untuk patungan sekeluarga besar atau satu angkul-angkul untuk membayar hutangnya pak Ribek di LPD Kedewatan, tapi saksi dan keluarga besar tidak bersedia untuk membayar hutang tersebut karena kami merasa tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan dan kami tidak menerima uang dari kredit di LPD Kedewatan, saat itu juga diperingatkan oleh Pansus dan Bendesa apabila saksi sekeluarga tidak membayar hutang pak Ribek maka kami akan dikenakan sanksi adat kanorayang.

Halaman 152 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bapak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra apakah benar Ia memiliki hutang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) di LPD Kedewatan, dan Bapak saksi menjawab bahwa Bapak saksi tidak pernah memakai uang LPD Kedewatan dan tidak pernah merasa memiliki hutang di LPD Kedewatan hanya saja Bapak saksi pernah diperintahkan oleh Ketua LPD untuk membuat kredit agar membalance-kan Kas LPD Kedewatan, selain itu Bapak saksi juga pernah diminta oleh Ketua LPD Kedewatan untuk mencari kredit di Bank BPD sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jalan Kokoa atas nama Pak Ribek agar uang kredit tersebut digunakan untuk membayar uang patus/persiapan ngaben masal di Desa Kedewatan pada Bulan Agustus 2021;
- Bahwa saat Pak I Nyoman Ribek Adi Putra mengajukan kredit di BPD saksi tidak mengetahuinya, yang tahu adalah ibu saksi Ni Nyoman Suradi. Saksi tidak pernah menanyakannya, namun setuju saksi setiap kali LPD Kedewatan kekurangan uang, maka bapak saksi yang mengusahakannya;
- Bahwa Pansus tersebut dibentuk sekitar Bulan Maret 2022 oleh Bendesa untuk menangani masalah di LPD Kedewatan, yang ketua dan anggotanya berasal dari Kedewatan yakni Parta Sunia selaku Ketua dan anggotanya adalah Ngakan Dewa Jana, Tagel Arjana, Matra, A.A. Mayun, Mundra dan Ngakan Putu Gendo;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah dikenakan sanksi adat mulai dari awal bulan Juli sampai saat ini karena tidak mampu menyerahkan jaminan kepada Pansus untuk mempertanggungjawabkan hutang yang dimiliki oleh Bapak saksi, sanksi kanorayang tersebut antara lain saksi tidak dibolehkan untuk sembahyang di Pura, tidak mendapat fasilitas kebersihan di lingkungan rumah dan karena sanksi adat tersebut berdampak juga pada masalah kedinasan karena adat dan kedinasan saling bersinergi menurut keterangan dari Perbekel Kedewatan dan Kelian Dinas Kedewatan, seperti saat adik saksi nikah bulan Juli 2022 tidak ada keluarga dan tetangga yang datang ke acara nikah adik saksi, dan untuk pencatatan nikahnya semua diurus oleh PHDI, selain sanksi adat rumah Bapak saksi di Jalan Dukuh Sakti dan Jalan Kokoa juga dipasang plang oleh Bendesa dan Pansus.
- Bahwa sekitar bulan maret saksi menjual tanah saksi seluas 1,5are yang berlokasi di Denpasar Jalan Penatih seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang semuanya diserahkan kepada LPD Kedewatan oleh bapak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra, menurut bapak saksi uang tersebut

Halaman 153 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melayani nasabah yang melakukan penarikan di LPD Kedewatan.

- Bahwa I Nyoman Ribek Adi Putra menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak saksi ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak saksi ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp 1.132.240.000,-. Saksi tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiatmika tanggal 2 November 2023.
- Bahwa Bapak saksi juga pernah menjual 1 (satu) Kendaraan Mobil Toyota Innova Reborn sekitar Bulan Mei 2022 saksi tidak tahu harganya, seingat saksi mobil tersebut masih cicilan dan setelah dikurangi pembayaran cicilan mobil, sisa dari penjualan mobil tersebut diserahkan ke LPD Kedewatan oleh bapak saksi.
- Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp 2.200.000.000,- yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp 980.603.979,- sehingga tersisa Rp 1.219.396.021,- yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiatmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya. Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp 852.870.000,00.
- Bahwa nama yang tertera pada Surat Permohonan Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/LPD/X/2021, Nomor 00134/LPD/XII/2020, Nomor 00033/LPD/II/2020, Nomor 90073/LPD/VI/2019, Nomor 0091/LPD/VII/2016, Nomor 80128/LPD/X/2018, Nomor 70156/LPD/XII/2017, Nomor 152/LPD/XI/2007 dan Surat Perjanjian Kredit LPD Kedewatan Nomor 10099/SPK/LPD/X/2021, Nomor 00134/SPK/LPD/XII/2020, Nomor 00033/SPK/LPD/II/2020, Nomor 90073/SPK/LPD/VI/2019, Nomor 91/SPK/LPD/XI/2016, Nomor 80128/SPK/LPD/X/2018, Nomor 70156/SPK/LPD/XII/2017, Nomor 152/SPK/LPD/XI/2007 yang semuanya

Halaman 154 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Wayan Adi Suradita disertai tandatangan dari I Wayan Adi Suradita selaku Pengambil Kredit dan I Wayan Mendrawan selaku Kepala LPD Kedewatan tersebut mirip dengan nama saksi yaitu I Wayan Adi Suradita tetapi tidak sesuai dengan KTP saksi yaitu I Wayan Adi Suraditha, sedangkan untuk alamat, jenis kelamin, dan pekerjaan saksi sesuai dengan KTP saksi, namun saksi tidak pernah menandatangani maupun menerima uang sebesar nominal yang tercantum pada surat-surat tersebut, dan tandatangan yang ada pada surat kredit tersebut bukan lah tandatangan saksi atau berbeda dengan tandatangan saksi, dan saksi baru mengetahui kalau nama saksi digunakan sebagai Pengambil Kredit di LPD Kedewatan semenjak saksi diberitahu oleh Pansus yang mendatangi rumah saksi di Jalan Dukuh Sakti namun hanya diberitahu nominalnya saja.

- Bahwa saksi mengetahui isi dari Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2022 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra terkait pernyataan pertanggungjawaban atas pengembalian pinjaman/kredit beserta kewajiban lainnya yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atas nama Ni Wayan Eka, I Kadek Anggara, I Wayan Narka, Ni Wayan Sari, Gek Putri, I Made Redung, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Nyoman Suradi, Ni Ketut Suti, Ni Made Purnamawati, Ni Komang Rania, dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra di atas materai 6000 tersebut, saat saksi diundang oleh Sekretaris Desa Kedewatan yakni Nyoman Supartana perihal undangan rapat terkait permasalahan dana di LPD Kedewatan pada Bulan Mei 2022, namun hanya dibacakan saja oleh Ketua Pansus dan dijelaskan oleh Bendesa, namun untuk fisik suratnya saksi baru melihatnya saat ini, dan terkait nama-nama debitur yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut - sebagai berikut :

- Ni Wayan Eka adalah sepupu saksi dan nama yang sebenarnya adalah Ni Wayan Eka Yani tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- I Kadek Anggara adalah adik kandung saksi dan nama yang sebenarnya adalah I Kadek Adi Anggara dan setahu saksi I Kadek Adi Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- I Wayan Narka adalah iwak/paman saksi (kakak kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi I Kadek Anggara tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam

Halaman 155 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi I Wayan Narka hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan;

- Ni Wayan Sari adalah bibi saksi (adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi Ni Wayan Sari tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut dan setahu saksi Ni Wayan Sari memiliki deposito dan tabungan di LPD Kedewatan;
- Gek Putri pada tahun 2021 adalah istri adik kandung saksi yaitu I Kadek Adi Anggara, yang menikah bulan Juli 2022 dan setahu saksi nama aslinya adalah Gusti Ayu Wulandari Kusamaning Ayu Gunaputri, dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- I Made Redung adalah paman saksi (suami dari adik kandung I Nyoman Ribek Adiputra) dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Ni Wayan Sujendri saksi tidak mengetahuinya;
- Mang Adi adalah adik kandung saksi dan nama sebenarnya adalah Komang Adi Saraswana dan setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Ni Nyoman Suradi adalah ibu kandung saksi sendiri dan setahu saksi tidak pernah sama sekali mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Ni Ketut Suti adalah Nenek Kandung saksi, dan setahu saksi Ni Ketut Suti tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut namun memiliki deposito di LPD Kedewatan kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hanya mengambil bunga deposito setiap bulan yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari;
- Ni Made Purnamawati adalah sepupu saksi anak dari Wayan Sari, dan setahu saksi Ni Made Purnamawati tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, namun memiliki deposito di LPD Kedewatan;
- Ni Komang Rania adalah anak kandung saksi yang berusia 4 (empat) tahun dan nama yang sebenarnya adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari setahu saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD

Halaman 156 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan seperti yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, dan setahu saksi hanya memiliki deposito saja di LPD Kedewatan.

- Bahwa terhadap laporan nominatif kredit per tanggal 31 Desember tahun 2021, nomor 167 dengan no rekening 21099 I Wayan Suradita dengan tanggal realisasi kredit tanggal 27/10/2021 dan jumlah pinjaman sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi jelaskan saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Kedewatan Tahun 2022 Badan Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan, pada tabel Kredit Pihak Terkait a.n I Nyoman Ribek bahwa saksi mengenal nama nama tersebut, karena merupakan nama-nama saudara saksi sendiri, kecuali Ni Wayan Sujendri, karena tidak ada keluarga saksi bernama Ni Wayan Sujendri;
- Bahwa terhadap :
 1. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit No. 10066/LPD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan plafond kredit Rp 450.000.000,00
 2. Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit No. 10072/LPD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dengan plafond kredit sebesar Rp 275.000.000,00.
 3. Primanota atas nama Ni Komang Rania
- Saksi menjelaskan bahwa :
 - Data yang tercantum dalam Surat permohonan Kredit maupun Surat Perjanjian Kredit yaitu Ni Komang Rania adalah tidak benar, karena nama anak saksi tersebut adalah Komang Ayu Rania Adi Pradnya Swari, dan data yang tidak benar adalah pekerjaannya yang tercantum Karyawan swasta karena kenyataannya anak saksi per tanggal Surat Permohonan kredit tahun 2020 berusia 1 tahun dan saat ini usia anak saksi 4 tahun.
 - Bahwa baik saksi, istri tidak pernah mengajukan kredit atas nama anak saksi tersebut. serta tanda tangan dalam Surat permohonan kredit dan Surat Perjanjian kredit bukan tandatangan anak saksi karena belum bisa bertandatangan. Saksi maupun istri tidak pernah juga menandatangani, saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.

Halaman 157 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, istri maupun anak saksi tidak pernah menerima pencairan kredit sebesar tersebut dalam Surat Permohonan kredit di LPD Kedewatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

21. Saksi NI WAYAN SARI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Made Daging Palguna karena tetangga satu banjar dan saksi juga kenal I Nyoman Ribek Adi Putra karena merupakan kakak kandung saksi. Namun saksi tidak mengetahui jabatan mereka di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi adalah krama Desa Kedewatan dan saksi menjadi nasabah LPD Kedewatan;
- Bahwa produk LPD Kedewatan yang saksi gunakan adalah Tabungan dan deposito, namun tabungan dan deposito tersebut atas nama anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi karena saksi yang menabung dan mendepositokan uang atas nama anak-anak saksi tersebut;
- Bahwa terhadap :
 1. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00031/LPD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 Dengan Plafond Kredit Rp350.000.000,00
 2. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00129/LPD/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 dengan plafond kredit Rp350.000.000,00;
 3. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 10098/LPD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan plafond kredit Rp450.000.000,00;
 4. 1 (satu) lembar primanota atas nama Ni Wayan Sari
- Bahwa tandatangan dalam permohonan kredit maupun dalam surat perjanjian kredit tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- Bahwa terhadap laporan nominative kredit LPD Kedewatan per 31 Mei 2022 nomor urut 135, nomor rekening 210098, Nama peminjam Ni Wayan Sari, alamat Br. Kedewatan, Realisasi 27/10/2021 jatuh tempo 27/10/2024 jumlah pinjaman Rp450.000.000,00, Data dengan nama dan alamat saksi

Halaman 158 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar. Namun selebihnya tidak benar karena saksi tidak pernah mengajukan kredit ke LPD Kedewatan dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit tersebut.

- Bahwa KTP saksi tidak pernah dipinjam oleh pengurus atau pegawai LPD Kedewatan termasuk kakak saksi I Nyoman Ribek Adi Putra untuk melakukan pinjaman atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh I Nyoman Ribek Adi Putra untuk mengajukan kredit di LPD kedewatan atas nama saksi;
- Bahwa setahu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra menggunakan nama anak-anak saksi dalam pengajuan kredit di LPD Kedewatan yaitu : Ni Wayan Ekayani, Ni Made Kembar Purnamawati, Ni Nyoman Kembar Purnamadewi. dimana saksi mendapat undangan dari Tim Pansus untuk anak-anak saksi yang menyatakan bahwa ada kredit atas nama anak-anak saksi tersebut. Pada kenyataannya anak-anak saksi tersebut tidak pernah meminjam kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa Saksi dan anak-anak saksi yaitu Ni Made Kembar Purnamawati dan Ni Nyoman Kembar Purnamadewi pernah menanyakannya kepada I Nyoman Ribek Adi Putra, dan dijawab "pakai Kas" lalu ditanyakan oleh anak saksi kenapa memakai nama-nama saksi dan anak-anak saksi, dan dijawab oleh I Nyoman Ribek Adi Putra "sing kenken, nyilih adan gen"(tidak apa-apa, hanya pinjam nama saja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Laporan hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kredit pihak terkait dengan I Nyoman Ribek Adi Putra adalah Debitur dengan nama Ni Wayan Sari dengan baki debet Rp 450.000.000,- tersebut, dan saksi tidak mempunyai kredit di LPD Kedewatan sebesar tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

22. Saksi I MADE PARNAWA, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga krama desa kedewatan;
- Bahwa saksi merupakan nasabah kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit di LPD Kedewatan, saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna, kemudian saksi diminta menyerahkan KTP dengan KK, kemudian untuk proses pencairan saksi mengambil ke rumah I Made Daging Palguna;
- Bahwa terhadap Prima Nota / Kitir Kredit yang ditunjukkan di persidangan

Halaman 159 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Made Parnawa No Spp : 200089 / SPK / LPD / VII / 2020 dengan dasar pinjaman sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdapat kode R dan Kode D, saksi menjelaskan bahwa dapat saksi tidak mengetahui maksud dari kode D dan kode R namun pernah I Made Daging Palguna menyampaikan pada saat saksi kesulitan membayar cicilan akan ditalangi terlebih dahulu oleh I Made Daging Palguna, kemudian selang beberapa hari saat saksi ada uang, saksi membayarkan uang yang ditalangi tersebut kepada I Made Daging Palguna;

- Bahwa jumlah yang saksi bayarkan lebih dari prima nota yang ditunjukan oleh persidangan, dikarenakan sebelum pandemi cicilan adalah uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pada saat pandemi saksi hanya mampu membayarkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi sampaikan sampai dengan hari ini kredit saksi belum lunas

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

23. Saksi NI NYOMAN SUMINI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 1. Surat Permohonan Pinjaman Nomor 151/XI/LPD/2008 plafond Rp.35.000.0000,00
 2. Surat Permohonan Kredit Nomor 162/LPD/X/20211 plafond Rp.150.000.000,00
 3. Surat Permohonan Kredit Nomor 161/LPD/XI/2013 plafond Rp.100.000.000,00
 4. Surat Permohonan Kredit Nomor 163/LPD/X/2013 plafond Rp. – (kosong)
 5. Surat Permohonan Kredit Nomor 160/LPD/X/2014 plafond Rp.150.000.000,00
 6. Surat Permohonan Kredit Nomor 15/LPD/II/2015 plafond Rp.250.000.000,00
 7. Surat Perhomanan Kredit Nomor 98/LPD/II/2016 plafond Rp.230.000.000,00

Halaman 160 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



8. Surat Permohonan Kredit Nomor 74/LPD/VI/2017 plafond
Rp.200.000.000,00
9. Surat Permohonan Kredit Nomor: 70190/LPD/XII/2017 plafond
Rp.175.000.000,00
10. Surat Permohonan Kredit Nomor: 80179/LPD/XII/2018 plafond
Rp.160.000.000,00
11. Surat Permohonan Kredit Nomor: 90169/LPD/XII/2019 plafond
Rp.200.000.000,00
12. Surat Permohonan Kredit Nomor: 90099/LPD/VIII/2019 plafond
Rp.150.000.000,00
13. Surat Permohonan Kredit Nomor: 00064/IV/2020 plafond
Rp.200.000.000,00
14. Surat Permohonan Kredit Nomor: 10059/LPD/IX/2021 plafond
Rp.250.000.000,00

Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut diatas. Saksi Tidak mengetahui realisasi kredit tersebut, karena bukan saksi yang mengajukan kredit tersebut, melainkan adalah Suami saksi. tandatangan dalam permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut bukan tandatangan saksi. Bahwa saksi Tidak mengetahui mekenisme yang diajukan dalam permohonan kredit tersebut.

- Bahwa Pada tahun 2008 s.d 2017 pemohon Kredit adalah Ni Nyoman Sumini sedangkan pada Tahun 2018 s.d 2021 pemohon Kredit adalah Ni Wayan Sumini, saksi menjelaskan bahwa benar Ni Nyoman Sumini dan Ni Wayan Sumini dalam permohonan kredit tersebut adalah orang yang sama, akan tetapi pada Tahun 2017 ada kesalahan pengetikan nama;
- Bahwa Terhadap permohonan kredit diatas saksi tidak mengetahui dan tidak menerima pencairan kredit tersebut dikarenakan yang mengajukan adalah suami saksi I Made Daging Palguna dan yang menerima adalah suami saksi;
- Bahwa status kredit atas nama saksi yang terbaru dengan Surat Permohonan Kredit Nomor: 10059/LPD/IX/2021 atas nama Ni Wayan Sumini (yang seharusnya Ni Nyoman Sumini karena ada kesalahan ketik) dengan plafond Rp.250.000.000,00 belum lunas dan belum ada pembayaran baik bunga dan pokok tersebut;
- Bahwa Secara keseluruhan saksi tidak menerima realisasi kredit tersebut, yang menerima adalah I Made Daging Palguna yang digunakan untuk pengobatan I Made Daging Palguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya permasalahan LPD, kredit atas nama saksi tersebut disertai jaminan berupa sertifikat tanah milik I Made Suanda yang mana adalah kakak kandung saksi, alasan mengapa tertera Sertifikat tersebut adalah awalnya saksi diajak oleh suami saksi (Daging Palguna) untuk meminjam sertifikat dengan tujuan untuk menjadi jaminan kredit, akhirnya saksi dan suami saksi (Daging Palguna) meminjam Sertifikat Tanah Tanah Hak Milik Pin. Kred. No:200064/SPK/LPD/IV/2020 milik kakak saksi a.n I Made Suanda yang kemudian dijadikan jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa alasan mengapa saksi meminjam sertifikat tersebut dikarenakan suami saksi (Daging Palguna) ingin memohon pengajuan kredit, dikarenakan saksi dan suami tidak mempunyai asset maka saksi meminjam asset milik kakak saksi untuk dijadikan jaminan tersebut.
- Bahwa Seharusnya yang membayar kredit adalah suami saksi. Sepengetahuan saksi dibayarkan kepada LPD Desa Adat Kedewatan. Kredit tersebut Belum Lunas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. I MADE DAGING PALGUNA tanggal 31 Januari 2022, saksi tidak mengetahuinya namun benar yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah suami saksi I Made Daging Palguna;
- Bahwa selain nama saksi digunakan dalam pengajuan kredit oleh suami saksi I Made Daging palguna, suami saksi juga menggunakan nama anak saksi yaitu Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati;
- Bahwa Ni Made Dewi Prajayanti dan Ni Wayan Ayu Kent Laras hati awalnya tidak mengetahui namanya digunakan dalam pengajuan kredit serta tidak menandatangani permohonan kredit dan perjanjian kredit atas nama keduanya, namun mengetahuinya setelah diberitahu oleh suami saksi yaitu I Made Daging Palguna.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

24. Saksi NI WAYAN AYU KENT LARASHATI, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung saksi I Made Daging Palguna merupakan sekretaris di LPD Kedewatan dan saksi kenal dengan I Wayan Mendrawan yang merupakan Ketua LPD Kedewatan;
- Bahwa benar saksi jadi nasabah tabungan prosesnya saksi titip sama orang tua saksi yaitu I Made Daging karena Bapak saksi I Made Daging

Halaman 162 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palguna bekerja di LPD. Saksi nabung di LPD Kedewatan jika punya uang lebih saksi tabung di LPD Kedewatan;

- Bahwa saksi Tidak pernah mengajukan kredit di LPD Kedewatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat permohonan kredit nomor 10056/LPD/IX/2021 tanggal realisasi 14-09-2021 sebesar Rp300.000.000,00 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit, dan tidak pernah melakukan pembayaran kredit sebagaimana dalam primanota tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan kredit dan perjanjian kredit yang ditunjukkan di persidangan bahwa bunga kredit yang dikenakan adalah sebesar 1%;
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi dijadikan kredit di LPD Kedewatan pada tahun 2022 yaitu sejak Panureksa Desa Kedewatan melakukan pemeriksaan terhadap LPD Kedewatan kemudian saksi diberitahu oleh Bapak saksi (I Made Daging Palguna) kalau nama saksi dipakai/dipinjam oleh paman saksi yang bernama I Wayan Suarka (Kakak dari Ibu), uang tersebut digunakan untuk usaha rafting;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 Ketika LPD Kedewatan ada masalah, Bapak saksi I Made daging Palguna menyampaikan kepada saksi, bahwa nama saksi dipinjam oleh paman saksi I Wayan Suarka untuk mengajukan kredit di LPD Kedewatan. Kemudian selang waktu satu minggu paman saksi I Wayan Suarka datang menemui saksi menyampaikan nama saksi dipinjam untuk kredit di LPD Kedewatan. Paman saksi I Wayan Suarka menyampaikan akan menanggung kredit kredit tersebut. Saksi tidak tahu apakah paman saksi pernah melakukan pembayaran atau sudah melunasinya. Dan saksi juga tidak pernah diberitahu digunakan untuk apa uang tersebut. saksi juga tidak pernah diberitahu berapa jumlah kreditnya dan kapan diajukannya, paman saksi I Wayan Suarka tinggal di Br.Kedewatan Kec Ubud. Gianyar;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman atau mengajukan kredit ke LPD Kedewatan. Jadi saksi tidak tahu terkait dengan data di laporan nominative kredit yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak pernah ada penagihan yang dilakukan oleh LPD Kedewatan kepada saksi;
- Bahwa - saksi tidak pernah sama sekali dimintai kartu identitas (KTP) oleh bapak saksi maupun paman saksi;

Halaman 163 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Kedewatan Masih beroperasi, dan dioperasikan oleh tim penyelamat LPD.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

25. Saksi I PUTU ARIMBAWA, S.E., didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si. karena beliau adalah Ketua LPD Desa Adat Kedewata dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Mendrawan, M.Si, yaitu ayah saksi, dan untuk Saksi I Nyoman Ribek dan Terdakwa I Made Daging Palguna saksi mengenal sebatas pengurus LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi punya kredit pada tahun 2019 dan di lanjutkan pada tahun 2020 yaitu surat permohonan kredit No. : 00141/LPD/XII/2020 dengan plafon kredit Rp.150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 Bln dengan bunga 1% dan jaminan BPKB Mobil toyota Hardtop dan sudah lupad pada tanggal 12 Februari 2023.
- Bahwa setiap saksi mengajukan kredit dengan hanya membawa KTP dan jaminan ke bagian perkreditan, selanjutnya dibuatkan formulir permohonan kredit oleh bagian kredit dan kemudian ditandatangani oleh Debitur, Ketua LPD dan bendahara, kemudian jaminannya kredit diserahkan ke bagian kredit dan selanjutnya untuk pencairan dilakukan oleh I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara LPD), apabila sudah di ACC oleh ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, M.Si dan bendahara LPD Kedewatan yaitu I Nyoman Ribek Adiputra, I Dewa Gede Kawistara (Bagian Kredit) atau Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) saksi dihubingi oleh I Wayan Apriana untuk bisa mengambil uang di LPD Kedewatan.
- Bahwa pada tahun 2020 seusai dengan surat permohonan kredit No. : 00141/LPD/XII/2020 dengan plafon kredit Rp.150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 Bln dengan bunga 1% dan jaminan BPKB Mobil toyota Hardtop dan sudah lunas pada tanggal 12 Februari 2023. yang mana kredit tersebut adalah pembaruan dari kredit-kredit saksi sebelum, yakni bermula dari Tahun 2019.
- Bahwa awalnya terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 00141/SPK/LPD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang menjadi jaminan kredit atas nama I Putu Arimbawa dengan plafon kredit Rp.150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 Bln/Th dan jaminan BPKB Mobil Toyota Hardtop, dengan Bunga 1%.

Halaman 164 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, saksi menyerahkan ke bagian perkreditan LPD Kedewatan sebagai jaminan pengajuan kredit
- Bahwa Saksi mengajukan Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari bendahara LPD I Nyoman Ribek Adiputra.
- Bahwa primanota dengan atas nama I Putu Arimbawa tidak ada kode R dan kode D.
- Bahwa Benar pada tanggal tersebut saksi membayar angsuran kredit saksi dan pada tanggal 17 februari saksi melunaskan kredit saksi.
- Bahwa Saksi tahu saksi berdasarkan hasil rapat besar yang menyebabkan permasalahan yaitu bendahara I Nyoman Ribek menggelapkan dana LPD Kedewatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kerjasama desa diamanatkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

26. Saksi I Wayan Mendrawan M.Si., didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi dosen Usaha di Univ Hindu Dharma tahun 2008. Saksi pernah menjadi klian banjar dinas Banjar Kedewatan Anyar thun 1984-1993. Saksi sebagai Ketua LPD Kedewatan dari tahun 1993 sejak awal berdiri LPD Kedewatan. Saksi dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan di sangkepan Banjar tanggal 09 juli 2022. Karena di LPD Kedewatan terjadi Rus penarikan secara besar-besar dari masyarakat. Karena tidak bisa melayani sehingga saksi dinonaktifkan sebagai Ketua LPD Kedewatan. Saksi sebagai ketua selama 29 tahun
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri sejak tahun 1993. Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994. Bahwa sejak berdirinya LPD Kedewatan pada tahun 1993, tidak pernah dibubarkan sampai dengan saat ini. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 01 september 1993 tentang Pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 dimana modal pertama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berjumlah Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

Halaman 165 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 1997/1998 ada informasi dari LPLPD bahwa LPD Kedewatan mendapatkan bantuan modal dari bapak Bupati Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00. Dana tersebut sudah masuk ke LPD;

- Bahwa kronologis Permasalahan yang ada di LPD Kewatan karena dana cadangan Likuiditas LPD yang semestinya ditempatkan di Bank di pergunakan oleh bendahara I Nyoman Ribek sehingga pelayanan nasabah terutama penarikan tabungan harian dan deposito terlambat. Kronologisnya permasalahan yang timbul di LPD Kewatan, hal ini mulai diketahui awal tahun 2020 waktu ada pembinaan dari LPLPD kab Gianyar, meminta buku tabungan LPD yang ada di bank. Buku bank LPD tidak bisa ditunjukkan oleh bendahara Bapak I Nyoman Ribek dengan alasan bukunya ditaruh di bagasi sepeda motor. Setelah diminta untuk mencari katanya sepeda motornya dibawa oleh anaknya bekerja, setelah didesak oleh LPLPD disana bapak Nyoman Ribek mengakui dan bertanggungjawab atas semua dana yang ada di bank untuk mengembalikan secepatnya. Dengan membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar bapak Nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 Januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 bulan Januari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tabungan di Bank Rp.10.584.614.410,00
- b. Deposito di bank Rp.1.000.000.000,00

Untuk hal tersebut Bapak Nyoman Ribek siap mengembalikan / bertanggungjawab dana yang saksi pergunakan paling lambat sampai tanggal 30 bulan Maret tahun 2020 sebagai pengikat pertanggungjawaban terkait permasalahan diatas maka saksi memberikan jaminan berupa

- a. sertifikat hak milik nomor: 2362. Sppt no.126.7 persil no.17 kls 38 luas 1400M² atas nama I Nyoman Ribek Adiputra;
- b. sertifikat hak milik no.2528 pemisahan dari hak milik no.1481 DEsa Kedewatan Las 300M² dari Luas asal 2405M² atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra;

kedua sertifikat tersebut waktu itu saksi serahkan kepada Bapak Made daging Selaku juru buku/sekretaris untuk disimpan di LPD. Beberapa waktu kemudian ketika rapat dengan prajuru rapat pada hari Sabtu tanggal 05

Halaman 166 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2022 di rumah bapak dwewa Gede Widnya, disitu saksi dengar kedua sertifikat tersebut tidak ada di LPD Kedewatan, tetapi ada di Bank BPD Ubud. Saksi tidak tahu maksudnya kenapa sertifikat itu bisa ada di Bank BPD bali.

Sampai dengan waktu yang dijanjikan tanggal 30 maret 2020 belum direalisasikan. Karena jaminan yang diberikan untuk di jual bersama belum laku karena pademi covid 19;

Pengurus LPD Kedewatan tetap memberikan tanggungjawab kepada Bapak Nyoman Ribek untuk segera mencari sumber dana untuk menanganai penarikan daripada tabungan masyarakat. Bapak Nyoman Ribek mulai melakukan penjadualan penarikan tabungan nasabah yang bersekala besar.

hal ini tetap berlanjut sampai akhir tahun 2021. Setelah tahun 2021 krama desa adat kedewatan berencana membuat minimarket "ten-ten mart" karena dana kerama desa kedewatan ditempatkan di LPD makanya dana Desa Desa Adat mau ditarik untuk membuat minimarket tersebut. untuk penarikan awal ditarik Rp.150.000.000,00 karena dana sebesar itu tidak ada di LPD maka dibayarkan baru Rp.50.000.000,00 dan sisanya yang lagi Rp.100.000.000,00 dijanjikan tiga hari lagi tetapi saat hari yang ditentukan LPD Kedewatan belum juga bisa memenuhi maka datanglah jro bendesa ke LPD menanyakan tentang dana Desa yang ditarik. Pada saat itu langsung mengadakan pertemuan antara pengurus LPD dan pejuru desa adat yang dihadiri waktu itu oleh jro bendesa I Nyoman Suidana dan bendahara desa adat Anak Agung Mayun, sekretaris desa adat dewa gede widnya juga selaku anggota pengawas LPD. disana dibicarakan tentang perencanaan pembangunan minimart "ten-ten mart" dan keluhan masyarakat yang banyak menarik tabungan terutama deposito tertunda hal ini dipertanyakan dan di tegaskan oleh prajuru dan bendesa kepada LPD untuk segera mencari solusi untuk bisa melayani nasabah yang menarik tabungan. Kalau dihitung penarikan dana masyarakat dan dana desa untuk "ten-ten mart" seharusnya tidak terjadi penundaan karena dana cadangan likuiditas jauh lebih tinggi dari pada dana yang ditarik oleh masyarakat.

Disana ditanya oleh prajuru kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini diakui oleh bapak Nyoman Ribek dana cadangan likuiditas yang dipergunakan belum bisa dikembalikan secara keseluruhan. Maka dari itu terjadilah hambatan penarikan dana masyarakat. Mendengar hal tersebut Jro bendesa beserta pengawas untuk segera bapak nyoman ribek mengausahkan dana untuk

Halaman 167 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melayani penarikan hal tersebut dan kekurangan dana yang lagi serratus juta segera juga dikeluarkan. Apalagi menjelang hari raya. Dan tolong juga dipersiapkan dana untuk Desa Adat tanggal 10 pebruari 2022 sebanyak Rp.350.000.000,00 dan tanggal 25 pebruari 2022 sebesar Rp.300.000.000,00 untuk menyelesaikan dan membeli alat-alat keperluan ten-ten mart.

- Bahwa Bapak Nyoman Ribek tetap akan berusaha untuk mencari pembeli villa nya yang ada di coco dan tolong juga bapak bendesa dan semua yang hadir andaikata ada pembeli tolong ditawarkan villa bapak Nyoman Ribek untuk segera mendapatkan uang.
- Bahwa Prajuru tetap menyarankan kepada bapak nyoman ribek selaku bendahara untuk mengusahakan dana kes yang sesuai tercantum dalam neraca dan segera untuk mengganti sertifikat yang telah diambil
- Bahwa pada Pertemuan tanggal 22 maret 2022 di LPD Kedewatan dengan hasil pembahasan terjadinya
 - Penyalahgunaan wewenang jabatan sebagai bendahara LPD dimana dana likuiditas yang seharusnya di tempatkan di bank dan kas yang semestinya di brangkas hasil dari pemeriksaan pengawas sepenuhnya diakui oleh bapak nyoman ribek digunakan sendiri;
 - Dana likuiditas per tanggal 31 desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan dana bank Rp.6.629.703.773,00 total Rp.7.018.238.591,00 (tujuh milyar delapan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - Dari pengawas kemabli menegaskan kepada saudara inyoman ribek adi putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk segera diserahkan ke LPD;
- Bahwa pertemuan tanggal 20 Mei 2022 di wantilan jaba pura dalem suargan. Seduai dengan uleman rencana menyampaikan pembahasan kinerja LPD namun kenyataanya hanya mendengar atau penyobyahan hasil kerja pansus setelah dilakukan pemanggilan kepada pengurus dan karyawan LPD beserta orang-orang yang dianggap terkait dengan kredit pengurus dan karyawan dan sekaligus penyobyahan jumlah dan nama-nama kredit pebgurus dan karyawan beserta keluarganya yang terkait sehingga rapat menjadi gaduh. Pada saat itu akhir rapat meberikan hasil kepada bapak nyoman ribek waktu kurang lebih satu bulan atau sampai tanggal 30 juni 2022 supaya segera melunasi dana cadangan likuiditas

Halaman 168 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya ditaruh dibank dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Jika nanti pada waktu yang diberikan juga belum bisa melunasi maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig desa adat kedewatan. Rapat berakhir pukul 22.00 wita;

- Bahwa rapat tanggal 09 juli 2022 juga bertempat di wantilan pura dalam suargan rapat dipimpin oleh jro bendesa I Nyoman Sudiana. Menindaklanjuti hasil keputusan paruman pada hari jumat tanggal 20 mei 2022 meminta pertanggungjawaban bapak I Nyoman Ribek Melanjutkan selaku bendahara LPD Desa Adat Kedewatan. Bapak nyoman ribek mengatakan asset yang berupa tanah atau villa dan rumah yang dia miliki belum laku terjual, ada beberapa ivestor calon pembeli yang datang namun belum berani menawar villa dan rumahnya karena rumah dan villa di isi plang oleh desa adat dengan tulisan pemberitahuan tanah ini dalam pengawasan desa adat kedewatan. Barang siapa yang merusak atau memindahkan akan dikenakan sangsi adat., sehingga calon pembeli tidak jadi membeli. Dengan demikian Bapak Nyoman Ribek belum bisa mengembalikan dana cadangan likuiditas yang digunakan oleh bapak nyoman ribek. Menedengar jwaban dri bapak nyoman ribek dijawab langsung oleh ketua pansus bapak Made Parta Sunia jadi kalua bapak Nyoman Ribek tidak dapat pembeli apakah asset tanah dan bangunan dan villa itu diberikan kepada pansus untuk menjualnya. Kemudian bapak nyoman ribek menjawab bagaimana saksi harus menyerahkan karena sertifikatnya tanah dan bangunan tersebut ada di bank. Bapak Made Parta Sunia berkata walaupun sertifikat ada di Bank apakah bapak nyoman ribek mau menyerahkan asset tersebut kepada kami Pansus LPD. selanjutnya dijawab oleh bapak nyoman ribek jika kedua asset itu saksi serahkan apakah hutang-hutang saksi akan lunas semuanya. Namun Tim Pansus tidak menjawab. Akhirnya bendesa mengambil keputusan:

- a. Ngenoroyang / kasepekan bapak nyoman ribek beserta keluarga kecilnya selama dana cadangan likuiditas yang dia pergunakan belum dikembalikan. Kenoroyang artinya tanpa mendapat pelayanan pejuru adat dan tidak boleh bertegus sapa dan tidak boleh mempergunakan pasilitas umum di Desa Adat Kedewatan;
- b. Karena manajemen LPD dianggap gagal maka pengurus dan karyawan semuanya terutama Ketua sekretaris dan bendahara di non aktifkan atau diberhentikan.

Halaman 169 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karena ketua LPD sekaligus sebagai pemangku pura mreajapati selain sebagai ketua pemucuk LPD juga harus diberhentikan krena dianggap nilar sesana;
- Bahwa Terkait dengan surat pernyataan tertanggal 30 jauari 2020 yang menyatakan memang benar bapak nyoman Ribek menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp.11.584.614.410,00 (sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan neraca per 29 januari 2020 dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPLPD Kab Gianyar tanggal 30 bulan januari tahun 2020. Bahwa sampai dengan tanggal 30 juni 2022, ABA (aktiva antar bank) atau cadangan likuiditas yang dibank yang masih tersisa atau yang belum dikembalikan oleh bendahara Bapak Nyoman Ribek sebesar Rp.5.024.134.372,00. Hal ini diperoleh dari tranterdakwa harian dan neraca percobaan per 30 juni 2022;
 - Bahwa Saksi pernah menayakan kepada bendahara Bapak Nyoman Ribek, dia mengatakan kepada saksi "bahwa dana yang ada dibank atau yang saksi bawa berapa pun akan saksi pertanggungjawabkan", kemudian saksi mengadakan rebug dengan bendahara dan sekretaris Bapak Made Daging palguna, saksi menyakan pada bapak Nyoman Ribek kemana sebenarnya uang sebesar itu, apakah ada di bank atau tidak kalua ada di bank tolong tunjukkan buku bank nya berapa sebenarnya saldo yang ada dibank. Jawaban dari bendahara bapak Nyoman Ribek "bapak mangku meneng manten, berapapun dana yang harus saksi pertanggungjawabkan saksi akan bertanggung jawabkan?". Kemudian saksi sarankan "kalau demikian tolong secepatnya usahakan dana untuk bisa melayani penarikan dan andaikata ada masyarakat yang mohon kredit", lalu bapak Nyoman Ribek menjawab "ya". Setelah dilihat dari neraca percobaan per 30 juni 2022 berarti bapak Nyoman Ribek sudah berusaha mengembalikan dana yang semestinya dia pertanggungjawabkan sesuai dengan temuan LPLPD Kab Gianyar per tanggal 30 Januari 2020 yang sebesar Rp.11.584.614.410,00 menjadi Rp.5.024.134.372,00
 - bahwa yang mau bertanggung jawab terkait temuan LPLPD kab Gianyar terkait ABA sebesar Rp.11.584.614.410,00 adalah bendahara bapak Nyoman Ribek. Saksi tidak pernah menanyakan kepada bendahara digunakan untuk apakah dana tersebut

Halaman 170 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain bendahara yang minta tandatangan untuk slip penarikan di bank pernah juga bagian computer Wayan Ariana atas suruhan bendahara Bapak nyoman Ribek.
- Bahwa Terkait dengan buku tabungan dan rekening koran LPD Kedewatan sudah pernah saksi minta pada bendahara untuk ditunjukkan, namun sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan sama saksi. Petugas LPLPD kab Gianyar melakukan pembinaan juga pernah meminta buku tabungan LPD pada bendahara, tetapi tidak pernah diberikan
- Bahwa Kronologis Awalnya 8 surat pernyataan ini ada dikarenakan, ada kredit yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan karyawan LPD sesuai dengan data kredit yang terlampir. Dari rapat tanggal 28 januari bahwa prajuru desa adat akan menarik dana desa adat untuk membangun "ten-ten mart" karena memang memerlukan dana segera maka dibentuklah tugas untuk menangani kredit masalah baik dilakukan kredit macet baik yang ada dilingkungan desa adat maupun diluar desa adat kedewatan. Maka dari itu saksi ditanyakan kepada karyawan dan pengurus tolong berikan data berapa sebenarnya tanggungan dari masing-masing pengurus dan karyawan. Selanjutnya muncul 8 surat pernyataan itu tujuannya untuk memudahkan menginfentirisasi berapa kredit yang ada diluar desa adat dan yang menjadi tanggungan karyawan. Surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

a. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : JR. MK. WAYAN MENDRAWAN M.Si:

No	No.SPP	Tgl_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	Rp 150,000,000.00	Kredit sesuai dengan prosedur dimana I Putu Arimbawa memang benar meminjam kredit dan sampai saat ini sudah lunas per 17 pebruari 2023
TOTAL				Rp 150,000,000.00	

b. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : DEWA GEDE KAWISTARA

No	No.SPP	Tgl_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	Rp 70,000,000.00	
2	210068/SPK/LPD/IX/2021.	23/09/2021	Desak Nyoman Puspardini	Rp 64,000,000.00	

Halaman 171 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Ayu Maryati	Rp 307,000,000.00	
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	Rp 105,000,000.00	
TOTAL				Rp 546,000,000.00	

c. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : MADE DAGING PALGUNA

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	
TOTAL				Rp 873,000,000.00	

d. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : JRO WAYAN SWARNI

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2021	Jro Wayan Swarni	Rp 108,000,000.00	
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2021	Gusti Lanang Eka Suadnyana	Rp 46,500,000.00	
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2021	Gusti Lanang Yadnya	Rp 101,000,000.00	
TOTAL				Rp255,500,000.00	

e. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : NYOMAN RIBEK ADI PUTRA

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210087/SPK/LPD/X/2021.	06/10/2021	Ni Wayan Eka	Rp 400,000,000.00	
2	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	Rp 450,000,000.00	
3	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	Rp 450,000,000.00	
4	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	Rp 450,000,000.00	
5	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	Rp 450,000,000.00	
6	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	Rp 400,000,000.00	
7	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	Rp 400,000,000.00	
8	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi.	Rp 400,000,000.00	
9	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi.	Rp 400,000,000.00	
10	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti.	Rp 400,000,000.00	
11	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati.	Rp 450,000,000.00	
12	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	Rp 450,000,000.00	
TOTAL				Rp 5,100,000,000.00	

setelah ditelusuri oleh pengurus LPD dan petugas kredit ditemukan tanggungan Bapak Nyoman Ribek lagi 5 kitir kredit sehingga menjadi 17 orang sebagai berikut:

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	210087/SPK/LPD/X/2021.	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.24.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
3	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
4	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
5	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000
6	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
7	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
8	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
9	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.28.000.000,-
10	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti.	400,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp. 32.000.000,-
11	210065/SPK/LPD/IX/2021.	22/09/2021	Ni Made Purnamawati.	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
12	210066/SPK/LPD/IX/2021.	22/09/2021	Ni Komang Rania	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000,-
13	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
14	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
15	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.18.000.000.-
16	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000.-
17	210089/SPK/LPD/X/2021	11-10-2021	Ni Ketut Mudri.	450,000,000.00	Pembayaran 13 mei 2022 Rp.27.000.000.-
TOTAL				7,350,000,000.00	

f. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : SANG AYU ADNYANI

No	No.SPP	Tgl_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	7/09/2021.	Sang Ayu Adnyani.	Rp 180,000,000.00	
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	7/09/2021.	I Kadek Andre.	Rp 141,000,000.00	
TOTAL				Rp 321,000,000.00	

g. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : SANG AYU INDRAYANI

No	No.SPP	Tgl_ Realisasi	Atas Nama	Nominal	Ket
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	Rp 229,000,000.00	
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	Rp 46,000,000.00	
TOTAL				Rp 275,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. DAFTAR KREDIT SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH : WAYAN APRIANA

No	No.SPP	Tgl_Realisasi	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	Rp 350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	Rp 313,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	Rp 324,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	Rp 350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	Rp 350,000,000.00	LUNAS, 12 MEI 2022
TOTAL				Rp 1,687,000,000.00	

Jadi totalnya ada 3 pengurus dan 5 karyawan di LPD Kedewatan yang mempunyai kredit dengan menggunakan nama orang lain dan total nilai sebesar Rp.11.457.500.000,-

No	Nama Pengurus / Karyawan	Nominal	Keterangan
1	Jr. Mk. Wayan Mendrawan, M.Si	Rp 150,000,000.00	
2	Made Daging Palguna	Rp 873,000,000.00	
3	Nyoman Ribek Adi Putra	Rp 7,350,000,000.00	
4	Dewa Gede Kawistara	Rp 546,000,000.00	
5	Sang Ayu Indrayani	Rp 275,000,000.00	
6	Sang Ayu Adnyani	Rp 321,000,000.00	
7	Jro Wayan Swarni	Rp 255,500,000.00	
8	Wayan Apriana	Rp 1,687,000,000.00	Lunas, 12 Mei 2022
TOTAL		Rp 11,457,500,000.00	

- Bahwa terkait dengan kredit atas nama Putu Arimbawa, SPP no. 200141/SPK/LPD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp150,000,000.00, Kronologis kredit an Putu Arimbawa, pada umumnya merupakan kredit biasa dengan permohonan kredit, dengan jaminan BPKB mobil Hardop 1982. Sudah ada pembayaran angsuran dan sekarang sudah lunas per tanggal 17 peberuari 2023;
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Made Daging Palguna atas nama I Made Joni, Ni Wayan Sumini, I Wayan Tomblos, dan I Wayan Dadi, semuanya tanpa prosedur artinya tidak ada, KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani oleh bapak Made Daging palguna. Perkembangannya setelah ada pansus LPD Kedewatan semua kredit tersebut diatas sudah di lengkapi dengan jaminan berupa sertifikat. Bahwa yang saksi ketahui hubungannya dengan Made Dagung Palguna adalah I Made Joni dan I Wayan Dadi itu adalah adik tiri nya, sedangkan Ni Wayan Sumini adalah istrinya dan I Wayan Tomblos adalah bapak kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Nyoman Ribek Adi Putra atas Setahu saksi hubungan mereka dengan bapak I Nyoman Ribek adalah

- Ni wayan Eka;
 - I Kadek Anggara (anak Kandung Nyoman Ribek);
 - I Wayan Narka (kakak kandung Nyoman Ribek);
 - Ni Wayan Sari (adik Kandung Nyoman Ribek);
 - Gek putri (cucu dari Nyoman Ribek);
 - I Made Redung (Ipar dari Nyoman Ribek);
 - Ni Wayan sujendri;
 - Mang Adi;
 - Ni Nyoman Suradi (istri dari Nyoman Ribek);
 - Ni Ketut Suti (mertua);
 - Ni Made Purnama Wati;
 - Ni Komang Rania masih kecil cucu dari Nyoman Ribek);
 - I Komang Agus;
 - Ni Nyoman Purnma Dewi;
 - I Komang Saraswana (anak kandung);
 - I Wayan Adi Sura dita (anak kandung);
 - Ni Ketut Mudri;
- Bahwa semuanya kredit tersebut tanpa prosedur artinya tidak ada KTP, KK dan Jaminan, tetapi permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani oleh bapak Nyoman Ribek Adi Putra. Perkembangannya per 13 mei 2022 pernah dilakukan pembayaran bunga kredit melalui kasir Ngakan Putu Tama sebaai berikut:
- Rp.24.000.000,- An. Ni wayan Eka; SPP-87/SPK/LPD/X/2021;
 - Rp.27.000.000,- An.I Kadek Anggara, SPP-96/SPK/LPD/X/2021;
 - Rp.27.000.000,-An.I Wayan Narka; SPP-97/SPK/LPD/X/2021;
 - Rp.27.000.000,- An.Ni Wayan Sari; SPP-98/SPK/LPD/X/2021;
 - Rp.27.000.000,- An.Gek putri, SPP-104/SPK/LPD/X/2021;
 - Rp.28.000.000,- an.I Made Redung, SPP-044/SPK/LPD/IX/2023;
 - Rp.28.000.000,-, An.Ni Wayan sujendri, Nomor SPP 45/SPK/LPD/IX/2021
 - Rp.28.000.000,- An.Mang Adi, SPP-46/SPK/LPD/IX/2021
 - Rp.28.000.000,- An.Ni Nyoman Suradi; SPP-47/SPK/LPD/IX/2021

Halaman 175 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.32.000.000,- An.Ni Ketut Suti, nomor SPP 50/SPK/LPD/IX/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Ni Made Purnama Wati; SPP-65/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.27.000.000,- An.Ni Komang Rania; SPP-66/SPK/LPD/IX/2021
- Rp.18.000.000,-, an. I Komang Agus, nomor kredit. 110/SPK/LPD/XI/2021;
- Rp.18.000.000,-, Ni Nyoman Purnama Dewi; Nomor SPP 111/SPK/LPD/XI/2021;
- Rp.18.000.000,- An.I Komang Saraswana, SPP-112/SPK/LPD/XI/2021
- Rp.27.000.000,- An.I Wayan Adi Sura dita, Nomor SPP 99/SPK/LPD/X/2021;
- Rp.27.000.000,- An.Ni Ketut Mudri, SPP-89/SPK/LPD/X/2021

Total pembayaran Rp.438.000.000,-;

Total pembayaran Rp.438.000.000,-

- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Dewa Gede Kawistara Setahu saksi hubungan mereka dengan bapak Dewa Gede Kawistara adalah dewa gede taman adalah anak kandung, desak nyoman pusparini adalah anak kandung), sang ayu mariati adalah istrinya sedangkan Sang Putu Narka adalah mertuanya. Setahu saksi pengajuan kreditnya tidak sesuai prosedur seperti tidak ada KTP, kartu KK, dan Jaminan. Tetapi setelah ada Tim pansus dan setelah dipanggil Tim pansus sudah dilengkapi dengan jaminan sertifika yang tahu adalah Tim Pansus;
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Sang Ayu Indrayani Setahu saksi hubungan mereka dengan Sang Ayu Indrayani adalah sang Putu Arsana adalah saudara misan. Perkembangannya sebelum saksi berhenti sebagai ketua LPD pernah melakukan kewajiban.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Sang Ayu Adnyani Setahu saksi hubungan mereka dengan Sang Ayu Adnyani adalah I Kadek Andre adalah anak kandung. Prosedur tidak sesuai dengan prosedur tetapi ada jaminan sertifikat rumahnya.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Jro Wayan Swarni Setahu saksi hubungan mereka dengan Jro Wayan Swarni adalah Gusti lanang Eka Suadnyana adalah anak kadung, Gusti Lanang Yadnya adalah Suami nya. Kredit ini juga tanpa prosedur tepi ada jaminan BPKB.

Halaman 176 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban pernah melakukan pembayaran. Hanya tidak tahu sekarang prkembangannya.

- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Wayan Apriana Setahu saksi hubungan mereka dengan Wayan Apriana adalah semuanya keluarga dari Wayan Apriana. Proses pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur. Pekembangannya sudah lunas per 12 mei 2023
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pengurus dan karyawan tidak ada kasbon. Mereka bendahara dan sekretaris tidak pernah melaporkan tentang kasbon
- Bahwa proses pengajuan kredit tanpa prosedur tersebut di LPD Kedewatan itu biasanya diajukan oleh pemohon tanpa dilengkapi dengan KTP, Kartu KK, jaminan dan Persetujuan Dari Bendesa
- Bahwa perkembangan dari kredit yang menjadi tanggung jawab pengurus dan karyawan LPD Kedewatan, Setahu saksi Perkembangannya sampai saat ini Mei 2023

No	Nama Pengurus / Karyawan	Nominal	Keterangan
1	Jr. Mk. Wayan Mendrawan, M.Si	Rp 150,000,000.00	Lunas 17 peberuari 2023
2	Made Daging Palguna	Rp 873,000,000.00	<ul style="list-style-type: none">- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur;- Pernah melakukan pembayaran kredit;- Setelah ada Tim pansus baru dilengki dengan jaminan berupa sertifikat;- Pekembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
3	Nyoman Ribek Adi Putra	Rp 7,350,000,000.00	<ul style="list-style-type: none">- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur;- Pernah melakukan pembayaran kredit;- Setelah ada Tim pansus belum ada jaminan.- Pekembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
4	Dewa Gede Kawistara	Rp 546,000,000.00	<ul style="list-style-type: none">- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur;- Pernah melakukan pembayaran kredit;- Setelah ada Tim pansus baru dilengki dengan jaminan berupa sertifikat;- Pekembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan

Halaman 177 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			tunggakan bunga
5	Sang Ayu Indrayani	Rp 275,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
			- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
6	Sang Ayu Adnyani	Rp 321,000,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
7	Jro Wayan Swarni	Rp 255,500,000.00	- Proses Kredit pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur; - Pernah melakukan pembayaran kredit; - Setelah ada Tim pansus baru dilengkapi dengan jaminan berupa sertifikat; - Perkembangan setelah saksi tidak sebagai ketua saksi tidak tahu berapa sisa pinjaman dan tunggakan bunga
8	Wayan Apriana	Rp 1,687,000,000.00	Lunas, 12 Mei 2022
TOTAL		Rp 11,457,500,000.00	

- Bahwa Terkait dengan kredit fiktif di LPD Kedewatan tidak ada. karena nama-nama kredit yang dipergunakan oleh pengurus dan karyawan itu orangnya benar-benar ada dan karyawan dan pengurus yang bersangkutan mau bertanggungjawab;
- Bahwa terkait ada bilyed deposito sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Pertiwi, Saksi tidak tahu. Saksi waktu itu hanya menyarankan saja kepada bendahara untuk manaruh uang sebesar Rp 1.000.000.000,- bank Pertiwi terkait dengan penyetoran dn penarikan saksi tidak tahu. Bendahara btidak pernah menyampaikan laporan kepada saksi
- Bahwa saksi meneri jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan - pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa Proses Kredit diluar krama Desa Adat Kedewatan sama dengan pemberian kredit untuk krama Desa Adat Kedewatan. Awalnya ada permohonan kredit yang blangko permohonan kredit diminta pada petugas kredit. Jika sudah lengkap Indentitas pemohon dan jaminannya baru dirembukkan oleh pengurus. Setelah dianggap layak lalu disetujui untuk pengeluaran kreditnya. Setelah disetujui untuk mengambil uang kredit tersebut langsung berhubungan dengan bendahara Bapak Nyoman Ribek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis pemberian uang kredit untuk di luar Krama Desa Adat Kedewatan yang tahu adalah bendahara LPD;

- Bahwa Terkait dengan rekening LPD Kedewatan di Bank Pertiwi itu atas saran Jro Bendesa yang lama Sang Putu Eka Pertama, menyarankan lewat telpon untuk menaruh dana LPD di Bank Pertiwi itu dikarenakan bendesa yang lama sering ditelpon oleh Bapak Gde Widnya disarankan disana di taruh dibank pertiwi, kemudian saksi beritahu kepada bendahara untuk menaruh dana di bank Pertiwi jangan lebih dari pada Rp.2 milyar dan tolong bentuk deposito Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bentuk harian satu milyar. Terkait proses penyetorn dan panarikan di Bank Pertiwi saksi tidak tahu. Yang tahu hanya bendahara bapak Nyoman Ribek. Bendaha tidak pernah menyampaikan laporannya kepada saksi
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekening LPD Kedewatan di Bank BPD Bali Cab Ubud. Yang tahu nomor rekening LPD Kedewatan di Bank BPD Bali cab Ubud adalah bendahara Bapak Nyoman Ribek. Proses penarikan dana LPD Kedewatn di Bank BPD Bali dengan menggunakan slip penarikan Bank BPD yang ditandatangani oleh saksi selaku ketua LPD Kedewatan dan Bendahara Bapak Nyoman Ribek;
- Bahwa setahu saksi ada selisih ditemukan saat ada pembinaan oleh LPLPD. Penyebab selisih itu karena buku bank yang semestinya ditunjukkan oleh bendahara tidak ditunjukkan ke pihak LPLPD sehingga disimpulkan oleh pihak LPLPD buku bank tidak ada. ABA ini dimasukan ke selisih padahal di pernyataan sebelumnya waktu pembinaan Bapak Nyoman Ribek selaku bendahara mengakui bertanggungjawab atas selisih tersebut dan sudah buat surat pernyataan. Transaksi terkait dengan ABA untuk melakukan penyetoran dan penarikan selalu dilakukan oleh bendahara. Untuk penarikan specimen dilakukan oleh ketua dan bendahara. Biasanya bendahara menginformasikan kepada saksi jika akan ada realisasi pinjaman dan penarikan deposito kemudian oleh bendahara dibawakan slip penarikan, namun selalu diberikan slip penarikan kosong. Karena bendahara itu selalu mencari saksi ditempat saksi muput karya jadi saksi tandatangan saja. Jika saksi sudah melakukan tanda tangan slip penarikan bendahara tidak pernah memberikan laporan kepada saksi apakah dana tersebut sudah dimasukan ke LPD atau bagaimana. Saksi sudah berusaha untuk minta ke pihak bendahara terkait buku tabungan yang dimiliki dan saat ditemukan selisih oleh LPLPD saksi sudah minta buku tabungan

Halaman 180 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



tersebut tapi sampai detik ini buku tabungan itu tidak pernah ditunjukkan kepada saksi

- Bahwa terkait delapan surat pernyataan dari pengurus dan karyawan LPD saat itu LPD akan melakukan rapat pertanggungjawaban sehingga sebelum akan melakukan rapat karena ada kredit yang kurang lancar menyebabkan rencana kerja tidak tercapai, sehingga untuk mengantisipasi pertanyaan yang muncul maka saksi meminta seluruh pengurus dan karyawan untuk melakukan kroscek data kembali terkait kredit-kredit berapa yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan, berapa kredit luar desa, sehingga dibuatkan daftar dan surat pernyataan itu. Kredit pengurus dan karyawan itu kan kredit yang berkesinambungan dan sudah lama, jika saat akhir tahun masih masuk kolektabilitas diragukan maka akan diperpanjang lagi. Awalnya kredit-kredit itu muncul karena memang karyawan dan pengurus pinjam kredit tapi menggunakan nama-nama keluarga. Untuk perjanjian kredit karena merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan maka mereka yang menandatangani surat-surat pada perjanjian tersebut. Kredit saksi sendiri yang atas nama anak saksi itu kredit biasa yang memang ada jaminan, ada permohonan seperti kredit biasa. Kredit itu merupakan memang kredit anak saksi pribadi dan sudah pernah dilakukan pembayaran atas kredit-kredit tersebut;
- Bahwa proses laporan keuangan LPD Kedewatan ada tiga jenis yaitu laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. Proses pengerjaan laporan kalau laporan bulanan di input langsung oleh program komputer dan berdasarkan bukti kas masuk dan kas keluar yang dibuat oleh juru buku dan bendahara yang telah disetujui oleh kasir atau bendahara baru diinput oleh petugas komputerisasi. Laporan tri wulan dibuat disusun berdasarkan laporan akhir bulan, Data bukti kas masuk dan keluar di but oleh juru buku dan bendahara, kemudian dibahas dengan pengurus LPD dan kita sampaikan didalam rapat pengawas dan prajuru desa adat, setelah disetujui baru ditandatangani. Laporan Tahunan/Akhir tahun. Data disediakan oleh juru buku/ sekretaris dan bendahara, laporan disusun berdasarkan neraca akhir bulan desember yang kita bahas degan pengurus LPD, setelah itu dibahas kemudian kita undang prajuru desa adat, pengawas LPD dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk saba desa,. Laporan disampaikan dan dibahas disana, lalu setelah disetujui baru kita buat jadual rapat untuk menyampaikan pertanggungjawaban LPD kepada masnyarakat desa adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tentang Kredit Pinjam Nama yang dilakukan oleh Pengurus/ karyawan LPD. Bahwa kredit pinjam oleh pengurus / karyawan LPD itu sudah lama dilakukan. Dana sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh bendahara tanpa sepengetahuan saksi, lalu administrasinya disusulkan kemudian. Yang menyiapkan administarisnya adalah petugas kredit, lalu diserahkan ke saksi untuk saksi tandatagani, sehingga saksi tandatangan.
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Ribek adi Putra dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Ribek Adi Putra. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 17 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.7.350.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Ribek Adi Putra dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak nyoman Ribek Adi Putra sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Daging palguna dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Daging palguna. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 4 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.873.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Daging palguna dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak Daging palguna sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa status kredit atas nama Desak Nyoma Suarti, Setelah ada pansus da ada penelusuran dari pansus diketahui oeh tim pansus bahwa ada dana dari Ibu Desak Nyoman Suarti dimana ibu desak Nyoman Suarti menyerahkan dana sebesar Rp.400.000.000,00 sedangkan yang disetor ke LPD sebesar Rp.200.000.000,00 sisanya dibawa oleh Bapak Nyoman Ribek Adi Putra. Bapak ribek adi putra bilang yang lagi Rp.200.000.000,00 dimasukkan ke dana ABA.
- Bahwa tentang pada nominatif kredit ada kode "R" atau "D, Saksi tidak tahu Terkait dengan kode "R" atau kode "D"
- Bahwa Pada LPD Kedewatan memang ada restrukturisasi kredit. Waktu covid kami lakukan restrukturisasi kredit, prosesny dimana yang bersangkutan memohon untuk restrukturisasi kredit, karena cobit karena usahanya macet agar bunganya di masukkan ke pokok. Biasanya yang

Halaman 182 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat ini adalah juru buku/sekretaris dan bagian kredit beserta kasir.
Kemudian minta persetujuan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

27. Saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara LPD Kedewatan, dengan modal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal Pemerintah Provinsi Bali, kemudian tahun 2022 bulan Maret saksi dinon-aktifkan sebagai bendahara
- Bahwa saksi selaku Bendahara (*patengen*) Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Melaksanakan transaksi keuangan;
 - Membuat berita acara uang kas;
 - Meyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD, dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pamucuk.
- tugas / fungsi saksi sebagai bendahara juga dengan sistem kolektif Kolegial yang dapat diartikan pekerjaan dapat diambil oleh semua karyawan / pengurus
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
- Bahwa struktur organisasi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu:

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPD	Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si
2.	Tata Usaha	Drs. I Made Daging Palguna
3.	Bendahara	I Nyoman Ribek Adiputra
4.	Pegawai	Ngakan Putu Tama
		I Dewa Gede Kawistra
		I Wayan Apriana
		Sang Ayu Ketut Indrayani
		Sang Ayu Made Adnyani
		Ni Wayan Suarni

- Bahwa struktur organisasi *Panureksa* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala (<i>pamucuk</i>)	I Nyoman Sudiana
2.	Anggota	I Dewa Gede Widnyana
		Dewa Putu Purna

Halaman 183 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- Bahwa Modal Pertama Pendirian LPD Kedewatan pada tahun 1993 adalah sebesar Rp.5.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian 1995 diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan TKS Desa Adat Kedewatan adalah :

Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	-
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	-6.495.576.538
Total Modal Inti		-6.488.076.538

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	364.633.375
2.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	376.574.869
Total Modal Pelengkap		741.208.244
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		-5.746.868.294

- Bahwa LPD Kedewatan pernah dilakukan pemeriksaan oleh LPLPD Kab. Gianyar. Bahwa dilakukan audit pada tahun 2022 (bulannya lupa) dan dari hasil audit tersebut terdapat beberapa temuan sebagai berikut :
 - a) Keadaan administrasi serta pengendalian intern LPD Desa Adat Kedewatan secara umum tidak memadai;
 - b) LPD Desa Adat Kedewatan memiliki struktur organisasi secara tertulis namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - c) LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki job description untuk masing-masing petugas secara tertulis;
 - d) LPD Desa Adat Kedewatan tidak memiliki SOP;
 - e) Dalam pengambilan keputusan, belum menuangkan dalam notulen-notulen rapat tertulis;
 - f) Dalam menyusun laporan keuangan LPD Desa Adat Kedewatan sudah menggunakan sistem yang memadai, namun kompetensi dan kejujuran SDM masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini nampak pada adanya rekayasa laporan keuangan dan tidak lengkapnya bukti transaksi maupun dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan dan pengendalian. Kondisi ini berdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tidak valid dan realibelnya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pembuatan keputusan oleh pengguna;

- g) Tugas, pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi LPD tidak berfungsi dengan baik yang berdampak pada lemahnya pengendalian aset LPD.
- h) Kurang pemisahan fungsi / tugas / wewenang;
- i) Pendokumentasian dan pencatatan tidak rapi;
- j) Lemahnya pengendalian atas prosedur pemberian kredit, lemahnya prosedur penyetoran deposito, pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen transaksi yang kurang memadai, dan sistem transaksi yang tidak memenuhi unsur pengendalian, kondisi ini sangat beresiko tinggi pada likuiditas LPD dalam jangka pendek dan kelangsungan hidup/ going concern LPD;
- k) Kasir tidak melakukan tugasnya dengan efektif karena bukti kas masuk dan kas keluar tidak benar-benar diperiksa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kasir yang tidak mengetahui transaksi-transaksi atas BKM dan BKK dan transaksi tidak dilakukan secara real time;
- l) Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00
- m) LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD;
- n) LPD tidak pernah mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan sehingga saldo yang tercantum pada buku tabungan belum terupdate;
- o) LPD tidak membuat rekonsiliasi bank

- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar Rp11.584.624.410,00, pada temuan tersebut menyatakan terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan, setelah itu ada Bunga yang macet dianggap dibayar dahulu hanya dicatatkan namun tidak ada uang yang dibayarkan agar seolah-olah LPD untung atau pembukuannya bagus, apabila LPD dinyatakan untung/laba maka Prajuru LPD memperoleh gaji dan keuntungan dari laba yang masuk;

Halaman 185 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020.
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tujuan Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN membuat dokumen tersebut, namun pada waktu itu Ketua LPD Kedewatan meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut dan menyampaikan “aku saja dulu”;
 - pula bahwa jaminan sertipakat pada Surat Pernyataan tersebut nomor 1 berupa “Sertipikat Hak Milik Nomor 2362 Sppt no. 126.7. Persil no. 17., Kls 38 Luas 1400 m2 atas nama I Nyoman Ribek Adiputra bukan milik saksi;
 - Selebihnya muatan isi pada DOKUMEN SURAT PERNYATAAN tersebut adalah benar, yang saksi tandatangani pada tanggal 30 Januari 2020.
 - c. Bahwa dokumen tersebut benar saksi tanda tangan atas perintah dari ketua LPD. Bahwa saksi tidak membaca dari isi dokumen tersebut.
 - d. Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan fungsi dokumen tersebut.
- Bahwa Terkait dengan *Sabha Desa* tanggal 22 Maret 2022:
 - a. bahwa yang hadir pada *sabha desa* tanggal 22 Maret 2022 yaitu *prajuru LPD, sabha desa dan kertha desa*;
 - b. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan;
 - c. Bahwa yang menjadi kesimpulan *sabha desa*, yaitu :
 - 1. Terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan
 - 2. Dana likuiditas per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,00
 - 3. Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan.
 - d. Bahwa dibuatkan *berita acara sabha desa* saja.
 - e. Bahwa hasil *sabha desa* berubah dengan hasil pertemuan pada bulan februari 2023 yang pada intinya agar kerugian yang dialami oleh LPD ditanggung bersama oleh *prajuru* LPD;

Halaman 186 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



- f. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Bendesa Bahwa yang menandatangani dokumen adalah I Nyoman Sudiana (Bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widya (Anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan Putu Purna (Anggota Badan Pengawas), Jro. Mk. W. Mendrawan M.Si (Pamucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), I Made Daging Palguna (Juru Buku/Sekretaris). Bahwa dokumen ini asli. Sebagai hasil *sabha desa* yang menerangkan terdapat permasalahan di LPD Kedewatan;
- Bahwa saksi disuruh menandatangani surat pernyataan tanggal 06 Mei 2022 yang dibuat oleh Tim Pansus. Yang pada pokoknya menerangkan apabila saksi tidak membayar lunas hingga akhir bulan juni 2022 atas keseluruhan *cash bon* maka bersedia menyerahkan aset milik saksi. Bahwa atas dokumen pernyataan tanggal 06 Mei 2022, saksi dipaksa untuk menandatangani dan saksi menolak isi dari dokumen tersebut
 - Bahwa Terkait "SURAT PERNYATAAN yang bertandatangan dibawah I NYOMAN RIBEK ADIPUTRA Tanggal 06 Mei 2022". Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Tim Pansus. Bahwa saksi tidak tahu kapan dokumen ini dibuat. Bahwa menurut saksi dokumen tersebut dibuat dengan tujuan agar menjadi dasar pengambilalihan aset-aset milik saksi yang termuat dalam surat pernyataan tersebut
 - Bahwa Terkait dengan *cash bon* di LPD Kedewatan:
 - a) *cash bon* adalah pemakaian dana LPD tidak sesuai dengan prosedur.
 - b) Bahwa yang dapat melakukan *cash bon* adalah seluruh prajuru LPD. Bahwa secara faktual seluruh prajuru LPD termasuk dengan ketua LPD sering melakukan *cash bon*. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
 - c) Bahwa mekanisme *cash bon* yaitu datang saksi meminta pinjaman uang (*cash bon*) karena itu bukan uang saksi pribadi dan asas kekeluargaan maka saksi berikan dengan berat hati. Saksi menyampaikan dengan berat hati karena *cash bon* tidak dalam jangka waktu sehari dua hari namun bisa tahunan. Hal inilah yang menyebabkan laporan keuangan LPD Kedewatan.
 - d) Bahwa tidak dasar melakukan *cash bon*.
 - e) Bahwa awalnya untuk *cash bon* perlu persetujuan Ketua LPD, dalam perkembangannya dikarenakan sudah menjadi kebiasaan tidak lagi perlu persetujuan ketua LPD namun langsung ke saksi selaku bendahara.
 - f) Bahwa diawal-awal *cash bon* perlu persetujuan ketua LPD namun dalam perkembangannya tanpa persetujuan ketua LPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa *limitasi cash bon tidak ada. Pernah suatu waktu hari minta cash bon sampai seratus juta rupiah.*
- h) Bahwa *secara aturan tidak boleh mengalihkan cash bon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan cash bon menjadi kredit.*
- i) Bahwa *terkait pengalihan cash bon menjadi kredit tidak memerlukan anggunan*
- Bahwa 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana. Dapat dijelaskan:
 - a) Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan.
 - b) Bahwa dokumen tersebut pada 31 Januari 2022.
 - c) Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan telah dibentuk Tim Pansus.
 - d) Bahwa dokumen tersebut asli namun saksi dipaksakan oleh Ketua LPD untuk menandatangani dengan alasan sudah ada temuan dari Tim Pansus.
 - e) Bahwa nama-nama kreditur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan. Kecuali surat pernyataan saksi, surat tersebut fiktif.
 - f) Bahwa perjanjian kredit yang isi didalam surat pernyataan merupakan kredit topengan / yang meminjam nama orang lain.
- Bahwa Selanjutnya sekira Tahun 1996-2017 semenjak tidak menggunakan Buku Tabel Laris saksi menggunakan Buku Kas yang hampir sama dengan Buku Tabel Laris, akan tetapi lebih ringkas, hanya memuat Debet/Kredit saja, namun semenjak pakai Aplikasi UC saksi tidak pernah mencatikan kembali kepada Buku Kas tersebut, yang mencatikan adalah bagian komputerisasi berdasarkan data yang saksi kasih (antara lain BKK/BKM)
- Bahwa Terkait adanya temuan sebesar Rp.11.584.624.410,00 Bahwa uang sejumlah tersebut tidak benar adanya dikeluarkan oleh LPD, namun selisih yang ditemukan senilai Rp.11.584.624.410,00 dikarenakan adanya *Pencatatan Realisasi Kredit* yang bertujuan untuk menyeimbangkan Kas dan ABA di LPD agar supaya LPD tetap dalam taraf sehat, namun - lagi *tidak ada uang yang keluar sama sekali*. Jumlah realisasi kredit tersebut berasal dari kasbon dan pencatatan pembayaran bunga yang sebenarnya

Halaman 188 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar riil, namun saksi tidak dapat menjelaskan atau membuktikan berapa yang kasbon dan berapa yang merupakan pencatatan bunga;

- Bahwa Administrasi yang dicatatkan hanya ada di Prima Nota Pembayaran dengan memberi kode R (Ribek) agar saksi ingat, lalu setelah itu saksi membuat BKM di hari pencatatan kode R tersebut. Namun, saksi membuat 2 (dua) Prima Nota yang mana terdiri dari 1 (satu) Prima Nota Asli dan 1 (satu) Prima Nota Semu dan semua itu ada di LPD. Kemudian saat Debitur melunasi pembayaran bunga tersebut maka Prima Nota Semu tersebut saksi lipat sehingga yang terlihat hanya Prima Nota Asli untuk mengantisipasi agar adanya miscommunication antara saksi dan Debitur.
- Bahwa akibat dari pencatatan bunga semu semua tersebut benar adanya salah satunya adalah mempengaruhi ABA dan KAS LPD Kedewatan selisih.
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Semua kredit yang menjadi tanggung jawab pegawai LPD yang berasal dari pengalihan cashbon tidak ada agunannya. Saat sudah ada cashbon yang jumlahnya saksi yang mengetahuinya kemudian dibuatkan administrasi kredit oleh I Wayan Apriana atas permintaan dari pegawai yang punya cashbon. Administrasi kredit yang dibuat yaitu Permohonan kredit dan perjanjian kredit. Kemudian administrasi kredit tersebut ditandatangani oleh peminjam yang tercatat dengan Ketua LPD. Sehingga atas administrasi tersebut tidak ada uang yang dikeluarkan lagi
- Bahwa Sudah sepengetahuan pengurus LPD yaitu Ketua LPD, Tata Usaha dan saksi sendiri selaku Bendahara. Cashbon dialihkan menjadi kredit dengan tujuan untuk memperkecil kas dan ABA LPD Kedewatan;
- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dimana dalam ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa LPD Kedewatan mendapatkan laba:
 - Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.

Halaman 189 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata
- Bahwa Pada Laporan Hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 terdapat temuan berupa “Saat LPLPD Gianyar melakukan cek buku bank terdapat selisih sebesar Rp5.024.134.372,00 dimana pada neraca percobaan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00”. Selisih buku bank tersebut sebenarnya disebabkan karena pada rekening LPD Kedewatan pada bank/lembaga keuangan lain tidak ada uangnya karena uangnya sudah digunakan untuk Cashbon dan bayar bunga yang macet/semu sebelumnya sehingga ditemukan angka sebesar tersebut yang tidak ada di rekening LPD Kedewatan di BPD Bali
- Bahwa Pada Laporan Hasil pemeriksaan LPD Desa Adat Kedewatan tahun 2022 terdapat temuan berupa “LPD tidak merinci buku ABA yang dimiliki baik itu pada buku besar maupun pada neraca sehingga LPLPD Gianyar kesulitan untuk menelusuri buku ABA yang dimiliki oleh LPD”. Buku ABA saksi sembunyikan karena dalam rekening tidak ada uangnya yang disebabkan oleh cashbon besar dan pencatatan pembayaran bunga yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 “Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,- - kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
 1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
 2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
 3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
 4. I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
 5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,- tahun 2018;
 6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
 7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Halaman 190 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa Rekap Laporan Rekening Koran Kas BPD dan LPD, ditemukan adanya selisih atas saldo antara saldo di BPD dengan saldo di LPD, yang pada agustus 2022 sebesar Rp 5.023.799.934,-. Acuan rekap tersebut sepengetahuan saksi adalah adanya saldo LPD Kedewatan di BPD Bali dengan saldo LPD kedewatan yang dilaporkan pada Neraca percobaan. Yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah saksi selaku pemegang Buku ABA, namun sebenarnya saksi tidak ada menggunakan uang dari ABA melainkan selisih tersebut adalah jumlah yang disebabkan adanya cashbon dan pencatatan pembayaran bunga semu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
- Bahwa Selisih tabungan nasabah LPD Desa Adat Kedewatan sejumlah Rp22.320.300,00. Saksi tidak mengetahui adanya selisih tabungan tersebut dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. Yang saksi ketahui bahwa yang mengetahui dan bertanggung jawab atas selisih tabungan yang terjadi adalah I Wayan Apriana (selaku petugas komputer), Sang Ayu Adnyani (petugas tabungan), Sang Ayu Indrayani (Petugas Tabungan), Ni Wayan Suarni (petugas tabungan).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Notulen Rapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat kedewatan Tahun 2022 Badan panureksa LPD Kedewatan disebutkan bahwa disamping dana likuiditas yang harus dikembalikan oleh bendahara, Bendahara ybs juga memiliki tanggungan hutang kredit di LPD sebesar Rp7.350.000.000,00 dengan memakai nama-nama lain diantaranya adalah :

NO	Nama Debitur	Baki Debet	Tgl Realisasi
1.	Ni Made Purnamawati	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
2.	I Kadek Anggara	Rp 450.000.000,-	26.10.2021
3.	Ni Wayan Sari	Rp 450.000.000,-	27.10.2021
4.	I Komang Saraswana	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
5.	I Made Redung	Rp 400.000.000,-	03.09.2021
6.	Ni Nyoman Suradi	Rp 400.000.000,-	06.09.2021
7.	Ni Ketut Suti	Rp 400.000.000,-	08.09.2021
8.	Ni Komang Rania	Rp 450.000.000,-	22.09.2021
9.	Ni Wayan Eka	Rp 400.000.000,-	06.10.2021
10.	Ni Ketut Mudri	Rp 450.000.000,-	11.10.2021
11.	I Wayan Narka	Rp 450.000.000,-	26.10.2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	I Wyn Adi Suraditha	Rp 450.000.000,-	27.20.2021
13.	Gek Putri	Rp 450.000.000,-	29.10.2021
14.	I Komang Agus	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
15.	Ni Nyoman Purnama D	Rp 450.000.000,-	23.11.2021
16.	Mang Adi	Rp 400.000.000,-	05.09.2021
17.	Sujendri	Rp 400.000.000,-	03.09.2021

Terkait dengan hal tersebut diatas:

- Semua nama dari 17 orang tersebut ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu : Ni Made Purnamawati adalah keponakan saksi, I kadek Anggara adalah anak kandung saksi, Ni Wayan Sari adalah adik kandung saksi, I Komang Saraswana, I Komang Agus dan Mang Adi adalah orang yang sama yaitu anak kandung saksi, I Made Redung adalah keponakan saksi, Ni nyoman Suradi adalah istri saksi, Ni Ketut Suti adalah mertua saksi, Ni Komang Rania adalah cucu saksi, Ni Wayan Eka adalah keponakan saksi, Ni Ketut Mudri adalah adik kandung saksi, I Wayan Narka adalah kakak kandung saksi, I Wayan Adi Suraditha adalah anak saksi, Gek Putri adalah menantu saksi, Ni Nyoman Purnama D adalah keponakan saksi, Sujendri adalah keponakan saksi.
- Dengan adanya cashbon pegawai dan adanya pencatatan pembayaran bunga semu menyebabkan kas LPD Kedewatan besar, namun dengan tidak adanya kas LPD secara riil sehingga harus ditutupi dengan dibuatkannya kredit. Lalu Ketua LPD meminta agar dibuatkan kredit atas nama keluarga masing-masing dimana saksi atas inisiatif saksi sendiri membuat kredit atas nama keluarga saksi sebanyak 17 orang. Administrasi kredit dibuat oleh I Wayan Apriana yang terdiri dari permohonan kredit dan perjanjian kredit, dimana administrasi kredit tersebut tidak ditandatangani oleh 17 orang tersebut dan 17 orang tersebut tidak menerima uang atas realisasi kredit tersebut atau administrasi kredit tersebut palsu. Kredit tersebut disetujui oleh Ketua LPD dan tanpa agunan.
- Administrasi kredit atas nama 17 orang tersebut adalah palsu atau dibuat dengan tidak sebenarnya.
- Saksi yang menandatangani administrasi kredit untuk 17 orang tersebut pada bagian pemohon kredit.
- Tidak ada jaminan atas kredit tersebut.
- Kredit atas nama 17 orang tersebut macet.



- g. Ketujuh belas orang tersebut tidak ada menerima uang, karena kredit tersebut dibuat hanya untuk menanggulangi cashbon dan pencatatan pembayaran bunga yang semu.
- h. Saksi yang bertanggung jawab atas 17 kredit tersebut dalam artian saksi yang harus membayar atau melunasi kredit tersebut, namun saksi tidak ada menerima uang sebesar tersebut sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mempertanggungjawabkan kredit tersebut.
- i. Saksi tidak mengetahuinya, saksi buat kredit 17 orang tersebut untuk memperkecil kas dan jumlah kredit untuk masing-masing orang (17 orang) tersebut ditentukan oleh Ketua LPD tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,00
- Bahwa terkait fotocopy Surat permohonan kredit atas nama I Wayan Adi Suradita, Ni Made Purnamawati, I Wayan Narka, Ni Nyoman Suradi, Ni Nyoman Purnama Dewi, I Kadek Anggara, Ni Wayan Sujendri, Mang Adi, Ni Komang Rania, Gek Putri, Ni Ketut Suti, Ni Ketut Mudri, I Made Redung, Ni Wayan Sari. Yang membuat administrasi kredit adalah I Wayan Apriana Yang bertandatangan pada pemohon kredit tersebut adalah saksi sendiri
 - Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil keputusan bahwa dana likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas LPD namun kenyataannya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh saudara I Nyoman Ribek selaku Bendahara. Terkait hal tersebut Saksi dipaksa oleh Tim Pansus untuk mengakui hal tersebut, namun pada kenyataannya tidak menggunakan dana likuiditas tersebut.
 - Bahwa Terkait kredit pinjam nama Saksi tidak ada mengakui satupun dari 17 nama debitur tersebut, saksi mengira pengakuan saksi atas 4 debitur tersebut dibuat sendiri oleh Tim Pansus, padahal seharusnya 17 debitur tersebut harus on the spot. Sehingga tidak ada perbedaan kredit yang tercatat dalam Laporan tersebut yang diakui oleh saksi maupun yang on the spot
 - Maksud dari kode R dalam primanota adalah sebuah kode supaya kas LPD tidak hilang dalam artian adanya pencatatan pembayaran bunga atau angsuran yang kode R adalah untuk pengingat karena pencatatan atas pembayaran bunga atau angsuran tersebut semu supaya tidak hilang atau diakui dibayar oleh debitur padahal tidak ada pembayaran uang secara nyata. Selanjutnya apabila debitur benar membayar atas bunga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang sudah tercatat tersebut, maka kode R tersebut akan saksi coret tanpa perlu mencatat lagi

- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Dari hasil penarikan uang di BPD maka uang akan dibawa ke Kantor LPD yang saksi kelola dengan menyerahkan langsung kepada nasabah sesuai dengan peruntukannya baik realisasi kredit, penarikan tabungan atau deposito dengan bukti BKK (Bukti kas Keluar) dan tidak ada pencatatan dalam buku khusus - memang tidak tercatat di Buku Kas Umum/ Buku Pembantu, namun saksi Catatkan di Buku Kas;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021.
 - Bahwa yang membuat Laporan adalah Ketua LPD berdasarkan laporan yang telah terinput oleh Aplikasi UC;
 - Benar, dalam bentuk ribuan;
 - Bahwa Deposito tersebut di Bank Pertiwi dan sudah cair pada sekira Tahun 2019-2020 waktu pertengahan Covid karena tidak ada kas di LPD.
 - Bahwa Laporan tersebut tidak benar adanya karena dibuat sebagai mungkin untuk memanipulasi administrasi supaya LPD Kedewatan untung dan sehat.
 - Bahwa laporan tersebut diatas adalah tidak benar adanya karena dibuat untuk supaya LPD kelihatan untung.
 - Bahwa dari Jasa Produksi tersebut benar Rill adanya, namun pendapatanya yang tidak Rill/semu.
 - Bahwa Cadangan modal seharusnya masuk ke Bank BPD, namun Cadangan Modal pada LPJ Tahun 2019-2021 adalah Fiktif/ semu semua.
 - Bahwa benar Dana Pembangunan Desa Adat diberikan oleh LPD Kedewatan kepada Desa Adat (yang menerima adalah Bendesa Adat) dan Rill adanya diberikan sesuai LPJ tersebut.
- Bahwa Terkait dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.624.410,00 yang didalamnya terdapat deposito di Bank sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - Sekarang sudah tidak ada, sudah di Cairkan, dahulu ditempatkan Deposito tersebut ditempatkan di Bank Pertiwi;
 - Uang nya sudah tidak ada;

Halaman 194 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya di Bank Pertiwi, karena Bank Pertiwi adalah milik Badan Pengawas, bukan karena alasan Bunga lebih besar, namun karena Dewa Widnya selaku Direktur Bank Perwiti jadi saksi lebih ke membantu pak Dewa untuk menempatkan Dana Depositio LPD di Bank Pertiwi
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Terhadap Tanggungan saksi senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebaskan tanggungan senilai tersebut kepada saksi;
- Bahwa terhadap selisih ABA Rp5.023.799.934,00 seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD, dan selisih ABA tersebut berbeda dengan Selisih Kas senilai kurang lebih 13 Miliar sebagaimana dalam temuan Tim Panureksa, dan terhadap selisih ABA tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti Cashbon, Pendapatan semu dan disetorkan ke bank dll;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat kedewatan tahun 2019-2021 dan Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan tahun 2019-2021, yang menunjukkan jumlah pinjaman yaitu :

Tahun	Laporan Pertanggungjawaban LPD	Laporan Nominatif Kredit LPD
2019	Rp. 22.083.245.000,-	Rp 24.195.376.000,-
2020	Rp 25.243.924.000,-	Rp. 27.307.600.000,-
2021	Rp 22.083.245.000,-	Rp. 24.195.376.000,-

- Dasar pembuatan Laporan Nominative kredit dan Laporan pertanggungjawaban LPD adalah dari Komputerisasi Aplikasi UC yang dibuat oleh Ketua dengan data yang diberikan oleh I Wayan Apriana (petugas komputer)
- Saksi tidak mengetahui secara pasti yang benar, karena yang membuat adalah Ketua LPD
- Bahwa dalam Billyet Depostio LPD Desa Adat Kedewatan menaruh Deposito di BPR Pertiwi tanggal 13 Septemebr 2018 senilai Rp.1.000.000.00 dan terdapat perbedaan pencacatan di Buku Besar Harian

Halaman 195 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD tanggal 28 Oktober 2018. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa berbeda tanggal pada di Billyet dan di Buku Harian, hal tersebut dikarenakan yang menginput di Aplikasi UC adalah I Wayan Apriana.

- Bahwa setiap saat ada Uang Keluar/ Uang Masuk/ BKK/BKM dan/atau segala sesuatu yang terjadi di LPD maka langsung saksi serahkan hal tersebut (pada hari yang bersamaan) kepada I Wayan Apriana untuk di-input ke Aplikasi UC untuk meminimilasi adanya keterlembatan.
- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegial, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dana Likuiditas adalah saksi selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolektif kolegial maka ketua dan sekertaris ikut bertanggung jawab. dan selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyetoran ke bank padahal tidak ada penyetoran uang ke Bank yang saksi lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan;
- Bahwa pertanggungjawaban saksi terkait dengan selisih ABA yang terjadi dan kredit yang menjadi tanggungan adalah
 - Bahwa saksi telah menjual Rumah di Jl. Cocoa Kedewatan, dengan luas 2 are pada Bulan April 2022 kepada keluarga Bu Mangku dengan harga yang tidak saksi ketahui, karena rumah tersebut statusnya menjadi jaminan di Bank yang tidak saksi ketahui, dan Rumah tersebut sudah ditebus oleh Bu Mangku dan juga ada pembayaran yang dilakukan oleh Bu Mangku dengan menggunakan deposito maupun tabungan keluarga Bu Mangku di LPD Kedewatan dengan total Rp 1.132.240.000,-. Saksi tunjukkan Surat Keterangan dari Pamucuk LPD Kedewatan I Ketut Sudiarmika tanggal 2 November 2023.
 - Bahwa ada juga penjualan Aset Villa di Jl. Cocoa, Desa Kedewatan terdiri dari 2 sertifikat yang dibeli oleh Desa Adat Kedewatan pada sekitar bulan September 2023 seharga Rp2.200.000.000,00 yang setelah dikurangi biaya dengan total Rp980.603.979,00 sehingga tersisa Rp1.219.396.021,00 yang disetor ke LPD sebagai titipan. Dan untuk itu

Halaman 196 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh I Ketut Sudiarmika dan panureksa I Dewa Gede Widnya.

- Terdapat pembayaran cashbon dari Bapak Ribek dengan pencairan deposito beberapa orang tanggal 19/04/2022 yaitu atas nama I Wayan Narka, I Komang Suparsa, Gek Rada, I Wayan Sunada, I Komang Suana dan tabungan pada tanggal 19/04/2022 milik Gita Pertiwi, dan I Komang Suparsa yang ada di LPD Kedewatan dengan total sebesar Rp852.870.000,00
- Bahwa pamucuk mengetahui terdapat kode R dan D untuk mengetahui pembayaran yang semu, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sudah saksi lakukan bersama dengan sekretaris LPD Kedewatan dan yang bertanggung jawab terhadap kode R adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kredit yang melebihi batasan BMPK dan batasan kredit itu adalah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta);
- Bahwa bersumber dari dana Likuiditas LPD Kedewatan sebesar 20% dari Laba, 60% cadangan modal, 5% dana sosial dan 5% lagi untuk LPLD melalui bank. Pembagian dana pembangunan desa adat tersebut riil;
- Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah dan tidak bisa melakukan pencocokan atau pengecekan antara dana pada saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan karena memang dana tersebut semu dan terdapat casbon dan bunga yang dibayar dengan main angka saja.
- saksi pernah melakukan penagihan pembayaran kredit terhadap desak Nyoman suarti, statusnya yang memakai kredit gusti eka mawa dan gusti ayu eka wati adalah desak nyoman suarti tetapi yang memakai uang atas kredit tersebut adalah desak nyoman suarti. Untuk kredit tersebut Desak Nyoman Suarti sudah membayar sebesar Rp400.000.000,00 yang saksi serahkan ke LPD Kedewatan diketahui oleh Ngakan Putu Tama dan I Wayan Apriana, uang tersebut digunakan melayani penarikan dana nasabah. Selanjutnya Desa Nyoman Suarti juga membayar Rp300.000.000,00 yang saksi bawa ke rumah lalu diambil oleh I Wayan Apriana untuk dibawa ke LPD Kedewatan. Tidak ada bukti tertulis atas penyerahan uang tersebut ke LPD Kedewatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 197 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Prof. DR. Drs. I WAYAN RAMANTHA, Ak. MM., Pendapat Ahli dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Surat Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Perekonomian Negara Nomor 078/SPK/IX/2023 antara Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 September 2023.

- Bahwa prosedur audit yaitu :

a. Informasi Awal Mengenai Entitas

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan SK Gubernur Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994. Berikut struktur kepengurusan LPD Desa Adat Kedewatan selama periode pemeriksaan sebagai berikut:

Panureksa

Ketua : I Nyoman Sudiana

Anggota : Ir. I Dewa Gde Widnyana

: Dewa Ngakan Putu Purna

Pamucuk LPD : Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si

Penyarikan. : I Made Daging Palguna

Petengen : I Nyoman Ribek Adiputra

Bagian Kredit : I Dewa Gede Kawistara

Bagian Umum. : Ngakan Putu Tama

Tabungan : Sang Ayu Ketut Indrayani

: Sang Ayu Made Adnyani

: Ni Wayan Suarni

Bagian Komputer : I Wayan Apriana

Landasan hukum dalam pengelolaan LPD adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017

b. Informasi Mengenai Permasalahan LPD Kedewatan

Halaman 198 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut informasi mengenai kasus dari Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan:

Pada awalnya pengawas mengetahui surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Jro Mangku Wayan Mendrawan M.Si dan I Nyoman Ribek Adiputra tentang I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui telah menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Pada Desember 2021 saat Desa Adat akan membuat Supermarket dengan nama Tenten Mart menggunakan dana desa adat yang tersimpan di LPD Kedewatan dalam bentuk tabungan, setelah itu saat akan melakukan penarikan dana untuk proses pembangunan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi keterlambatan pencairan, dan LPD baru bisa melakukan pencairan dana 3 (tiga) hari setelah pengajuan. Kemudian Desa Adat kembali mengajukan penarikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tukang dan bahan bangunan Supermarket, namun terjadi kelambatan pencairan sedangkan buku tabungan sudah dilakukan pemotongan namun uang tersebut belum diterima. Oleh sebab itu Bendesa menanyakan kepada Bendahara Desa adat alasan penarikan uang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), namun hingga saat itu belum diterima. Kemudian bendesa bersama bendahara Desa Adat menuju ke LPD Kedewatan untuk menanyakan hal tersebut kepada Bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra dan disampaikan alasan yaitu adanya Covid 19, sulitnya mencari tandatangan ketua LPD yang menjabat sebagai Jro Mangku, dan BPD Bali hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari.

Setelah itu bendesa menelepon ketua LPD dengan tujuan agar segera ditandatangani permohonan pencairan dana desa adat Kedewatan. Keesokan harinya uang yang dimohonkan belum bisa dicairkan dikarenakan berbagai alasan dari Bendahara dan Ketua LPD, sehingga bendesa meminta kepada Ketua LPD dan Bendahara untuk bersama-sama ke BPD Bali Cabang Ubud Bali meminta *print out* buku rekening LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Bali. Pada saat bendesa akan menuju ke BPD, bendahara menyampaikan secara lisan kepada bendesa yaitu bahwa uang LPD Kedewatan tidak

Halaman 199 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tersimpan di BPD Bali Cabang Ubud dan berdasarkan informasi yang disampaikan tersebut bendesa keesokan harinya melakukan pemeriksaan di BPD Bali Cabang Ubud dan menemukan bahwa dana yang tersimpan atas nama LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud dalam bentuk tabungan hanya tersisa kurang lebih dibawah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Maret 2022 bendesa membuat Surat Keputusan No: 001/III/DA.KED/2022 mengenai surat Keputusan Pembentukan Pansus berdasarkan hasil rapat Paruman dengan tujuan untuk membantu mencari indikasi penyalahgunaan keuangan di LPD Kedewatan, berdasarkan Hasil Audit internal Panureksa/Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedewatan dan Hasil Paruman Prajuru Desa Adat Kedewatan dengan Saba Desa tanggal 22 Maret 2022 tentang Kinerja LPD desa Adat Kedewatan. Setelah itu bendesa mengumpulkan - pengurus LPD Kedewatan, panureksa dan Prajuru untuk membahas kondisi keuangan LPD Kedewatan. Kemudian bendesa mengadakan paruman agung melibatkan Panureksa, Ketua Sabha, Pengurus LPD, Prajuru, dan krama Desa Adat Kedewatan dengan tujuan agar pengurus LPD Kedewatan menjelaskan dihadapan krama melalui Paruman Agung kondisi LPD Kedewatan yang sebenarnya.

- Bahwa peraturan-peraturan yang dipergunakan Dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah :
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
 - Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

Halaman 200 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Kesimpulan Akuntan Publik

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

Hasil audit tersebut telah dituangkan dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selanjutnya, sesuai pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Keuangan Negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
 - b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan negara.
 - d. Pengeluaran negara.
 - e. Penerimaan daerah.
 - f. Pengeluaran daerah.
 - g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

Halaman 202 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
 - Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
 - Kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa keuangan LPD termasuk dalam keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 UU RI No.17 Tahun 2003 huruf I yang menyatakan keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan juga perekonomian negara karena kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana



LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.

- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analisis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjumlahan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.
- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:
 1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
 2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit

Halaman 205 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



20% dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;

3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah :
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian :

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa Aturan yang dilanggar dalam perkara ini adalah :
 1. Pasal 1 angka 19 Peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur: Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, yang dalam penjelasannya disebutkan prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain:
 - Sistem Administrasi LPD;
 - Kecukupan modal;
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Sistem klarifikasi pinjaman;
 - Penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup;
 - Manajemen penyangga likuiditas;
 - Penilaian kesehatan LPD;
 - Penilaian peringkat risiko LPD;
 - Rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB); dan
 - Pelaporan.
 2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa “LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD”. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan

Halaman 207 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 16;

3. Penjelasan Umum Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, terkait dengan tujuan pendirian LPD yaitu Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama 22 desa pakraman serta dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan taraf hidup krama desa dan pembangunan desa;
4. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang menyebutkan bahwa "LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD", dimana pada Lampiran II menyebutkan bahwa : "sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara trans-n dan auditable. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsifkan dengan tertib";
5. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa "LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas;
7. Berdasarkan Perarem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2019, Palet 4 Geguat Saha Uger-Uger Kredit:
 1. Pawos 31 yang pada poin (4) menyatakan persyaratan kredit mencakup antara lain: plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekuensi angsura, denda, administrasi, jaminan serta tata cara pengikatan jaminan.



2. Pawos 32 menyatakan:

- a. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blanko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
- b. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain: identitas pemohon, manfaat/ tujuan kredit, jaminan dan diketahui suami/ istri dan penanggung.
- c. Surat permohonan kredit wajib ditandatangani dan diketahui oleh Kelian Adat/ Bendesa Adat.

3. Pawos 34 menyatakan:

- a. Kredit dapat diputuskan oleh Pemucuk dan bagian analisis kredit LPD sampai limit Rp0,00 sampai Rp100.000.000,00
- b. Untuk kredit diatas Rp100.000.000,00 akan diputuskan oleh pemucuk/ kepala LPD atas dasar persetujuan komite kredit.
- c. Komite kredit terdiri dari:
 - Bagian Analisa kredit
 - Bagian administrasi kredit
 - Kelian adat dan pamucuk panureks/ bendesa adat
 - Pamucuk/ kepala LPD

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa LPD telah memiliki pedoman dalam realisasi pinjaman.

2. Ahli KETUT ADI WIRAWAN, S.H., M.H., didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya mengandung unsur-unsur setiap orang, secara melawan hukum, melahirkan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sehingga hal yang membedakan Pasal 2 dengan Pasal 3 adalah terkait pada unsur secara melawan hukum pada Pasal 2 dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adapun penjelasan pasal adalah sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang"

Pengertian "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengani siapa orangnya harus dijadikan tersangka/terdakwa. Bahwa Kata Setiap orang identik dengan terminology kata Barang siapa atau *Hij* Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 Kata Setiap Orang atau barang Siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau

Halaman 210 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bestanddel delict, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Orang perseorangan dan Korporasi.

Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja baik perseorangan maupun korporasi menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Unsur "Secara melawan hukum"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, menjelaskan :

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa eadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.....".

Istilah "Melawan Hukum" merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materiil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, mengadopsi perbuatan melawan hukum formil dan materiil yang adapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut.

Namun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengalami perubahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juni 2006, yaitu tidak berlaku lagi perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Hal ini dapat dilihat dari Putusan tersebut yang menyebutkan :

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dijelaskan definisi kata "memperkaya" oleh karenanya perlu mempergunakan penafsiran hukum, doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi untuk menjelaskan hal tersebut.

Halaman 212 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut LILIK MULYADI, “Memperkaya” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81). Pendapat serupa disampaikan oleh WIRYONO, yang menjelaskan “memperkaya” sebagai *perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”. (R.Wiryono, *Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31). Menurut ANDI HAMZAH secara harfiah “memperkaya” artinya *menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Sementara itu, menurut Penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembentuk undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”. (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 184). Sedangkan DARWAN PRINST, menjelaskan

Halaman 213 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



"Memperkaya orang lain" maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Beberapa Yurisprudensi/Pertimbangan Putusan Pengadilan yang menjelaskan/mengartikan unsur "Memperkaya" yaitu Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG Tangga; 18 Mei 1992 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah "*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya*".

Unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.2050.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pengertian "Keuangan negara atau perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

"Keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa *“merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”*. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Untuk mengetahui mengenai pengertian atau maksud dari unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka kami berpedoman pada doktrin/ilmu hukum pidana.

Menurut R. Wiyono, menyatakan bahwa *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu; dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada pelaku tindak*



pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku”. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 38-39). Adhami Chazawi, menjelaskan bahwa “harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memegang jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya”. (Adhami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 53). Sedangkan Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa “pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, hal. 106-107).

Berdasarkan doktrin – doktrin hukum pidana tersebut diatas maka rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ di dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “bersifat alternatif” yaitu:

- menyalahgunakan kewenangan, atau



- menyalahgunakan kesempatan, atau
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sehingga menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana dapat kita tafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan yang menyimpang dari kedudukan atau jabatan yang ada pada seseorang.

- Bahwa terhadap kronologis yang disampaikan jaksa, dapat ahli sampaikan bahwa kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dengan melihat pemenuhan unsur dari delik tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan unsur obyektif dalam suatu delik (delik tindak pidana korupsi). Jika diperhatikan dalam perspektif hukum pidana, maka dapat dilihat bahwa terdapat sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam kronologis kasus tersebut.
- Bahwa terdapat perbuatan dari pengurus (bendahara, sekretaris serta ketua) LPD Kedewatan yang memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pengurus dan pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah total sebesar Rp Rp12.357.500.000,00 yang dibuat menjadi kredit pinjam nama dengan menggunakan nama anggota keluarga namun anggota keluarga tidak mengetahui namanya digunakan. Pejabat /Prajurit dalam LPD yang dimaksud antara lain: I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitasnya ketika itu adalah sebagai Bendahara LPD Kedewatan, Made Daging Palguna dalam kapasitasnya ketika itu sebagai sekretaris LPD, serta I Wayan Mendrawan selaku Ketua LPD Kedewatan Dimana sesuai dengan operasional prosedur LPD dalam eraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa *Juncto* Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Ketua mengetahui tentang kredit pinjam nama tersebut. Jika seluruh kronologis ini dapat dibuktikan, maka jelas sekali bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (yaitu membuat kredit fiktif) pada LPD yang dilakukan oleh subyek hukum (orang) yang melakukan perbuatannya tersebut dengan memanfaatkan kapasitas



jabatannya ketika itu yaitu sebagai Bendahara, Sekretaris dan Ketua LPD Kedewatan.

Selanjutnya terkait dengan ABA, berdasarkan hasil audit dari Tim Audit diperoleh selisih ABA yang disebabkan adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan LPD. Padahal seharusnya kesesuaian rekening koran dengan laporan keuangan LPD sepenuhnya ada dibawah pengetahuan dan kewenangan dari Ketua LPD dan Bendahara LPD Kedewatan. Bentuk kelalaian dan atau/atau kesengajaan yang disebabkan oleh pemegang kapasitas ketua, bendahara LPD, serta sekretaris LPD ketika itu. Tentu harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini melekat pada kapasitas jabatan Bendahara, Sekretaris serta Ketua LPD Kedewatan.

- Bahwa selanjutnya unsur “menguntungkan diri sendiri/orang lain/koperasi” merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam delik tindak pidana koperasi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”*. (garis bawah dari ahli) Mengacu pada kronologi sebagaimana diungkapkan di atas, maka tindakan dari prajuru LPD yang “memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan”, merupakan tindakan melawan hukum dengan niat (*mens rea*) tersendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari keberadaan LPD itu sendiri sebagai lembaga perkreditan yang ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terlepas dari tujuan prajuru melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendirilah, orang lainkah ataupun korporasi (meskipun korporasi LPD itu sendiri), itu tetap dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara LPD Kedewatan terkait “keuangan negara” termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur sebagai berikut : *“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Lebih lanjut Pasal 2 diatur mengenai jenis-jenis sektor yang dapat digolongkan sebagai lingkup keuangan negara, sebagai berikut: *“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”*. (cetak tebal dan garis bawah ahli).

Jika ditilik kembali, Pasal 2 huruf (g) disebutkan istilah “Perusahaan daerah”, pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan: *“Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.”*

Adapun sejarah serta tujuan dari pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam hal ini LPD Desa Kedewatan, tiada lain untuk memajukan perekonomian rakyat di Desa Kedewatan yang notabena merupakan bagian dari perekonomian daerah Kabupaten Gianyar, hal mana Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari Propinsi Bali. Hal ini diperkuat pula dari Sejarah pendirian LPD diseluruh Provinsi Bali termasuk pula LPD Desa Kedewatan yang memperoleh bantuan dana berupa hibah dari dana pemerintah daerah Provinsi Bali. Sehingga bentuk kerugian LPD Kedewatan merupakan bentuk kerugian Desa yang secara kausalitas pula merupakan bentuk kerugian keuangan daerah pada tingkat kabupaten di Bali maupun Provinsi Bali, hal mana Provinsi Bali merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam hal keuangan serta perekonomian;

Halaman 219 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh beberapa prajuru (struktural) LPD antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas ketua/pemucuk LPD) yang telah memberikan kasbon yang berasal dari dana LPD Kedewatan kepada pegawai LPD Kedewatan dengan jumlah tertentu yang dibuat seolah-olah menjadi kredit namun tanpa jaminan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh prajuru (struktural) tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang akan dilakukannya dalam kapasitasnya masing-masing.

Kapasitas masing-masing prajuru (struktural) LPD diatur dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebagai berikut: “ (1) Pamucuk LPD mempunyai tugas: a. mengkoordinir pengelolaan LPD; b. bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan; c. mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga; d. menyusun RK-RAPB tahunan LPD; e. menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan f. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD. (2) Panyarikan LPD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD; b. membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD; c. membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; d. memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk; dan e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk (3) Patengen mempunyai tugas: a. melaksanakan transaksi keuangan; b. membuat berita acara uang kas; c. menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD; d. membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Pamucuk”. (garis bawah ahli)

- Mengacu pada tugas serta kewenangan dari masing-masing prajuru (struktural) LPD, maka secara logika dapat diamati bahwa sebuah perbuatan membuat kredit fiktif yang sejatinya cashbon yang dilakukannya dalam kapasitas pegawai internal (prajuru/struktural) LPD dalam perjalannya pasti saling mengetahui antar pegawai internal (prajuru/struktural) LPD.

Halaman 220 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD), seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan. Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP;
- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Yang bisa diterapkan adalah Pasal 2 maupun Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang menjadi penekanan terhadap unsur yang termuat dalam Pasal 2 maupun pasal 3 undang-undang tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum terdakwa yang mempergunakan beberapa nama saudaranya tanpa sepengetahuan dari pemilik nama. Hal mana dana hasil pinjaman terhadap LPD tersebut di pergunakan untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan orang lain sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dapat diperhatikan bahwa seharusnya prosedur pinjaman dalam sebuah Lembaga keuangan (LPD) harus menyertakan bunga pada setiap transaksi simpan maupun pinjam, namun pada transaksi pinjaman (kredit) yang diprakarsai oleh - terdakwa (bendahara, skretaris dan kepala LPD), tidak menyertakan bunga dalam pinjaman tersebut, sehingga berindikasi menimbulkan kerugian pada LPD.
- Bahwa dalam perkara LPD Kedewatan Perbuatan yang dilakukan - terdakwa (bendahara, skretaris dan kepala LPD Kedewatan) tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan tahap maupun modus yang sama secara berulang kali. Namun kehendak dari terdakwa adalah tetap sama yaitu meminjam sejumlah uang LPD mempergunakan nama kreditur yang

Halaman 221 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif begitu pula tanpa bunga yang seharusnya menjadi kewajiban dari kreditur pinjaman pada LPD. Sehingga jika di hubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana hasil penyidikan dapat digolongkan ke dalam satu jenis perbuatan melawan hukum yang secara spesifik masuk dalam sebagai bentuk tindak pidana Korupsi.

- Bahwa terkait Kasbon oleh pegawai/ pengurus LPD khususnya LPD Kedewatan Atas pertanyaan ini tentu ahli melihat pada keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa : *"Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman."* (cetak tebal ahli) Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa LPD merupakan bentuk lembaga keuangan, yang dalam pengelolaannya harus mempergunakan prinsip kehati-hatian serta dalam aktifitasnya yaitu memberikan pinjaman/kredit harus memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga dengan hati-hati dapat dinilai terlebih dahulu besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD. Mengingat LPD merupakan lembaga keuangan, tentu perihal pemberian pinjaman/kredit harus memperhatikan BMPK serta kemungkinan resiko bagi keuangan LPD, dengan tetap menyertakan persyaratan agunan oleh debitur dalam transaksi pinjaman pada LPD. Mengingat aktifitas simpan, pinjam, deposito dan aktifitas keuangan lainnya menjadi prioritas LPD, seharusnya tidak terdapat kebijakan untuk memberikan kasbon(cashbon) kepada - pegawai LPD;

3. Ahli Dr. MADE GDE SUBHA KARMA RESEN, SH., M.Kn., didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 222 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ditunjuk oleh pimpinan ahli (Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana) sebagai ahli untuk membantu Penyidik pada Kejaksaan Negeri Klungkung dalam penyidikan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana LPD Kedewatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, karena dalam pekerjaan sehari-hari saya mempunyai kapasitas / keahlian yang berhubungan dengan hukum administrasi Negara (Hukum Pemerintahan), dan selain itu Ahli pernah menjadi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya :
- Bahwa Sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Bahwa Ruang lingkup Keuangan Negara diatur pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
 - b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - c. Penerimaan negara.
 - d. Pengeluaran negara.
 - e. Penerimaan daerah.
 - f. Pengeluaran daerah.
 - g. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat

Halaman 223 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Menurut Bagian Umum dari Penjelasan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;
- Bahwa Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
 - b. Dalam konteks pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Kerugian Keuangan Negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3).
 - c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
 - d. Kerugian perekonomian negara adalah kerugian yang ditanggung oleh seluruh masyarakat secara luas yang ditunjukkan dalam tingkat

Halaman 224 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat nasional atau tingkat daerah yang berkurang

- Bahwa pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menerangkan "LPD dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD". Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip sebagai pedoman bahwa di dalam pelaksanaan usaha LPD harus dengan cermat dan pertimbangan yang komprehensif. Karena LPD mengelola uang masyarakat (menghimpun) maupun menyalurkan kepada masyarakat (dalam bentuk "kredit"). Prinsip kehati-hatian juga mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan harus berkesinambungan, uang yang dihimpun dan uang yang disalurkan sesuai dengan tujuan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perda Prov Bali Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menerangkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman
- Dalam Konteks UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lingkup keuangan negara diantaranya adalah Pengeluaran Daerah, jika merujuk pada sumber modal dari LPD adalah dari bantuan pemerintah daerah, bantuan tersebut berasal dari APBD, khususnya Anggaran Belanja Daerah, sehingga jika ditanya apakah keuangan LPD ada unsur uang negara di dalamnya, sesuai dengan lingkup keuangan negara, modal yang berasal dari pemerintah daerah masuk dalam lingkup keuangan negara/daerah. Berdasarkan penelusuran LPD Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor:504 tahun 1993 tanggal 1 september 1993 dengan modal pertama LPD berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sehingga masuk ke dalam lingkup keuangan negara.
- Mendasarkan rumusan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, Lingkup Keuangan Negara, dikaitkan dengan sumber permodalan LPD yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah daerah, sesuai dengan lingkup keuangan negara salah satunya adalah pengeluaran daerah berasal dari APBD (yang merupakan bagian dari keuangan negara), serta penghitungan kerugian sebagaimana disajikan pada point 17 yang merupakan temuan audit yang dapat dihitung, sesuai Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 225 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Perekonomian Negara Nomor: 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024, dimana hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa informasi tentang Dugaan Kecurangan Pengelolaan Dana di LPD Desa Adat Kedewatan memiliki beberapa fakta dan temuan audit. Sesuai dengan rumusan kerugian negara, “berkurangnya uang...karena perbuatan melawan hukum...” temuan audit tersebut dapat merupakan kerugian keuangan negara

- Terkait dengan kerugian keuangan negara yang terjadi tersebut adalah nyata dan pasti. Tentu saja ada mekanisme untuk melakukan penghitungan keuangan negara, dan penghitungan tersebut tidak sederhana. Dibutuhkan pemahaman akuntansi, khususnya ahli audit investigasi keuangan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, suatu kerugian tersebut harus dapat dihitung, pasti, atau istilahnya *actualloss*. Sehingga kerugian secara nyata dan pasti harus bersumber dari laporan hasil audit keuangan LPD;
- Bahwa dari penyampaian kasus posisi oleh jaksa, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi utamanya tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, adanya pemberian kasbon dari pengurus kepada pengurus dan pegawai LPD, adanya kredit pinjam nama yang dilakukan oleh pengurus dan pegawai tanpa adanya jaminan serta bunga 1% yang tidak sesuai dengan ketentuan LPD, serta adanya selisih Antar Bank Aktiva yang tercantum pada Laporan Keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan faktanya dengan selalu memperlihatkan data keuangan yang untung atau dengan istilah *window dressing* padahal keadaan keuangan LPD terjadinya sebaliknya yaitu mengalami kerugian, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada LPD.
- Bahwa ahli pernah membaca hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha, yang secara akuntansi atau angka yang dapat melakukan penghitungan adalah auditor, maka ahli meyakini bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didapat oleh auditor adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;
- Bahwa dengan adanya kasbon yang dilakukan di LPD Kedewatan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Dalam konteks pengelolaan keuangan LPD tentu saja pengurus yang memiliki tanggungjawab dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan LPD;

Halaman 226 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isin pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan a-t penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah *beschiking* bukan *regeling*.

4. Ahli L.P. NOVIYANTI CIPTANA IKA PUTRI, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain memeriksa dokumen, Ahli melakukan permintaan keterangan terhadap pihak tertentu antara lain pengurus lpd yaitu ketua, bendahara, sekretaris, dan satu pegawai lain atas nama suarni, dan pengurus baru.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:
 1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
 2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
 3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
 4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain. Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan

Halaman 227 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Hasil audit tersebut telah dituangkan dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang

Halaman 228 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.

- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank.

- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:
 1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;
 2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
 3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahui nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya

Halaman 230 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip

Halaman 231 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;

4. Ahli ANAK AGUNG AYU MADE ANGGAR PRADNYANI, S.E., didepan persidangan dibawah sumpah yang pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022:

1. Terdapat kredit pinjam nama yang menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan sebesar Rp12.357.500.000,00. Dimana anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman.
2. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00.
3. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
4. Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.

Halaman 232 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa hasil atas penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sebagaimana dalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PEREKONOMIAN NEGARA Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 dapat merepresentasikan tahun-tahun sebelumnya mengingat kredit yang disalurkan cair dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari data kredit cair ada yang dari tahun 2020 dan 2021 seperti contoh kredit atas nama I Putu Arimbawa realisasinya 21 Desember 2020 begitu juga dengan yang lain dijelaskan dalam hasil audit dan belum jatuh tempo pada saat proses pemeriksaan.
- Bahwa Terdapat kredit pinjam nama sebesar Rp12.357.500.000,00 dimana pengurus dan karyawan melakukan pinjaman namun menggunakan nama-nama anggota keluarganya. Anggota keluarga tersebut tidak mengetahui namanya digunakan dalam perjanjian pinjaman dan tidak melakukan penandatanganan atas permohonan maupun perjanjian pinjaman. Ditemukan fakta bahwa pengurus dan karyawan LPD yang melakukan kredit pinjam nama ada yang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer dan pemindahbukuan tabungan dan deposito milik keluarganya. Pembayaran yang sudah dilakukan atas pinjaman sebesar Rp7.009.286.021,00. Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analisis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini,

Halaman 233 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa Aturan yang dilanggar adalah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bagian Keenam pasal 21 terkait Manajemen Likuiditas menyatakan:

1. LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran dan penarikan dana nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
3. LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/ atau pada Lembaga keuangan lainnya.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa Penyimpangan yang Ahli temukan dalam pelaksanaan audit adalah
 1. Terdapat pinjaman pengurus dan karyawan yang telah dilakukan realisasi namun administrasi perjanjiannya tidak ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak terdapat tandatangan atas persetujuan pemberian kredit dari panureksa atas kredit dengan plafond diatas Rp100.000.000,00. Sehingga terdapat pengurus dan karyawan yang melakukan kredit menggunakan nama keluarganya dan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengurus dan karyawan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya pinjaman yang merupakan tanggungjawab pengurus dan karyawan yang belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00., dengan rincian:

Drs. I Made Daging Palguna	Rp.873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	Rp.4.475.213.979

2. Ditemukan koreksi pemeriksaan LPLPD di ABA yang seharusnya nol sebesar Rp5.023.799.934,00 akibat dari adanya selisih saldo ABA tabungan pada laporan keuangan dengan rekening koran bank. berdasarkan temuan yang dijelaskan fakta terkait dengan penyimpangan atas selisih ABA pada akun aktiva lain-lain. Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD

Halaman 235 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara. LPD overstate melaporkan saldo tabungan Bank BPD Bali Cabang Ubud pada laporan keuangan sebesar Rp5.024.134.372,00 sedangkan berdasarkan rekening koran per tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp334.493,23. Pengurus LPD tidak pernah melakukan pencocokan antara saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa menurut Ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan,dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya

Halaman 236 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan ahli atas nama I.G.A.K Kartika Jaya Seputra, S.H., M.H. yang memberikan keterangan/pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali.
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan adanya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 menghapus semua modal yang tertuang dari neraca LPD menjadi Hibah Pemerintah bukannya menjadi penyertaan modal.
- Bahwa Ahli menjelaskan alasan terbitnya Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 didasari keresahan dari masyarakat/Pengurus LPD dbanyaknya pengurus LPD pada masa Covid di jerat dengan hukum tindak pidana Korupsi oleh A-t Penegak Hukum karena terjadi penyelewengan atau pelanggaran selama pengelolaan LPD.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada permasalahan dari LPD seharusnya di selesaikan secara Adat dengan "kerta Desa" di karenakan LPD berdiri berdasarkan hukum adat jadi seharusnya semua permasalahan yang timbul berjalan di LPD harus di selesaikan secara adat "Kerta Desa".
- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling) dan tidak boleh bersifat Rekro Aktif (tidak berlaku surut)

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat terdakwa jelaskan 1993 sejak berdirinya LPD Kedewatan terdakwa menjabat sebagai Sekretaris LPD Kedewatan, namun terdakwa baru mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan pada tahun 1994, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun

Halaman 237 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan pada tahun 2018 dikeluarkan Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan.

- Permasalahan di LPD Kedewatan, Pada bulan Januari tahun 2020 terdakwa mengetahui adanya Audit / pembinaan dari LPLPD Cabang Tegallalang dan dari hasil audit ditemukan adanya uang LPD Kedewatan yang ada di Kas LPD Kedewatan dan di Kas Bank BPD Bali Cabang ubud tidak sesuai sehingga setelah dilakukan konfirmasi kepada bendahara, pihak Bendahara dalam hal ini I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui adanya penggunaan uang sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah). Setelah itu I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan membuat Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara LPD Kedewatan, dan Ketua LPD atas nama Jro Mk.W.Mendrawan M.Si dimana yang terdakwa ketahui surat pernyataan tersebut berisi bahwa Bendahara atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra menggunakan dana LPD Kedewatan sebesar Rp.11.584.614.410,00 (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Bisa terdakwa jelaskan, setelah surat pernyataan dibuat pihak Bendahara diberikan jangka waktu selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan. Namun hingga saat ini sepengetahuan terdakwa dana tersebut sudah dikembalikan sebagian pada sekitar bulan Maret 2022, namun belum secara keseluruhan dan untuk nominalnya terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu dilakukan audit oleh badan Panureksa. --

- Sejak awal Pendirian LPD Kedewatan, terdakwa memiliki tugas sebagai berikut:
 - Administrasi umum
 - Mengerjakan BKK dan BKM
 - Mencatatkan kas harian setelah diperiksa kesesuaiannya antara kredit dan debet
 - Menuliskan permohonan pinjaman

Di dalam pelaksanaan tugas terdakwa dibantu oleh Ngakan Putu Tama yang melakukan pembukuan kas sebelum adanya program computer setelah adanya program computer Ngakan Putu Tama hanya melakukan penginputan data, dan Sejak adanya program computer pencatatan dilakukan oleh Wayan Apriana.

Halaman 238 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bisa terdakwa jelaskan tugas terdakwa selaku Sekretaris atau Penyarikan / Tata Usaha yaitu

1. Menyelenggarakan administrasi umum dan administasi keuangan LPD
 2. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD
 3. Membantu Pamucuk dalam penyusunan RK-RAPB Tahunan LPD
 4. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk/Kepala
 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada Pamucuk/Kepala.
- Bahwa LPD Kedewatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 1994.
 - Bahwa LPD Kedewatan memiliki *job desk* terkait pembagian tugas dan fungsi *prajuru* LPD Kedewatan secara tertulis, LPD Kedewatan memiliki pembagian tugas untuk prajuru secara tertulis yang tertuang dalam Surat keputusan paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018.
 - Bahwa yang menyampaikan *job description* dapat dilakukan secara kolektif kolegial adalah bahwa *kebijakan LPD Kedewatan dapat dilaksanakan oleh pengurus / staff LPD Kedewatan, sebagai contoh bendahara ada kegiatan / rapat maka tugasnya dapat dilaksanakan oleh pengurus lainnya, namun pengecekan pelaksanaan tugas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing*
 - Bahwa tugas dan fungsi *Prajuru* LPD tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu :
Bahwa dasar hukum penjelasan tugas dan fungsi dari masing-masing *Prajuru LPD* Kedewatan didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan dari ketua LPD dan juga dijabarkan dalam Surat Keputusan pengangkatan masing-masing jabatan tersebut;
 - Bahwa Terkait Modal Pendirian LPD Kedewatan
 - Bahwa Modal Pertama Pendirian LPD Kedewatan pada tahun 1993 adalah sebesar Rp.5.000.000,00;
 - Bahwa sumber Modal awal / pertama pendirian LPD Kedewatan adalah bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 239 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1993 diberikan modal awal dari Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 dan kemudian pada tahun yang terdakwa lupa diberikan modal dari Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00
- Bahwa dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah Provinsi Bali didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 sedangkan Bantuan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberikan secara langsung ditransfer ke rekening BPD atas nama LPD Kedewatan.
- Bahwa didalam akutansi LPD Kedewatan modal Bantuan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp.7.500.000,00 dicatat dalam Modal Disetor
- Bahwa Modal LPD Kedewatan per 31 Mei 2022, berdasarkan Perhitungan LPD Desa Adat Kedewatan adalah :

Modal Inti :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Modal Disetor	7.500.000,-
2.	Modal Donasi	-
3.	Modal Cadangan	3.735.990.764
4.	Laba / Rugi tahun berjalan	387.154.964
Total Modal Inti		3.937.068.246

Modal Pelengkap :

No.	Jenis Modal	Besaran (Rp)
1.	Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu (CPRR)	303.711.735
2.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	364.633.375
Total Modal Pelengkap		668.345.090
Total Modal Inti + Modal Pelengkap		4.605.413.336,-

- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit secara manual semenjak dari awal LPD Kedewatan berdiri pada Tahun 1993 sampai dengan sistem komputerisasi sudah mulai dilaksanakan di LPD Kedewatan namun terdakwa lupa pastinya kapan pencatatan terhadap kredit sudah memakai sistem komputer, terkait jaminan kredit terdakwa dan dibantu oleh Pegawai yang lain mencatat dan menyimpan jaminan kredit di dalam Brankas Penyimpanan Jaminan/Kas di LPD Kedewatan
- Bahwa Khusus untuk kredit terdakwa, pernah terdakwa melakukan pinjaman kredit untuk diri terdakwa sendiri di LPD Kedewatan dengan menggunakan nama:
 - Bapak terdakwa I wayan Tomblos ;
 - Istri terdakwa Ni Wayan Sumini;
 - Adek terdakwa I Made Joni;

Halaman 240 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adek terdakwa I Wayan Dadi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kepada Ketua dengan Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri baik peminjam maupun penanggung kredit. Khusus untuk pinjaman kredit atas nama adek terdakwa I Made Joni dan I Wayan Dodi terdakwa menandatangani surat permohonan kredit tanpa seizin adek terdakwa, baru setelah dilakukan paruman dan disampaikan nama adek terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada adek terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa Nomor 21 di atas, antara lain kredit dengan menggunakan nama :
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Sehingga total dana kredit tanpa melalui prosedur yang terdakwa terima sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Bahwa mekanisme peminjaman kredit tanpa melalui prosedur tersebut, dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Semua Kredit yang terdakwa akui atas nama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi merupakan hasil dari pada perpanjangan baik berupa tunggakan bunga, kasbon, maupun uang cash yang terdakwa butuhkan pada saat itu
 - Bahwa kredit-kredit tersebut dapat dilakukan pencairan karena sudah disetujui oleh Ketua LPD Kedewatan atas nama Bapak I Wayan Mendrawan; Standar SOP Kredit atas pinjaman terdakwa memang tidak sesuai karena semua perjanjian dan permohonan kredit terdakwa tandatangani sendiri;
 - Selain itu jaminan kredit yang terdakwa serahkan kepada LPD Kedewatan tidak sesuai dengan Nilai Pinjaman terdakwa.
 - Perihal masing-masing kredit cashbon dan kredit atas perpanjangan bunga terdakwa lupa.
 - Bahwa kredit sejumlah Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdakwa akui dan terdakwa pertanggungjawabkan, kemudian

Halaman 241 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa tanah atas nama I Made Suanda (ipar terdakwa) yang terletak di Kedewatan. Jaminan tersebut saat itu hanya terdakwa serahkan saja tanpa Surat Kuasa Menjual ataupun Akta yang membebaskan Hak Tanggungan

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit tersebut terdakwa menjabat sebagai penyarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu terdakwa meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa terdakwa jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, dan saat itu terdakwa disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan terdakwa hanya bisa bayar bunga;
- Bahwa terhadap kredit-kredit tersebut ada jaminannya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama I MADE SUANDA, S.T. (Ipar terdakwa) yang terletak di Desa Kedewatan, namun 1 (satu) SHM tersebut menjadi jaminan terhadap 4 (empat) kredit tersebut. Dan bisa terdakwa jelaskan untuk sertifikat tersebut berada di Panureksa.

Dan terhadap I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dan NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) terdakwa sudah memberitahu sejak awal pengajuan kredit dan mereka menyetujuinya, namun untuk I MADE JONI dan I WAYAN DADI baru terdakwa beritahu jika namanya terdakwa pinjam setelah rapat Paruman Desa Adat Kedewatan pada Tahun 2022 terdakwa lupa bulannya.

Dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya kredit tersebut menggunakan agunan BPKB, namun setelah ada permasalahan di LPD Kedewatan maka agunan tersebut terdakwa ganti dengan sertifikat atas nama I MADE SUANDA, S.T. tersebut

- Bahwa kredit-kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengajuan kredit di LPD Kedewatan karena tidak dilengkapi identitas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Jaminan, namun untuk Jaminan sudah ada sebelumnya pada Tahun 2022 dan terdakwa serahkan kepada Ketua LPD dan ditaruh dibrankas, setelah ada pertemuan dengan Pansus disuruh oleh Pansus mengambil jaminannya dan terdakwa serahkan ke Pansus, kemudian untuk Surat Permohonan Kredit terhadap kredit-kredit yang atas Namanya terdakwa pinjam tersebut tidak tercantum tandatangan dari Debitur dan Bendesa, hanya ada Tandatangan Ketua LPD saja, dan di Perjanjian Kreditnya hanya Ketua

Halaman 242 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD dan terdakwa saja yang tandatangan sebagai Penanggung sedangkan Debitur dan Bendesa tidak tandatangan;

- Benar dokumen kredit tersebut adalah dokumen kredit yang terdakwa ajukan atas nama keluarga terdakwa. Dimana kredit tersebut bermula dari kredit kecil dan dilakukan beberapa kali kompensasi sehingga menjadi Rp. 873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). dan pencairan kredit diterima oleh terdakwa sendiri untuk operasional kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pertama kali diinput kedalam aplikasi Ussy terlebih dahulu, kemudian setelah diinput Surat Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit dilakukan pencetakan untuk ditandatangani oleh pemohon kredit. Setelah itu permohonan dan perjanjian kredit diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Ketua LPD Kedewatan atas nama I Wayan Mendrawan. Kemudian permohonan kredit yang telah memperoleh persetujuan Ketua LPD I Wayan Mendrawan langsung terdakwa arsipkan dan Kartu Pembayaran Kredit langsung terdakwa serahkan kepada pemohon kredit untuk dicairkan kepada Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra, tanpa terlebih dahulu terdakwa memintakan persetujuan kepada Bendesa Adat Kedewatan selaku *panureksa*;
- Bahwa Terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada LPD Kedewatan
 - Bahwa LPD Kedewatan sudah memiliki sistem dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun sistem yang dipergunakan adalah sistem LPD yaitu program USSY.
 - Bahwa LPD Kedewatan sudah mempergunakan sistem LPD sejak tahun 2011.
 - Bahwa dalam penyusunan Laporan keuangan LPD Kedewatan, tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan LPD Kedewatan, karena kredit-kredit yang belum lunas, dilakukan pembaharuan kredit untuk menutupi kredit lama. Metode yang dilakukan oleh LPD Kedewatan yakni dengan membuat pembaharuan kredit.

Pembaharuan kredit tersebut dilakukan pencatatan realisasi kredit ke dalam Bukti Kas Keluar (BKK), kemudian pembaharuan kredit tersebut diperhitungkan untuk membayar kredit lama dengan dicatatkan dalam Bukti Kas Masuk sehingga seolah-olah terdapat pembayaran kredit, dengan metode tersebut kredit lama seolah-olah telah lunas, selanjutnya uang selisih dari kredit lama dan kredit baru yang diserahkan kepada pemohon kredit.

- Bahwa yang menyusun pelaporan keuangan LPD Kedewatan adalah Ketua LPD Kedewatan I Wayan Mendrawan, dengan data yang diberikan oleh Sdr. I WAYAN APRIANA melalui system USSY atas dasar Bukti Kas Masuk

Halaman 243 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) yang diberikan oleh Dewa Ngakan putu Tama, Bendahara atau terdakwa. penyusunan pelaporan keuangan LPD kedewatan ditandatangani oleh terdakwa selaku sekretaris dan bendahara, kemudian disetujui oleh Ketua LPD.

- Bahwa di LPD Kedewatan memang terdapat "laporan keuangan tidak riil" dengan tujuan untuk menyeimbangkan neraca agar tidak terlihat bahwa LPD Kedewatan macet. Meskipun senyatanya dilapangan antara realisasi kredit keluar dan realisasi kredit masuk hanya angka-angka tanpa realisasi uang riil.
- Bahwa dampak dari adanya laporan keuangan tidak riil maka keuangan LPD Kedewatan terjadi permasalahan seperti sekarang ini ditambah dengan adanya dampak ekonomi dari adanya pandemi covid-19
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pansus yang dibentuk oleh Panureksa dengan hasil audit LPLPD Tegallanag ditemukan tidak adanya dana likuiditas yang disimpan di Bank BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp.5.629.704.000,00 (lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya. karena yang memegang buku tabungan LPD Kedewatan adalah Bendahara LPD
- Bahwa yang pernah terdakwa lakukan adalah mengambil uang yang slip penarikan telah ditandatangani dan buku tabungannya telah di serahkan ke BPD Bali Cabang Ubud. Sehingga hanya mengambil uangnya saja yang menandatangani slip penarikannya adalah Ketua atau Bendahara LPD Kedewatan, karena pada saat itu Ketua/Bendahara LPD Kedewatan sedang berhalangan, selain terdakwa yang pernah mengambil uang Kas LPD Kedewatan, I Wayan Apriana juga sering mengambil titipan uang Kas LPD Kedewatan di Bank BPD Bali;
- Bahwa benar terdapat temuan dari LPLPD Kab Gianyar pada 30 Januari 2020 bahwa Rp11.584.624.410,00, pada temuan tersebut menyatakan terdapat ketidaksesuaian laporan kas dengan kenyataan, karena dana di kas tidak ada riilnya, temuan tersebut berdasarkan pencocokkan dengan Neraca, pada waktu itu ditemukan banyak pemegang kas bon Prajuru yang tidak dibayarkan. Selain itu ada Bunga yang macet dianggap dibayar dahulu hanya dicatatkan namun tidak ada uang yang dibayarkan agar seolah-olah LPD untung atau pembukuannya bagus, hal itu dilakukan oleh Bendahara atas inisiatifnya namun tidak mampu disusul dengan pembayaran nyata. dengan adanya LPD

Halaman 244 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan untung/laba maka Prajuru LPD memperoleh gaji dan keuntungan dari laba yang masuk

- Bahwa Terkait Dokumen Surat Pernyataan dari yang bertandatangan dibawah ini I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA Tertanggal 30 Januari 2020
 - Bahwa yang membuat dokumen tersebut dibuat oleh LPLPD Kab Gianyar yang ditandatangani oleh I Nyoman Ribek Adiputra dan Ketua LPD Kedewatan I WAYAN MENDRAWAN;
 - Bahwa dokumen tersebut mengikat agar pembuat surat pernyataan bertanggungjawabkan dana LPD yang digunakan oleh Bendahara LPD.
 - Bahwa dokumen tersebut benar ditandatangani oleh Bendahara.
 - Bendahara menyerahkan jaminan yang disebut dalam surat pernyataan kepada LPD Kedewatan;

Sepengetahuan terdakwa jaminan berupa sertifikat tersebut diserahkan oleh bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra kepada Ketua LPD dan oleh Ketua LPD disimpan di brankas LPD Kedewatan, namun beberapa hari kemudian setelah adanya pertemuan dengan tim Panureksa dan diminta sertifikat yang dijaminan untuk diserahkan ke Panureksa dengan tujuan untuk dipasarkan guna membayar dana likuiditas yang digunakan oleh Bendahara. Kemudian saat Panureksa datang ke LPD Kedewatan guna meminta jaminan sertifikat tersebut setelah di cek pihak bendahara I Nyoman Ribek Adi Putra mengakui sertifikat tersebut sudah diambil dari brankas tanpa sepengetahuan pengurus dan menggadaikannya di Bank yang seingat terdakwa 1 sertifikat di bank BPD Bali Cabang Ubud sedangkan yang lainnya terdakwa lupa. Sejak itu pula kunci brankas diserahkan kepada terdakwa

- Bahwa dokumen "SURAT PERNYATAAN" dari yang bertandatangan yaitu Drs. I Made Daging Palguna Tertanggal 31 Januari 2022. Dari dokumen "SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri Drs. I Made Daging Palguna dapat terdakwa jelaskan:
 - a. Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Ketua LPD Kedewatan WAYAN MENDRAWAN;
 - b. Bahwa surat pernyataan tersebut untuk mengikat pembuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas kredit debitur tersebut. Hal tersebut karena ada kredit yang ditanggung oleh pegawai LPD yang agunannya kurang dari nilai kredit yang diberikan.
Sedangkan kredit yang terdakwa tanggung berdasarkan surat pernyataan atas nama terdakwa tersebut, nilai agunannya sudah melebihi kredit.
 - c. Bahwa dokumen tersebut benar terdakwa tanda tangan.

Halaman 245 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas kredit yang menjadi tanggungan terdakwa tersebut, terdakwa tetap melakukan pembayaran semampu terdakwa dan dalam hal terdakwa tidak bisa membayar maka agunan tersebut bisa dijual bersama. Namun hingga saat ini agunan masih ada di Pansus
- Bahwa Terkait dengan Rapat pada tanggal 22 Maret 2022
- a) bahwa yang hadir pada rapat tanggal 22 Maret 2022 yaitu Pengawas dan pengurus LPD.
- b) Terkait dengan penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan;
- c) Bahwa yang menjadi kesimpulan Rapat di kantor LPD, yaitu :
- Terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan bendahara dalam pengelolaan dana LPD yang ada di BPD dan kas LPD Kedewatan
 - Dana likuiditas per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari uang kas Rp.388.534.818,00 dan Bank Rp.6.629.703.773,00 dengan total Rp.7.018.238.591,00
 - Saudara I Nyoman Ribek Adi Putra wajib menyerahkan agunan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam kesempatan pertama dan / atau segera diserahkan ke Kantor LPD Kedewatan.
- d) Bahwa hasil rapat tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya Sabha Desa pada malam hari tanggal 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh Sabha Desa, yang mana prajuru LPD tidak ikut hadir, namun terdakwa diminta membawakan Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 (pagi harinya) ke Sabha Desa. sabha desa kemudian memutuskan dibentuknya Pansus.
- e) Bahwa yang membuat Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 tersebut adalah Bendesa, Bahwa yang menandatangani dokumen adalah I Nyoman Sudiana (Bendesa Adat Kedewatan), I Dewa Gede Widnya (Anggota Badan Pengawas), Dewa Ngakan Putu Purna (Anggota Badan Pengawas), Jro. Mk. W. Mendrawan M.Si (Pamucuk/ketua), I Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), I Made Daging Palguna (Juru Buku/Sekretaris). Bahwa dokumen ini asli.
- f) Surat Keputusan No. 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022 adalah Hasil rapat Sabha Desa yang memutuskan untuk dilakukan penyelamatan LPD dengan membentu Pansus
- Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim Pansus penyelamatan LPD Kedewatan dalam melakukan pemeriksaan dari penyimpangan dana LPD Kedewatan yaitu Di Wantilan Pura Dalem Suargan Kedewatan. Namun dari hasil Rapat tanggal 20 Mei 2022 yang disampaikan oleh Tim Pansus bahwa

Halaman 246 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari data awal dan verifikasi didapat adanya kredit yang ditanggung oleh masing-masing pengurus dan pegawai LPD kecuali Ngakan Putu Tama. Tindakan yang dilakukan oleh pansus terdakwa tidak mengetahui secara rinci;

- Bahwa Terkait dengan *Paruman Agung* tanggal 20 Mei 2022
 - a. Bahwa yang hadir dalam *paruman agung* tanggal 20 Mei 2022 adalah seluruh krama desa adat kedewatan, *prajuru LPD* dan *prajuru desa adat kedewatan, kerta Desa dan Sabha Desa*.
 - b. Bahwa pada paruman tersebut disampaikan perihal:
 - Kredit-kredit LPD Kedewatan
 - Memberhentikan pengurus dan karyawantelah terjadi penyimpangan pengelolaan dana LPD Kedewatan dan kredit-kredit karyawan LPD Kedewatan.
 - c. Bahwa telah terjadi penyimpangan dana likuiditas LPD Kedewata.
 - d. Bahwa telah dibuatkan notulen Paruman Agung.
 - e. Tindak lanjutnya adalah dilakukannya adalah dilakukan penyegelan rumah dan villa milik I Nyoman Ribek Adiputra dan dilakukan Paruman kedua yang terdakwa lupa waktunya.
 - f. Bahwa untuk pemecatan pengurus dan karyawan LPD Kedewatan telah dilakukan.
 - g. Bahwa yang membuat adalah *bendesa adat*, bahwa yang menandatangani adalah Bendesa Adat dan Penyarikan Desa Adat Kedewatan, Bahwa dokumen ini asli dan tujuannya sebagai berita acara notulen rapat
- Bahwa Terkait dengan kasbon di LPD Kedewatan
 - a) Kasbon adalah peminjaman pribadi - pengurus LPD Kedewatan melalui Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra dengan menggunakan uang LPD Kedewatan, yang kemudian oleh Bendahara LPD Kedewatan dicatatkan di buku catatan pribadi Bendahara LPD Kedewatan I Nyoman Ribek Adiputra.Apabila dirasa kasbon belum juga dilunasi, maka kasbon dialihkan menjadi pinjaman kredit biasa dengan Surat Permohonan Kredit dan Perjanjian Kredit baru.
- Kasbon yang dialihkan tersebut direstrukturisasi menjadi perjanjian kredit baru dengan memperhitungkan jumlah kredit-kredit lama dijadikan satu, sehingga muncul "Pinjaman Kredit Baru" dengan tetap menggunakan jaminan yang sama.
- Sehingga setelah ada pemeriksaan sudah tidak ditemukan kasbon, karena semua sudah dialihkan menjadi pinjaman.

Halaman 247 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa yang dapat melakukan Kasbon adalah seluruh Pengurus dan karyawan LPD Kedewatan. Adapun jumlahnya beraneka ragam.
- c) Bahwa mekanisme kasbon yaitu terdakwa meminta pinjaman uang (cash bon) kepada Bendahara secara pribadi dan atas kekeluargaan maka Bendahara memberikan cashbon dengan membuat catatan. Kasbon tersebut tanpa jangka waktu tertentu dan jumlahnya tidak terlalu besar. Sepengetahuan terdakwa, Bendahara juga pernah cashbon namun karena Bendahara sendiri yang pegang uang dan catatannya sehingga sulit untuk mengetahui kebenarannya.
- d) Bahwa tidak dasar melakukan kasbon, pelaksanaanya hanya didasarkan atas kepercayaan antara peminjam kasbon dengan Bendahara LPD Kedewatan.
- e) Bahwa kasbon hanya melibatkan pihak yang meminta cash bon dengan Bendahara.
- f) Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.
- g) Bahwa limitasi kasbon tidak ada. Pernah terdakwa kasbon sampai sejumlah lima puluh juta rupiah yang terdakwa pinjam secara bertahap, namun hal itu terjadi karena Bendahara lupa mencatat pelunasan kasbon padahal kasbon tersebut sudah menjadi kredit.
- h) Bahwa secara aturan tidak boleh mengalihkan kasbon menjadi kredit namun karena terbiasa demikian maka dilakukan pengalihan kasbon menjadi kredit.
- i) Bahwa terkait pengalihan kasbon menjadi kredit tetap memerlukan anggunan, karena untuk kredit tersebut harus ada persetujuan Ketua LPD dan ada agunan
- Bahwa Terkait 1 (satu) bundle Surat Pernyataan yang dibuat oleh : Jro. Mk. W. Mendrawan, M.Si, Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra, Ni Wayan Swarni, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, I Dewa Gede Kawistara, I Wayan Apriana. Dapat terdakwa jelaskan:
 - a) Bahwa yang membuat dokumen-dokumen tersebut ketua LPD setelah timbul permasalahan di LPD Kedewatan.
 - b) Bahwa dokumen tersebut dibuat pada 31 Januari 2022.
 - c) Bahwa dokumen tersebut dibuat oleh ketua LPD setelah ada temuan LPLPD pada saat sudah terdapat kasus di LPD Kedewatan dan sebelum dibentuk Tim Pansus.
 - d) Bahwa dokumen tersebut asli, semua yang menandatangani surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang-orang tersebut secara sukarela tanpa paksaan

Halaman 248 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa didalam dokumen tersebut terdapat nama nasabah-nasabah yang menjadi tanggung jawab si pembuat surat pernyataan. Sebagai contoh : Kredit yang tertuang didalam perjanjian kredit nomor : 210043/SPK/LPD/IX/2021 atas nama I MADE JONI sebesar Rp.148.000.000,00 menjadi tanggung jawab penuh Drs. I MADE DAGING PALGUNABahwa nama-nama debitur yang tercantum disurat pernyataan ini menjadi tanggung jawab dari si pembuat pernyataan.

f) Bahwa perjanjian kredit dalam surat pernyataan merupakan kredit topengan/ dengan meminjam nama anggota keluarga lain yang belum menjadi nasabah kredit LPD Kedewatan sehingga namanya dapat digunakan

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa dari surat pernyataan tersebut kredit yang sudah lunas a.n I Wayan Apriana dengan menggunakan pemindahan deposito dan tabungan keluarga untuk melunasi

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kode R dan kode D pada -f pembayaran angsuran pada prima nota/ kitir kredit, merupakan kode yang mengartikan penanggung dari pembayaran nasabah tersebut, kode R berarti penanggung atas pembayaran tersebut adalah Ribek (Bendahara LPD Kedewatan) dan kode D adalah Daging terdakwa sendiri.

Pemberian kode pada prima nota/ kitir kredit merupakan jaminan penanggungan pelaksanaan pembayaran nasabah oleh terdakwa dan I Nyoman Ribek Adiputra, pemberian kode tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Ketua LPD Kedewatan

- Bahwa Terkait jasa produksi LPD Kedewatan.

- jasa produksi adalah bagian prosentase sebesar 10% dari keuntungan pertahun yang diterima oleh Pengurus, Karyawan, Badan Pengawas, Klian Adat, dan Pemangku; dengan prosentase yang berbeda

- dari hasil laba rugi LPD dalam setahun.

- Bahwa penerima jasa produksi adalah pihak yang membantu / berperan dalam kinerja LPD yaitu pengurus, karyawan, badan pengawas, kelihan adat, Pemangku.

- Bahwa terdakwa tidak tahu, yang lebih tahu adalah ketua LPD.

- Bahwa jasa produksi LPD Kedewatan adalah jasa produksi dengan jumlah laba rugi sudah sesuai.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat bisa diyakini kebenarannya. karena telah melalui pemeriksaan Ketua LPD, dan Panureksa

- Bahwa Ada pemutihan utang nasabah terhadap pemberian kredit pada LPD Kedewatan, pemutihan tersebut terhadap kredit yang nilainya Rp100.000,00

Halaman 249 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pelunasan yang senyatanya tetap dikejar untuk dibayar. Pemutihan hutang tersebut dilakukan atas sepengetahuan Ketua LPD, Bendahara dan terdakwa sendiri dengan cara menggunakan tabungan karyawan dan dilakukan terhadap kredit yang kecil-kecil yaitu ratusan ribu rupiah saja

- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp2.008.238.900,00. Dapat terdakwa jelaskan kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

- Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
- Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
- I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp 300.000.000,00 tahun 2019;
- I Made Kariasa (Terdakwan-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
- Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
- Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
- Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,- tahun 2021;

- Bahwa Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya, dan LPD Kedewatan tidak memiliki kerjasama dengan desa yang sesuai dengan nasabah kredit sebagaimana dijelaskan diatas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;

Halaman 250 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan

Halaman 251 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
 19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
 20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
 21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
 22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
 23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
 25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;
 26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
 27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
 28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
 29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
 30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
 31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
 32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
 33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
 34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
 35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
 36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
 37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
 38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni

Halaman 252 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;

39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - d. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - e. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - f. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;

Halaman 253 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Hariam LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;

Halaman 254 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/I/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;
80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun

Halaman 255 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);

94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;
102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;

Halaman 256 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;
121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;
122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;
126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Juli 2022;
127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017 s.d. 31 Juli 2022;
128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 2 November 2023;
129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;
130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;
131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;
132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;
133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;

Halaman 257 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;
135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;
136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta - Saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Amanah ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan Saksi adalah sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman, maka

Halaman 258 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga keterangan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan - saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti elektronik, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 259 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
 2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
 3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:
 - a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal	Atas Nama	Besar Pinjaman
----	-----------	---------	-----------	----------------

Halaman 260 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Realisasi		
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
				148.000.00
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	0
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	0
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	0
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	0
Total				873.000.00

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	000
Total				7.350.000. 000



- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000
Total				321.000



h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	0.000 108.00
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	0.000 46.50
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	0.000 101.00
Total				0.000 255.50

i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Terdakwa (Drs. I Made Daging Palguna), I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa sebesar Rp4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa I Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha/Penyarikan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan,M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan,M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD dan

Halaman 264 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 peraturan Pelaksana Perda Bali No. 3 Tahun 2017

- Bahwa kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM yang terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kredit yang diakui tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- b. Sisa Kredit yang diakui menjadi tanggung jawab I Nyoman Ribek Adi Putra yang belum dilunasi sebesar Rp4.475.213.979,00
- c. Selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;

- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

Halaman 265 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara

Halaman 266 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;

- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan tanggung jawab I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

N o	Atas Nama	Nominal	Realisasi
1	I Made Joni	148,000,000.00	Rp 02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	275,000,000.00	Rp 20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	250,000,000.00	Rp 20.09.2021
4	I Wayan Dadi	200,000,000.00	Rp 20.09.2021

I Made
Daging

Palguna telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana teknik;

- Bahwa yang menjadi kewajiban I Nyoman Ribek Adiputra adalah kredit-kredit atasnama seluruh keluarga I Nyoman Ribek Adiputra yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) nama dengan total plafon kredit sebesar Rp.7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi I Nyoman Ribek Adiputra sisa yang belum dilunasi adalah sebesar Rp.untuk
- Bahwa Pengakuan oleh masing-masing tersebut dilakukan di depan paruman Agung dan Paruman Prajuru, dimana pengakuan tersebut dimaksudkan bahwa kredit tersebut adalah benar. Namun menurut pengakuan - pegawai bahwa kredit tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang melainkan kredit tersebut berasal dari kasbon pegawai LPD. sehingga saksi menduga bahwa kredit tersebut adalah pelanggaran karena berasal dari kasbon.
- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit

Halaman 267 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit. (*untuk statusnya belum lunas semua*)

- ✓ I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (*belum lunas semua*)
- ✓ I Dewa Gede Kawistara : *lunas* pada bulan Maret 2023
- ✓ I Wayan Yantik : *lunas*.
- ✓ Jero Wayan Swarni : *belum lunas*, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
- ✓ Sang Ayu Adyani : *sudah lunas*,
- ✓ Sang Ayu Indrayani : *lunas* pada bulan Mei 2023.
- ✓ Jero Mangku Mendrawan : *lunas* pada Februari tahun 2023.
- Bahwa temuan LPLPD hasil audit pada LPD sebagai berikut ;
 - a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %);
 - b. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku;
 - c. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 %;
 - d. CPRR masih kurang dibentuk;
 - e. ABA ada selisih dengan neraca;
 - f. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah, KURANG SEHAT,namun masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP, CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS
- Bahwa pada saat kredit saksi Ni Wayan Suarni sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "*kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet*", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa Kasbon Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Nyoman Ribek Adi Putra atas Setahu saksi hubungan mereka dengan bapak I Nyoman Ribek adalah
 - Ni wayan Eka;
 - I Kadek Anggara (anak Kandung Nyoman Ribek);
 - I Wayan Narka (kakak kandung Nyoman Ribek);

Halaman 268 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Wayan Sari (adik kandung Nyoman Ribek);
- Gek putri (cucu dari Nyoman Ribek);
- I Made Redung (Ipar dari Nyoman Ribek);
- Ni Wayan sujendri;
- Mang Adi;
- Ni Nyoman Suradi (istri dari Nyoman Ribek);
- Ni Ketut Suti (mertua);
- Ni Made Purnama Wati;
- Ni Komang Rania masih kecil cucu dari Nyoman Ribek);
- I Komang Agus;
- Ni Nyoman Purnma Dewi;
- I Komang Saraswana (anak kandung);
- I Wayan Adi Sura dita (anak kandung);
- Ni Ketut Mudri;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada pengurus dan karyawan tidak ada kasbon. Mereka bendahara dan sekretaris tidak pernah melaporkan tentang kasbon
- Bahwa saksi meneri jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan - pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedeawatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Semua kredit yang menjadi tanggung jawab pegawai LPD yang berasal dari pengalihan cashbon tidak ada agunannya. Saat sudah ada cashbon yang jumlahnya saksi yang mengetahuinya kemudian dibuatkan administrasi kredit oleh I Wayan Apriana atas permintaan dari pegawai yang punya cashbon. Administrasi kredit yang dibuat yaitu Permohonan kredit dan perjanjian kredit. Kemudian administrasi kredit tersebut ditandatangani oleh peminjam yang tercatat dengan Ketua LPD. Sehingga atas administrasi tersebut tidak ada uang yang dikeluarkan lagi
- Bahwa Sudah sepengetahuan pengurus LPD yaitu Ketua LPD, Tata Usaha dan saksi sendiri selaku Bendahara. Cashbon dialihkan menjadi kredit dengan tujuan untuk memperkecil kas dan ABA LPD Kedewatan;
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar

Halaman 269 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,-kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa Rekap Laporan Rekening Koran Kas BPD dan LPD, ditemukan adanya selisih atas saldo antara saldo di BPD dengan saldo di LPD, yang pada agustus 2022 sebesar Rp5.023.799.934,00. Acuan rekap tersebut sepengetahuan saksi adalah adanya saldo LPD Kedewatan di BPD Bali dengan saldo LPD kedewatan yang melaporkan pada Neraca percobaan. Yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah saksi selaku pemegang Buku ABA, namun sebenarnya saksi tidak ada menggunakan uang dari ABA melainkan selisih tersebut adalah jumlah yang disebabkan adanya cashbon dan pencatatan pembayaran bunga semu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
- Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil keputusan bahwa dana likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas LPD namun kenyataannya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh saudara I Nyoman Ribek selaku Bendahara. Terkait hal tersebut Saksi dipaksa oleh Tim Pansus untuk mengakui hal tersebut, namun pada kenyataannya tidak menggunakan dana likuiditas tersebut.

Halaman 270 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait kredit pinjam nama Saksi tidak ada mengakui satupun dari 17 nama debitur tersebut, saksi mengira pengakuan saksi atas 4 debitur tersebut dibuat sendiri oleh Tim Pansus, padahal seharusnya 17 debitur tersebut harus on the spot. Sehingga tidak ada perbedaan kredit yang tercatat dalam Laporan tersebut yang diakui oleh saksi maupun yang on the spot
- Maksud dari kode R dalam primanota adalah sebuah kode supaya kas LPD tidak hilang dalam artian adanya pencatatan pembayaran bunga atau angsuran yang kode R adalah untuk pengingat karena pencatatan atas pembayaran bunga atau angsuran tersebut semu supaya tidak hilang atau diakui dibayar oleh debitur padahal tidak ada pembayaran uang secara nyata. Selanjutnya apabila debitur benar membayar atas bunga atau angsuran yang sudah tercatat tersebut, maka kode R tersebut akan saksi coret tanpa perlu mencatat lagi
- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya;
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pembayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Terhadap Tanggungan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah dan tidak bisa melakukan pencocokan atau pengecekan antara dana pada saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan karena memang dana tersebut semu dan terdapat casbon dan bunga yang dibayar dengan main angka saja.
- Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD),seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain

Halaman 271 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan. Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP;

- Bahwa ahli pernah membaca hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha, yang secara akutansi atau angka yang dapat melakukan penghitungan adalah auditor, maka ahli meyakini bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didapat oleh auditor adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;
- Bahwa dengan adanya kasbon yang dilakukan di LPD Kedewatan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang tidak sebenarnya;
- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isin pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan a-t penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah *beschiking* bukan *regeling*.
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

Halaman 272 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus Ni Nyoman Purnama	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling) dan tidak boleh bersifat Rektro Aktif (tidak berlaku surut)
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : denganjumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit tersebut terdakwa menjabat sebagai penarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu terdakwa meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa terdakwa jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, dan saat itu terdakwa disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan terdakwa hanya bisa bayar bunga;
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama

Halaman 274 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra berserta pegawai lainnya;

- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut Umum, Majelis Hakim akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “*Negatif Wettelijk Stelsel*” maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
----------------	---

Halaman 275 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Subsida

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP'

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memulai membuktikan dengan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dawaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair;

Menimbang dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan;

6. Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "Barang siapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Halaman 277 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. I MADE DAGING PALGUNA, selaku pribadi dan Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Kedewatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa Drs. I MADE DAGING PALGUNA, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Drs. I MADE DAGING PALGUNA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk itu harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Jo UURI No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan

Halaman 278 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI No.20 Tahun 2001 Jo.UURI No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup

Halaman 279 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terhadap Unsur "*Secara melawan hukum*" apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta dengan keberadaan barang bukti yang telah diperlihatkan selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa LPD Desa Adat Kedewatan berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal LPD Desa Adat Kedewatan dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga

Halaman 280 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993;

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah); sehingga selisih kurang sebesar Rp 5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat

Halaman 281 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:

a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.00
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan	250.000.00

Halaman 282 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



			Sumini	0
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.00
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.00
Total				873.000.00

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	400.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	450.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	400.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	450.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	7.350.000.000
Total				000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350



				.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000
Total				321.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.500
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.000
Total				255.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0.000
--	-------

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Terdakwa (Drs. I Made Daging Palguna), I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa tunggakan sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.

Halaman 285 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa I Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha/Penyarikan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 peraturan Pelaksana Perda Bali No. 3 Tahun 2017
- Bahwa kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Kredit yang diakui tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. Kredit yang diakui menjadi tanggung jawab I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)

Halaman 286 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. selisih ABA sebesar Rp 5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400

Halaman 287 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat	0	
3. Jasa Produksi	10% x Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
	0	
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000

- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;
- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan tanggung jawab I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	Realisasi
1	I Made Joni	148,000,000.00	Rp 02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	275,000,000.00	Rp 20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	250,000,000.00	Rp 20.09.2021
4	I Wayan Dadi	200,000,000.00	Rp 20.09.2021

Halaman 288 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Daging Palguna telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;

- Bahwa yang menjadi kewajiban I Nyoman Ribek Adiputra adalah kredit-kredit atasnama seluruh keluarga I Nyoman Ribek Adiputra yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) nama dengan total plafon kredit sebesar Rp.7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi I Nyoman Ribek Adiputra sisa yang belum dilunasi adalah sebesar Rp.untuk
- Bahwa Pengakuan oleh masing-masing tersebut dilakukan di depan paruman Agung dan Paruman Prajuru, dimana pengakuan tersebut dimaksudkan bahwa kredit tersebut adalah benar. Namun menurut pengakuan - pegawai bahwa kredit tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang melainkan kredit tersebut berasal dari kasbon pegawai LPD. sehingga saksi menduga bahwa kredit tersebut adalah pelanggaran karena berasal dari kasbon.
- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atas nama Ni Made Dewi Prajayanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit. (untuk statusnya belum lunas semua)
 - ✓ I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (belum lunas semua)
 - ✓ I Dewa Gede Kawistara : lunas pada bulan Maret 2023
 - ✓ I Wayan Yantik : lunas.
 - ✓ Jero Wayan Swarni : belum lunas, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
 - ✓ Sang Ayu Adyani : sudah lunas,

Halaman 289 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sang Ayu Indrayani : *lunas* pada bulan Mei 2023.
- ✓ Jero Mangku Mendrawan : *lunas* pada Februari tahun 2023.
- Bahwa temuan LPLPD hasil audit pada LPD sebagai berikut ;
 - a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %);
 - b. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku;
 - c. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 %;
 - d. CPRR masih kurang dibentuk;
 - e. ABA ada selisih dengan neraca;
 - f. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah, KURANG SEHAT,namun masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP, CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS
- Bahwa pada saat kredit saksi Ni Wayan Suarni sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "*kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet*", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa Kasbon Tidak perlu persetujuan Ketua, karena itu hanya bersifat pribadi.
- Bahwa Terkait dengan kredit yang menjadi tanggungjawab Nyoman Ribek Adi Putra atas Setahu saksi hubungan mereka dengan bapak I Nyoman Ribek adalah
 - Ni wayan Eka;
 - I Kadek Anggara (anak Kandung Nyoman Ribek);
 - I Wayan Narka (kakak kandung Nyoman Ribek);
 - Ni Wayan Sari (adik Kandung Nyoman Ribek);
 - Gek putri (cucu dari Nyoman Ribek);
 - I Made Redung (Ipar dari Nyoman Ribek);
 - Ni Wayan sujendri;
 - Mang Adi;
 - Ni Nyoman Suradi (istri dari Nyoman Ribek);
 - Ni Ketut Suti (mertua);
 - Ni Made Purnama Wati;
 - Ni Komang Rania masih kecil cucu dari Nyoman Ribek);
 - I Komang Agus;
 - Ni Nyoman Purnma Dewi;
 - I Komang Saraswana (anak kandung);
 - I Wayan Adi Sura dita (anak kandung;

Halaman 290 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Ketut Mudri;

- Bahwa Setahu saksi tidak ada pengurus dan karyawan tidak ada kasbon. Mereka bendahara dan sekretaris tidak pernah melaporkan tentang kasbon
- Bahwa saksi meneri jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan - pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Daging palguna dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Daging palguna. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 4 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.873.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Daging palguna dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak Daging palguna sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Semua kredit yang menjadi tanggung jawab pegawai LPD yang berasal dari pengalihan cashbon tidak ada agunannya. Saat sudah ada cashbon yang jumlahnya saksi yang mengetahuinya kemudian dibuatkan administrasi kredit oleh I Wayan Apriana atas permintaan dari pegawai yang punya cashbon. Administrasi kredit yang dibuat yaitu Permohonan kredit dan perjanjian kredit. Kemudian administrasi kredit tersebut ditandatangani oleh peminjam yang tercatat dengan Ketua LPD. Sehingga atas administrasi tersebut tidak ada uang yang dikeluarkan lagi
- Bahwa Sudah sepengetahuan pengurus LPD yaitu Ketua LPD, Tata Usaha dan saksi sendiri selaku Bendahara. Cashbon dialihkan menjadi kredit dengan tujuan untuk memperkecil kas dan ABA LPD Kedewatan;
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp 2.008.238.900,00 kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
 1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;

Halaman 291 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Berita Acara tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil keputusan bahwa dana likuiditas yang seharusnya berada di BPD dan Kas LPD namun kenyataannya setelah hasil pemeriksaan diakui sepenuhnya dipakai oleh saudara I Nyoman Ribek selaku Bendahara. Terkait hal tersebut Saksi dipaksa oleh Tim Pansus untuk mengakui hal tersebut, namun pada kenyataannya tidak menggunakan dana likuiditas tersebut.
- Bahwa Terkait kredit pinjam nama Saksi tidak ada mengakui satupun dari 17 nama debitur tersebut, saksi mengira pengakuan saksi atas 4 debitur tersebut dibuat sendiri oleh Tim Pansus, padahal seharusnya 17 debitur tersebut harus on the spot. Sehingga tidak ada perbedaan kredit yang tercatat dalam Laporan tersebut yang diakui oleh saksi maupun yang on the spot
- Maksud dari kode R dalam primanota adalah sebuah kode supaya kas LPD tidak hilang dalam artian adanya pencatatan pembayaran bunga atau angsuran yang kode R adalah untuk pengingat karena pencatatan atas pembayaran bunga atau angsuran tersebut semu supaya tidak hilang atau diakui dibayar oleh debitur padahal tidak ada pembayaran uang secara nyata. Selanjutnya apabila debitur benar membayar atas bunga atau angsuran yang sudah tercatat tersebut, maka kode R tersebut akan saksi coret tanpa perlu mencatat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laba rugi yang terjadi adalah tidak riil atau semu dikarenakan pendapatan yang terjadi adalah pendapatan semu dikurangi biaya operasional yang nyata sehingga muncul hasil laba yang tidak sebenarnya;
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pembayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa Terhadap Tanggungan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada saksi;
- Bahwa ABA adalah Antar Bank Aktiva merupakan dana likuiditas LPD Kedewatan yang ditaruh atau disimpan di BPD Bali. Oleh Karena kita bekerja berdasarkan kolektif kolegial, yaitu apabila terdapat pengurus yang tidak dapat hadir maka kami bisa mengambil pekerjaan pengurus lain termasuk komputerisasi berdasarkan petunjuk ketua LPD Kedewatan Mendrawan, M.Si., bahwa benar yang bertanggung terhadap selisih ABA dana Likuiditas adalah saksi selaku bendahara LPD Kedewatan, tetapi karena LPD Kedewatan berasaskan Kolektif kolegial maka ketua dan sekretaris ikut bertanggung jawab. dan selisih ABA tersebut disebabkan karena adanya pendapatan semu dan cashbon dan pencatatan penyetoran ke bank padahal tidak ada penyetoran uang ke Bank yang saksi lakukan atas perintah ketua. Dari hal-hal tersebut menyebabkan ABA berkurang sehingga ditemukan selisih dengan neraca percobaan;
- Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah dan tidak bisa melakukan pencocokan atau pengecekan antara dana pada saldo rekening koran dengan saldo pada laporan keuangan karena memang dana tersebut semu dan terdapat casbon dan bunga yang dibayar dengan main angka saja.
- Bahwa pendapat ahli Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD),seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi

Halaman 293 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan. Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP;

- Bahwa ahli pernah membaca hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha, yang secara akutansi atau angka yang dapat melakukan penghitungan adalah auditor, maka ahli meyakini bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didapat oleh auditor adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;
- Bahwa dengan adanya kasbon yang dilakukan di LPD Kedewatan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang tidak sebenarnya;
- Bahwa terkait dengan surat Gubernur Bali No. : B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 perihal pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat yang isin pada pokoknya adalah tanggung jawab pengelolaan modal LPD beserta perkembangannya sepenuhnya berad di Desa Adat dan tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan a-t penegak hukum, menurut Ahli tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifatnya hanya pemberitahuan dan tidak mempengaruhi instansi lainnya, karena sifatnya adalah *beschiking* bukan *regeling*.
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

Halaman 294 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus Ni Nyoman Purnama	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyeteroran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

- Bahwa Ahli menjelaskan Keputusan Gubernur Bali Nomor 186/03-0/HK/2022 tentang Penerima Hibah Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa Kepada Desa Adat tertanggal 22 April 2022 merupakan keputusan yang bersifat individu dan final (Beschikking) bukan sebagai aturan umum (regeling) dan tidak boleh bersifat Rektro Aktif (tidak berlaku surut)
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit tersebut terdakwa menjabat sebagai penyarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu terdakwa meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa terdakwa jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, dan saat itu terdakwa disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan terdakwa hanya bisa bayar bunga;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UURI No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa.

Halaman 296 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa walaupun didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan yang telah bermula menggunakan uang LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk Kasbon yang memang direstui oleh Ketua LPD dan karena kasbon belum dapat dilunasi, akhirnya kasbon tersebut dibuatkan menjadi kredit dan karena kredit tersebut juga belum membayar bunga pada akhirnya untuk membayar kredit tersebut dibayar dengan membuat kredit baru atas arahan Ketua LPD agar terlihat dalam laporan LPD tidak macet. Terdapat kredit dengan menggunakan nama-nama keluarga Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Atas proses kredit tersebut memang merupakan bagian tugas dan wewenang Terdakwa sehingga dengan mudah Terdakwa dapat membuat proses administrasi kredit untuk keluarga Terdakwa tersebut,

Menimbang, bahwa atas kredit yang diakui Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa yaitu Istri, adek dan Bapak dari Terdakwa. Walaupun Terdakwa menggunakan nama-nama keluarga Terdakwa tersebut, namun keluarga terdakwa tersebut tidak mengetahui kalau namanya digunakan untuk meminjam kredit pada LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD Kedewatan lainnya adalah dengan menambahkan rekening Bank pada sisi aktiva pada neraca LPD yang jumlahnya mencapai sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) guna untuk menyembangkan neraca LPD yang sejatinya adalah rugi. Sehingga dengan menambahkan rekening Bank pada sisi aktiva neraca tersebut akhirnya neraca LPD terlihat untung. Rekening Bank pada neraca LPD tercatat nilainya sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) padahal rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pengurus lainnya menjadikan kerugian LPD Kedewatan sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Kerugian tersebut merupakan kerugian LPD yang tidak terlepas karena jabatan Terdakwa sebagai pengurus LPD atau Sekretaris LPD Kedewatan. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan pengurus LPD lainnya agar terlihat laporan LPD

Halaman 297 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedewatan terlihat bagus. Dengan adanya terlihat LPD untung, maka akan ada pembagian keuntungan yang dibagikan baik kepada pengurus, Pembina, Desa maupun untuk LPLPD, yang seharusnya tidak ada pembagian karena karena sejatinya LPD mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan memakai uang LPD dalam bentuk Kasbon untu kepentingan pribadi Terdakwa dan karena belum dapat melunasi Kasbon sehingga menjadi kredit dengan menggunakan nama keluarganya dan juga perbuatan Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya melakukan penambahan nilai Bank pada sisi Aktiva neraca LPD agar menjadiimbang antara aktiva dan pasiva yang tujuannya untuk menyamarkan atas kerugian yang diderita oleh LPD hal tersebut merupakan bagian tugas Terdakwa sebagai pengurus LPD Kedewatan. Dari perbuatan tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai pengurus (Sekretaris) LPD Desa Adat Kedewatan, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi pengalagunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa sehingga proses permohonan kredit tersebut serta pembuatan laba fiktir dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex spesalis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam padal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua LPD Desa Adat Kedewatan dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**secara melawan hukum**” tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 298 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sudah dibuktikan diatas, yaitu menunjuk diri Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan Primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur ‘Setiap Orang’ yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pembedaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri,

Halaman 299 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:
 - a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

Halaman 300 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
				148.000.00
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	0
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	0
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	0
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	0
Total				873.000.00

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000



	000
--	-----

- d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000
Total				321.000



	0.000
--	-------

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	0.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	0.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	0.000
Total				255.500.000

- i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
 4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa I Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku Tata Usaha/Penyarikan bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pamucuk dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen tidak dapat mempertanggungjawabkan dana / uang LPD Desa Adat Kedewatan sehingga dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang tidak sesuai dengan ketentuan, telah melanggar ketentuan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 peraturan Pelaksana Perda Bali No. 3 Tahun 2017
 - Bahwa kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Kredit yang diakui tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. Kredit yang diakui menjadi tanggung jawab I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
 - c. Selisih ABA sebesar Rp 5.023.799.934,00 (Lim amilyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupoiyah)

Halaman 304 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan tanggung jawab I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-naa lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	Realisasi
1	I Made Joni	148,000,000.00 Rp	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	275,000,000.00 Rp	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	250,000,000.00 Rp	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	200,000,000.00 Rp	20.09.2021

I Made Daging Palguna telah

memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana tehnik;

- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit. (*untuk statusnya belum lunas semua*)
 - ✓ I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (*belum lunas semua*)
 - ✓ I Dewa Gede Kawistara : *lunas* pada bulan Maret 2023
 - ✓ I Wayan Yantik : *lunas*.
 - ✓ Jero Wayan Swarni : *belum lunas*, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
 - ✓ Sang Ayu Adyani : *sudah lunas*,
 - ✓ Sang Ayu Indrayani : *lunas* pada bulan Mei 2023.

Halaman 306 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Jero Mangku Mendrawan : lunas pada Februari tahun 2023.

- Bahwa temuan LPLPD hasil audit pada LPD sebagai berikut ;
 - a. NPL LPD Kedewatan mencapai 50,73 %(standarnya 5 %);
 - b. Buku Bank tidak bisa diperlihatkan oleh pemegang buku;
 - c. KAP rasionya, 25,83 % (standarnya 7,85 %;
 - d. CPRR masih kurang dibentuk;
 - e. ABA ada selisih dengan neraca;
 - f. Kondisi LPD Kedewatan per Neraca tgl 31 Mei 2022 adalah, KURANG SEHAT,namun masih ada 5 faktor yang perlu ada perbaikan yaitu: KAP, CPRR,ROA,BOPO dan LIKWIDITAS
- Bahwa pada saat kredit saksi Ni Wayan Suarni sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi **"kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet"**, kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa selain Bapak JUS (Penginput Data Kredit/Deposito/Tabungan) semuanya sudah bekerja di LPD Kedewatan sejak awal LPD berdiri, sedangkan Bapak Jus baru bekerja di LPD Kedewatan sejak sekitar Tahun 2012 sampai Tahun 2022, dan saat ini pegawai LPD Kedewatan yang saksi sebutkan tersebut sudah dinonaktifkan pada bulan Juni 2022 oleh Paruman Desa Adat dikarenakan ada permasalahan Dana Likuiditas yang dipakai oleh Nyoman Ribek Adiputra (Bendahara), dan saat ini LPD Kedewatan ditangani oleh Tim Penyelamat yang dibentuk oleh Bendesa Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pengurus dan karyawan tidak ada kasbon. Mereka bendahara dan sekretaris tidak pernah melaporkan tentang kasbon
- Bahwa saksi meneri jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan - pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Ribek adi Putra dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Ribek Adi Putra. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 17 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.7.350.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Ribek Adi Putra dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak nyoman Ribek Adi Putra sedangkan uang nya sudah

Halaman 307 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perjanjian kredit;

- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Daging palguna dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Daging palguna. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 4 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.873.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Daging palguna dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak Daging palguna sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perjanjian kredit;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedewatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial
- Bahwa Sudah sepengetahuan pengurus LPD yaitu Ketua LPD, Tata Usaha dan saksi sendiri selaku Bendahara. Cashbon dialihkan menjadi kredit dengan tujuan untuk memperkecil kas dan ABA LPD Kedewatan;
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debet senilai Rp2.008.238.900,00 kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :

1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
4. I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;
5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;
6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;
7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada

Halaman 308 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa Rekap Laporan Rekening Koran Kas BPD dan LPD, ditemukan adanya selisih atas saldo antara saldo di BPD dengan saldo di LPD, yang pada agustus 2022 sebesar Rp 5.023.799.934,00. Acuan rekapan tersebut sepengetahuan saksi adalah adanya saldo LPD Kedewatan di BPD Bali dengan saldo LPD kedewatan yang dilaporkan pada Neraca percobaan. Yang bertanggungjawab atas selisih tersebut adalah saksi selaku pemegang Buku ABA, namun sebenarnya saksi tidak ada menggunakan uang dari ABA melainkan selisih tersebut adalah jumlah yang disebabkan adanya cashbon dan pencatatan pembayaran bunga semu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
- Bahwa kredit topengan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologis pada LPD Kedewatan tersebut, dapat dilihat beberapa prajuru (struktural) LPD Kedewatan di atas antara lain (I Nyoman Ribek Adi Putra dalam kapasitas Bendahara, Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris, serta Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si dalam kapasitas Ketua/Pemucuk LPD),seharusnya dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Sehingga akan menjadi perbuatan melawan hukum Ribek dalam kapasitasnya sebagai bendahara LPD Kedewatan pasti diketahui pihak lain yang menduduki jabatan sekretaris maupun kepala LPD tersebut. Begitu pula perbuatan melawan hukum Drs. I Made Daging Palguna dalam kapasitas Sekretaris pasti diketahui bendahara dan Ketua/Pemucuk LPD, maupun perbuatan melawan hukum Jro. MK. W. Mendrawan, M.Si akan diketahui oleh pihak bendahara serta sekretaris pada LPD Kedewatan. Dugaan ini tentu mengarah pada perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP;
- Bahwa ahli pernah membaca hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh KAP I Wayan Ramantha, yang secara akutansi atau angka yang dapat melakukan penghitungan adalah auditor, maka ahli meyakini bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didapat oleh auditor adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti;

Halaman 309 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kasbon yang dilakukan di LPD Kedewatan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000

Halaman 310 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : denganjumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit tersebut terdakwa menjabat sebagai penarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu terdakwa meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa terdakwa jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, dan saat itu terdakwa disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan terdakwa hanya bisa bayar bunga;

Halaman 311 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah merealisasikan atau menyalurkan kredit kepada warga yang bukan penduduk pada Desa Kedewatan. Untuk dapat menyalurkan kredit kepada orang yang bukan warga Desa Kedewatan, maka harus ada Perjanjian Kerja Sama antara Desa Kedewatan dengan Desa dimana warga tersebut berada. Kenyataannya ada sebanyak 7 (tujuh) debitur LPD Kedewatan yang bukan merupakan warga Desa Kedewatan dan tidak ada kerjasamanya. Dalam hal ini Terdakwa bersama dengan pengurus LPD Kedewatan lainnya telah memberikan keuntungan kepada warga yang meminjam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA bermula dengan memakai Kasbon yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, karena Kasbon tersebut belum bisa dibayar akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga Terdakwa yang diketahui oleh Ketua LPD. Selanjutnya atas bunga kredit yang belum dibayar atas saran Ketua LPD agar bunga dibayar dengan dibuatkan kredit baru, akhirnya setelah beberapa kali penambahan kredit baru jumlah kredit menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah tersebut telah diakui oleh Terdakwa dalam Parman Desa Adat Kedewatan. Atas kredit yang diakui oleh Terdakwa tersebut belum dilakukan pembayaran atau angsuran,

Menimbang, bahwa terhadap kerugian posisi Bank pada sisi aktiva sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan selisih untuk menutup kerugian-kerugian yang dialami LPD agar tetap terlihat untung. Padahal sejatinya LPD Kedewatan telah mengalami kerugian sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas laba semu LPD Kedewatan yang telah dibagi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu untuk bagian Dana Pembangunan Desa 20%, Dana Pengurus 10%, dana sosial 5% dan dana LPLPD 5%. Sehingga atas keuntungan semu yang dibagi tersebut yang menikmati selain pengurus dan pengawas LPD juga pihak LPLPD, Dana Pembangunan Desa. Namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa atas keuntungan semu

Halaman 312 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, 2020 dan 2021 yang merupakan bagian dari 10% keuntungan untuk pengurus LPD;

Menimbang bahwa dari perbuatan kredit yang bermula dari kasbon menjadi kredit sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diuntungkan adalah diri Terdakwa sendiri sedangkan selisih posisi Bank pada sisi aktiva neraca LPD yang berasal dari keuntungan semu/fiktif sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang mendapat keuntungan adalah seluruh pengurus dan pengawas LPD dalam bentuk jasaproduksi, LPLPD. Dari perbuatan Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah nyata ada pihak yang diuntungkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah menguntungkan orang lain atau korporasi, sehingga dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 313 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa struktur pengurus LPD Desa Adat Kedewatan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar tanggal 17 Januari 1994 dan Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kepala /Pamucuk : I Wayan Mendrawan, M.Si
2. Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan : Drs. I Made Daging Palguna
3. Bendahara/ Patengen : I Nyoman Ribek Adiputra

- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) tersebut dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si., selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa kredit yang dibuat dengan menggunakan nama-nama anggota keluarga pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan menjadi tanggungan dari masing-masing pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yaitu:

- a) I Wayan Mendrawan, M.Si (Kepala/Pemucuk LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	200141/SPK/LPD/XII/2020	21/12/2020	I Putu Arimbawa	150.000.000
Total				150.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.00
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.00
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.00
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.00
Total				873.000.00

c) I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara/Patengen LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus	450.000.
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Ni Nyoman Purnama Dewi	450.000.
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	400.000.
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	450.000.
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	400.000.
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	450.000.
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.
Total				7.350.000.000

d) I Wayan Apriana (Karyawan LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.687.000.000,00 rincian berikut:



No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210072/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Sunia	350.000.000
2	210071/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Gyaphana	313.000.000
3	210075/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	Ni Wayan Purnami	324.000.000
4	210073/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Nyoman Agus Setiawan	350.000.000
5	210074/SPK/LPD/IX/2021	24/09/2021	I Made Giandra	350.000.000
Total				1.687.000.000

- e) I Dewa Gede Kawistara (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp546.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210067/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Dewa Gede Taman	70.000.000
2	210068/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Desak Nyoman Pusparini	64.000.000
3	210069/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang ayu Maryati	307.000.000
4	210070/SPK/LPD/IX/2021	23/09/2021	Sang Putu Narka	105.000.000
Total				546.000.000

- f) Sang Ayu Indrayani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.175.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210051/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Ayu Indrayani	229.000.000
2	210052/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Sang Putu Arsana	46.000.000
3	210030/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Sri Dharmadewi	450.000.000
4	210029/SPK/LPD/IX/2021	31/09/2021	Dewa Ayu Dharmaniyati	450.000.000
Total				1.175.000.000

- g) Dra. Sang Ayu Made Adnyani (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp321.000.000,00 rincian berikut:

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210048/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	Sang Ayu Adnyani	180.000
2	210049/SPK/LPD/IX/2021	07/09/2021	I Kadek Andre	141.000
Total				321.000

- h) Ni Wayan Suarni (Karyawan LPD), dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp255.500.000,00 rincian berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210062/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Jro Wayan Swarni	108.00 0.000
2	210063/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Eka Suadnyana	46.50 0.000
3	210061/SPK/LPD/IX/2021	21/09/2023	Gusti Lanang Yadnya	101.00 0.000
Total				255.50 0.000

i) Rekapitulasi kredit pinjam nama oleh pengurus dan karyawan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Saldo
1	Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si	Ketua LPD	150.000.000
2	Drs. I Made Daging Palguna	Sekretaris LPD	873.000.000
3	I Nyoman Ribek Adi Putra	Bendahara LPD	7.350.000.000
4	I Wayan Apriana	Karyawan LPD	1.687.000.000
5	I Dewa Gede Kawistara	Karyawan LPD	546.000.000
6	Sang Ayu Indrayani	Karyawan LPD	1.175.000.000
7	Dra. Sang Ayu Made Adnyani	Karyawan LPD	321.000.000
8	Ni Wayan Suarni	Karyawan LPD	255.500.000
Total			12.357.500.000

- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masing – masing pengurus dan pegawai LPD membuat surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2022 yang menyatakan bertanggungjawab atas kredit masing-masing yaitu I Wayan Mendrawan, M.Si., Terdakwa (Drs. I Made Daging Palguna), I Nyoman Ribek Adi Putra, I Wayan Apriana, I Dewa Gede Kawistara, Sang Ayu Indrayani, Dra. Sang Ayu Made Adnyani, dan Ni Wayan Suarni;
- Bahwa mekanisme kredit pinjam nama tersebut tidak sesuai dengan mekanisme kredit yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan yang seharusnya permohonan kredit dan perjanjian kredit ditandatangani sendiri oleh pemohon kredit, dilengkapi dengan identitas pemohon, adanya penyerahan jaminan oleh pemohon kredit, serta adanya survey kelayakan pemberian kredit baik terhadap pemohon maupun jaminan kredit serta memperoleh persetujuan dari panureksa / pengawas LPD;
- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 1. I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 2. Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 3. I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)

4. I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 5. I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 6. Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 7. Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 8. Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa I Made Daging Palguna sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa selain itu Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan bersama-sama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
 - Bahwa kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Kredit yang diakui tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. Sisa Kredit yang diakui menjadi tanggung jawab I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

Halaman 318 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)

- Bahwa pada saat kredit saksi sudah jatuh tempo Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) menyampaikan pada saksi "kredit yang belum lunas namun sudah jatuh tempo agar diperbarui kreditnya agar tidak terlihat sebagai kredit macet", kemudian saksi menyampaikan ke I Made Daging Palguna dan dibuatkan Surat Permohonan Kredit;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019		Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.000	Rp.318.046.200
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.000	Rp.106.015.400
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.000	Rp.53.007.700

Halaman 319 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp. 26.503.850
Jumlah	100%	Rp. 530.077.000
		0

- Bahwa Total Pinjaman Kredit karyawan tanggung jawab I Made Daging Palguna sebesar Rp. 873.000.000,00 posisi bulan April 2022 dengan memakai nama-nama lain diantaranya

No	Atas Nama	Nominal	Realisasi
1	I Made Joni	Rp 148,000,000.00	02.09.2021
2	I Wayan Tomblos	Rp 275,000,000.00	20.09.2021
3	Ni Wayan Sumini	Rp 250,000,000.00	20.09.2021
4	I Wayan Dadi	Rp 200,000,000.00	20.09.2021

I Made Daging Palguna telah memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kedewatan dengan bukti hak milik 3277 luas 1461M2 atas nama I Made Suanda, sarjana teknik;

- Bahwa terkait dengan nama nama pengurus maupun pegawai LPD Kedewatan ada yang sudah melakukan pembayaran lunas dan belum lunas, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Daging Palguna : Made Genep, lunas pada bulan Oktober tahun 2022, sedangkan untuk nama-nama lain yang menjadi tanggungan Daging Palguna belum dilakukan pelunasan kredit namun ada menyerahkan 2 (dua) jaminan berupa SHM, adapun 2 (dua) jaminan SHM tersebut 1 (satu) digunakan untuk pinjaman kredit atasnama Ni Made Dewi Prajyanthi dan Ni Ayu Kent Larasati ditanggung oleh Ipar Daging Palguna (I Wayan Suwarka) dan Ni Wayan ayu dan 1 (satu) dipergunakan untuk pinjaman kredit atasnama I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, dan I Wayan Dadi sedangkan untuk kredit atasnama Made Ritu bukan merupakan kredit yang menjadi tanggungan Daging Palguna, namun ditanggung oleh orang lain dan menyerahkan SHM milik penanggung yaitu Made Suartana, dan ada pembaruan kredit mertua Daging Palguna an. Ni Nyoman Kenit. (untuk statusnya belum lunas semua)
 - ✓ I Nyoman Ribek : belum melakukan pelunasan kredit terkait dengan nama nama yang menjadi tanggungan I Nyoman Ribek (belum lunas semua)
 - ✓ I Dewa Gede Kawistara : lunas pada bulan Maret 2023
 - ✓ I Wayan Yantik : lunas.

Halaman 320 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Jero Wayan Swarni : *belum lunas*, menyerahkan jaminan berupa BPKB suzuki minibus tahun 2012
- ✓ Sang Ayu Adyani : *sudah lunas*,
- ✓ Sang Ayu Indrayani : *lunas* pada bulan Mei 2023.
- ✓ Jero Mangku Mendrawan : *lunas* pada Februari tahun 2023.
- Bahwa saksi menerima jasa produksi setiap tahunnya. Besarannya 10% dari keuntungan LPD. 10% (sepuluh persen) tersebut dibagi kepada seluruh pengurus dan karyawan LPD, Pengawas dan - pengelingsir atau pemangku kayangan Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Ribek adi Putra dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Ribek Adi Putra. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 17 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.7.350.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Ribek Adi Putra dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak nyoman Ribek Adi Putra sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perajian kredit;
- Bahwa saksi ketahui ada kredit pinjam nama dari bapak Daging palguna dimana semuanya memakai nama keluarga dari Bapak Daging palguna. Nama keluarga yang dipakai sebanyak 4 orang dengan jumlah kredit pinjam nama sebesar Rp.873.000.000,00. Proses kredit pinjam nama keluarga bapak Daging palguna dilakukan dengan cara permohonan kredit dan perjanjian kredit di tandatangani oleh bapak Daging palguna sedangkan uang nya sudah keluar/ cair terlebih dahulu. Karena untuk menyelamatkan dana LPD saksi setuju. Saksi tandatangan di permohonan kredit dan perajian kredit;
- Bahwa Dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tahun 2022, pada poin 24 "Terdapat 7 nasabah kredit yang berasal dari luar desa adat dengan baki debit senilai Rp 2.008.238.900,-kredit untuk nasabah yang diluar Desa Kedewatan adalah sebagai berikut :
 1. Jero Mangku Stang (Tengkulak) dengan kredit sebesar Rp189.000.000,00 sejak tahun 2015;
 2. Desak Nyoman Suarti (Ketewel) dengan kredit sebesar Rp405.000.000,00 tahun 2020;
 3. I Wayan Wartawa (tengkulak) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2019;
 4. I Made Kariasa (Saksin-Ubud) dengan kredit sebesar Rp155.000.000,00 tahun 2020;

Halaman 321 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gusti Bagus Adi Putra, SE., (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp342.000.000,00 tahun 2018;

6. Dra. Ni Nyoman Suciadi (Buleleng) dengan kredit sebesar Rp300.000.000,00 tahun 2018;

7. Gede Kesuma (Br. Bayad Payangan) dengan kredit sebesar Rp389.500.000,00 tahun 2021;

Semua kredit tersebut macet total, namun sebenarnya sudah ada pencatatan pembayaran bunga (Semu). Semua kredit tersebut sudah ada agunannya namun banyak yang tidak sesuai agunannya dengan besaran kredit. Serta mekanisme kredit tidak sesuai dengan prosedur, dimana pemohon kredit tidak datang bersama istrinya

- Bahwa dengan adanya kasbon yang dilakukan di LPD Kedewatan mempengaruhi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan yang tidak sebenarnya;
- Bahwa Kredit tersebut diketahui oleh Ketua karena Berdasarkan analis atas perjanjian kredit terkait dengan nama-nama nasabah pinjam nama ini, seluruh perjanjian di tandatangani oleh Jro.Mk.W. Mendrawan.M.Si selaku ketua LPD Desa Adat Kedewatan.
- Bahwa Masih terdapat 2 kredit pinjam nama yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan sebesar Rp5.348.213.979,00 yang terdiri dari Rp873.000.000,00 atas nama Drs. I Made Daging Palguna dan Rp4.475.213.979,00 atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra.
- Bahwa Terdapat selisih atas saldo ABA tabungan pada bank BPD Bali Cabang Ubud antara laporan keuangan dengan rekening koran sebesar Rp5.023.799.934,00 yang kemudian dibukukan sebagai aktiva lain-lain.
- Bahwa Berdasarkan uraian hasil pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara, dapat disimpulkan kerugian keuangan negara/ perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan dana LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva Lain-lain (specimen ABA tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kredit pinjam nama Drs. I Made Daging Palguna (Sekretaris LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp873.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210043/SPK/LPD/IX/2021	02/09/2021	I Made Joni	148.000.000
2	210059/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	Ni Wayan Sumini	250.000.000
3	210058/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Tomblos	275.000.000
4	210060/SPK/LPD/IX/2021	20/09/2021	I Wayan Dadi	200.000.000
Total				873.000.000

- Bahwa dalam kredit pinjam nama I Nyoman Ribek Adi Putra (Bendahara LPD) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp7.350.000.000,00, rincian berikut.

No	SPP.Nomer	Tanggal Realisasi	Atas Nama	Besar Pinjaman
1	210110/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Agus Ni Nyoman Purnama	450.000.000
2	210111/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	Dewi	450.000.000
3	210112/SPK/LPD/XI/2021	23/11/2021	I Komang Saraswana	450.000.000
4	210099/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	I Wayan Adi Suradita	450.000.000
5	210089/SPK/LPD/X/2021	11/10/2021	Ni Ketut Mudri	450.000.000
6	210087/SPK/LPD/X/2021	06/10/2021	Ni Wayan Eka	400.000.000
7	210096/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Kadek Anggara	450.000.000
8	210097/SPK/LPD/X/2021	26/10/2021	I Wayan Narka	450.000.000
9	210098/SPK/LPD/X/2021	27/10/2021	Ni Wayan Sari	450.000.000
10	210104/SPK/LPD/X/2021	29/10/2021	Gek Putri	450.000.000
11	210044/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	I Made Redung	400.000.000
12	210045/SPK/LPD/IX/2021	03/09/2021	Ni Wayan Sujendri	400.000.000
13	210046/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Mang Adi	400.000.000
14	210047/SPK/LPD/IX/2021	06/09/2021	Ni Nyoman Suradi	400.000.000
15	210050/SPK/LPD/IX/2021	08/09/2021	Ni Ketut Suti	400.000.000
16	210065/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Made Purnamawati	450.000.000
17	210066/SPK/LPD/IX/2021	22/09/2021	Ni Komang Rania	450.000.000
Total				7.350.000.000

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang bertanggungjawab atas selisih ABA adalah pengurus yaitu Drs. I Made Daging Palguna, I Nyoman Ribek Adi Putra dan

Halaman 323 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jro.Mk.W. Mendrawan,M.Si.Penempatan dana LPD Desa Adat Kedewatan dilakukan pada Bank BPD Bali Cabang Ubud dengan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan dengan specimen penarikan dana oleh 2 (dua) orang pengurus yaitu Jro Mk.W. Mendrawan,M.Si selaku pemucuk/ ketua LPD dan I Nyoman Ribek Adi Putra selaku petengen/ bendahara sehingga seharusnya setiap transaksi penarikan dan penyetoran diketahui oleh yang melakukan specimen dan sekretaris selaku melakukan fungsi pembukuan semestinya mengcrosscek ke rekening koran.

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit tersebut terdakwa menjabat sebagai penyarikan/Tata Usaha dan awalnya dulu terdakwa meminjam menggunakan nama istri dan berlanjut menggunakan nama orang tua dan keluarga. Bisa terdakwa jelaskan alasan pengajuan kredit tersebut memang murni untuk keperluan terdakwa sendiri dan keluarga, dan saat itu terdakwa disarankan oleh Ketua LPD Kedewatan (I Wayan Mendrawan) agar tidak memakai nama sendiri saat mengajukan kredit dengan alasan tidak etis jika karyawan memiliki kredit di LPD Kedewatan. Saat ini kredit tersebut belum lunas dan dikarenakan terdakwa hanya bisa bayar bunga;
- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama di lingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra beserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I

Halaman 324 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan menggunakan kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi, maka kasbon tersebut dijadikan kredit dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa. Atas pemakaian kasbon dan menjadikan kredit dengan nama-nama keluarga Terdakwa bahkan tanpa berkas kredit yang lengkap hal tersebut atas sepengetahuan bahkan disuruh oleh Ketua LPD agar terlihat LPD untuk dan tidak ada kredit yang macet.

Menimbang, bahwa proses kredit yang diakui Terdakwa tersebut berawal dari memakai uang LPD dalam bentuk kasbon kemudian karena belum dapat membayarnya/melunasi maka atas saran Ketua LPD Kasbon tersebut dijadikan kredit. Selanjutnya atas kredit dari kasbon tersebut Terdakwa juga belum dapat melunasinya bahkan juga membayar bunganya, maka untuk membayar bunga kredit tersebut juga atas saran dari ketua LPD dibuatkan kredit baru dengan menggunakan nama-nama keluarga dari Terdakwa sehingga kredit tersebut terakhir menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Atas kredit tersebut Terdakwa belum ada mengangsur atau mencicil.

Menimbang, bahwa untuk kredit atas nama saksi I Nyoman Ribek Adiputra yang juga bermula dari pemakaian Kasbon dan karena belum bisa melunasi kasbon akhirnya dijadikan kredit atas nama keluarga saksi I Nyoman Ribek Adiputra. Selain dari pada itu kredit yang muncul tersebut sebagian karena terjadi selisih kas dan neraca pada akhir bulan maka untuk menyeimbangkan tersebut dibuatkan kredit yang juga sehingga menjadi sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas kredit yang diakui oleh Terdakwa tersebut telah diangsur/dicicil sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) sehingga sisa yang belum dilunasi yang juga menjadi kerugian LPD adalah sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan saksi I Nyoman Ribek Adiputra pemakaian uang sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun dipergunakan untuk menutup kerugian yang dialami oleh LPD, namun karena disidang dalam paruman adat Desa Kedewatan saksi dengan terpaksa mengakui bahwa itu menjadi tanggungan saksi dan hal tersebut dibuktikan saksi telah mencici kredit tersebut sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu

Halaman 325 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga sisa yang belum dilunasi yang juga menjadi kerugian LPD adalah sebesar Rp.4.475.213.969,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Terdawa secara bersama-sama pengurus LPD lainnya juga telah menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan sebanyak 7 debitur padahal tidak ada perjanjian Kerjasama diantara Desa Adat Kedewatan dengan desa debitur yang meminjam tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam Perda Bali No.3 Tahun 2017 dan Pergub No.44 Tahun 2017 menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, hanya dapat dilakukan dengan adanya perjanjian Kerjasama antara Desa dimana LPD berada dengan Desa warga meminjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah membuat LPD Kedewatan seolah-olah untung atau laba, padahal LPD Kedewatan tersebut telah merugi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Cara Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya adalah dengan cara menabahkan posisi Bank pada neraca LPD sehingga menjadi sebesar Rp5,024,134,372,00 (Lima Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Padahal dalam rekening tabungan LPD Kedewatan nomor rekening. 019 02.12.06233-9 atas nama LPD pada BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selisih tersebut menjadi bagian dari kerugian LPD;

Menimbang, bahwa dari keuntungan semu LPD pada periode 2019 sampai dengan 2021 jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.072.583.000,00 dengan yaitu keuntungan yaitu tahun 2019 sebesar Rp.918.803.000,00 (Sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah), tahun 2020 sebesar Rp.623.703.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp.530.077.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari keuntungan tahun 2019 sampai dengan 2021 telah dibagikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda No. 3 Tahun 2017 padahal seharusnya karena LPD rugi tidak ada keuntungan yang dibagi;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si yang jarang hadir ke kantor LPD karena kesibukannya sebagai Pemuka Agama Hindu (Jero mangku) yang lebih banyak sibuk dengan upacara-upacara adat dan agama dalam lingkungan Desa Adat Kedewatan, sehingga kebijakan di kantor LPD dilakukan

Halaman 326 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adiputra sebagai sekretaris dan Bendahara LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan yang bermula dari memakai uang LPD dengan cara Kasbon dan karena kasbon belum bisa dilunasi, maka dijadikan kredit selanjutnya Terdakwa membuat dan menjadikan kredit tanpa proses dan dokumen yang semestinya dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak terlepas dari tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris LPD yang memang bertugas untuk membuat proses pemberian kredit dari permohonan sampai dengan perjanjian kredit. Sedangkan dalam membuat LPD menjadi untung dengan cara menabahkan posisi Bank pada negara sehingga terdapat sebesar sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tentunya hal tersebut juga dapat terjadi karena jabatan Terdakwa sebagai Sekretaris bersama dengan Ketua dan Bendahara LPD yang bertanggung jawab juga untuk membuat laporan keuangan yang benar dan Terdakwa tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan langsung atas laporan yang dibuat oleh Bendahara sehingga secara bersama-sama pengurus lainnya dan juga menyalurkan kredit kepada warga yang bukan krama Desa Adat Kedewatan, semua yang dilakukan terdakwa bersama dengan pengurus lainnya merupakan bagian dari perbuatan atas jabatan dan tugas Terdakwa sebagai Sekretaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan, dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya

Halaman 327 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata " dapat" dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;

Halaman 328 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedewatan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994
- Bahwa modal pertama LPD Desa Adat Kedewatan berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 tanggal 01 September 1993, dan selanjutnya pada tahun 1995 LPD Desa Adat Kedewatan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Neraca

Halaman 329 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan sebagai modal yang disetor menjadi sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 sesuai dengan Laporan Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. Kredit pakai nama keluarga menjadi tanggungan I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
 - c. Selisih ABA (Antar Bank Aktiva) yaitu selisih rekening yang ada di neraca dengan yang ada pada Buku Bank sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Surat Gubernur Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD
- Bahwa Penyebab selisih ABA adalah adanya transaksi pada akun aktiva lain-lain yang merupakan penjurnalan atas selisih tabungan disebabkan karena uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pada nilai tabungan terdapat selisih antara rekening koran dengan laporan keuangan Ketua LPD tidak melakukan pencocokan saldo tabungan pada rekening koran dengan laporan keuangan dan bendahara tidak pernah secara periodik mencetak rekening koran dan tidak melakukan rekonsiliasi secara rutin atas pembukuan LPD dengan pembukuan bank;
- Bahwa kredit topangan pada tahun 2021 yang termuat dalam Temuan Tim Panureksa berasal dari selisih Kas LPD dan selisih tersebut bersumber dari banyak hal seperti CashBon, Pendapatan Semu, Pemabayaran gaji, kas fiktif yang disetor kepada bank dan pengeluaran LPD yang seolah-olah ada Pendapatan Semu;
- Bahwa pendapat bunga semu tersebut mempengaruhi KAS dan ABA di LPD Kedeawatan dikarenakan 30% Pendapatan LPD diperuntukan untuk

Halaman 330 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Gaji LPD, sehingga ada beberapa kegiatan Pembiayaan Gaji Pegawai LPD diambilkan dari beberapa kas lain Dana Sosial;

- Bahwa Terkait Laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Dimana dalam ketiga laporan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa LPD Kedewatan mendapatkan laba:
 - Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Ketua LPD, diragukan kebenarannya karena adanya pendapatan semu (pendapatan tidak riil / angka saja) dengan tujuan agar terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD Kedewatan mendapat laba/ untung padahal laba tersebut semu.
 - Laba yang diperoleh atau dilaporkan oleh LPD Kedewatan adalah laba semu/ tidak nyata
- Bahwa pendapat ahli dilihat dari sisi pencatatan akuntansi, semestinya saldo yang tercantum di rekening koran itulah yang dicatat di neraca, karena terdapat ketidakcocokan kami menyebutnya *overstate* di neraca atas akun antar bank aktiva, dan dampaknya ketika LPD Kedewatan mencatat *overstate* atas akun bank maka berdampak pada laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi, prinsip akuntansi itu menyatakan laporan keuangan itu harus disajikan relevan reliable, dan otomatis karena akun banknya *overstate* jadi laporan di neraca juga *overstate* atau tidak *real*, dan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD itu *real* keluar uangnya secara tunai nanti laba yang dihasilkan berpengaruh karena disebabkan adanya *oversatate*, kemudian laba yang dihasilkan oleh LPD ini tentu ada pembagian dana desa, dana cadangan, dana sosial dan lainnya, jadi ketika disebarkan ke dana-dana laba ini semu karena dihasilkan dari *overstate* laporan tadi, tetapi atas laba yang dihasilkan ini *real* uangnya keluar ke dana desa, dana sosial, desa adat. Jadi dampaknya adalah keliatan tercatat modalnya tinggi padahal kenyataannya uang tidak ada itu yang menyebabkan secara pencatatan likuiditas LPD itu terlihat baik secara pencatatan tetapi realnya uang tidak ada yang menandakan dimana likuiditas yang di laporkan itu tidak benar;
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019	Rp.918.803.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:	

Halaman 331 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cadangan modal	60% \times Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.623.703.000 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.623.703.000 0	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.623.703.000 0	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% \times Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.00 0
II. Dengan perincian pmbagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% \times Rp.530.077.00 0	Rp.318.046.20 0
2. Dana pembangunan desa adat	20% \times Rp.530.077.00 0	Rp.106.015.40 0
3. Jasa Produksi	10% \times Rp.530.077.00 0	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% \times Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.00 0

Menimbang, bahwa LPD Desa Adat Kedewatan yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 504 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tingkat II Gianyar Tahun 1993/1994, dan modal pertama dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan dari APBD Kabupaten Tingkat II Gianyar sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Karena pendirian LPD hanya berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Bali dan modal awalnya berasal dari APBD Propinsi Bali dan Kabupaten Tingkat II Gianyar, maka keuangan LPD Desa Adat Kedewatan tersebut merupakan bagian keuangan negara sehingga kerugian LPD Desa Adat Kedewatan juga menjadi dan merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Propinsi Bali No.B.27.500/5496/PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan hibah modal pertama LPD kepada Desa Adat sehingga tidak ada lagi keuangan negara pada LPD, bahwa surat Gubernur Bali tersebut baru terbit tanggal 20 Desember 2022, sedangkan perkara a quo terjadinya pada periode 2019 sampai dengan 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat kerugian LPD Desa Adat Kedewatan masih merupakan kerugian LPD yang juga merupakan kerugian negara

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara pada LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara pada LPD Kedewatan sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang merupakan kredit macet yang berasal dari cash bon yang diakui oleh Drs. I Made Daging Palguna sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), atas nama I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan selisih rekening Antar Bank Aktiva sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Audit hanya menyebutkan nilai kerugiannya saja. Selain dari pada itu bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 LPD tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya dan juga laba yang dilaporkan adalah laba semu yang sebenarnya LPD dalam keadaan merugi, namun laporan audit tidak merinci laporan berapa nilai kerugian fiktif yang dilaporkan oleh pengurus. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan pembagian hasil usaha dari LPD itu sendiri. Namun demikian seperti dalam laporan audit tersebut tenya nyata ada kerugian LPD Kedewatan walaupun apabila dirinci kerugian tersebut akan lebih besar dari yang sudah dilaporkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan semua LPD Kedewatan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu laba yang dilaporkan adalah bukan laba yang sebenarnya atau seharusnya laporan LPD rugi namun dibuat menjadi untung. Karena dengan dibuat laporan untung tersebut telah dilakukan pembagian keuntungan yang seharusnya tidak ada karena sesuai dengan Pasal 23 Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2017 ada pembagian keuntungan kepada pengurus 10%, LPLPD 5% dana sosial 5% Dana Pembangunan untuk Desa 20% dan cadangan 60%. Dengan adanya pembagian keuntungan semu tersebut tentunya akan mengakibatkan kerugian semakin bertambah karena dilain pihak LPD rugi

Halaman 333 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap bagi keuntungan sementara dipihak lain LPD harus tetap membayar bunga tabungan dan deposito. Sehingga yang menikmati dari kerugian LPD bukan hanya pengurus LPD saja, namun dalam laporan audit kerugian negara tersebut tidak melaporkan hal yang demikian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian maka dari hasil perhitungan Akuntan Publik tersebut telah nyata ada kerugian LPD Desa Adat Kedewatan yang juga merupakan kerugian negara, sehingga dengan demikian unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi dan terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “junctis” kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1, dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan

Perbuatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsure dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuhtinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan,

Halaman 334 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti suat yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan. Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh saksi I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;

Halaman 335 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar kembali melakukan pemeriksaan terhadap LPD yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/ tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra kepada LP LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. sedangkan saldo pada rekening tabungan Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan tabungan di BPD Bali Cabang Ubud sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp.5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Terhadap Tanggungan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra senilai Rp.7.350.000.000,00 adalah benar tidak saksi gunakan, saksi tidak pernah menggunakan sama sekali baik melalui Cash Bon dan lain-lain, tanggungan tersebut awalnya disepakati oleh saksi dan ketua dengan membebankan tanggungan senilai tersebut kepada saksi
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit tidak sesuai prosedur sebagaimana keterangan terdakwa antara lain kredit dengan menggunakan nama : dengan jumlah sebesar Rp.873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - I MADE JONI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - I WAYAN TOMBLOS (Bapak terdakwa) dengan baki debet Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - NI WAYAN SUMINI (Istri terdakwa) dengan baki debet Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - I WAYAN DADI (Adik terdakwa) dengan baki debet Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah keuntungan/laba rincian pembagiannya untuk keuntungan/laba tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laba tahun 2019

I. Laba Bersih Tahun 2019	Rp.918.803.000
---------------------------	----------------

Halaman 336 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.918.803.000	Rp.551.281.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.918.803.000	Rp.183.760.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.918.803.000	Rp.91.880.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
5. Dana Sosial	5% x Rp.918.803.000	Rp.45.940.150
Jumlah	100%	Rp.918.803.000

Laba tahun 2020

I. Laba Bersih Tahun 2020		Rp.623.703.000
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.623.703.000 0	Rp.374.221.800
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.623.703.000 0	Rp.124.740.600
3. Jasa Produksi	10% x Rp.623.703.000 0	Rp.62.370.300
4. Dana Pembinaan	5% x Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
5. Dana Sosial	5% x Rp.623.703.000	Rp.31.185.150
Jumlah	100%	Rp.623.703.000

Laba tahun 2021

I. Laba Bersih Tahun 2021		Rp.530.077.00 0
II. Dengan perincian pembagian sebagai berikut:		
1. Cadangan modal	60% x Rp.530.077.00 0	Rp.318.046.20 0
2. Dana pembangunan desa adat	20% x Rp.530.077.00 0	Rp.106.015.40 0
3. Jasa Produksi	10% x Rp.530.077.00 0	Rp.53.007.700
4. Dana Pembinaan	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
5. Dana Sosial	5% x Rp. 530.077.000	Rp.26.503.850
Jumlah	100%	Rp.530.077.00 0

- Bahwa saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu ada di kantor LPD karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si merupakan Jero Mangku yaitu pemuka agama yang banyak bertugas dalam adat dan agama dilingkungan desa Kedewatan, sehingga yang selalu ada di kantor LPD yaitu Terdakwa dan Saksi I Nyoman Ribek Adiputra beserta pegawai lainnya;
- Bahwa dalam penggunaan Kasbon hanya meminta ijin kepada Ketua LPD saksi I Wayan Mendrawan, M.Si pada waktu pertama kali diberikan, sedangkan untuk selanjutnya hanya merupakan kebijakan dari bendaharawan yaitu saksi I Nyoman Ribek Adiputra dan tidak mendapat ijin dari ataupun persetujuan dari saksi I Wayan Mendrawan, M.Si sebagai ketua LPD Kedewatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemberian kasbon sehingga menjadi kredit yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp.7.350.000.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saksi I Nyoman Ribek Adi Putra telah melakukan pembayaran sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Terdakwa bersama dengan pengurus LPD lainnya juga melakukan penambahan pada posisi Bank pada neraca LPD guna untuk menutup keuntungan semu yang dialami LPD sehingga LPD terlihat jadi untung, hal tersebut dilakukan dengan cara menambahkan posisi Bank pada neraca menjadi sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD lainnya telah membuat dan menjadikan laporan keuangan LPD Kedewatan untung, padahal sejatinya LPD Kedewatan sejak 2019 sampai dengan 2021 mengalami kerugian. Atas keuntungan semua yang dibuat Terdakwa bersama dengan pengurus lainnya juga telah dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 23

Halaman 338 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Bali No.3 tahun 2017 tentang LPD, termasuk Terdakwa menerima pembagian laba tersebut dalam bentuk Jasa Produksi;

Menimbang, bahwa karena saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak selalu berada di kantor LPD karena kesibukannya sebagai pemuka agama (Jero Mangku) yang lebih sering mengikuti upacara keagamaan dan adat di lingkungan Desa Adat Kedewatan dan secara operasional LPD hanya dijalankan oleh Terdakwa I Made Daging Palguna dengan I Nyoman Ribek Adiputra. Walaupun saksi I Wayan Mendrawan, M.Si tidak aktif dalam operasional LPD Kedewatan, namun hal tersebut tidak menghilangkan peran serta saksi I Wayan Mendrawan, M.Si dalam menjalankan LPD Kedewatan karena hal tersebut juga merupakan kewenangan dan tanggungjawab saksi I Wayan Mendrawan, M.Si;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Kas bon sehingga menjadi kredit dengan menggunakan nama-nama kerluarga Terdakwa dan saksi dan juga menambahkan posisi Bank pada neraca untuk menutup kerugian sehingga terlihat untung serta Terdakwa ikut menerima pembagian laba semu dalam bentuk Jasa Produksi, hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan semua pengurus serta dapat terlaksana dengan baik karena adanya hubungan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama antara Terdakwa sebagai Sekretaris LPD Kedewatan dengan saksi I NYOMAN RIBEK ADI PUTRA dan saksi I WAYAN MENDRAWAN sebagai Bendahara dan Ketua LPD Desa Adat Kedewatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka "unsur yang melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Perbuatan berlanjut" (voortgezette handeling) :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708); Menurut Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309) ; bahwa "untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan

Halaman 339 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan - saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada tahun 2019, nasabah LPD Desa Adat Kedewatan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana di LPD Desa Adat Kedewatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dana yang ada di LPD Desa Adat Kedewatan dan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Januari 2020 ditemukan selisih sebesar Rp11.584.624.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian Tabungan di Bank Rp10.584.614.410,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Deposito di bank Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD Desa Adat Kedewatan per 29 Januari 2020 dengan Buku Bank ataupun Buku Rekonsiliasi Bank yang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa kepada LP LPD Kabupaten Gianyar, atas temuan selisih tersebut terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan memang benar saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membawa dan menggunakan dana LPD Desa Adat Kedewatan sebanyak Rp11.584.614.410,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 LP LPD Kabupaten Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap LPD Desa Adat Kedewatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Nomor : 103/LPLPDK-GR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu temuan selisih Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dimana pada neraca percobaan LPD Desa Adat Kedewatan per tanggal 31 Mei 2022 tercantum/

Halaman 340 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan buku bank tidak ditunjukkan oleh terdakwa kepada LPD LPD Kabupaten Gianyar saat dilakukannya pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan pada tahun 2022 ditemukan selisih rekening Antar Bank Aktiva (ABA) pada neraca LPD posisi tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp5.024.134.372,00 (lima miliar dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada Saldo tabungan LPD Desa Adat Kedewatan No. 02.12.06233-9 di BPD Bali Cabang Ubud hanya sebesar Rp334.438,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dan atas selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus LPD Desa Adat Kedewatan yaitu Terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD, saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara / Patengen LPD dan saksi Drs. I Made Daging Palguna selaku Tata Usaha/Sekretaris/Panyarikan LPD

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan karena membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, selain itu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Ubud maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan serta terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD tidak melakukan tugasnya dalam mengkoordinir pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan serta menggunakan uang pinjaman yang bersumber dari keuangan LPD Desa Adat Kedewatan dalam bentuk kasbon kepada pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang dilakukan pencatatan pada catatan khusus kasbon oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan diketahui oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku

Halaman 341 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dengan mekanisme yaitu apabila ada pengurus atau pegawai yang membutuhkan uang maka pengurus atau pegawai tersebut mendatangi saksi I Nyoman Ribek Adi Putra dan kemudian di catat pada catatan khusus yang dipegang oleh saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang mana hal tersebut sepengetahuan terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan dan Terdakwa selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan.

- Bahwa terhadap kasbon tersebut oleh pengurus dalam hal ini oleh terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala/Pamucuk LPD Desa Adat Kedewatan, Saksi Drs I Made Daging Palguna selaku Sekretaris/TataUsaha/Penyarikan LPD Desa Adat Kedewatan, dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra selaku Bendahara/Patengen LPD Desa Adat Kedewatan tidak dikenakan bunga dan tidak diharuskan menyerahkan jaminan karena kasbon tersebut didasari atas kepercayaan, kemudian jika ada pengurus atau pegawai LPD Desa Adat Kedewatan yang membayar kasbon, maka catatan yang ada pada catatan khusus kasbon tersebut dicoret;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan yang bertanggungjawab atas pengelolaan LPD melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Kedewatan dengan tidak mengkoordinir pengelolaan LPD dengan benar, tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk pertanggungjawaban tahunan LPD dengan benar, yang mana pengurus LPD yang lain yaitu saksi I Nyoman Ribek Adi Putra yang menjabat selaku bendahara/Patengen tidak melakukan pembukuan atas penggunaan dana yang berasal dari penarikan uang milik LPD Desa Adat Kedewatan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun pencairan deposito yang dilakukannya serta tidak melakukan rekonsiliasi bank atau mencetak rekening koran atas transaksi tabungan dan tidak secara rutin mencetak buku tabungan dan saksi Drs I Made Daging Palguna yang menjabat selaku Tata Usaha/ Sekretaris LPD Desa Adat kedewatan membuat laporan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tidak melakukan pengecekan terhadap buku tabungan atau rekening koran LPD sehingga ditemukan selisih Antar Bank Aktiva (ABA);
- Bahwa dengan adanya selisih Antar Bank Aktiva (ABA) dan adanya kasbon yang macet atau belum lunas sehingga untuk mengimbangi neraca, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman

Halaman 342 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribek Adi Putra dan saksi Drs. I Made Daging Palguna membuat kredit dengan menggunakan nama anggota keluarga dari masing-masing pegawai atau pengurus LPD dengan cara saksi I Wayan Apriana ditugaskan untuk mengetik Permohonan Kredit dan perjanjian Kredit dengan nama keluarga yang diserahkan oleh masing-masing pengurus atau pegawai LPD, selanjutnya permohonan kredit dan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pegawai LPD tanpa sepengetahuan anggota keluarga yang digunakan namanya, tanpa disertai jaminan dan ditandatangani pula oleh terdakwa selaku Kepala LPD Desa Adat Kedewatan;

- Bahwa terhadap kredit pinjam nama tersebut, telah dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh pengurus dan pegawai LPD Desa Adat Kedewatan, yaitu :
 - 1) .I Wayan Mendrawan, M.Si., telah melakukan pelunasan;
 - 2) Drs. I Made Daging Palguna menyerahkan jaminan sertifikat;
 - 3) I Nyoman Ribek Adi Putra melakukan pembayaran sebesar Rp2.874.786.021,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah)
 - 4) I Wayan Apriana melakukan pelunasan pada tanggal 12 Mei 2022;
 - 5) I Dewa Gede Kawistara melakukan pelunasan pada tanggal 15 Maret 2023;
 - 6) Sang Ayu Indrayani melakukan pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023;
 - 7) Dra. Sang Ayu Made Adnyani melakukan pelunasan pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - 8) Ni Wayan Suarni melakukan pelunasan pada tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa atas kredit pinjam nama tersebut, masih terdapat kredit yang belum dibayar sebesar Rp5.348.213.979,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari kredit yang ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp873.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Kepala/Pemucuk LPD Desa Adat Kedewatan bersama sama dengan Drs I Made Daging dan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dari luar Desa Adat Kedewatan tanpa melibatkan Pengawas/Panureksa LPD Desa Adat Kedewatan;
- Bahwa terdakwa I Wayan Mendrawan, M.Si selaku Kepala / Pamucuk LPD memerintahkan kepada saksi I Nyoman Ribek Adi Putra bersama dengan saksi Drs I Made Daging Palguna untuk membuat LPD Desa Adat Kedewatan

Halaman 343 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan / tampak sehat, dan selanjutnya bersama dengan saksi I Nyoman Ribek Adi Putra membuat pendapatan semu yaitu dengan cara melakukan pencatatan pembayaran kredit atau bunga kredit pada primanota kredit dengan menuliskan kode R yang berarti Ribek dan D yang berarti Daging, namun pada kenyataannya tidak ada pembayaran kredit dari debitur sehingga dengan adanya pencatatan tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan kesehatan LPD Desa Adat kedewatan menjadi sehat dan memperoleh laba.

- Bahwa pendapatan semu tersebut menyebabkan beban terhadap keuangan LPD Desa Adat Kedewatan untuk melakukan pembayaran riil atas kewajiban LPD berupa pembagian keuntungan bersih pada cadangan modal, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Jasa Produksi, Dana Pemberdayaan, Dana Sosial;
- Bahwa berdasarkan LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/PEREKONOMIAN NEGARA terhadap Keuangan LPD Desa Adat Kedewatan Tahun 2022 Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, A.Kap., MM., disimpulkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara atas dugaan kecurangan pada pengelolaan Laporan Keuangan KPD Desa Adar Kedewaran Tahun buku 2022 disajikan dalam rincian sebagai berikut :

Keterangan	Saldo (Rp)
Drs. I Made Daging Palguna	873.000.000
I Nyoman Ribek Adi Putra	4.475.213.979
Selisih ABA Tabungan pada Aktiva lain-lain (specimen ABA Tabungan adalah mantan ketua dan mantan bendahara)	5.023.799.934
Total	10.372.013.913

Menimbang, perbuatan Terdakwa I MADE DAGING PALGUNA sebagai Penyarikan/Sekretaris LPD Desa Adat Kedewatan telah mengajukan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan tidak dilengkapi identitas lengkap dan pencairan kredit diterima oleh Terdakwa yang bermula dari Cashbon yang juga disetujui oleh Ketua LPD, namun atas kasbon yang tidak/belum dibayar tersebut dijadikan kredit. Selanjutnya atas kredit yang berasal dari kasbon tersebut karena menunggak bunga, maka untuk membayar bunga dibuatkankan kredit baru atas perintah dari Ketua LPD karena agar laporan keuangan LPD tidak ada kredit yang menunggak bunga. Hal tersebut selalu berulang setiap ada tunggakan bunga atas kredit tersebut. Akhurnya kredit

Halaman 344 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai berikut :

- a. Made Joni (adik Terdakwa) sebesar Rp.148.000.000,00
- b. I Wayan Tomblos (Bapak Terdakwa) Rp.275.000.000,00
- c. Ni Wayan Sumini (Istri Terdakwa) Rp.250.000.000,00
- d. I Wayan Dadi (Adik Terdakwa) Rp.200.000.000,00

Menimbang, bahwa selain pengajuan kredit yang direstui oleh Ketua LPD bermula dari kasbon yang karena tidak bisa melunasi kasbon akhirnya dijadikan kredit. Atas bunga kredit yang timbul karena kredit yang ada karena belum juga bisa melunasinya, akhirnya atas saran saksi I Wayan Mendrawan Ketua LPD dibuatkan juga kredit baru khusus untuk membayar bunga kredit. Sehingga jumlah kredit yang diakui terdakwa (anak nama keluarga Terdakwa) menjadi sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama dengan pengurus LPD lainnya melakukan penambahan pada sisi Bank dalam neraca untuk menutup kerugian LPD sehingga LPD terlihat untung yang jumlahnya Banknya pada neraca sebesar Rp.5.024.134.372,00 (Lima juta dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sedangkan pada rekening Bank rekening Nomor; 019 02.12.06233-9 atas nama LPD Kedewatan pada bank BPD Bali Cabang Ubud terdapat saldo hanya sebesar Rp334.438,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima juta dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya atas keuntungan semua yang dibuat oleh Terdakwa bersama pengurus LPD lainnya telah dibagikan diantaranya sebagai Jasa produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Perda Bali No.3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bersama saksi pengurus LPD Kedewatan lainnya dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan Terdakwa dan saksi, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 345 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya penuntut umum yang menjuntokan dengan Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Akuntan Publik Ramantha berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Perekonomian Negara Nomor : 001/OP-AK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ditemukan jumlah kerugian negara sebesar Rp10.372.013.913,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah). Dari kerugian negara tersebut berdasarkan investigasi Terdakwa dan saksi lainnya telah ditemukan yang memakai dan yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kredit yang diakui atas nama Terdakwa yang belum dilunasi Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- b. Kredit yang menjadi tanggung jawab saksi I Nyoman Ribek Adi Putra sebesar Rp4.475.213.979,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- c. selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut yang sudah pasti menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa adalah yang berasal dari kredit sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan atas nama saksi I Nyoman Ribek Adiputra yang masih tersisa sebesar Rp.4.475.213.979,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sedangkan atas selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), walaupun yang melakukan untuk membuat keuntungan semu untuk LPD Kedewetan tidak terlepas dari peran Terdakwa sebagai sekretaris , Namun atas kerugian selisih ABA sebesar

Halaman 346 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada yang nyata-nyata dinikmati atau mengalir atau digunakan oleh Terdakwa maupun saksi I Wayan Mendrawan serta saksi I Nyoman Ribek Adiputra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yaitu kata kunci untuk pembayaran uang pengganti adalah “jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh” dan mengingat dari kerugian negara yang jelas-jelas yang mengalir kepada dan dinikmati serta diakui oleh Terdakwa hanya sebesar Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan dari selisih ABA sebesar Rp5.023.799.934,00 (Lima milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tidak ada bukti nya yang mengalir, dinikmati oleh Terdakwa, maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar yang dinikmatinya dan telah diakuinya atau sebesar Rp.873.000.000.00,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat laba keuntungan semua tahun 2019, 2020, 2021 yang dibagi sesuai dengan Pasal 23 Perda No.3 Tahun 2017 dan terdapat bagian untuk pengurus dan pengawas LPD sebesar 10% dari jumlah laba/keuntungan tersebut, namun penuntut umum tidak membuktikan jumlah yang diterima Terdakwa sebagai jasa produksi tersebut

Menimbang, bahwa dan mengingat Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah adil membebankan uang pengganti atas apa yang bukan dinikmati oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kerugian yang dinikmati dan menjadi tanggungjawab Terdakwa belum ada yang dikembalikan atau disetor, maka yang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Rp.873.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Halaman 347 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping Terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak diperlukan lagi, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 348 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 5 dikembalikan kepada LPLPD Kabupaten Gianyar melalui saksi Ni Ketut Soni;
- b. Barang Bukti No. 6 sampai dengan No. 136 dikembalikan kepada LPD Desa Adat Kedewatan melalui saksi I Ketut Sudiatmika, S.T

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari aspek kesalahan yang dilakukan, Terdakwa melakukan kesalahannya itu karena kurang memahami dampak akan perbuatan yang dilakukannya
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup masyarakat desa yaitu pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah penyimpan uang pada LPD Desa Adat Kedewatan, Ubud - Gianyar;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah mendapat denda adat oleh paruman desa adat Kedewatan;
3. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan

Halaman 349 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan dengan alasan :

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sama-mata karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- b. Kurangnya pelatihan mengenai manajemen dan akutansi cara mengelolah Lembaga keuangan yang efektif dan efisien;
- c. Adanya keinginan dari Terdakwa dan saksi agar laporan keuangan LPD tetap terlihat bagus dimata Bendesa sebagai pengawas dan Krama/Masyarakat Desa;
- d. Kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas LPD hal ini juga karena kurang pengetahuan dan ketidaktahuan Dewan Pengawas tentang fungsi tugas pengawas LPD;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I MADE DAGING PALGUNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. I MADE DAGING PALGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 350 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.873.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan April Tahun 2018 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 2. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Maret Tahun 2021 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 3. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Maret Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 4. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Kecamatan Ubud Bulan Juni Tahun 2022 oleh LPLPD Kabupaten Gianyar;
 5. 1 (Satu) Bendel Kertas Kerja Pemeriksaan LP LPD Kabupaten Gianyar Tanggal Pemeriksaan 30 – 31 Januari 2020 berdasarkan Neraca tanggal 28 Januari 2020;Dikembalikan kepada LPLPD Kabupaten Gianyar melalui saksi Ni Ketut Soni;
6. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Pertanggungjawaban LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 351 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Jilid Asli Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2018 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
10. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 oleh Badan Panureksa LPD Desa Pakraman Kedewatan;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Slip Rekening an. LPD Kedewatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2018 S/D 31-12-2021;
13. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Tabungan LPD Kedewatan di BPD Bali Cabang Ubud Periode : 01-01-2015 S/D 31-08-2022;
14. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan 8 (delapan) orang pegawai LPD Kedewatan terkait penggunaan dana kredit tertanggal 31 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 001/III/DA.KED/2022 tanggal 27 Maret 2022;
16. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Desa Adat Kedewatan No : 007/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
17. 1 (satu) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 06/LPD/KDW/III/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
18. 2 (dua) Lembar Surat Tugas LPD Kedewatan untuk mengurus, menagih dan menangani kredit yang dalam masalah Nomor : 07/LPD/KDW/II/2022 tanggal 15 Pebruari 2022;
19. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Notulen Rapat tanggal 5 Maret 2022;
20. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara LPD Kedewatan tanggal 22 Maret 2022;
21. 2 (dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan LPD Desa Adat Kedewatan No:008/VII/DA.KED/2022 tanggal 18 Juli 2022;
22. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan an. I Nyoman Ribek Adi Putra tanggal 30 Januari 2020;
23. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Paruman Desa Pakraman Kedewatan Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pakraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
24. 1 (satu) Bundel Asli dan Fotocopy Prima Nota / Kitir Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
25. 1 (satu) Bundel Laporan Nominatif Kredit LPD Kedewatan Per : 31 Mei 2022;

Halaman 352 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel Neraca Percobaan LPD Kedewatan;
27. 2 (dua) Lembar SOP Pemberian Kredit LPD Desa Adat Kedewatan;
28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Buku Kas LPD Kedewatan;
29. 3 (tiga) Lembar Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Gubernur Bali Nomor 504 Tahun 1993 Tanggal 01 September 1993 Tentang Pendirian Lpd Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994;
30. 4 (empat) Lembar Asli Undangan Rapat Desa Adat Kedewatan;
31. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2012;
32. 1(satu) Bundel Fotocopy Buku Catatan Kasbon;
33. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Tabungan an. I Gusti Bagus Adi Putra;
34. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran an. I Nyoman Ribek Adiputra;
35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan tanggal 12 Mei 2022 an. Ngakan Putu Tama;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerjasama Bisnis Amandari dengan I Nyoman Ribek Adiputra;
37. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kredit atas nama Dsk Nym Suarti;
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit atas nama Sang Ayu Indrayani, Sang Putu Arsana, Sang Ayu Maryati, Sang Putu Narka, Dewa Gede Taman, Desa Nyoman Pusparini, I Nyoman Sunia, I Made Giandra, I Nyoman Agus. S., Ni Wayan Purnami, Ni Wayan Gyaphana, I Made Joni, I Wayan Tomblos, Ni Wayan Sumini, I Wayan Dadi, Jro Wayan Swarni, Gusti Lanang Eka Suadnyana, Gusti Lanang Yadnya, Sang Ayu Adnyani, I Kadek Andre dan I Putu Arimbawa;
39. 1 (satu) bundel buku besar harian (01 Januari 2017-18 Juli 2022;
40. 2 (dua) bundel Asli Neraca Percobaan per tanggal 28 Februari dan 31 Februari 2017;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy SHM No. 1266 atasnama Nang Murdi;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 3277 atasnama I Made Suanda;
43. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No.921 atasnama Desak Nyoman Suarti;
44. 1 (satu) lembar data kredit LPD Kedewatan Dengan Total 10.439.110.671;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB No. DK-5359 LA atasnama Sang Ayu Putu Adyani;
46. 2 (dua) lembar resume pemeriksaan badan panureksa LPD Kedewatan;
47. 2 (dua) lembar rekap laporan rekening koran BPD Bali dan LPD Desa Adat Dekewatan;

Halaman 353 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Fotocopy SHM No. 2016 atasnama Sang Ayu Made Adyani;
49. 1 (satu) bundel Fotocopy surat permohonan kredit atasnama Dewa Ayu Sri Dharmajati.
50. 3 (tiga) bundel Fotocopy surat pengangkatan karyawan, pengangkatan Panureksa LPD Kedewatan, Pengangkatan Pengurus LPD Kedewatan :
 - a. Surat Keputusan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 01 tahun 2018 tentang Pengangkatan Panureksa/ Pengawas Internal LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
 - c. Surat Keputusan Paruman Desa Pekraman Kedewatan Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPD Desa Pekraman Kedewatan tanggal 28 Oktober 2018;
51. 1 (satu) lembar Asli sertifikat dana talangan bersama pembangunan LPD Kedewatan;
52. 1 (satu) lembar selisih tabungan nasabah LPD Kedewatan;
53. 5 (lima) bundel laporan riwayat kredit LPD Kedewatan atasnama Ni Made Dewi Prajayanthi, I Made Yuda, Ni Ketut Astini, I Wayan Suwarka, AA Gede Yogiswara, Ni Wayan Ayu Ken Laras Hati dan I Wayan Bayu Risma Ahadiguna;
54. 1 (satu) bendel Rekap Mutasi Tabungan Atas Nama LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi;
55. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
56. 1 (satu) lembar Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022;
57. 1 (satu) Lembar Jurnal Transaksi Periode 31 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;
58. 1 (satu) bendel Mutasi Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan di BPR Pertiwi Periode 11 Januari 2022;
59. 63 1 (satu) bendel Buku Besar Harian LPD Desa Adat Kedewatan Mulai Tanggal 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2022;
60. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan Periode 1 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2023 (Tabungan Kencana);
61. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 5 Januari 2019 s.d 4 Agustus 2019;

Halaman 354 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 6 Agustus 2009 s.d 4 Januari 2010 ;
63. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 4 Januari 2010 s.d 30 April 2010;
64. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 1 Juli 2010 s.d 4 Januari 2011;
65. 1 (satu) bendel Laporan Neraca Percobaan Harian LPD Desa Adat Kedewatan 2 Januari 2011 31 Agustus 2010;
66. 1 (satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian LPD Desa Pakraman Kedewatan Periode 01 Oktober 2017 s.d 30 Oktober 2017;;
67. 1 (satu) bendel Fotocopy -rem Desa Adat Kedewatan Indik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar Tahun Masehi 2019;
68. 1 (satu) bendel Putusan Pengangkatan Prajuru/Pengurus LPD Desa Adat Pakraman Kedewatan;
69. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pengangkatan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa(LPDP) di Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
70. 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Pembagian Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Tingat Daerah Tingkat I Bali;
71. 1 (satu) bendel Bilyet Deposito BPR Pertiwi Jangka Waktu 06 April 2018 s.d 06 Mei 2018;
72. 1 (satu) bendel Laporan Rekening Koran Tabungan LPD Desa Adat Kedewatan Periode 01 Januari 2022 s.d 30 September 2023;
73. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penjualan Aset Villa
74. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Made Kariyasa/Topok;
75. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Nyoman Pada Arsa;
76. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Wijana;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Permohonan Kredit Atas Nama I Gede Kesuma/Artha Ratih
78. 1 (Satu) Bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Bulan Januari 2022 No. 05/LPD.K/II/2022 tanggal 7 Februari 2022;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Deposito Jatuh Tempo Periode Februari 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian Periode 1 April 2022;

Halaman 355 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Periode Januari, Maret, Juli 2022;
81. 1 (Satu) Bendel Arsip Biaya Periode 2022;
82. 1 (Satu) Bendel Asli Aktiva Lain - Lain Periode 22;
83. 1 (Satu) Bendel Asli Transaksi Tabungan Harian Periode 2022;
84. 1 (Satu) Bendel Asli Pembayaran Kredit Harian Periode 2022;
85. 1 (Satu) Bendel BKK BKM Periode 2022;
86. 1 (Satu) Bendel Asli Rencana Kerja Periode 2022;
87. 1 (Satu) Bendel Agenda Surat Masuk Periode 2022;
88. 1 (Satu) Bendel Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Adat Kedewatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 02/I/LPD/K/2022 tanggal 19 Januari 2021;
89. 1 (Satu) bendel SOP Pengawas Internal LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2009;
90. 1 (Satu) bendel Perda Prov Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang lembaga pengkreditan desa dan peraturan gubernur bali;
91. 1 (Satu) bendel Awig Awig Desa Adat Kedewatan Tahun 1994;
92. 1 (Satu) Buku Pedoman SOP Administrasi LPD diperbanyak oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2012;
93. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Jaminan LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun 2022 (4/1/2016 sampai dengan 12/8/2022);
94. 1 (Satu) Jilid Buku daftar Deposito Lanjutan Tahun 2015 – 2023;
95. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan I Nyoman Ribek Selaku Bendahara Tanggal 30 Januari 2020;
96. 1 (Satu) Bendel Asli Neraca Percobaan Harian LPD Desa Pekraman Kedewatan Tahun 2022;
97. 1 (Satu) bendel Asli Laporan Perkembangan LPD Tahun 2022;
98. 1 (Satu) bendel Finalty Surat Deposito Berjangka LPD Desa Adat Kedewatan Atas Nama : I Wayan Apriana, Jro Mk. Desa, Pak Nym Ribek;
99. 1 (Satu) bendel Neraca Percobaan Bulan Juni Tahun 2022;
100. 1 (Satu) bendel Transaksi Kas Tahun 2022;
101. 1 (Satu) bendel Laporan Perkembangan LPD Desa Adat Kedewatan dari Bulan Februari s.d. Juni 2022;

Halaman 356 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, Neraca Percobaan LPD Desa Adat Kedewatan Per Juni Tahun 2022;
103. 1 (Satu) bendel Laporan Nominatif Deposito, Tabungan dan Kredit, LPD Desa Adat Kedewatan Per 31 Mei Tahun 2022;
104. 1 (Satu) bendel Surat Tugas Nomor 11/LPD/KDW/VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022;
105. 1 (Satu) bendel Rekap Transaksi Kas Harian Mei 2022 dan Rekap Transaksi Kas Harian tanggal 20 Desember 2021;
106. 1 (satu) Bendel Neraca Percobaan LPD Desa Pekraman Kedewatan Mei 2022;
107. 1 (satu) bendel Laporan Nominatif Kredit LPD Desa Pekraman Kedewatan per 31 Juli 2022;
108. 1 (Satu) bendel -rem LPD Desa Pakraman Kedewatan Indik LPD;
109. 2 (dua) lembar Pengambilan Jaminan Sang Ayu Adnyani Tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ni Wayan Sumarni tanggal 23 Oktober 2023;
110. 1 (satu) bendel prima nota, surat pernyataan dan serah terima pelunasan kredit atas nama I Made Genep;
111. 1 (Satu) Bendel Rekap Bukti Pembayaran Angsuran Kredit Desak Nyoman Suarti;
112. 1 (Satu) Bendel Asli Dokumen Kredit Pihak Terkait (Nama data Debitur terlampir) dan Asli Print Out Rekening Koran Tabungan LPD yang di BPD No Rek : 091 02.12.06233-9;
113. 1 (Satu) Bendel Bukti Pelunasan Pembayaran I Dewa Gede Kawistara;
114. 1 (Satu) Lembar Bukti Pelunasan Pengambilan Jaminan Ni Made Ritu (Spesimen Daging);
115. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan bukti Pelunasan Pinjaman / Kredit A/N Ngakan Putu Tama;
116. 1 (Satu) Lembar Buku Pembayaran Credit Payment SPP: 210061 / SPK / LPD / IX / 2021 A/N Gusti Lanang Yadnya (Lunas);
117. 1 (Satu) Bendel Pengambilan Jaminan dilunasinya fasilitas kredit Atas Nama Jro Wayan Swarni;
118. 3 (Tiga) Bendel Kredit Luar Desa Kedewatan Atas Nama I Made Kariyasa / Topok, Desak Nyoman Suarti, dan Gde Kesuma / Artha Ratih;
119. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2014;
120. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD

Halaman 357 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2017;

121. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2018;

122. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2019;

123. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2020;

124. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Nyoman Pada Arsa;

125. 1 (Bendel) Surat Permohonan Kredit atas Nama I Wayan Wijaya;

126. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2022
s.d. 31 Juli 2022;

127. 1 (Satu) lembar asli buku besar harian mulai tanggal 01 Januari 2017
s.d. 31 Juli 2022;

128. 1 (satu) bendel Surat Keterangan penjualan asset villa pihak terkait Bp. I
Nyoman Ribek Adiputra dari Desa Adat Kedewatan ke LPD Desa Adat
Kedewatan tanggal 2 November 2023;

129. 1 (satu) bendel Berita Acara penyerahan sisa hasil penjualan asset villa
pihak terkait Bp. I Nyoman Ribek Adi Putra dari Desa Adat Kedewatan ke
LPD Desa Adat Kedewatan tanggal 1 September 2022;

130. 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan pembayaran cash bon dari
Bp. I Nyoman Ribek Adiputra tanggal 30 November 2023;

131. (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2021;

132. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2020;

133. 1 (Satu) bendel laporan nominatif kredit per 31 Desember 2019;

134. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2012;

135. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2011;

136. 1 (Satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD
Desa Pakraman Kedewatan Tahun Anggaran 2010.

Dikembalikan ke LPD Desa Adat Kedewatan melalui saksi I Ketut Sudiatmika,
S.T;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H,

Halaman 358 dari 359, Putusan Pidana No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H. dan Hakim Ad.Hoc. Nelson, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Ni Made Oktimandiani, S.H.

A A Made Aripathi Nawaksara, S.H, M.H.

t.t.d

Nelson, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

I Made Catra, S.H.